

**PUTUSAN****NOMOR 123/PUU-XXIII/2025****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Adelin Lis**

Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : Equity Tower Lantai 12, SCBD Lot. 9, Jalan Jend. Sudirman
Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 April 2025 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., Leonard Arpan Aritonang, S.H., Damian Agata Yuvens, S.H., M.L.D., Gilang M. Santosa, S.H., Tondi Nikita Lubis, S.H., Rangga Sujud Widigda, S.H., Yosef, S.H., Deni Daniel, S.H., dan Bianca Janet, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum LSM Law Firm beralamat di Equity Tower Lantai 12 Sudirman Central Business District Lot 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Membaca dan mendengar keterangan Presiden;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

Membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi;
Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pemohon dan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan Saksi Presiden;
Membaca keterangan *affidavit* Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Presiden.
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Juli 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juli 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 126/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 24 Juli 2025 dengan Nomor 123/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. MKRI berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo* berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang terkait.
2. Berikut adalah undang-undang yang menegaskan kewenangan konstitusional MKRI tersebut:
 - a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK) [Bukti P-3a s.d. Bukti P-3d];
 - b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Bukti P-4]; dan
 - c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 (UU PPP) [Bukti P-5a s.d. Bukti P-5c].

3. Objek dalam permohonan *a quo* adalah pasal dalam undang-undang, yaitu Pasal 14 UU PTPK, yang mengatur:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Secara khusus, petitum dalam permohonan *a quo* adalah agar MKRI menyatakan Pasal 14 UU PTPK bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai berikut ini:

“Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi;

Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi;

dan/atau

Undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.”

4. Sedangkan, batu uji dalam permohonan *a quo* adalah ketentuan dalam UUD NRI 1945, yaitu:

- a. Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, yang dikutip berikut ini:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

- b. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang dikutip berikut ini:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

- c. Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, yang dikutip berikut ini:

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

- d. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, yang dikutip berikut ini:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”

e. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang dikutip berikut ini:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

f. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang dikutip berikut ini:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

g. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, yang dikutip berikut ini:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

h. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang dikutip berikut ini:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

5. Oleh karena objek dan batu uji dalam permohonan *a quo* telah sesuai dengan lingkup kewenangan konstitusional MKRI, maka MKRI berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon dirugikan atas keberlakuan Pasal 14 UU PTPK.
2. Pemohon memenuhi kualifikasi “perorangan Warga Negara Indonesia” [Bukti P-6] yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 14 UU PTPK sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK.
3. Dirugikannya hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya Pasal 14 UU PTPK dapat diamati berdasarkan parameter dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan MKRI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang [Bukti P-7], yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Hak konstitusional Pemohon yang dirugikan adalah hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum serta hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Berikut adalah kutipan kedua ketentuan tersebut:

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

- 5. Makna dari kedua ketentuan di atas adalah agar pihak yang memerintah maupun yang diperintah wajib tunduk kepada hukum. Artinya, setiap orang memiliki kesamaan untuk tunduk, patuh, memperoleh kedudukan, atau diperlakukan yang seimbang berdasarkan hukum yang berlaku.
- 6. Hak ini telah dirugikan oleh Pasal 14 UU PTPK yang rumusannya problematik. Pasal 14 UU PTPK seyogianya berfungsi sebagai pembatas keberlakuan UU PTPK apabila perbuatan materiil yang sama juga diatur dalam undang-undang lain melalui “klausul jembatan”, yakni ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi.
- 7. Berikut dikutip Pasal 14 UU PTPK:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”
- 8. Dalam hal ini, Pemohon telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 68 K/PID.SUS/2008 [Bukti P-8]. Dalam putusan tersebut, UU PTPK diberlakukan terhadap Pemohon kendati inti permasalahan dari pelanggaran Pemohon diatur dalam undang-undang lain yang tidak diatur sebagai tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) [Bukti P-9].

9. Guna memudahkan MKRI dalam memeriksa perkara *a quo*, berikut Pemohon rangkum fakta-fakta hukum dalam perkara Pemohon:
 - a. Pemohon merupakan Direktur Keuangan/Umum PT Keang Nam Development Indonesia (PT KNDI), pemegang Hak Pengusahaan Hutan (kemudian disebut Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/IUPHHK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/UM/5/1974 yang telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 805/Kpts-VI/1999 tertanggal 30 September 1999, atas areal seluas 58.590 hektar di kawasan hutan Sungai Singkuang–Sungai Natal, Kabupaten Mandailing Natal (dulu bagian dari Kabupaten Tapanuli Selatan), Sumatera Utara.
 - b. Dalam periode tahun 2000 sampai dengan Januari 2006, PT KNDI melalui direksi termasuk Pemohon, bersama pihak-pihak lain, melakukan penebangan kayu di luar blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan, pada beberapa lokasi di kawasan hutan Sungai Singkuang–Sungai Natal. Penebangan dilakukan tanpa hak dan tanpa izin yang sah, serta hasil tebangan tidak dibayar kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
 - c. Berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-2369/PW02/6/2006 tanggal 22 Juni 2006, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang mencakup nilai kayu bulat, PSDH, dan DR yang seharusnya dibayarkan kepada negara.
 - d. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2240/Pid.B/2007/PN.Mdn [Bukti P-46], majelis hakim memutus bebas (*vrijspreek*) Pemohon. Pertimbangan pokok Pengadilan Negeri Medan adalah bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum—khususnya unsur “melawan hukum” dan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara”—tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - e. Atas putusan bebas tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke MARI dengan alasan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, terutama terkait penerapan Pasal 14 UU PTPK dalam perkara Pemohon. MARI dalam Putusan Nomor 68 K/Pid.Sus/2008 [Bukti P-8] mengabulkan

permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2240/Pid.B/2007/PN.Mdn [Bukti P-46].

- f. Sejak itu, Pemohon telah mengajukan beberapa kali peninjauan kembali, yang seluruhnya ditolak dalam Putusan MARI Nomor 6 PK/Pid.Sus/2010 [Bukti P-47] dan Putusan MARI Nomor 307 PK/Pid.Sus/2024 [Bukti P-48] serta tidak diterima dalam Putusan MARI Nomor 760 PK/Pid.Sus/2022 [Bukti P-49].
10. Pasal 14 UU PTPK berkaitan erat dengan perkara Pemohon di atas. Pasal 14 UU PTPK mengatur perluasan berlakunya UU PTPK terhadap perbuatan yang diatur dalam undang-undang lain, sepanjang undang-undang tersebut secara tegas menyatakan pelanggaran atas ketentuannya sebagai tindak pidana korupsi. Dalam kasus Pemohon, dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mendasarkan pada ketentuan di luar UU PTPK—yakni UU Kehutanan.
 11. Seluruh dakwaan Penuntut Umum mengenai Pasal 2 ayat (1) UU PTPK berkaitan dengan tindakan Pemohon sebagai Direktur Keuangan/Umum PT KNDI yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban pada sektor kehutanan (*vide* Putusan MARI Nomor 68 K/PID.SUS/2008, hlm. 6-8 [Bukti P-8]), sebagai berikut:
 - a. Kewajiban dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 805/Kpts-VI/99 tanggal 30 September 1999;
 - b. Kewajiban dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 151/KPTS/IV-BPHH/1993 tanggal 19 Oktober 1993 tentang Peraturan Petunjuk Teknis Tebang Pilih Tanam Indonesia;
 - c. Kewajiban dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan *jo.* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tanggal 4 April 2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan; dan
 - d. Kewajiban dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam *jo.* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 314/Kpts-II/1999 tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan,

Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan.

12. Selama persidangan, Pemohon telah berulang kali menyampaikan bahwa perbuatannya tidak termasuk dalam lingkup tindak pidana korupsi, melainkan sebagai pelanggaran yang telah diatur dalam UU Kehutanan. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Medan sependapat dengan Pemohon sehingga menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang didakwakan tidak terbukti. Bahkan dalam Putusannya Nomor 2240/Pid.B/2007/PN.Mdn [Bukti P-46], hlm. 321-322, Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan bahwa UU PTPK tidak seharusnya diterapkan dalam perkara Pemohon:

“Menimbang, bahwa kecuali hal yang menyangkut tentang unsur-unsur pidana yang telah kami pertimbangkan di atas, dipersidangan telah didengar saksi ahli (ahli dalam bidang hukum pidana) yakni Prof.DR.ANDI HAMZAH,SH yang pada pokoknya memberikan pendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan dakwaan tindak pidana korupsi karena perbuatan Terdakwa mutlak berada di bawah yurisdiksi UU No. 41 Tahun 1999, Prof. Andi Hamzah berpegang pada ketentuan mengenai *lex specialis*, yaitu bahwa undang-undang yang bersifat spesialis hanya ditujukan untuk orang tertentu atau kelompok orang tertentu atau menurut waktu tertentu atau tempat tertentu. Sedangkan undang-undang yang bersifat umum berlaku untuk setiap orang atau korporasi, dan belaku untuk setiap waktu dan setiap tempat.

Secara kontekstual, undang-undang kehutanan bersifat spesialis karena objeknya mengenai hutan, dan perbuatan yang dilakukan mutlak berada di Bawah yurisdiksi undang-undang kehutanan;

Sedangkan undang-undang tindak pidana korupsi adalah bersifat umum, perbuatan yang dilakukan dapat terjadi dimanapun;

Sehingga dalam perkara a quo berlakulah asas *lex specialis derogate lex generalis*, ketentuan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum;

Bahwa, substansi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah cenderung mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang didominasi seputar mengenai hutan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hutan, yaitu antara lain mengenai ijin HPH yang diperdebatkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tata cara pelaksanaan pemungutan hasil hutan misalnya penebangan di luar RKT, pelaksanaan Sistem Silvikultur TPTI, soal SKSHH dan lain sebagainya, sehingga oleh karenanya 'azas *lex specialis derogate lex generalis* sudah tepat dan benar untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bila pendapat ahli Prof.DR.ANDI HAMZAH, SH tersebut dikaitkan dengan fakta dipersidangan ini, maka seyogianya Terdakwa tidak dapat didakwa dengan surat dakwaan tentang tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair tersebut di atas;"

13. Pertimbangan Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 2240/Pid.B/2007/PN.Mdn [Bukti P-46] mencerminkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara Pemohon diatur dalam UU Kehutanan. Namun pada tingkat kasasi, MARI melalui Putusannya Nomor 68 K/PID.SUS/2008 menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang didakwakan terhadap Pemohon terbukti sepenuhnya.
14. Pertimbangan MARI dalam Putusan MARI Nomor 68 K/PID.SUS/2008 mengikuti konstruksi yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum yang mendasarkan dakwaannya pada pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU Kehutanan sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan mengenai pemenuhan unsur "secara melawan hukum" didasarkan pada pelanggaran Pemohon mengenai larangan penebangan kayu di luar areal yang telah ditetapkan dalam RKT yang telah disahkan, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan MARI Nomor 68 K/PID.SUS/2008, hlm. 293 dan 298 [Bukti P-8]:

"Bahwa Mahkamah Agung juga menilai Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 152/Kpts/IV/BPHH/1993, tanggal 19 Oktober 1993 tentang Pedoman Penyusunan RKT Pengusahaan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 203/Kpts/IV-BPHH/1994, tanggal 7 November 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 152/Kpts/IV-BPHH/ 1993, tanggal 19 Oktober 1993 tentang penilaian dan pengesahan Usulan RKT Pengusahaan Hutan Alam dan Kepmenhut RI No. 16/Kpts-II/2003, tanggal 8 Januari 2003, tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam Pedoman Penyusunan RKT Pengusahaan Hutan bahwa Penilaian RKT UPHHK pada hutan alam diatur Persyaratan Pokok dan Persyaratan Penunjang yang wajib dipedomani baik oleh pihak perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia ;
Menimbang bahwa apabila Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta bahwa ternyata **penebangan pohon yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia pada periode tahun 2000 s/d tahun 2005 terbukti berada di luar Rencana Karya Tahunan (RKT)...**

...

Menimbang, bahwa 'pelanggaran hukum administrasi negara' yang dijadikan alasan penghapusan tindak pidana oleh *judex facti* adalah tidak tepat, karena perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang merupakan salah

satu kriteria suatu perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum;”

- b. Pertimbangan mengenai pemenuhan unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan/atau korporasi” didasarkan pada keuntungan Pemohon sebagai Direktur Keuangan/Umum PT KNDI yang berasal dari pelanggaran pada sektor kehutanan, yaitu telah memungut hasil hutan kayu di luar RKT yang telah disahkan untuk tahun 2001 s.d 2005, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan MARI Nomor 68 K/PID.SUS/2008, hlm. 297 [Bukti P-8]:

“Kemudian hasil hutan kayu yang telah dipungut di luar RKT yang telah disahkan untuk Tahun 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005 ini oleh Terdakwa, saksi Ir.Oscar Sipayung dan saksi Washington Pane selaku Direksi PT. Keang Nam Development Indonesia. Bahwa perbuatan ini telah menguntungkan Terdakwa dan perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia, bahkan Terdakwa sendiri yang menerima hasil penjualan kayu, selain itu Terdakwa juga menandatangani perjanjian penjualan kayu. Pada waktu jual beli kayu baik itu di dalam maupun di luar negeri kontrak-kontraknya ditandatangani Terdakwa di mana hasil penjualan itu masuk ke rekening Terdakwa selaku Direktur Keuangan/Umum PT. Keang Nam Development Indonesia, di Bank Mandiri;”

- c. Pertimbangan mengenai pemenuhan unsur “merugikan keuangan negara” didasarkan pada tindakan Pemohon sebagai Direktur Keuangan/Umum PT KNDI yang tidak membayar kewajiban-kewajiban di sektor kehutanan, yaitu: (i) PSDH; (ii) DR; dan (iii) Denda Administratif, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan MARI Nomor 68 K/PID.SUS/2008, hlm. 297 [Bukti P-8]:

“Menimbang bawa *judex facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar, keterangan ahli Hayan Indra auditor BPKP Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan isi dokumen dan keterangan ahli penebangan adalah illegal dan **kerugian Negara adalah** :

- nilai kayu yang dilelang secara illegal Rp.108.911.266.400;
- PSDH Rp.10.891.126.640;
- DR US \$ 2.938.556,24;
- Kerugian denda administrative Rp.190.022.260.800;”

15. Jika dikaitkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, pokok permasalahan dari perkara Pemohon adalah pelanggaran pada sektor kehutanan yang sudah diatur dalam UU Kehutanan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Kewajiban terkait penerapan sistem silvikultur tebang pilih berkaitan dengan kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Kehutanan, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.”

- b. Kewajiban untuk tidak melaksanakan penebangan hutan di luar areal yang telah ditetapkan dalam RKT yang telah disahkan berkaitan dengan larangan untuk menebang pohon maupun mengelola dan memanfaatkan hasil hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f UU Kehutanan, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Setiap orang dilarang:

...

- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;”
- c. Kewajiban untuk membayar PSDH dan DR berkaitan dengan kewajiban pembayaran iuran sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Kehutanan, sebagaimana dikutip di bawah ini:
- “Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.”

16. Artinya, seluruh pertimbangan MARI dalam Putusan Nomor 68 K/Pid.Sus/2008 [Bukti P-8] mengenai Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mendasarkan pada ketentuan dalam UU Kehutanan. Meski demikian, tidak ada satu pun ketentuan dalam UU Kehutanan yang menyatakan pelanggaran terhadapnya sebagai tindak pidana korupsi.
17. Jika mengikuti logika Pasal 14 UU PTPK, maka Pemohon tidak sepatutnya dihukum menggunakan UU PTPK. Namun, rumusan dari Pasal 14 UU PTPK yang problematik mengakibatkan Pemohon dihukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK atas pelanggaran yang sudah diatur dalam UU Kehutanan.
18. Pasal 14 UU PTPK ditujukan untuk mengatur keberlakuan UU PTPK terhadap pelanggaran undang-undang lain secara bersyarat. Dalam hal ini, diberlakukannya UU PTPK terhadap Pemohon terjadi karena rumusan Pasal

14 UU PTPK yang problematik sehingga fungsinya untuk membatasi keberlakuan UU PTPK tidak berjalan. Permasalahan dari Pasal 14 UU PTPK ini berujung pada adanya ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum.

19. Permasalahan ini akan hilang andaikan Pasal 14 UU PTPK diberikan tafsir oleh MKRI sehingga penggunaan UU PTPK dapat diterapkan secara konsisten berdasarkan syarat yang diatur dalamnya. Dengan demikian, Pemohon (maupun pihak lain dalam posisi serupa) terlindungi dari risiko ketidakpastian hukum dan perlakuan berbeda di depan hukum yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
20. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon telah memenuhi parameter kerugian konstitusional sesuai Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. Dengan demikian, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 14 UU PTPK terhadap UUD NRI 1945 di MKRI.

POKOK PERMOHONAN

A. Rumusan Pasal 14 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena Gagal Memberikan Kepastian Hukum Secara Gramatikal

1. Rumusan Pasal 14 UU PTPK memuat kecacatan gramatikal sehingga secara inheren menyebabkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
3. Hak atas kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 diwujudkan antara lain dalam rumusan norma hukum yang dapat dipahami oleh masyarakat luas pada umumnya.
4. Dalam praktik hukum secara internasional, kepastian hukum dari suatu norma diukur dengan bagaimana masyarakat dapat memprediksi cara tindak yang tepat untuk sesuai dengan norma yang bersangkutan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., dalam Putusan MKRI Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 160-161 [Bukti P-50]:

“Pertanyaan yang perlu dijawab sehubungan dengan penerapan asas *lex certa* adalah, seberapa rinci, cermat dan jelas suatu rumusan tindak pidana dibuat?

Kajian yang membahas pertanyaan ini bisa ditemukan dalam literatur Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dalam kajian di Uni Eropa, asas *lex certa* dikenal sebagai *principle of foreseeability* (prinsip prediktabilitas). Sedangkan dalam khazanah intelektual di Amerika Serikat, asas *lex certa* dikenal sebagai *fair warning rule*.

Dalam konteks Uni Eropa, penerapan dari *principle of foreseeability* dapat ditemukan dalam pelbagai putusan *European Court of Human Rights*. Ide dari *principle of foreseeability* kali pertama dikemukakan dalam perkara *The Sunday Times v. The United Kingdom* di tahun 1979, yang menerangkan bahwa hukum seyogianya diformulasikan dengan cukup seksama. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa mengatur sikapnya dalam artian mereka mampu memprediksi secara logis konsekuensi dari perbuatannya.”

5. Berangkat dari tolok ukur ini, rumusan norma hukum harus dapat mengomunikasikan pada masyarakat tentang substansi yang hendak diaturnya. Metode komunikasi yang dipilih dalam hal ini tidak lain adalah melalui medium bahasa.
6. Bahasa sebagai *syntax* yang menghubungkan ide dari penutur ke penerima hanya dapat berfungsi sepanjang diterapkan sesuai konsensus kaidah bahasa yang berlaku. Karenanya, kesesuaian rumusan norma hukum tertulis dengan kaidah bahasa merupakan standar minimum dari jaminan kepastian hukum yang konstitusional menurut Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
7. Karenanya, kesesuaian rumusan suatu norma hukum dengan kaidah tata Bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan persyaratan mutlak dari hak atas kepastian hukum—keniscayaan dari karakteristik norma hukum tertulis untuk dapat berlaku efektif dalam masyarakat.
8. UU PPP sebagai acuan utama bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan menekankan pentingnya kesesuaian terhadap kaidah bahasa ketika merumuskan norma hukum tertulis, sebagaimana dikutip berikut ini:
 - a. Bagian dari asas kejelasan rumusan dalam Pasal 5 huruf f UU PPP, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Yang dimaksud dengan ‘asas kejelasan rumusan’ adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.”
 - b. Bagian dari ragam bahasa peraturan perundang-undangan dalam Angka 242 Lampiran II UU PPP, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.”

- c. Bagian dari kewajiban penggunaan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku dalam Angka 246 Lampiran II UU PPP, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.”

9. Kesesuaian kaidah bahasa dalam penyusunan rumusan norma tidak hanya mempermudah penerapan hukum, namun juga memberikan kepastian hukum, mencegah ambiguitas, mencegah penyalahgunaan hukum, dan memastikan penerapan aturan yang dibentuk. MKRI bahkan mempertimbangkan kejelasan rumusan suatu norma sebagai tolok ukur konstitusionalitas suatu norma sebagaimana dikutip dari Putusan MKRI Nomor 100/PUU-XXII/2024, hlm. 139-140 [Bukti P-10], berikut ini:

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.16.5] di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan apakah kata “dianggap” dalam frasa “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” menyebabkan adanya ketidakpastian hukum sebagaimana termasuk yang didalilkan Pemohon. Terhadap hal ini, menurut Mahkamah penting untuk dipahami terlebih dahulu secara gramatikal, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “dianggap” yang berasal dari kata “anggap” memiliki padanan kata seperti kira, sangka, taksir, tebak, terka, duga. Oleh karena itu, secara umum kata-kata tersebut memiliki arti sesuatu yang belum jelas atau masih dapat berubah-ubah tergantung bukti dan fakta yang mengikutinya. **Padahal, dalam penyusunan materi muatan suatu undang-undang, salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah adanya asas kejelasan rumusan. Asas ini memberikan pedoman bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya [vide Penjelasan Pasal 5 huruf f UU 13/2022]. Oleh karena itu, penggunaan diksi yang jelas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah ambiguitas dan penyalahgunaan atau celah hukum, dan memastikan aturan yang akan dibentuk dapat diterapkan secara konsisten.”**

10. Sayangnya, rumusan Pasal 14 UU PTPK tidak mengikuti kaidah tata bahasa dan karenanya tidak dapat dipahami sebagai suatu rumusan norma hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
11. Berikut Pemohon kutip bunyi Pasal 14 UU PTPK sebelum membongkar kecacatan rumusannya:
- “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”
12. Berdasarkan Angka 77, 83, dan 244 Lampiran II UU PPP, rumusan norma peraturan perundang-undangan ditulis dalam bentuk kalimat. Oleh karenanya, untuk memahami suatu rumusan norma secara gramatikal, suatu kalimat umumnya dikelompokkan berdasarkan fungsi sintaksisnya, yaitu: Subjek, Predikat, Objek, Keterangan, Pelengkap.
13. Suatu kalimat wajib memuat 2 (dua) unsur sintaksis, yaitu subjek dan predikat. Kedua unsur sintaksis ini dapat dipadankan dengan rumusan norma hukum yang wajib memuat **subjek hukum** dan juga **tindakan hukum** yang diatur. Karenanya, pertama-tama perlu dipahami mana subjek dan predikat dari Pasal 14 UU PTPK.
14. Dengan membaca kembali rumusan Pasal 14 UU PTPK, subjek yang hendak diatur adalah “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi...”, yang mana dapat diurai menjadi 3 (tiga) tingkatan yang dapat disimak berikut ini:

Tingkatan	Bagian Pasal 14 UU PTPK	Fungsi	Yang Diterangkan
Tingkat 1	Setiap Orang	Subjek Utama	
Tingkat 2	yang melanggar ketentuan Undang-undang	Keterangan	setiap orang
Tingkat 3	yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi	Keterangan	undang-undang

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa:

- a. Tingkatan pertama adalah “**setiap orang**”, yaitu subjek utama dari Pasal 14 UU PTPK.

- b. Tingkatan kedua adalah frasa “**yang melanggar ketentuan undang-undang**”, yaitu keterangan terhadap subjek utama “setiap orang”. Artinya, subjek yang dituju oleh Pasal 14 UU PTPK dipersempit oleh frasa ini sehingga hanya mencakup individu yang melanggar ketentuan undang-undang.
- c. Tingkatan ketiga adalah “**yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi**”, yaitu keterangan terhadap kata “undang-undang” dalam tingkatan kedua. Frasa ini semakin mempersempit undang-undang mana yang dimaksud dari tingkatan kedua, sehingga mempersempit pula subjek yang dituju oleh Pasal 14 UU PTPK.
15. Selanjutnya, predikat dari Pasal 14 UU PTPK adalah kata “*berlaku*”. Kata *berlaku* terdiri dari kata dasar “*laku*” dan juga imbuhan “*ber-*” yang dalam hal ini adalah menyatakan suatu keadaan. Dengan imbuhan “*ber-*”, kata “*berlaku*” menjadi kata kerja taktransitif yang tidak dapat diikuti dengan objek namun dengan kata sifat.
16. Bagian terakhir dari Pasal 14 UU PTPK adalah frasa “... ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.” Perlu dipahami bahwa frasa ini bukanlah objek dari predikat “*berlaku*” sebab kata kerja “*berlaku*” merupakan kata kerja taktransitif. Dengan mengasumsikan subjek dan predikat yang sama, frasa “*berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini*” hanya dapat dimaknai sebagai **pelengkap** yaitu bagian kalimat yang melengkapi predikat dan memberikan informasi tambahan atau penjelasan tentang subjek atau predikat.
17. Dengan menggabungkan subjek utama dan predikat dari Pasal 14 UU PTPK, maka kalimat yang terbentuk—dengan mengabaikan elemen keterangan, objek, dan pelengkap—adalah “Setiap orang ... berlaku ...”. Dengan memperhatikan subjek dari Pasal 14 UU PTPK, kata *berlaku* hanya masuk akal dimaknai sebagai “berbuat; bertindak”. Sebagai rujukan, berikut dikutip definisi dari kata *berlaku* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia [Bukti P-11]:

“**berlaku** v 1 **berlangsung; terjadi; masih berjalan** (sedang dikerjakan dsb): jam ronda ~ dr pukul 2300 sampai pukul 500 WIB; 2 **berbuat; bertindak**: Ia suka ~ kocak kpd teman-temannya; 3 **bertindak menjadi; menjalankan tugas menjadi**: dl pemilihan ketua kelas, calon presiden pun ~ sbg pemilih; 4 **sah; boleh dipakai (surat, uang, dsb)**: KTP saudara tidak ~ lagi krn sudah habis masanya; 5 **dikenakan untuk atau pd;**”

18. Masalahnya, frasa "... ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini" bukanlah pelengkap yang tepat dari kata kerja "berlaku" karena merupakan kata benda (nomina); sedangkan frasa tersebut seyogianya diikuti oleh pelengkap kata sifat (adjektiva). Contoh dari kata kerja "berlaku" dengan pelengkap kata sifat (adjektiva) dapat diamati berikut ini:
- "setiap orang ... berlaku (adil)";
 "setiap orang ... berlaku (kasar)";
 "setiap orang ... berlaku (kocak)";
19. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesulitan inheren dalam memahami maksud dari rumusan Pasal 14 UU PTPK, bagaimana suatu individu (baca: unsur "setiap orang") diharapkan untuk bertindak (baca: unsur "berlaku") dengan kualitas sebuah norma hukum (baca: unsur "ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini").
20. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang tidak memenuhi kaidah tata bahasa ini mustahil untuk dipahami warga masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat awam yang berhadapan dengan hukum mengandalkan kaidah bahasa Indonesia untuk memahami implikasi dari suatu norma hukum. Oleh karenanya, norma hukum yang bermasalah secara tata bahasa merupakan norma hukum yang cacat.
21. Dalam pertimbangannya, MKRI juga mengedepankan penafsiran dari segi tata bahasa, atau "penafsiran gramatikal" sebagai penafsiran utama terhadap suatu norma hukum. Hal ini dapat diamati dari Putusan MKRI Nomor 81/PUU-XXI/2023, hlm. 30 [Bukti P-12] yang mempertimbangkan berikut ini:
- "[3.12] ... Dari perspektif interpretasi atau penafsiran hukum, suatu norma yang ditafsirkan sebagaimana rumusan eksplisitnya disebut sebagai penafsiran secara gramatikal atau penafsiran secara tata bahasa yang merujuk pada bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Penafsiran secara gramatikal adalah penafsiran yang paling utama dalam upaya memahami isi norma suatu undang-undang..."
22. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti rumusan Pasal 14 UU PTPK memuat kecacatan inheren karena tidak dapat dipahami secara gramatikal sehingga tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Akibatnya, penerapan Pasal 14 UU PTPK menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekurangan Pasal 14 UU PTPK ini sudah sepatutnya dikoreksi sebagai pemenuhan atas asas kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

B. Rumusan Pasal 14 UU PTPK Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 Karena Gagal Mencapai Tujuannya

23. Jika pun Pasal 14 UU PTPK hendak dipahami secara teleologis, rumusannya yang problematik menyebabkan kebingungan yang tidak memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
24. Kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak hanya berkaitan dengan rumusan yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, tetapi juga berkenaan dengan fungsi dari Pasal 14 UU PTPK sebagai penerapan dari asas *systematische specialiteit*.
25. Asas *systematische specialiteit* dalam hukum pidana dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpastian tatkala suatu perbuatan materiil memenuhi dua kualifikasi tindak pidana yang bersifat khusus di saat yang sama.
26. Asas ini melengkapi asas *lex specialis derogat legi generali* [Bukti P-13 s.d. Bukti P-19] yang diterapkan dalam hukum pidana Indonesia melalui Pasal 63 ayat (2) *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) [Bukti P-20] yang sebelumnya mengatur:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”
27. Dari kutipan di atas, disimpulkan bahwa Pasal 63 ayat (2) KUHP tidak mengatur tindak pidana mana yang dianggap lebih khusus dibandingkan yang lain—khususnya ketika kedua tindak pidana diatur dengan undang-undang khusus. Dalam kondisi inilah asas *systematische specialiteit* menghilangkan keragu-raguan mengenai ketentuan tindak pidana mana yang lebih khusus.
28. Kedudukan Pasal 14 UU PTPK sebagai asas *systematische specialiteit* diakui dalam Putusan MKRI Nomor 21/PUU-XIV/2016, hlm. 114-115 [Bukti P-21], sebagai berikut:

“[3.15] ... Berdasarkan hal itu maka frasa ‘pemufakatan jahat’ untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK adalah rumusan delik yang tidak jelas dan multitafsir karena tidak memuat bentuk perbuatan secara cermat. Apalagi ketentuan **Pasal 14 itu sama sekali bukan ketentuan pidana, tetapi untuk membatasi *lex specialis* sistematis dalam tindak pidana korupsi.**”
29. Berdasarkan fungsinya sebagai penerapan asas *systematische specialiteit*, Pasal 14 UU PTPK mengatur kondisi bilamana suatu perbuatan materiil

memenuhi kualifikasi tindak pidana dalam UU PTPK dan undang-undang lainnya, dan menentukan mana antara keduanya yang berlaku.

30. Secara teleologis, UU PTPK dianggap lebih khusus dibanding pelanggaran dalam undang-undang lain jika terdapat **suatu klausul yang menyatakan pelanggaran dalam undang-undang lain sebagai tindak pidana korupsi**. Untuk kemudahan penyebutan dalam permohonan ini, klausul tersebut akan disebut dengan “klausul jembatan”.
31. Berangkat dari pemahaman ini, sangatlah jelas bahwa fungsi teleologis dari Pasal 14 UU PTPK sangat berdampak pada kepastian hukum keberlakuan UU PTPK kepada masyarakat. Pasal 14 UU PTPK memberikan mekanisme heuristis yang menunjukkan apakah pelanggaran yang dilakukannya dianggap sebagai tindak pidana korupsi melalui keberadaan “klausul jembatan”.
32. Fungsi teleologis ini menjadi sangat rasional untuk menjustifikasi keberadaan Pasal 14 UU PTPK. Apabila UU PTPK dapat diberlakukan terhadap pelanggaran yang diatur undang-undang lain tanpa mempertimbangkan ada tidaknya “klausul jembatan”, maka keberadaan Pasal 14 UU PTPK menjadi nirfaedah dan tidak seyogianya dirumuskan.
33. Kendati demikian, rumusan Pasal 14 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena rumusannya gramatikalnya tidak sejalan dengan fungsi teleologisnya sebagai penerapan asas *systematische specialiteit*.
34. Mempertimbangkan tujuannya sebagai penerapan dari asas *systematische specialiteit*, Pasal 14 UU PTPK perlu setidaknya memuat 2 (dua) bagian, yang terdiri dari:
 - a. bagian syarat, yaitu klausul yang menyatakan pelanggaran dalam undang-undang lain sebagai tindak pidana korupsi; dan
 - b. bagian akibat, yaitu apakah UU PTPK dapat berlaku terhadap pelanggaran dalam undang-undang lain tersebut.
35. Kendati demikian, rumusan gramatikal Pasal 14 UU PTPK tidak mengikuti kaidah bahasa yang digunakan untuk menunjukkan bagian syarat dan bagian akibat.
36. Dalam buku berjudul “Tata Bahasa Baku Indonesia” yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Bukti P-22], dijelaskan bahwa kalimat yang mengandung “hubungan syarat” perlu ditulis dalam kalimat

majemuk bertingkat dengan konjungsi subordinatif tertentu, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Hubungan syarat terdapat dalam kalimat yang klausa subordinatifnya menyatakan syarat terlaksananya apa yang disebut dalam klausa utama, Konjungsi yang lazim dipakai adalah jika(lau), kalau, dan asal(kan). Di samping itu, konjungsi kalau, (apa)bila, dan bilamana juga dipakai jika syarat itu bertalian dengan waktu.

Contoh:

- (109) Jika Anda mau mendengarkannya, saya tentu senang sekali menceritakannya.
- (110) Anda boleh makan makanan yang mengandung lemak asalkan mengetahui batas jumlah lemak yang tidak akan mengganggu kesehatan Anda.
- (111) Penyelesaian seperti itu hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat kalau waktu memang mendesak.
- (112) Hatiku bertambah senang apabila/bilamana aku teringat bahwa akulah yang tertua.”

- 37. Kaidah bahasa tersebut juga turut diadopsi dalam teknik perumusan norma sebagaimana dalam Angka 260 Lampiran II UU PPP yang menggariskan teknik perumusan norma yang bersifat kondisional, yaitu:
 - a. Menggunakan kata “jika” untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka);
 - b. Menggunakan kata “apabila” untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu; atau
 - c. Menggunakan frasa “dalam hal” untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).
- 38. Dengan mengamati struktur kalimatnya, sangatlah jelas bahwa Pasal 14 UU PTPK merupakan kalimat tunggal dan bukan kalimat majemuk bertingkat. Hal ini terbukti dari adanya hanya 1 (satu) subjek (baca: “Setiap orang ...”) dan hanya 1 (satu) predikat (baca: “... berlaku ...”) dalam Pasal 14 UU PTPK.
- 39. Akibatnya, rumusan Pasal 14 UU PTPK justru menjadi kabur: tidak menentukan dengan jelas bagian yang menjadi syarat dan juga bagian yang menjadi akibat serta tidak menghubungkan relasi keduanya secara tegas menggunakan konjungsi subordinatif yang tepat.
- 40. Sebagai rujukan, rumusan yang mengatur “hubungan syarat” yang mengikuti kaidah bahasa dapat ditemukan dalam Pasal 63 KUHP yang menggunakan kalimat majemuk bertingkat disertai dengan penggunaan konjungsi

subordinatif yang tepat dalam menjelaskan hubungan syarat terlaksananya suatu keadaan, sebagaimana dikutip berikut ini:

- “(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dan satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
 (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

41. Rumusan Pasal 63 KUHP menggunakan konjungsi “jika” untuk menghubungkan klausa utama dan klausa subordinatif. Ketika setiap bagian Pasal 63 KUHP dipisah, pembagian klausa utama (sebagai bagian akibat) dan klausa subordinatif (sebagai bagian syarat) menjadi sebagai berikut:

	Konjungsi	Klausa Subordinatif (bagian syarat)	Klausa Utama (bagian akibat)
Kalimat pertama Pasal 63 ayat (1) KUHP	Jika ...,	suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana	yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu
Kalimat kedua Pasal 63 ayat (1) KUHP	Jika ...,	(suatu perbuatan) berbeda-beda	yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat
Pasal 63 ayat (2) KUHP	Jika ...,	suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus	hanya yang khusus itulah yang diterapkan

42. Berdasarkan pembagian klausa utama dan klausa subordinatif di atas, rumusan Pasal 63 KUHP telah membentuk sebuah kalimat majemuk bertingkat yang klausa subordinatifnya menyatakan syarat terlaksananya suatu keadaan yang disebut dalam klausa utama.
43. Hal ini jauh berbeda dengan rumusan Pasal 14 UU PTPK yang tidak terdapat klausa utama, klausa subordinatif, maupun konjungsi sehingga tidak dapat diketahui mana syarat serta akibatnya.
44. Uraian di atas menunjukkan bagaimana rumusan Pasal 14 UU PTPK tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat. Dengan tidak dirumuskan sebagai kalimat

majemuk bertingkat, dan tidak membedakan persyaratan dengan akibat, Pasal 14 UU PTPK justru tidak memuat kondisi-kondisi yang perlu dipenuhi agar UU PTPK dapat diberlakukan.

45. Padahal, sebagai penerapan asas *systematische specialiteit*, Pasal 14 UU PTPK wajib mengatur secara tegas kondisi dan persyaratan bilamana UU PTPK diberlakukan ketika suatu pelanggaran diatur secara khusus dalam undang-undang lain. Tanpa mengatur kondisi kapan UU PTPK dapat diberlakukan secara jelas, maka tujuan Pasal 14 UU PTPK untuk membatasi penerapan UU PTPK berdasarkan asas *systematische specialiteit* justru tidak tercapai.
46. Dengan demikian, selain memuat ketidakpastian hukum secara inheren sebagaimana dijelaskan dalam Bagian A, Pasal 14 UU PTPK juga gagal untuk mencapai fungsi teleologisnya sebagai penerapan asas *systematische specialiteit* untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan UU PTPK yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Tidak adanya kepastian kapan UU PTPK dapat diberlakukan akan menghilangkan kepastian hukum bagi setiap warga masyarakat karena UU PTPK dapat diterapkan untuk setiap pelanggaran yang telah diatur dalam suatu undang-undang lain.
47. Padahal, dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum merupakan pilar utama. Karenanya, rumusan norma merupakan aspek penting dari keabsahan penegakan hukum pidana itu sendiri. Begitu pentingnya perumusan norma, lahir asas-asas yang berkaitan untuk menjaga kepastian rumusan dalam hukum pidana termasuk di antaranya adalah asas legalitas [Bukti P-23 s.d. Bukti P-25].
48. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik terbukti menegaskan fungsinya sebagai penerapan asas *systematische specialiteit* yang seyogianya memberikan kepastian hukum atas keberlakuan UU PTPK. Hal ini jelas menjadi pelanggaran asas kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang patut dikoreksi.

C. Penafsiran Pasal 14 UU PTPK Diperlukan untuk Menjaga Semangat Pemberantasan Korupsi dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

49. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("UU 1/2023") [Bukti P-51] perlu dilengkapi dengan

penafsiran Pasal 14 UU PTPK untuk memastikan bahwa integrasi pengaturan tindak pidana korupsi ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional tidak menimbulkan kekaburan, tumpang tindih, atau bahkan pelemahan instrumen pemberantasan korupsi.

50. Rekodifikasi hukum pidana melalui UU 1/2023 membawa konsekuensi struktural terhadap lanskap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kodifikasi ini memasukkan ketentuan tindak pidana korupsi ke dalam Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus, Pasal 603 sampai dengan Pasal 606.
51. Dari perspektif politik hukum, tujuan langkah ini jelas: konsolidasi norma pidana yang selama ini tersebar dalam pelbagai undang-undang sektoral. Penjelasan Umum UU 1/2023 bahkan menyebut bahwa Bab Tindak Pidana Khusus merupakan *bridging articles* yang menghubungkan UU 1/2023 dengan undang-undang di luarnya yang mengatur *core crimes*, termasuk tindak pidana korupsi, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Untuk tujuan konsolidasi dalam suatu kodifikasi hukum, beberapa Tindak Pidana yang dianggap memiliki sifat seperti di atas dikelompokkan dalam 1 (satu) Bab tersendiri yang dinamai Bab Tindak Pidana Khusus yang dirumuskan secara umum/Tindak Pidana pokok (*core crime*) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara Undang-Undang ini dan Undang-Undang di luar Undang-Undang ini yang mengatur Tindak Pidana dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana tersebut adalah Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika. Dengan adanya Bab Tindak Pidana Khusus tersebut tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.”

52. Namun, kodifikasi ini tidak hadir dalam ruang hampa. Begitu ketentuan korupsi dimasukkan ke UU 1/2023, posisinya akan diukur dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali* yang diatur eksplisit dalam Pasal 125 ayat (2) UU 1/2023 sebagai berikut:

“Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.”

Secara khusus, Penjelasan Pasal 125 ayat (2) UU 1/2023 bahkan menekankan maksud dari ketentuan ini adalah “agar tidak ada keragu-raguan pada hakim jika terjadi **kasus yang diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang.**”

53. Masuknya tindak pidana korupsi dalam UU 1/2023 membawa implikasi penting. Jika sebuah perbuatan diatur bersamaan dalam UU 1/2023 dan

undang-undang sektoral, maka undang-undang sektoral yang lebih khususlah yang akan berlaku. Artinya, ketentuan korupsi di UU 1/2023 berpotensi tersisih ketika beririsan dengan undang-undang lain yang memuat ketentuan pidana spesifik.

54. Risiko inilah yang harus diantisipasi karena kodifikasi justru bisa melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Pada titik ini, Pasal 14 UU PTPK menjadi krusial. Ia memuat asas *systematische specialiteit*—penegasan bahwa UU PTPK hanya berlaku terhadap pelanggaran undang-undang lain jika ada “klausul jembatan” yang menyatakan pelanggaran tersebut sebagai tindak pidana korupsi.
55. Dengan penafsiran yang tepat, Pasal 14 UU PTPK dapat menjadi pagar normatif yang mencegah 2 (dua) skenario ekstrem:
 - a. UU PTPK (dan ketentuan yang kini ada di UU 1/2023) digunakan secara “sapu jagat” terhadap semua pelanggaran di undang-undang lain, tanpa klausul jembatan; dan
 - b. UU PTPK atau ketentuan korupsi di UU 1/2023 tersisih sepenuhnya karena dikalahkan oleh undang-undang sektoral yang dianggap *lex specialis*, meskipun sifat pelanggarannya sejatinya masuk dalam jantung delik korupsi.
56. Tanpa penafsiran demikian, relasi antara UU 1/2023, UU PTPK, dan undang-undang sektoral akan menjadi medan tarik-menarik interpretasi. Hakim akan dihadapkan pada ketidakpastian apakah delik korupsi dalam UU 1/2023 harus tunduk pada Pasal 125 ayat (2) ataukah Pasal 14 UU PTPK.
57. Oleh karena itu, penafsiran konstitusional terhadap Pasal 14 UU PTPK diperlukan bukan sekadar untuk menjaga keselarasan norma, tetapi juga untuk mengunci logika pemberlakuan asas *systematische specialiteit* di tengah rezim kodifikasi baru. Penafsiran ini memastikan bahwa keberlakuan ketentuan korupsi dalam UU 1/2023 terhadap pelanggaran undang-undang lain selalu tunduk pada mekanisme klausul jembatan yang tegas.
58. Tanpa koreksi ini, kodifikasi dalam UU 1/2023 dapat menjadi bumerang. Alih-alih memperkuat harmonisasi hukum pidana, ia justru berpotensi menciptakan ketidakpastian normatif, membuka ruang penyalahgunaan, dan mereduksi tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri.

D. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang Problematis Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 karena Menerobos Asas Legalitas sebagai Fondasi Negara Hukum

59. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematis memungkinkan pemberlakuan UU PTPK yang menerobos asas legalitas sebagai fondasi negara hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
60. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum berlandaskan pada pembatasan kekuasaan untuk mencegah kesewenang-wenangan dari seorang penguasa. Karenanya, segala bentuk kekuasaan dipagari dengan norma hukum.
61. Dalam konteks hukum pidana, prinsip negara hukum berkaitan sangat erat dengan asas legalitas yang dalam konteks Indonesia dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mengatur:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”
62. Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP pada prinsipnya mendikte agar pemberlakuan hukum pidana hanya diperbolehkan terhadap tindakan yang telah diatur sebelumnya, atau dikenal dengan adagium “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”. Asas legalitas menjamin bahwa setiap orang hanya dapat dihukum dengan undang-undang yang berlaku sebelum tindakan dilakukan.
63. Melalui asas legalitas, seorang penguasa tidak dapat serta merta menerapkan hukum kepada masyarakat, melainkan harus terlebih dahulu mengaturnya dalam suatu hukum tertulis. Jika dihubungkan dengan konteks demokrasi, maka asas legalitas menjamin bahwa hukum pidana diberlakukan dengan persetujuan masyarakatnya melalui suatu undang-undang.
64. Dalam artikelnya *Nullum Crimen Sine Lege*, Stefan Glaser [Bukti P-26] menjelaskan bahwa latar belakang dari prinsip *nulla poena sine lege* yang diadopsi di Eropa (dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi) berangkat dari kesewenang-wenangan lembaga peradilan dalam menerapkan hukum, dikutip berikut ini:

“In any case, it is certain that the principle in question, having been adopted in Europe since the end of the XVIIIth century, was thereafter elaborated in the XIXth century, as a reaction against the system of absolute discretion in the sphere of legislation and jurisprudence:

the discretionary power of the judge to fill up lacunae in the law results in uncertainty as to what the law is and what the punishment, with the further consequence that punishments are unequal, varying according to the social position of the condemned, and often that punishment is inflicted on the innocent. In the XIXth century there began a revolt against this state of affairs and an insistence on the subordination of the judge to law. The exaggerated consequence of that tendency already expressed by philosophers and encyclopedists of the XVIIIth century, especially by Montesquieu in France and by Cesar Beccaria in Italy, was that even the judge was forbidden all power to interpret the law. The principle, nullum crimen sine lege, was invoked as a guarantee of civic liberty against the omnipotence and despotism of the State and of the judge."

Terjemahan bebas:

"Dalam hal apa pun, sudah pasti bahwa asas yang dimaksud, setelah diadopsi di Eropa sejak akhir abad ke-18, kemudian dikembangkan pada abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem diskresi absolut dalam ranah legislasi dan yurisprudensi: kekuasaan diskresioner hakim untuk mengisi kekosongan hukum mengakibatkan ketidakpastian mengenai apa hukum itu dan apa hukumannya, dengan konsekuensi lebih lanjut bahwa hukuman menjadi tidak setara, bervariasi menurut posisi sosial dari yang dihukum, dan sering kali hukuman dijatuhkan kepada orang yang tidak bersalah. Pada abad ke-19 dimulailah suatu pemberontakan terhadap keadaan tersebut dan penekanan atas penundukan hakim terhadap hukum. Konsekuensi yang berlebihan dari kecenderungan tersebut, yang telah diungkapkan oleh para filsuf dan ensiklopedis abad ke-18, khususnya oleh Montesquieu di Prancis dan oleh Cesar Beccaria di Italia, adalah bahwa bahkan hakim pun dilarang memiliki kekuasaan untuk menafsirkan hukum. Asas nullum crimen sine lege dikemukakan sebagai jaminan kebebasan sipil terhadap kemahakewasaan dan despotisme Negara serta hakim."

65. Anselm Feuerbach dalam tulisannya *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts* (yang diterjemahkan oleh lain L. Fraser dalam Bahasa Inggris) kerap dijuluki sebagai pelopor maksim di atas, menjelaskan bahwa prinsip tertinggi dari hukum pidana adalah sebagaimana dikutip di bawah ini [Bukti P-27]:

"every legal punishment in the State is the legal consequence of a law, justified by the necessity to uphold external rights [äußere Rechte] and threatening breaches of law with physical evil."

Terjemahan bebas:

"setiap hukuman hukum dalam Negara merupakan konsekuensi hukum dari suatu undang-undang, yang dibenarkan oleh kebutuhan untuk menegakkan hak-hak eksternal (*äußere Rechte*) dan yang mengancam pelanggaran hukum dengan penderitaan fisik."

Dari prinsip tersebut, Feuerbach menerangkan 3 (tiga) prinsip subordinat yang menurutnya tidak dapat dikecualikan, yaitu [Bukti P-27]:

“From this the following subordinate principles result, which are not subject to any exception:

- (I) Any infliction of punishment presupposes a penal law. (*Nulla poena sine lege.*) For only the threat of evil by law constitutes the foundation of the notion, as well as the legal possibility, of punishment.
- (II) Infliction of punishment is conditional upon the existence of the action subject to the threat. (*Nulla poena sine crimine.*) For the law links the threatened punishment to the act as a legally necessary precondition of punishment.
- (III) The act threatened by law (the statutory precondition) is conditional upon the punishment by law. (*Nullum crimen sine poena legali.*) For the law links the particular breach of law to the evil threatened, as a necessary legal consequence of that breach. [19] [. . .]”

Terjemahan bebas:

“Dari sini muncul prinsip-prinsip turunan berikut, yang tidak tunduk pada pengecualian apa pun:

- (I) Setiap pemberian hukuman mengandaikan adanya hukum pidana. (*Nulla poena sine lege.*) Sebab hanya ancaman akan keburukan oleh hukumlah yang membentuk dasar dari konsep, serta kemungkinan hukum, dari hukuman.
- (II) Pemberian hukuman bergantung pada keberadaan tindakan yang dikenai ancaman. (*Nulla poena sine crimine.*) Karena hukum mengaitkan hukuman yang diancamkan dengan tindakan tersebut sebagai prasyarat hukum yang mutlak bagi adanya hukuman.
- (III) Tindakan yang diancam oleh undang-undang (prasyarat berdasarkan undang-undang) bergantung pada hukuman oleh undang-undang. (*Nullum crimen sine poena legali.*) Karena undang-undang mengaitkan pelanggaran tertentu terhadap hukum dengan keburukan yang diancamkan, sebagai konsekuensi hukum yang mutlak dari pelanggaran tersebut. [19] [. . .]”

66. Lebih lanjut, Franz von Liszt dalam tulisannya “*The Rationale for the Nullum Crimen Principle*” menerangkan bahwa esensi asas legalitas adalah perlindungan terhadap penjahat, yang disebutnya sebagai “*criminal’s Magna Charta*” [Bukti P-28]:

“[. . .] I have always wondered why friends and foes of the ‘new course’ did not immediately tell each other the only possible answer [to the question why not act pre-emptively, as happens with lunatics etc., before the crime has actually been committed]: criminal law (and here I may perhaps be allowed to recall my old formulation) is the legally limited punitive power of the State. It is legally limited in preconditions and content; legally limited in the interest of individual freedom. *Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege.* These two maxims are the citizen’s bulwark against the State’s omnipotence; they protect the individual against the ruthless power of the majority, against Leviathan. **However paradoxical it may sound, the Criminal Code is the criminal’s Magna Charta. It certifies his right to be punished only in accordance with the statutory requirements and only within the statutory limits.**”

Terjemahan bebas:

“[...] Saya selalu bertanya-tanya mengapa para pendukung maupun penentang ‘arah baru’ tidak segera saling menyampaikan satu-satunya jawaban yang mungkin [atas pertanyaan mengapa tidak bertindak secara pre-emptif, seperti halnya terhadap orang gila, sebelum kejahatan benar-benar dilakukan]: hukum pidana (dan di sini saya mungkin diperkenankan mengingatkan kembali pada rumusan lama saya) adalah kekuasaan menghukum milik Negara yang dibatasi secara hukum. Ia dibatasi secara hukum baik dalam prasyarat maupun dalam isinya; dibatasi secara hukum demi kepentingan kebebasan individu. *Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*. Kedua asas ini adalah benteng warga negara terhadap kemahakuasaan Negara; asas-asas ini melindungi individu dari kekuasaan tanpa belas kasih dari mayoritas, dari Leviathan. **Betapapun paradoks terdengarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Magna Charta-nya si pelaku kejahatan. Ia menjamin haknya untuk hanya dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hanya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang.**”

67. Khusus dalam konteks hukum pidana, asas legalitas menjadi dasar penting dalam penghukuman suatu tindakan untuk menunjukkan bahwa terdapat kehendak kriminal (*mens rea*) dari pelaku yang menghendaki pelanggaran tersebut dilakukan. Dalam hal ini juga kehendak kriminal tersebut dapat lahir hanya jika terdapat peraturan yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana. Dalam artikel yang sama, Stefan Glaser menerangkan [Bukti P-26]:

“Since there can be no question of guilt, and therefore of a punishable act, without consciousness of illegality, it is impossible to pronounce an act to be criminal unless all the elements which constitute its criminality have been laid down by the legislator before the commission of the act. This conclusion is simple logic and conforms with the intuitions of justice.”

Terjemahan bebas:

“Karena tidak mungkin ada persoalan mengenai kesalahan, dan oleh karena itu mengenai suatu tindakan yang dapat dihukum, tanpa kesadaran akan sifat melawannya, maka tidak mungkin suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana kecuali semua unsur yang membentuk sifat pidananya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang sebelum tindakan itu dilakukan. Kesimpulan ini adalah logika yang sederhana dan sejalan dengan intuisi keadilan.”

68. Tak hanya itu, asas legalitas merupakan bentuk jaminan terhadap hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang dikutip berikut ini:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

69. MKRI melalui beberapa putusannya telah menegaskan pentingnya asas legalitas sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam bidang hukum pidana, sebagai berikut:
- a. Putusan MKRI Nomor 003/PUU-IV/2006, hlm. 75 [Bukti P-29]:
 "... **Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP**, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;"
 - b. Putusan MKRI Nomor 20/PUU-VI/2008, hlm. 38 [Bukti P-30]:
 "[3.17.3] Ketiga, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum." **Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana di Indonesia dipandang sebagai asas legalitas yang bertolak dari ide/nilai dasar kepastian hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP**, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya". Prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege punali* yang mengalami perkembangan atau penghalusan sebagai *nullum delictum sine ius* yang merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*)."
70. Asas legalitas sangat bertalian dengan keberadaan dari kodifikasi hukum menjadi hukum tertulis. Terkait dengan ini, perumusan norma menjadi aspek penting untuk memastikan agar asas legalitas tetap terjaga. Rumusan norma yang terlalu sumir, atau membuka celah interpretasi yang beragam, hanya akan menegasikan tujuan dari keberadaan hukum tertulis itu sendiri.
71. Pasal 14 UU PTPK beririsan dengan asas legalitas karena merupakan penerapan dari asas *systematische specialiteit*. Asas yang merupakan turunan dari *lex specialis derogat legi generali* ini ditujukan untuk menentukan mana ketentuan pidana yang digunakan tatkala suatu perbuatan memenuhi kualifikasi UU PTPK dan undang-undang lain.
72. Keberadaan Pasal 14 UU PTPK memberikan garis penting bagi aparat penegak hukum yang tidak dapat dilanggar: "UU PTPK tidak berlaku untuk

pelanggaran dalam undang-undang lain, kecuali dikehendaki sebaliknya oleh pembentuk undang-undang.”

73. Dibahasakan secara berbeda, keberadaan Pasal 14 UU PTPK menjamin UU PTPK tidak diterapkan apabila tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang memperbolehkannya, yakni “klausul jembatan”. Artinya, pembentuk undang-undang menghendaki agar hanya pelanggaran tertentu saja dalam undang-undang lain yang terhadapnya berlaku UU PTPK.
74. Permasalahan dari perumusan Pasal 14 UU PTPK menjadi serius karena memungkinkan diterobosnya asas legalitas. Dari rumusannya yang sumir, UU PTPK dapat diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang lain kendati tidak ada “klausul jembatan” sebagai dasar hukum yang memperbolehkannya. Dengan kata lain, hukum pidana dalam UU PTPK dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang tidak pernah diatur sebagai tindak pidana sebelumnya.
75. Contoh sederhana dari pelanggaran asas legalitas ini dapat diamati dalam perkara-perkara di sektor perbankan yang dikenakan tindak pidana korupsi yang kala itu mendapatkan banyak sekali sorotan.
76. Dalam Putusan MARI Nomor 1144 K/Pid/2006 [Bukti P-31], kredit macet yang berujung pada kerugian bank diakibatkan oleh pelanggaran terhadap asas kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan). Kendati tidak terdapat ketentuan dalam UU Perbankan yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi, faktanya para terdakwa dihukum dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.
77. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik akan menyebabkan penerapan UU PTPK yang menerobos asas legalitas sebagai fondasi negara hukum. Hal ini jelas menjadi pelanggaran Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang patut dikoreksi.

E. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang Problematik Bertentangan Dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 Karena Menyebabkan Dualisme Penafsiran oleh Lembaga Pengadilan

78. Dengan rumusan yang problematik sebagaimana dijelaskan dalam Bagian A dan B, terdapat dualisme penafsiran terhadap Pasal 14 UU PTPK oleh lembaga peradilan sehingga bertentangan dengan fungsi kekuasaan

kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

79. Mandat Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan fungsi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dikutip berikut ini:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
80. Tujuan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 tidaklah terlepas dari fungsi lembaga peradilan untuk menerapkan hukum untuk memberikan kepastian hukum dan juga keadilan.
81. Keberadaan norma yang kabur akan mempersulit pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekaburan norma menimbulkan ruang disparitas dalam penerapan hukum yang menyimpang dari kehendak pembentuknya. Keluaran dari proses peradilan menjadi bandul yang mengayun dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya.
82. Dalam kondisi demikian, lembaga peradilan tidaklah lagi menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana digariskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Karenanya, rumusan norma yang jelas merupakan unsur penting untuk menjaga kekuasaan kehakiman tetap dalam relnya.
83. Permasalahan dalam rumusan Pasal 14 UU PTPK menyebabkan tidak tercapainya tujuan kekuasaan kehakiman yang dimandatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. MARI justru dihadapkan pada dualisme penafsiran yang muncul dari rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik sehingga mengalami kesulitan dalam menentukan keberlakuan UU PTPK yang beririsan dengan undang-undang lain.
84. Pada tahun 2007, MARI menggelar Rapat Kerja di Makassar yang hasilnya dituangkan dalam “Himpunan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jaringan Pengadilan dari 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia Tahun 2007 dan Tahun 2008” **[Bukti P-32]** yang pada pokoknya menyatakan:

“Setiap pelanggaran ketentuan undang-undang yang mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, dapat diajukan sebagai tindak pidana korupsi apabila secara tegas dinyatakan di dalam undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.”

85. Dari rumusan yang dibuat MARI tersebut, masih terdapat ketidakjelasan apa akibat hukum jika pelanggaran ketentuan undang-undang yang mengakibatkan kerugian keuangan ternyata tidak dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi melalui “klausul jembatan”. Akibatnya, timbul ruang disparitas penerapan yang kembali mencuat dalam Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung pada tahun 2012.
86. Kendati demikian, MARI tidak kunjung dapat menyelesaikan permasalahan dan justru mengafirmasi keberadaan 2 (dua) pendapat. Berikut adalah kutipan dari Surat Edaran MARI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 7/2012) [Bukti P-33]:
- “Permasalahan: Dimana letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan? (Vide: Pasal 14 UU Tipikor);
Solusi: Pendapat ke-1:
Kalau memang dinyatakan secara tegas dalam suatu UU bahwa hal tersebut adalah tindak pidana korupsi maka UU Tipikor diterapkan, atau sebaliknya.”
Pendapat ke-2:
Kalau memang dinyatakan secara tegas dalam suatu UU bahwa hal tersebut adalah tindak pidana korupsi maka UU Tipikor diterapkan, atau sebaliknya.”
87. Sayangnya, kebuntuan yang dihadapi oleh MARI akhirnya hanya sekedar “dicatat” karena tidak terdapat penyelesaian konkret atas hal tersebut dan bahkan diusulkan untuk direvisi. Berikut adalah catatan yang ditinggalkan dalam SEMA 7/2012:
- “Catatan: Solusi permasalahan ini ditunda, sambil menunggu usul MA untuk merevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna diminta Pimpinan rapat untuk menyiapkan bahan revisinya).”
- Bahkan setelah 12 tahun sejak Rapat Pleno tersebut diadakan, MARI tidak kunjung menemukan jalan keluar untuk menerapkan Pasal 14 UU PTPK.
88. Kedua pendapat MARI dalam SEMA 7/2012 mencerminkan 2 (dua) keluaran ekstrem dari satu masukan yang sama: apakah UU PTPK berlaku atau tidak berlaku terhadap pelanggaran yang dilakukannya.
89. Kondisi ini dengan sendirinya menggambarkan kegagalan rumusan Pasal 14 UU PTPK sebagai penerapan asas *systematische specialiteit*. Tujuan perumusannya untuk membatasi keberlakuan UU PTPK dinegasikan oleh rumusannya sendiri yang sumir sehingga timbul interpretasi oleh MARI yang memungkinkan pasal-pasal UU PTPK diberlakukan tanpa klausul jembatan.

90. SEMA 7/2012 ini bukan saja melenceng dari posisi awal, tetapi juga menihilkan eksistensi Pasal 14 UU PTPK menjadi sekedar hiasan estetik yang seolah-olah tidak berakibat hukum. Alhasil, tidak terdapat kepastian hukum bagaimana Pasal 14 UU PTPK akan diterapkan oleh MARI sebagai salah satu pengejawantahan fungsi kekuasaan kehakiman.
91. Di saat yang sama, 2 (dua) kondisi ekstrem yang diciptakan oleh rumusan problematik Pasal 14 UU PTPK menghilangkan jaminan keadilan bagi mereka yang melanggar undang-undang. Implikasi serius dari dualisme penafsiran Pasal 14 UU PTPK memengaruhi hidup mereka yang bersentuhan dengannya sehingga tidak seyogianya disepelekan.
92. Suatu pelanggaran administratif dapat berubah menjadi tindak pidana korupsi hanya karena rumusan Pasal 14 UU PTPK yang sumir. Karena rumusan Pasal 14 UU PTPK, mereka yang dianggap melanggar undang-undang dihadapkan pada ancaman pidana mati dalam UU PTPK yang belum tentu ada dalam undang-undang lainnya.
93. Kebingungan yang dihadapi oleh Hakim Agung pada Kamar Pidana MARI tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebab, MARI merupakan lembaga yang bertugas untuk “menjaga kesatuan hukum”, yakni memastikan agar penerapan hukum dilakukan seragam di mana pun pengadilan itu ada. Apabila MARI tidak memiliki kesatuan pandangan mengenai penerapan Pasal 14 UU PTPK, tentu masalah serupa juga dihadapi oleh lembaga pengadilan yang berada di bawah naungan MARI.
94. Kedua kondisi ekstrem ini menunjukkan disrupti terhadap fungsi kekuasaan kehakiman yang dimandatkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan tidak adanya kesatuan pandangan terhadap Pasal 14 UU PTPK, MARI tidak dapat mewujudkan keadilan yang pasti bagi mereka yang melanggar ketentuan undang-undang lain dan sedang mencari keadilan.
95. Selain vakumnya kepastian hukum dan keadilan sebagai mandat Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Agung. Penafsiran yang muncul dalam pendapat ke-1 SEMA 7/2012 di atas dengan sendirinya sangatlah problematik karena mengabaikan kehendak pembentuk undang-undang yang telah merumuskan Pasal 14 UU PTPK untuk membatasi penerapan UU PTPK sebagai penerapan asas *systematische specialiteit*.

96. Di samping melenceng dari kodrat Pasal 14 UU PTPK, pendapat ke-1 dalam SEMA 7/2012 di atas secara langsung bertentangan dengan sendi-sendi hukum pidana di Indonesia yang mengutamakan kepastian hukum sebagai manifestasi dari asas legalitas.
97. Hukum pidana di Indonesia menganut prinsip *concursum idealis* dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, yang mengatur:
- “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dan satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”
- Artinya, suatu perbuatan materiil meski termasuk dalam lebih dari satu tindak pidana, hanya dapat dikenakan satu tindak pidana, yaitu yang diancam dengan pidana pokok paling berat.
98. Prinsip *concursum idealis* dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP secara langsung menegaskan pendapat ke-1 dalam SEMA 7/2012 karena suatu ketentuan pidana tidak serta merta dapat digunakan hanya karena unsur-unsur di dalamnya terpenuhi.
99. Jika logika pendapat ke-1 dalam SEMA 7/2012 digunakan untuk seluruh tindak pidana lainnya, maka niscaya seseorang akan dihukum secara berlapis menggunakan seluruh jenis tindak pidana yang ada.
100. Salah satu “modifikasi” dari prinsip *concursum idealis* dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP adalah asas *lex specialis derogat legi generali* dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang sama-sama menghendaki agar satu perbuatan materiil hanya dapat dikenakan satu tindak pidana. Perbedaannya, Pasal 63 ayat (2) KUHP menyoroti kekhususan dari tindak pidana, bukan beratnya ancaman pidana pokok. Berikut dikutip kembali Pasal 63 ayat (2) KUHP:
- “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka **hanya yang khusus itulah yang diterapkan.**”
101. Berdasarkan prinsip *concursum idealis* dan juga *lex specialis derogat legi generali* dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) KUHP, sangatlah terang bahwa hukum pidana di Indonesia tidak didesain untuk mengenakan tindak pidana berlapis untuk suatu perbuatan materiil, tetapi dipilih berdasarkan kekhususannya atau beratnya sanksi pidana.
102. Dualisme penafsiran dalam SEMA 7/2012 menunjukkan urgensi nyata diperlukannya penafsiran terhadap Pasal 14 UU PTPK. Sekurang-kurangnya

selama 12 (dua belas) tahun terhitung sejak SEMA 7/2012, muncul penafsiran alternatif terhadap Pasal 14 UU PTPK yang berlaku secara sah dan sama dalam penerapan UU PTPK dengan penafsiran teleologisnya.

103. Permasalahan ini tidak akan terjadi seandainya Pasal 14 UU PTPK dikoreksi sehingga menutup ruang interpretasi yang menyimpang dari fungsi utamanya untuk memberikan kepastian hukum.

104. MKRI dalam putusan-putusannya telah mengkritisi norma yang ambigu dan menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Beberapa sikap MKRI itu tercermin dalam putusan-putusannya berikut ini:

a. MKRI mengkritisi penggunaan kata “dapat” dalam rumusan delik karena membuka peluang inkonsistensi penafsiran sebagaimana tercermin dalam Putusan MKRI Nomor 57/PUU-IX/2011, hlm. 61 [Bukti P-34] yang dikutip sebagai berikut:

“[3.10.4] Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat:

• Adapun mengenai dalil para Pemohon bahwa dalam pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan pasal tersebut di dalam Penjelasan terdapat kata **“dapat” yang berarti Pemerintah boleh mengadakan atau boleh pula tidak mengadakan** “tempat khusus untuk merokok” di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tersebut dapat dibenarkan. Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa kata **“dapat” dalam Pasal a quo berimplikasi tiadanya proporsionalitas dalam pengaturan tentang “tempat khusus merokok”** yang mengakomodasikan antara kepentingan perokok untuk merokok dan kepentingan publik untuk terhindar dari ancaman bahaya terhadap kesehatan dan demi meningkatnya derajat kesehatan. Hal tersebut karena merokok merupakan perbuatan, yang secara hukum legal atau diizinkan, sehingga dengan kata **“dapat” tersebut berarti pemerintah boleh mengadakan atau tidak mengadakan “tempat khusus untuk merokok”**. Hal itu akan dapat menghilangkan kesempatan bagi para perokok untuk merokok manakala pemerintah dalam implementasinya benar-benar tidak mengadakan “tempat khusus untuk merokok” di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya;”

b. MKRI juga menyoroti sifat multitafsir norma pidana memiliki implikasi serius karena rentan penyalahgunaan dalam Putusan MKRI Nomor 33/PUU-XIX/2021, hlm. 21 [Bukti P-35], yang dikutip sebagai berikut:

“[3.11.1] Bahwa dalam rangka memenuhi prinsip negara hukum, negara mengakui dan menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam hukum pidana yang dianut di Indonesia, pengakuan

dan jaminan tersebut tercermin melalui asas legalitas yang menjadi prinsip untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi warga negara dari ketidakadilan atas nama penegakan hukum. **Oleh karenanya, dalam merumuskan setiap perbuatan dalam hukum pidana harus memenuhi prinsip-prinsip dalam asas legalitas, yaitu harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), tidak multitafsir (*lex certa*), dan tidak berlaku surut (*non-retroactive*). Dengan demikian, rumusan norma pasal atau ayat yang memuat ketentuan pidana tidak boleh bersifat multitafsir, karena norma yang multitafsir selain dapat digunakan untuk menjerat siapapun yang melakukan suatu perbuatan pidana, juga potensial untuk disalahgunakan sehingga sangat berpotensi melanggar hak konstitusional warga untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan atas kepastian hukum yang adil.”**

- c. MKRI mengkhawatirkan bahwa rumusan suatu norma yang tidak jelas membuka ruang penafsiran yang beragam sehingga warga negara dalam kasus yang serupa bisa diperlakukan berbeda—sebagian dihukum berat, sebagian lolos atau bahkan dihukum ringan, sebagaimana dikutip dari Putusan MKRI Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 351-352 [Bukti P-36] berikut ini:

“[3.18.6] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur ‘kabar yang tidak pasti’, atau ‘kabar yang berlebihan’ atau ‘yang tidak lengkap’ yang terdapat dalam Pasal 15 UU 1/1946, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 15 UU 1/1946 pada pokoknya menjelaskan berkenaan dengan Pasal ini mengenai ‘kabar angin’ (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Dengan memerhatikan dan mencermati kandungan yang terdapat dalam Pasal 15 UU 1/1946 beserta Penjelasan, menurut Mahkamah unsur ‘kabar tidak lengkap atau berlebihan’ adalah sulit ditentukan batasan atau parameternya, karena unsur ‘kabar tidak lengkap atau berlebihan’ dapat dikatakan sebagai data/informasi yang tidak valid dan tidak reliable atau data yang validitas dan reliabilitasnya rendah, sehingga Pasal 15 UU 1/1946 hampir dapat dipastikan sama dengan pemaknaan unsur ‘pemberitahuan bohong’ sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU 1/1946. Di samping itu, berkaitan dengan unsur ‘kabar yang berlebihan’ sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, **oleh karena dengan adanya pengulangan penerapan unsur ‘pemberitahuan bohong’ yang esensinya sebenarnya sama antara unsur ‘kabar yang berlebihan’ dengan unsur ‘pemberitahuan bohong’ hal tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih (*overlapping*) dalam pengaturan norma Pasal 15 UU 1/1946 yang dapat menjadikan norma dimaksud mengandung sifat ambigu.** Terlebih, Penjelasan pasal *a quo* tidak menguraikan secara jelas gradasi atau tingkat keakuratan yang dimaksud sehingga hal ini bertentangan dengan asas yang berlaku dalam perumusan norma hukum pidana, yaitu harus dibuat secara tertulis (*lex scripta*), jelas (*lex certa*), dan tegas tanpa ada analogi (*lex stricta*). Dengan demikian, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan unsur ‘berita atau pemberitahuan

bohong' dalam Pasal 14 UU 1/1946 mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan pertimbangan unsur 'kabar yang tidak pasti' atau 'kabar yang berlebihan' dalam Pasal 15 UU 1/1946.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, **menurut Mahkamah, dengan adanya rumusan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 yang luas dan tidak jelas sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam, telah menyebabkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara.** Dengan demikian, dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 adalah beralasan menurut hukum.”

105. Seluruh uraian di atas membuktikan bahwa ketidakjelasan rumusan Pasal 14 UU PTPK menciptakan dualisme pemahaman di antara lembaga peradilan yang membuka peluang disparitas penegakan hukum. Hal ini menurunkan fungsi kekuasaan kehakiman sebagai penjaga kesatuan hukum dan keadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945—kecuali apabila Pasal 14 UU PTPK ditafsirkan sebagaimana diuraikan dalam petitum permohonan ini

F. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang Problematis Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Karena Menimbulkan Disparitas Penerapan UU PTPK

106. Dengan adanya dualisme penafsiran terhadap Pasal 14 UU PTPK yang diuraikan dalam Bagian E sebelumnya, terbuka pula kemungkinan agar UU PTPK tidak diterapkan secara konsisten untuk perkara yang serupa yang melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
107. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang dikutip berikut ini:

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

108. Perlakuan yang sama di hadapan hukum menuntut agar setiap kasus yang sama akan diadili dengan cara yang sama sehingga mengeluarkan hasil yang sama pula. Namun, rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik dan menghasilkan dualisme penafsiran sebagaimana diuraikan dalam Bagian E justru membuka peluang bahwa kasus yang sama akan diadili secara berbeda dan mengeluarkan hasil yang berbeda.
109. Dalam hal ini, terdapat 2 (dua) keluaran yang dapat dihadapi seseorang ketika melanggar undang-undang lain yang tidak memuat klausul jembatan sebagaimana dimaksud Pasal 14 UU PTPK. Keluaran pertama adalah UU PTPK diberlakukan karena unsur-unsurnya terpenuhi; keluaran kedua adalah UU PTPK tidak diberlakukan karena tidak terdapat klausul jembatan yang menyatakan pelanggaran undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi.
110. Disparitas putusan ini tercermin dalam tren Putusan MARI ketika menerapkan Pasal 14 UU PTPK yang konsisten dengan dualisme penafsiran yang tercermin dalam SEMA 7/2012.
111. Di satu sisi, MARI menerapkan pendapat ke-1 dalam SEMA 7/2012, yang mengabaikan keberadaan klausul jembatan ketika hendak memberlakukan UU PTPK, yang teramati dalam putusan-putusan berikut ini:
 - a. Putusan MARI Nomor 68 PK/Pid.Sus/2020, hlm. 9-10 [Bukti P-52]:

“Bahwa tentang ketentuan asas *systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis) seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dalam rumpun *Administrative Penal Law* tidaklah berarti dengan sendirinya mengenyampingkan undang-undang yang mengandung asas *lex specialis* seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, walaupun dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”. Menyadari bahwa tidak satupun undang-undang dalam rumpun *Administrative Penal Law* yang secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, mendorong Tim Perumus Kelompok Kerja Nasional Mahkamah Agung pada tahun 2007 di Makassar berpendapat bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak secara mutlak menjadikan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan pidana

yang terdapat dalam rumpun *Administrative Penal Law*, sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari perumusan delik tindak pidana korupsi, maka terhadap perbuatan pidana tersebut tetap dapat diterapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tetap dapat diterapkan dalam pelaksanaan *overheidsbeleid*, *beleidvrijheids* maupun *wijsheids* terjadi penyimpangan terhadap asas *doelgerichte*;"

b. Putusan MARI Nomor 417 K/Pid.Sus/2016, hlm. 32-33 [Bukti P-53]:

"Bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang merujuk pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah putusan pengadilan tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., meskipun undang-undang tidak secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, akan tetapi bilamana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi. Lagi pula undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi hanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (vide putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 380 K/Pid.Sus/2007 atas nama Terdakwa Suwarna Abdul Fatah, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 460 K/Pid.Sus/ 2007 atas nama Terdakwa Martias alias Pung Kian Hwa, Pengusaha dalam perkara *illegal logging*);"

c. Putusan MARI Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016, hlm. 105-106 [Bukti P-54]:

"Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, meskipun undang-undang lain tidak secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, akan tetapi bilamana pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka pelaku yang melanggar undang-undang tersebut dapat dipidana (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 380 K/Pid.Sus/2007 atas nama Suwarna Abdul Fatah, Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 460 K/Pid.Sus/2007 atas nama Martias alias Pung Kian Hwa, *illegal logging*);"

d. Putusan MARI Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013, hlm. 298-299 [Bukti P-55]:

"Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan hasil rapat pleno kamar yang diselenggarakan tanggal 8-10 Maret 2012 di Hotel Aryaduta Karawaci, Tangerang bilamana unsur-unsur secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terpenuhi maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa seperti dalam perkara *a quo* dapat dikualifisir sebagai Tindak Pidana Korupsi (vide

putusan Mahkamah Agung RI No. 460 K/Pid.Sus/2007 atas nama Martias Alias Pung Kian Hwa);”

112. Di sisi lain, MARI menerapkan pendapat ke-2 dalam SEMA 7/2012 dan menolak memberlakukan UU PTPK karena undang-undang lain tidak memuat klausul jembatan, sebagaimana teramati dalam putusan-putusan berikut ini:

a. Putusan MARI Nomor 854 K/Pid.Sus/2012, hlm. 47-48 [Bukti P-56]:

“Bahwa, oleh karena Terdakwa Davi Rauf Yasin yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi karena Terdakwa tidak membayar/melunasi sewa titik reklame, Nilai Strategis Reklame, Titik Letak Bangunan Bangun Reklame (TLBBBR), IMB-BBR, dan Pajak Reklame yang merupakan penerimaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari sektor Pajak Daerah Retribusi;

Bahwa, perbuatan wajib pajak baik pribadi ataupun badan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sebagaimana halnya perbuatan yang didakwakan JPU kepada Terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian pendapatan daerah/Negara **adalah perbuatan pidana telah diatur khusus atau tersendiri tentang “Ketentuan pidana” dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;**

Bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor menyatakan “setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi;”

b. Putusan MARI Nomor 2017 K/Pid.Sus/2015, hlm. 32-33 [Bukti P-57]:

“Menimbang, bahwa setelah memeriksa saksi-saksi, ahli, saksi *a de charge* dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan dipertimbangan tersebut di atas, **tindak pidana dalam perkara ini merupakan pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak menentukan secara tegas mengenai pelanggaran undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, kemudian sesuai pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah disebut peraturan blangko dan legislatif pada saat membuat undang-undang tersebut tidak menjelaskan bahwa pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai Tindak pidana korupsi, **maka sesuai Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengadili perkara ini karena bukan perkara tindak pidana korupsi;**”
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara ini perbuatan Terdakwa terbukti merupakan tindak pidana,

namun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;”

- c. Dissenting Opinion dari salah satu Anggota Majelis dalam Putusan MARI Nomor 2242 K/Pid.Sus/2009, hlm. 80 [Bukti P-58]:

“Bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menegaskan di dalam Pasal 14 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Undang Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang Undang tersebut sebagai Tindak Pidana Korupsi, berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ini, **karenanya Undang Undang Nomor: 16 Tahun 1983 Jo. Undang Undang Nomor: 16 Tahun 2000 tidak secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Undang Undang tersebut adalah sebagai Tindak Pidana Korupsi, maka Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tidak dapat diperlakukan kepada para Terdakwa Tindak Pidana Perpajakan ;**

- d. Putusan MARI Nomor 29 PK/Pid.Sus/2015, hlm. 101-102 [Bukti P-59]:

“Bahwa seharusnya apabila ada perbuatan melawan hukum oleh Terdakwa cq. PT. SGJ dalam kontrak kerjasama tersebut, yang dianggap oleh pihak PT. Chevron Pacific Indonesia telah menambah kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, berlaku ketentuan yang diatur dalam UU ini;

Bahwa Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menyatakan bahwa Undang-undang tersebut dimaksud dalam Pasal 14 Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, karenanya jika ada perbuatan melawan hukum tentang Lingkungan Hidup oleh Terdakwa dalam kontrak sebagaimana tersebut, Terdakwa harus diperiksa dan diputus dengan Undang-undang Lingkungan Hidup, bukan dengan dasar Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI;”

- e. Putusan MARI Nomor 539 K/Pid.Sus/2013, hlm. 72-73 [Bukti P-60]:

“Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi David Rauf Yasin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai wajib pajak baik pribadi maupun badan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak akibat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian pendapatan daerah/negara adalah perbuatan pidana yang diatur khusus atau tersendiri tentang ketentuan pidana dalam Undang Undang RI No. 28 Tahun 2007, tidak berlaku dan mengikat bagi diri Terdakwa, karena ketentuan tersebut hanya berlaku bagi wajib pajak dan bukan terhadap penyelenggara negara/Pemerintah Daerah termasuk Terdakwa dalam perkara *a quo* ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, bukanlah perbuatan pelanggaran sebagai wajib pajak baik pribadi ataupun badan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga tidak tepat diterapkan ketentuan Pasal 14 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap diri Terdakwa;”

113. Disparitas dalam pemberlakuan Pasal 14 UU PTPK berdampak pada prinsip persamaan di hadapan hukum, sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum termasuk pemberlakuan UU PTPK yang beririsan dengan ketentuan undang-undang lain.
114. Oleh karena itu, dualisme penafsiran Pasal 14 UU PTPK yang menimbulkan disparitas penerapan hukum harus dipandang sebagai persoalan konstitusional yang mendesak untuk diselesaikan. Rumusan yang berlaku saat ini membuka peluang perlakuan berbeda terhadap perkara yang secara substansi identik, sehingga melemahkan jaminan persamaan di hadapan hukum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

G. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang Problematis Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945 Karena Mengancam Perlindungan Hukum bagi Pejabat Publik dalam Menjalankan Tugasnya dan Karenanya

115. Rumusan problematis dari Pasal 14 UU PTPK mengaburkan batasan antara pengujian terhadap produk administrasi dan pelanggaran pidana sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.
116. Berikut adalah kutipan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945:
- Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945:
- “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
- Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945:
- “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”
117. Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 ataupun kekuasaan pemerintahan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945

tidak hanya membawa implikasi konstitusional bahwa seluruh tindakan pemerintahan—baik dalam bentuk kebijakan maupun pelaksanaannya—harus tunduk kepada hukum dan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang, namun juga memberikan perlindungan kepada keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan. Dalam kerangka ini, hukum administrasi negara tidak hanya memuat batasan-batasan hukum yang wajib dipenuhi, tetapi juga melindungi diskresi pejabat pemerintahan atas keputusan dan kebijakan yang diambilnya.

118. Perlindungan ini didasarkan pada kenyataan bahwa kebijakan publik bukan hanya sekadar penerapan dari hukum positif, tetapi juga merupakan respons atas kebutuhan masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, dan politik. Kompleksitas ini meniscayakan pendekatan yang tidak semata-mata yuridis normatif, melainkan juga mengakomodasi nilai-nilai kebijakan dan tujuan kesejahteraan.
119. Rasionalisasi dari perlindungan ini dapat ditelusuri kembali pada doktrin dalam negara Anglo-Saxon, yaitu *presumption of regularity* [Bukti P-39 dan Bukti P-40] yang dalam konteks sistem hukum Indonesia kerap dipadankan dengan asas *presumptio iustae causa* [Bukti P-41].
120. Asas *presumptio iustae causa* menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara harus dianggap sah dan sesuai hukum sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang sah dan objektif. *Presumptio iustae causa* mencerminkan prinsip filosofis negara hukum: bahwa tindakan pejabat publik didasarkan pada kepercayaan negara terhadap itikad baik, rasionalitas, dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya sehingga diberikan praduga awal sebagai konsekuensi dari kepercayaan ini.
121. Ketiga prinsip tersebut—baik yang berasal dari tradisi sistem hukum Anglo-Saxon maupun yang diadopsi dalam sistem hukum administrasi Indonesia—memiliki tujuan yang sama: menciptakan stabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintahan dan memberikan keberanian bagi pejabat publik untuk bertindak secara rasional dan objektif dalam melayani kepentingan umum dalam situasi yang kompleks dan sering kali memerlukan diskresi.
122. Rumusan problematik Pasal 14 UU PTPK berdampak pada perlindungan pejabat publik yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 karena berujung pada tidak adanya pembedaan antara

pelanggaran undang-undang yang telah diuji dengan instrumen administrasi dan yang tidak.

123. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat tafsir ganda terhadap Pasal 14 UU PTPK sehingga UU PTPK dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang diatur dalam undang-undang lain—termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam pembuatan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Akhirnya, UU PTPK diterapkan secara ‘sapu jagat’ sehingga seluruh keputusan dan kebijakan diuji melalui sistem peradilan pidana.
124. Ketika produk-produk administratif—yang merupakan pengejawantahan dari kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945—dapat dinilai sebagai perbuatan pidana tanpa terlebih dahulu diuji secara administratif, maka sistem hukum pidana menyimpang dari kodratnya sebagai *ultimum remedium* dan malah menjadi alat koreksi utama terhadap kebijakan pemerintahan.
125. Akibatnya, terjadi pergeseran arena penilaian legalitas sebuah tindakan publik dari **hukum administrasi** ke **hukum pidana** secara prematur. Pasal 14 UU PTPK yang kabur membuka ruang luas bagi penerapan UU PTPK terhadap pelanggaran yang sejatinya bersifat administratif, sehingga mekanisme pengujian administratif yang tersedia justru diabaikan dan tidak dijadikan instrumen awal dalam menilai legalitas suatu tindakan pejabat.
126. Kebijakan pemerintahan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan tentu berkaitan dengan aspek-aspek hukum publik dan keuangan negara yang tidak selalu bisa 100% akurat dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Berharap bahwa seluruh kebijakan selalu akan 100% akurat adalah cara pandang yang tidak realistis dan utopis.
127. Padahal, pejabat pemerintahan kerap berhadapan dengan norma hukum publik seperti pengelolaan keuangan negara dan pelayanan masyarakat yang seyogianya dinilai lebih dahulu dalam kerangka hukum administrasi. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap kewajiban administratif atau standar prosedur semestinya tidak langsung dimaknai sebagai tindak pidana tanpa melalui evaluasi administratif [Bukti P-37]. Hukum pidana seharusnya digunakan sebagai jalan terakhir atau *ultimum remedium*, tetapi justru menjadi alat pertama yang digunakan negara untuk mengoreksi dugaan kesalahan

kebijakan—menggeser peran hukum administrasi yang seharusnya menjadi garda depan dalam menilai tindakan pejabat publik [Bukti P-37].

128. Prinsip ini dianut oleh MKRI dalam Putusan MKRI Nomor 25/PUU-XIV/2016, hlm. 113 [Bukti P-38], yang mempertimbangkan:

“[3.10.5] Bahwa pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. **Hal itu menurut Mahkamah dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas *freies Ermessen* yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang.** Demikian juga terhadap kebijakan yang terkait dengan bisnis namun dipandang dapat merugikan keuangan negara maka dengan pemahaman kedua pasal tersebut sebagai delik formil seringkali dikenakan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tindak pidana korupsi, sehingga di antaranya akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi...”

Pertimbangan MKRI di atas, meski ditujukan terhadap kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, mencerminkan sikap MKRI yang mengedepankan perlindungan bagi pembentuk kebijakan sebelum hukum pidana digunakan.

129. Rumusan Pasal 14 UU PTPK saat ini justru memperluas penegakan tindak pidana korupsi menjadi *collosum* pengujian administratif. Akibatnya, pelbagai kebijakan justru diawasi dan diuji keabsahannya berdasarkan sistem hukum pidana dan bukan sistem pengawasan administratif. Aparat penegak hukum bertransformasi menjadi penguji administrasi tanpa legitimasi, tanpa pemahaman struktural atas hukum administrasi, dan tanpa menghormati proses yang lebih dahulu tersedia.
130. Sedangkan, sistem peradilan pidana tidak memiliki perangkat maupun pendekatan normatif untuk menilai aspek hukum keputusan administratif. Sistem peradilan pidana dirancang untuk mengadili pemenuhan unsur delik pidana secara ketat, bukan untuk menilai kebijakan negara yang kompleks dan seringkali bersifat prospektif. Akhirnya produk-produk administrasi diuji secara *ex post* oleh peradilan pidana tanpa mempertimbangkan sudut pandang dan pertimbangan diskresional dari pejabat pemerintahan ketika produk administrasi tersebut dibuat.

131. Ketika keputusan administratif diuji melalui logika pidana, maka kebijakan negara akan direduksi menjadi sekadar alat ukur kerugian, tanpa memperhitungkan proses, niat, dan urgensi kebijakan yang menyertainya. Oleh karenanya, pemberlakuan UU PTPK secara “sapu jagat” tanpa membedakan apakah produk administrasi telah diuji oleh lembaga administrasi secara substantif menghapus keberlakuan *presumptio iustae causa*.
132. Salah satu perwujudan dari pengujian produk administrasi dalam kaca mata sistem peradilan pidana dapat diamati melalui pertimbangan unsur “menyalahgunakan kewenangan” yang diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, yang dikutip berikut ini:
- “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
133. Unsur “menyalahgunakan kewenangan” ini sejatinya bukanlah konsep yang berdiri sendiri dalam hukum pidana, melainkan merupakan istilah hukum yang telah memiliki definisi, klasifikasi, dan standar pembuktiannya di ranah hukum administrasi. Pengertiannya secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) [Bukti P-61], yang menjadi *lex specialis* dalam menentukan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan dalam tindakan pejabat pemerintahan.
134. Masalahnya, rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik memungkinkan unsur “menyalahgunakan kewenangan” langsung ditafsirkan dan dibuktikan oleh aparat penegak hukum pidana tanpa terlebih dahulu memastikan hasil pengujian oleh mekanisme administratif sebagaimana diatur UU Administrasi Pemerintahan, yakni:
- a. Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa penyalahgunaan wewenang meliputi 3 (tiga) bentuk utama: (i) **Melampaui wewenang** (*excess of power*), yaitu tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; (ii) **Mencampuradukkan wewenang** (*detournement de pouvoir*), yaitu tindakan yang dilakukan dengan mencampuradukkan kewenangan yang

dimiliki dengan kewenangan yang bukan menjadi tanggung jawabnya; dan (iii) **Bertindak sewenang-wenang** (*arbitrariness*), yaitu tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

b. Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa ada mekanisme pengujian unsur penyalahgunaan wewenang melalui proses pemeriksaan oleh atasan langsung, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mekanisme ini memungkinkan penentuan secara objektif apakah suatu perbuatan pejabat publik memenuhi kualifikasi penyalahgunaan wewenang sebelum masuk ke ranah pidana.

135. Irisan unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam UU Administrasi Pemerintahan dan UU PTPK menunjukkan tumpang tindih yang mengaburkan keberlakuan UU PTPK. Hal ini tidak terlepas dari rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik sehingga tidak membedakan pengujian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam konteks administrasi sebelum masuk sistem peradilan pidana.

136. Efek dari kriminalisasi kebijakan publik ini berpotensi menyebabkan instabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memicu fenomena “*fear of prosecution*” atau ketakutan akan kriminalisasi. Pejabat pemerintahan yang memiliki diskresi untuk menentukan kebijakan publik enggan mengambil keputusan yang dianggap berisiko, meskipun keputusan tersebut sesungguhnya memiliki manfaat besar bagi masyarakat—semata-mata untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

137. Selain itu, ketakutan ini dapat mendorong pejabat pemerintahan untuk menyusun kebijakan secara defensif yang hanya memenuhi formalitas hukum tanpa memperhatikan dampak substantifnya bagi masyarakat. Hasil akhirnya adalah kebijakan yang miskin inovasi, kurang responsif, dan gagal menjawab tantangan riil di lapangan.

138. Situasi di atas telah diamini MKRI dalam Putusan MKRI Nomor 110/PUU-X/2012, hlm. 122 [Bukti P-42] yang mempertimbangkan bahwa kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif akan menyebabkan dampak negatif dalam penyelenggaraan tugas pejabat pemerintahan yang dikutip di bawah ini:

“[3.18] Menimbang bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus

dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga **telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif;”

139. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan terhadap Pasal 14 UU PTPK agar hanya mencakup produk administrasi yang sudah diuji dan dinyatakan ilegal melalui mekanisme administratif untuk melindungi pejabat pemerintahan beritikad baik.
140. Berdasarkan uraian di atas, penafsiran terhadap Pasal 14 UU PTPK diperlukan untuk melindungi kekuasaan pemerintahan dengan mencegah kriminalisasi atas kebijakan pemerintah secara prematur. Penafsiran Pasal 14 UU PTPK merupakan langkah strategis untuk menjamin tercapainya tujuan negara hukum Indonesia yang sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.

H. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang Problematis Bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945 dan (3) UUD NRI 1945 karena Melemahkan Prinsip Penguasaan Negara

141. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematis mengaburkan batas antara penegakan hukum administrasi dengan tindak pidana korupsi sehingga menegasikan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dalam rangka penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.
142. Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dikutip berikut ini:

Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

143. Salah satu amanat konstitusional adalah agar negara mengelola perekonomian Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam hal ini, peran negara diwujudkan berdasarkan prinsip “penguasaan negara” yang mencakup kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), tindakan pengaturan (*regelendaad*), tindakan pengelolaan (*beheersdaad*), dan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*), sebagaimana dipertimbangkan MKRI kali pertama dalam Putusan MKRI Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 [Bukti P-44].
144. Dalam hal ini, tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) bertujuan untuk mengendalikan tindakan-tindakan penguasaan negara lain sehingga sesuai dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karenanya, tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) perlu dipandang sebagai satu rangkaian koheren bersama dengan tindakan-tindakan penguasaan negara lainnya, baik itu kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), tindakan pengaturan (*regelendaad*), atau tindakan pengelolaan (*beheersdaad*).
145. Manifestasi tujuan dari penegakan hukum sebagai tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dapat diamati dari instrumen yang disediakan pembentuk undang-undang guna merespons suatu pelanggaran. Salah satu instrumen tersebut adalah penegakan hukum administrasi, yakni melalui:
- a. **Pengenaan sanksi administratif.** Instrumen ini pada prinsipnya dapat digunakan atau tidak digunakan sebagai alternatif dari sanksi pidana. Sebagai contoh, seorang pejabat mengenakan sanksi administrasi denda ketimbang sanksi pidana terhadap pelanggaran izin karena memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dapat dieksekusi dengan segera. Karenanya, instrumen penegakan pada masing-masing undang-undang perlu dilihat dalam konteks tujuan tersebut.
 - b. **Sanksi pidana administrasi.** Penegakan hukum administrasi dilakukan melalui hukum pidana yang kerap disebut sebagai “*cauda venenum*”. Hukum pidana dipilih oleh pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan pelanggaran di bidang administrasi secara proporsional. Secara *a contrario*, pelanggaran-pelanggaran dalam hukum administrasi

yang tidak diancam dengan sanksi pidana menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk tidak mengkriminalisasi (*decriminalization*) pelanggaran tersebut.

146. Dalam perumusannya, tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*)—termasuk penegakan hukum administrasi—dibuat secara spesifik untuk kebutuhan masing-masing sektor untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam konteks permohonan ini, tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) tersebut terkooptasi dengan keberadaan UU PTPK yang diberlakukan akibat kegagalan fungsi Pasal 14 UU PTPK—yang dibahas dalam Bagian A dan B di atas—sehingga menyebabkan UU PTPK diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang lain.
147. Rumusan problematik Pasal 14 UU PTPK menyebabkan pelanggaran yang diatur dalam pelbagai undang-undang malah diancam sebagai tindak pidana korupsi, mengesampingkan penegakan hukum administrasi yang ada. Akibatnya, tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dari penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 diabaikan karena pelanggaran hukum administrasi tidak ditindaklanjuti sesuai pilihan kebijakan yang ditentukan.
148. Paradigma penegakan dalam UU PTPK ditransplantasi menjadi paradigma penegakan undang-undang lain dan justru membuat disonansi antara keduanya. UU PTPK memiliki tujuan politik hukum pidananya sendiri yang tidak selalu sejalan dengan tujuan dari undang-undang lainnya. Desain UU PTPK ditujukan untuk memberikan efek jera dengan mengutamakan pengenaan sanksi pidana sebagaimana tercermin dari beberapa kutipan dalam Penjelasan Umum UU PTPK berikut ini:
 - a. **Tujuan pembentukan UU PTPK:**

“Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka **mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi** yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.”
 - b. **Ratio legis rumusan “perbuatan melawan hukum” yang bersifat materiil:**

“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi **dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.**”

c. **Ratio legis rumusan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil:**

“Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, **pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.**”

d. **Ratio legis ketentuan pidana minimum khusus:**

“Dalam rangka mencapai **tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi**, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu **menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. ...**”

149. Dengan terkooptasinya tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*), penguasaan negara tidak lagi terjaga dalam “rel”-nya. Problematika dari rumusan Pasal 14 UU PTPK justru mengaburkan tujuan penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, dibutuhkan penafsiran yang lebih jelas dan tegas terhadap Pasal 14 UU PTPK agar tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) terhadap berjalannya penguasaan negara tidak tumpang tindih dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
150. Penafsiran terhadap Pasal 14 UU PTPK akan memperjelas batasan antara pelanggaran yang ditangani dengan UU PTPK dan yang diselesaikan dengan ketentuan masing-masing undang-undang yang melaksanakan penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, dengan penafsiran: UU PTPK tidak melulu diterapkan sebagai respons terhadap pelanggaran yang penyelesaiannya diatur dengan instrumen dalam masing-masing undang-undang.

151. Dengan memberikan tafsir atas Pasal 14 UU PTPK, tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) tidak akan terjebak pada paradigma tindak pidana korupsi yang tidak selalu kompatibel dengan kebijakan masing-masing sektor. Sebaliknya, UU PTPK digunakan secara efektif sesuai dengan kebijakan masing-masing sektor melalui keberadaan “klausul jembatan”.
 152. Tidak dapat disangkal bahwa penafsiran Pasal 14 UU PTPK juga perlu diiringi dengan keseriusan politik hukum dari pembentuk undang-undang yang tampak absen selama 25 tahun terakhir. Oleh karenanya diperlukan kajian sistematis untuk mengidentifikasi dan merevisi pelbagai ketentuan undang-undang yang diperlukan guna menjembatani tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dengan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penempatan “klausul jembatan” secara efektif dan tepat sasaran.
 153. Sayangnya, selama ini pembentuk undang-undang mengabaikan persyaratan dalam Pasal 14 UU PTPK dalam setiap pembentukan undang-undang yang melaksanakan penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Akibatnya secara normatif tidak terdapat keselarasan dalam penggunaan sanksi pidana dalam UU PTPK dengan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 154. Pasal 14 UU PTPK yang problematik telah mengaburkan batas antara penegakan hukum administrasi dan pemberantasan korupsi, sehingga mereduksi fungsi pengawasan negara (*toezichthoudensdaad*). Penegakan hukum pidana menggantikan mekanisme sektoral yang dirancang untuk mencapai kemakmuran rakyat secara kontekstual dan tepat guna. Hal ini tentu melemahkan serta mengganggu prinsip penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945—kecuali apabila Pasal 14 UU PTPK ditafsirkan sebagaimana diuraikan dalam petitem permohonan ini.
- I. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang Problematik Menyebabkan Penggunaan Tindak Pidana Korupsi secara Eksestif yang Menghilangkan Esensinya sebagai *Extraordinary Crime* sehingga Bertentangan dengan Tujuan Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia**

155. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik menyebabkan UU PTPK digunakan secara eksekutif untuk setiap pelanggaran yang diatur dengan undang-undang lain sehingga menghilangkan esensi tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* dan karenanya bertentangan dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
156. Esensi korupsi sebagai *extraordinary crime* terletak pada dampak kerugian yang serius terhadap negara dan masyarakat karena menggerogoti keuangan publik dan merusak kepercayaan masyarakat pada pemerintahan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MKRI Nomor 003/PUU-IV/2006, hlm. 76-77 [Bukti P-29], bahwa tindak pidana korupsi memerlukan upaya pemberantasan luar biasa karena implikasi buruknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan demokrasi di Indonesia, berikut ini:
- “Menimbang bahwa hal tersebut menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, karena hal ini merupakan suatu pengecualian atau penyimpangan yang dibenarkan oleh sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi, ‘Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain’. Rumusan Pasal 15 UU PTPK, yang merupakan pencerminan legal policy pembentuk undang-undang, dapat dibenarkan, mengingat praktik tindak pidana korupsi di Indonesia telah berlangsung secara meluas dan sistematis, sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measures*) guna menanggulunginya;”
157. Kendati banyak pelanggaran administratif tidak terlepas dari unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, khususnya “merugikan keuangan negara” ataupun “menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi”, namun tidaklah tepat untuk kemudian menyamakannya sebagai korupsi yang adalah *extraordinary crime*.
158. Contoh reduktif yang kerap dilontarkan untuk mengilustrasikan kondisi ketidakpastian hukum dari penggunaan UU PTPK adalah pelanggaran rambu dilarang parkir dan di tempat yang seharusnya. Seseorang yang memarkirkan kendaraan di tempat yang dilarang telah:
- a. Dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum akan memenuhi pelanggaran Pasal 106 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- b. Dikualifikasi memperkaya diri sendiri atau orang lain, ketika perbuatannya memberikan keuntungan pada diri sendiri karena tidak harus membayar tarif parkir yang berlaku; dan
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ketika perbuatannya membuat hilangnya pendapatan retribusi yang dapat diperoleh Pemerintah.

159. Dengan kata lain, setiap pelanggaran terhadap aturan larangan parkir dapat menghadapi pelanggarnya dengan sanksi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Walaupun faktanya larangan Pasal 106 ayat (4) huruf a tersebut hanya diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan, atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam undang-undangnya sendiri.

160. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang bermasalah mengakibatkan cakupan kualifikasi dari tindak pidana korupsi menjadi semakin luas dan justru mengaburkan batas yang jelas tentang karakteristik kejahatan luar biasa ini. Hasilnya kasus-kasus administratif—yang pada dasarnya bukan tindak pidana korupsi—turut diperlakukan sebagai kasus korupsi. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana terhadap korupsi yang semestinya strategis dan terukur beralih menjadi “sapu jagat” yang menyentuh ranah administrasi tanpa pembatasan yang jelas.
161. Permasalahan ini diperparah dengan motivasi institusional dari masing-masing lembaga penegak hukum untuk menggunakan UU PTPK guna menindak pelanggaran dalam undang-undang lain. Memori kolektif Bangsa Indonesia yang antipati terhadap tindak pidana korupsi yang menjamur selama periode Orde Baru menjadi bahan bakar yang sangat efektif untuk mendulang dukungan institusi. Dengan mengonstruksikan segala masalah sebagai tindak pidana korupsi, otomatis aparat penegak hukum akan memperoleh dukungan publik.
162. Instrumen pemberantasan korupsi dalam UU PTPK dipaksa untuk menangani pelanggaran-pelanggaran administrasi sehingga mengerdilkan esensi tindak pidana korupsi itu sendiri. Secara diametral, pelanggaran administrasi justru

berhadapan dengan UU PTPK dengan kelengkapannya yang dibuat untuk mengantisipasi kejahatan yang luar biasa. Pada akhirnya, instrumen pemberantasan korupsi akan kehilangan efektivitasnya karena terlalu luas dan tidak tepat sasaran.

163. Tidak hanya menciptakan ketidakproporsionalan dalam penegakan hukum, multitafsirnya Pasal 14 UU PTPK juga melahirkan praktik hukum yang kontraproduktif. Di satu sisi, aparat penegak hukum dipaksa mengalokasikan sumber daya terbatas untuk kasus-kasus administratif minor, sementara kasus-kasus korupsi yang substansial mungkin tidak tertangani secara maksimal. Kondisi ini mengganggu prioritas dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang sebenarnya sangat merugikan negara.
164. Ketidakefektifan ini jelas bertentangan dengan kewajiban negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu tugas negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Negara tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal ketika aparat penegak hukumnya disibukkan dengan kasus-kasus yang seharusnya ditangani secara administratif, bukan pidana.
165. Karenanya, penafsiran Pasal 14 UU PTPK diperlukan guna mengembalikan fungsinya sediakala. Pengembalian fungsi Pasal 14 UU PTPK ini akan memberikan batasan yang jelas terhadap pelanggaran undang-undang lain untuk diproses dengan UU PTPK. Penegasan batasan yang jelas ini menjadi penting untuk mengembalikan fungsi esensial UU PTPK sebagai instrumen pemberantasan korupsi secara efektif dan proporsional, serta sejalan dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945.
166. Pengembalian fungsi Pasal 14 UU PTPK perlu diikuti dengan kehendak politik yang sepadan. Baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat perlu melaksanakan tugasnya untuk menentukan pelanggaran-pelanggaran mana saja yang akan dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi dengan “klausul jembatan” melalui revisi undang-undang.
167. Berdasarkan uraian di atas, penafsiran terhadap Pasal 14 UU PTPK diperlukan untuk mengembalikan esensi tindak pidana korupsi dari UU PTPK untuk menjamin perlindungan bagi segenap bangsa dan tumpah darah dari bahaya tindak pidana korupsi yang dicita-citakan UUD NRI 1945.

J. Gagasan Penafsiran Pasal 14 UU PTPK

168. Argumen A sampai dengan I di atas menuntun pada kesimpulan bahwa rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik menyebabkan pelanggaran konstitusional dan karenanya perlu dikoreksi.
169. Sebagaimana diuraikan dalam Bagian A dan B, permasalahan dari Pasal 14 UU PTPK bersumber dari rumusannya yang problematik. Akibatnya, kepastian hukum keberlakuan UU PTPK dari ketentuan Pasal 14 UU PTPK menjadi hilang sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Bagian C sampai dengan I selanjutnya menguraikan mengapa kegagalan fungsi Pasal 14 UU PTPK ini menjadi pelanggaran konstitusional yang serius.
170. MKRI, dalam pelbagai putusannya, telah mengambil sikap tegas sehubungan dengan rumusan norma yang problematik dan berdampak pada penerapannya—sebagaimana terjadi pada Pasal 14 UU PTPK—sebagai berikut:
- a. MKRI mempertimbangkan dampak dari ketidakjelasan rumusan adalah perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum sehingga menimbulkan perlakuan diskriminatif dalam Putusan MKRI Nomor 3/PUU-XI/2013, hlm. 32 [Bukti P-44]:

“[3.15] ... Dalam ketentuan tersebut, tersangka memiliki hak untuk mengajukan praperadilan terhadap pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan, yang di dalamnya termasuk penangkapan dan penahanan. Apabila ketentuan yang dipermasalahkan tidak memiliki rumusan yang jelas maka hal tersebut menjadi permasalahan norma, bukan lagi hanya permasalahan pelanggaran dalam implementasi norma. **Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil karena dalam pelaksanaan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda oleh para penegak hukum selanjutnya dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka, sehingga menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum,** namun demikian, apabila ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka justru dapat menghilangkan kewajiban penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan tersebut, sehingga justru menimbulkan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu menafsirkan mengenai frasa “segera” pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP;”

- b. MKRI mempertimbangkan ketidakjelasan rumusan norma sebagai sumber dari disparitas penerapan norma dalam Putusan MKRI Nomor 102/PUU-XIII/2015, hlm. 50 [Bukti P-45]:

“[3.12.1] ... Menimbang bahwa, dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. **Menurut Mahkamah perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri**, dalam hal ini pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksudkan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri. Dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan mengenai hal tersebut. Ada hakim praperadilan yang berpendapat bahwa perkara permohonan praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, ada pula hakim praperadilan yang berpendapat bahwa batas waktu perkara permohonan praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan.”

171. Maka dari itu, penyelesaian tuntas dari problematika Pasal 14 UU PTPK sampai ke akar adalah dengan memperbaiki redaksinya yang tidak sempurna. Koreksi ini diperlukan untuk menutup ruang interpretasi yang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi Pasal 14 UU PTPK sebagai penerapan asas *systematische specialiteit* yang memberi kepastian terhadap keberlakuan UU PTPK.
172. Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam Bagian A dan B sebelumnya, setidaknya diperlukan 3 (tiga) perbaikan serius terhadap rumusan Pasal 14 UU PTPK, yakni:
- a. Rumusan Pasal 14 UU PTPK perlu mengikuti kaidah bahasa yang benar dan dirumuskan sebagai kalimat efektif.
 - b. Rumusan Pasal 14 UU PTPK perlu menerangkan kondisi yang perlu dipenuhi secara tegas.
 - c. Rumusan Pasal 14 UU PTPK perlu menentukan secara tegas akibat hukum dari tidak terpenuhinya kondisi yang disyaratkannya.

173. Untuk itu, Pemohon dengan ini mengajukan usulan penafsiran secara komprehensif sehingga dapat dipertimbangkan oleh MKRI untuk mengoreksi rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik.

174. Pertama, Pasal 14 UU PTPK dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai:

“Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.”

175. Penafsiran ini ditujukan untuk menegaskan keberadaan “klausul jembatan” dalam undang-undang lain sebagai persyaratan untuk memberlakukan UU PTPK. Penafsiran ini dirumuskan dengan kalimat majemuk bertingkat dengan konjungsi subordinatif yang sesuai sehingga menegaskan keberadaan “klausul jembatan” sebagai persyaratan untuk UU PTPK.

	Konjungsi	Klausa Subordinatif (bagian syarat)	Klausa Utama (bagian akibat)
Usulan pertama penafsiran Pasal 14 UU PTPK	Jika ...,	terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi	Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain

176. Artinya, agar suatu pelanggaran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, harus ada dasar hukum berupa “klausul jembatan” dalam undang-undang lain yang secara eksplisit menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.

177. Rumusan yang ditulis dengan kalimat efektif ini juga menghilangkan kekaburan yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 14 UU PTPK sehingga memudahkan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap maksud dari Pasal 14 UU PTPK.

178. Kedua, Pasal 14 UU PTPK dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai:

“Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.”

179. Penafsiran ini ditujukan untuk menegaskan akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat dalam Pasal 14 UU PTPK. Dengan rumusan tersebut, akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat Pasal 14 UU PTPK dirumuskan dengan jelas sebagai tidak berlakunya UU PTPK terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang lain.
180. Penafsiran ini dimaksud untuk mengoreksi penerapan oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan yang memungkinkan penerapan UU PTPK tanpa memperhatikan keberadaan “klausul jembatan”.

	Konjungsi	Klausa Subordinatif (bagian syarat)	Klausa Utama (bagian akibat)
Usulan kedua penafsiran Pasal 14 UU PTPK	Jika ...,	tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi	Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain

181. Dengan penafsiran ini, tidaklah lagi terdapat perdebatan apakah UU PTPK dapat diberlakukan kendati tidak terdapat “klausul jembatan”. Hal ini menutup ruang untuk menafsirkan akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat selain daripada tidak berlakunya UU PTPK.

182. Ketiga, Pasal 14 UU PTPK dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai:

“Undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi.”

183. Penafsiran ini menegaskan larangan untuk menggunakan UU PTPK jika syarat dalam Pasal 14 UU PTPK tidak terpenuhi.

	Konjungsi	Klausa Subordinatif (bagian syarat)	Klausa Utama (bagian akibat)
Usulan ketiga penafsiran Pasal 14 UU PTPK	Jika ...,	tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi	Undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain

184. Penafsiran ini secara langsung merespons ruang penafsiran yang memungkinkan UU PTPK untuk diberlakukan terhadap pelanggaran yang diatur undang-undang lain dengan alasan unsur-unsur dalam UU PTPK terpenuhi. Dengan demikian, penafsiran tersebut menghilangkan celah interpretasi subjektif yang menjadikan suatu pelanggaran dalam undang-undang lain menjadi tindak pidana korupsi.
185. Dengan menekankan keberadaan rumusan undang-undang lain, penafsiran ini menguatkan prinsip hierarki normatif yang ada dalam sistem hukum Indonesia. Di mana setiap ketentuan harus berlandaskan pada aturan yang telah disusun secara spesifik dan tegas, hal ini memastikan bahwa kriteria untuk pengenaan sanksi pidana korupsi tidak ditentukan berdasarkan asumsi atau penafsiran subjektif aparat penegak hukum.
186. Oleh karena itu, persyaratan tersebut membantu menciptakan kerangka hukum yang jelas dan konsisten, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan integritas sistem peradilan.

K. Arah Pembaharuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Penafsiran Pasal 14 UU PTPK

187. Penafsiran Pasal 14 UU PTPK, betapapun penting dan mendesaknya, tidak akan pernah cukup jika dibiarkan berjalan sendirian. Sebaliknya, penafsiran ini membutuhkan ekosistem hukum yang konsisten, dukungan politik yang teguh, dan kemauan institusional yang jujur untuk membangun sistem pemberantasan korupsi yang tidak hanya reaktif, tetapi juga terukur, terarah, dan berkeadilan.
188. Setelah lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun UU PTPK berlaku, fakta yang tidak bisa kita elakkan adalah nihilnya satu pun undang-undang yang secara tegas memuat klausul jembatan. Tidak di bidang perbankan, tidak di sektor kehutanan, tidak pula di ranah pengadaan barang dan jasa. Kekosongan ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan cermin dari wajah politik pemberantasan korupsi kita yang gamang dan acap kali oportunistik.
189. Absennya klausul jembatan menandakan bahwa pemberantasan korupsi kita sering berjalan tanpa peta yang jelas—ibarat kapal yang berlayar tanpa kompas. Ada kalanya Pasal 14 UU PTPK dihidupkan ketika ia “menguntungkan” untuk menjerat, tetapi diabaikan ketika keberlakuannya dianggap “merugikan” kepentingan tertentu. Inilah wajah *selective*

enforcement yang jika terus dibiarkan, akan menggerogoti legitimasi hukum itu sendiri.

190. Kendati MKRI bukanlah legislator positif yang dapat menciptakan norma baru, tetapi sejarah menunjukkan, MKRI sering menjadi mercusuar yang memberi rambu-rambu moral dan hukum bagi pembentuk undang-undang. Rambu-rambu ini bukan sekadar catatan pinggir; ia kerap menjadi fondasi bagi pembaruan hukum yang substantif.

191. Beberapa kontribusi MKRI dalam pembangunan hukum di Indonesia secara langsung diamati dalam perkara-perkara berikut ini:

a. Dalam Putusan MKRI Nomor 2-3/PUU-V/2007, hlm. 430-431 [Bukti P-62], MKRI memberikan rambu-rambu penerapan pidana mati dalam pembaharuan hukum di masa depan.

“[3.26] Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat *irrevocable* pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangnya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:

- a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh;”

b. Dalam Putusan MKRI Nomor 168/PUU-XXI/2023 [Bukti P-63], hlm. 676-677, MKRI mendorong agar pembentuk undang-undang membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan terpisah dari *omnibus law* di bidang cipta kerja:

“[3.16] ... Berdasarkan seluruh fakta yang dikemukakan di atas, perhimpitan norma yang diatur dalam UU 13/2003 dengan norma dalam UU 6/2023 sangat mungkin akan mengancam perlindungan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara, *in casu* yang berpotensi merugikan pekerja/buruh dan pemberi kerja/pengusaha, sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD

NRI Tahun 1945. Tidak hanya persoalan kemungkinan perhimpitan norma dimaksud, perumusan norma dalam UU 6/2023 dalam kaitannya dengan norma dalam UU 13/2003 yang diubah (baik berupa pasal dan ayat) sulit dipahami secara awam, termasuk sulit dipahami oleh pekerja/buruh. Jika semua masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dihentikan/diakhiri, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan akan mudah terperosok dan kemudian terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023. Dengan undang-undang baru tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi undang-undang ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan. Selain itu, sejumlah materi/substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah undang-undang, termasuk dalam sejumlah peraturan pemerintah, dimasukkan sebagai materi dalam undang-undang ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, dengan cara mengaturnya dalam undang-undang tersendiri dan terpisah dari UU 6/2023, undang-undang ketenagakerjaan akan menjadi lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan dasar pemikiran tersebut, waktu paling lama 2 (dua) tahun dinilai oleh Mahkamah cukup bagi pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung materi UU 13/2003 dan UU 6/2023, serta sekaligus menampung substansi dan semangat sejumlah putusan Mahkamah yang berkenaan dengan ketenagakerjaan dengan melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja/serikat buruh.”

192. Di sinilah relevansi Pasal 14 UU PTPK. MKRI, melalui penafsirannya, dapat menetapkan batas-batas konstitusional agar pemberantasan korupsi di masa depan tidak menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang, tetapi tetap tajam terhadap kejahatan yang ia bidik. MKRI dapat, dan seyogianya, memberikan rambu bahwa klausul jembatan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan sistemik untuk menjamin konsistensi penerapan hukum, menghindari kriminalisasi yang tidak perlu, dan memastikan asas *systematische specialiteit* benar-benar hidup.
193. Karenanya, MKRI kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai arah pembaruan pemberantasan korupsi:
 - a. Pembentuk undang-undang untuk memasukkan klausul jembatan dalam setiap legislasi sektoral yang potensial beririsan dengan UU PTPK;
 - b. Penguatan mekanisme pengujian administratif sebagai pra-syarat menuju pidana; dan

c. Penegasan batas-batas penerapan UU PTPK agar tetap fokus pada delik korupsi yang bersifat *extraordinary* dan bukan sekadar pelanggaran undang-undang.

194. Akhirnya, pembaharuan pemberantasan korupsi pasca penafsiran Pasal 14 UU PTPK hanya akan bermakna jika ia disertai keberanian politik untuk menata ulang arsitektur hukum kita secara menyeluruh. Tanpa konsistensi norma, tanpa mekanisme penyaring yang adil, dan tanpa kesediaan untuk mengakhiri praktik penegakan hukum yang selektif, Pasal 14 UU PTPK akan tetap menjadi pasal yang “hidup segan, mati tak mau”.

PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar berikut ini:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) yang menyatakan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi;

Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi;

dan/atau

Undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.”

3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia,
atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-63, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 14;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3a : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1);
4. Bukti P-3b : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-3c : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;
6. Bukti P-3d : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
7. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 ayat (1);
8. Bukti P-5a : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan, Pasal 5 huruf f, Pasal 9 ayat (1), angka 77 Lampiran II, angka 83 Lampiran II, angka 242 Lampiran II, angka 244 Lampiran II, angka 246 Lampiran II, angka 260 Lampiran II;
9. Bukti P-5b : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Bukti P-5c : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 11. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Adelin Lis;
 12. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, Pasal 4 ayat (2);
 13. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68 K/PID.SUS/2008;
 14. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 32, Pasal 35 ayat (1), Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f;
 15. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-XXII/2024, hlm. 139-140;
 16. Bukti P-11 : Fotokopi Buku berjudul "Kamus Bahasa Indonesia" oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 861-862;
 17. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-XXI/2023, hlm. 30;
 18. Bukti P-13 : Fotokopi Buku berjudul "Korupsi & Permasalahannya" oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., diterbitkan oleh Diadit Media Press, tahun 2012, hlm. 61- 63;
 19. Bukti P-14 : Fotokopi Jurnal berjudul "Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Praktek

- Penegakan Hukum” oleh Dita Rosalia Arini, diterbitkan oleh Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 126 -127;
20. Bukti P-15 : Fotokopi Tesis berjudul “*Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Perkara Di Bidang Telekomunikasi (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Oleh PT. Indosat Mega Media)*”, oleh Triawan Sutanto, S.H., (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), hlm. 46-47;
21. Bukti P-16 : Fotokopi Buku berjudul “Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi” oleh Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M., diterbitkan oleh PT RajaGrafindo Persada, tahun 2021, hlm. 132-133;
22. Bukti P-17 : Fotokopi Buku berjudul “Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus” oleh Nopsianus Max Damping, diterbitkan oleh Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, tahun 2019, hlm. 150-152;
23. Bukti P-18 : Fotokopi Disertasi berjudul “Penerapan Asas Kekhususan Sistematis pada Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” oleh Yuliana Setiadi, (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2022), hlm. 6-7;
24. Bukti P-19 : Fotokopi Buku berjudul “Korupsi dan Penegakan Hukum” oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., diterbitkan oleh Diadit Media Jakarta, tahun 2009, hlm. 171-174;
25. Bukti P-20 : Fotokopi Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2);
26. Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XIV/2016, hlm. 114-115;
27. Bukti P-22 : Fotokopi Buku berjudul “Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia” oleh Anton M. Moeliono, et al., diterbitkan oleh

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2017,
hlm. 538;
28. Bukti P-23 : Fotokopi Jurnal berjudul “Memikirkan Kembali Unsur ‘Hukum yang Hidup dalam Masyarakat’ dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas” oleh Nella Sumika Putri, diterbitkan oleh Jurnal Indonesia Criminal Law Review, Vol. 1, No. 1, tahun 2021;
29. Bukti P-24 : Fotokopi Jurnal berjudul “Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia” oleh Ahmad Fahd Budi Suryanto, diterbitkan oleh Jurnal Dharmasiswa, Vol. 1, No. 2, tahun 2021;
30. Bukti P-25 : Fotokopi Jurnal berjudul “Reformulasi Delik Makar dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2019 (Sebuah Telaah Leksikal terhadap Terminologi *Aanslag*” oleh Yaris Adhial Fajrin, et al., diterbitkan oleh Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51, No. 1, tahun 2021;
31. Bukti P-26 : Fotokopi Jurnal berjudul “*Nullum Crimen Sine Lege*” oleh Stefan Glaser, diterbitkan oleh Journal of Comparative Legislation and International Law, Vol. 24, No. 1, tahun 1942, hlm. 30 dan 35;
32. Bukti P-27 : Fotokopi Jurnal berjudul “*The Foundations of Criminal Law and the Nullum Crimen Principle*” oleh Paul J.A. Ritter von Feuerbach, diterbitkan oleh Journal of International Criminal Justice, Vol. 5, tahun 2007, hlm. 1008;
33. Bukti P-28 : Fotokopi Jurnal berjudul “*The Rationale for the Nullum Crimen Principle*” oleh Franz von Liszt, diterbitkan oleh Journal of International Criminal Justice, Vol. 5, tahun 2007, hlm. 1009-1010;
34. Bukti P-29 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006, hlm. 75-79;
35. Bukti P-30 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-VI/2008, hlm. 38;

36. Bukti P-31 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1144 K/Pid/2006;
37. Bukti P-32 : Fotokopi Buku berjudul “Himpunan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan dari 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia Tahun 2007 dan Tahun 2008” oleh Mahkamah Agung RI, tahun 2010, hlm. 107;
38. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hlm. 25;
39. Bukti P-34 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 57/PUU-IX/2011, hlm. 61;
40. Bukti P-35 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIX/2021, hlm. 21;
41. Bukti P-36 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 351-352;
42. Bukti P-37 : Fotokopi Jurnal berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup melalui Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” oleh Bobby Bimantara, et al., diterbitkan oleh Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 2, No. 2, tahun 2021;
43. Bukti P-38 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV-2016, hlm. 113;
44. Bukti P-39 : Fotokopi Jurnal berjudul “*In Search of the Presumption of Regularity*” oleh Aram A. Gavoor dan Steven Platt, diterbitkan oleh Florida Law Review Vol. 74, No. 729, tahun 2022;
45. Bukti P-40 : Fotokopi Jurnal berjudul “*The Presumption of Regularity in Judicial Review of the Executive Branch*”, diterbitkan oleh Harvard Law Review, Vol. 131, tahun 2018;

46. Bukti P-41 : Fotokopi Jurnal berjudul “Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara: Menguji Asas *Presumptio Iustae Causa* Dalam Sengketa Tata Usaha Negara” oleh Indah Fitriani Sukri dan Anna Erliyana, diterbitkan oleh Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52, No. 1, tahun 2022, hlm. 42;
47. Bukti P-42 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 110/PUU-X/2012, hlm. 122;
48. Bukti P-43 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, hlm. 334, 350, dan 351;
49. Bukti P-44 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XI/2013, hlm. 32;
50. Bukti P-45 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-XIII/2015, hlm. 50;
51. Bukti P-46 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2240/Pid.B/2007/PN.Mdn;
52. Bukti P-47 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 PK/Pid.Sus/2010;
53. Bukti P-48 : Fotokopi Tangkapan Layar Ikhtisar Proses Perkara Nomor 307 PK/Pid.Sus/2024, diakses melalui: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=6bc5a39e-b98d-198d-8da1-30383139;
54. Bukti P-49 : Fotokopi Tangkapan Layar Ikhtisar Proses Perkara Nomor 760 PK/Pid.Sus/2022, diakses melalui: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=7feab4c0-f05f-105f-a934-30313039;
55. Bukti P-50 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 160-161;
56. Bukti P-51 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 603 – Pasal 606;
57. Bukti P-52 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68 PK/Pid.Sus/2020, hlm. 9-10;
58. Bukti P-53 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 417 K/Pid.Sus/2016, hlm. 32-33;

59. Bukti P-54 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016, hlm. 105-106;
60. Bukti P-55 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013, hlm. 298-299;
61. Bukti P-56 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854 K/Pid.Sus/2012, hlm. 47-48;
62. Bukti P-57 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2017 K/Pid.Sus/2015, hlm. 32-33;
63. Bukti P-58 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2242 K/Pid.Sus/2009, hlm. 80;
64. Bukti P-59 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29 PK/Pid.Sus/2015, hlm. 101-102;
65. Bukti P-60 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 539 K/Pid.Sus/2013, hlm. 72-73;
66. Bukti P-61 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17 dan Pasal 21.
67. Bukti P-62 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007, hlm. 430-431;
68. Bukti P-63 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 168/PUU-XXI/2023, hlm. 676-677;

Selain itu, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Dr. Frans Asisi Datang, S.S., M.Hum. dan Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., yang keterangan tertulisnya masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 12 September 2025 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 September 2025, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut.

AHLI PEMOHON

1. Dr. Frans Asisi Datang, S.S., M.Hum

Pembuka

Linguistik merupakan sebuah disiplin ilmu yang secara khusus menelaah bahasa, baik dari segi strukturnya maupun dari segi penggunaan bahasa di dalam masyarakat. Salah satu subdisiplin linguistik yang bersinggungan langsung dengan hukum adalah bidang linguistik forensik. Sejak tahun 1980-an

subdisiplin linguistik forensik berperan banyak dalam proses hukum sejak tahap penyelidikan dan penyidikan hingga dalam proses sidang di pengadilan. Selain berperan membuat terang sebuah perkara dalam sebuah proses penegakan hukum, para ahli linguistik forensik ikut berperan menelisik bahasa peraturan dan perundangan. Ikut berperannya linguis dalam kaitan dengan peraturan dan perundangan memengaruhi kualitas bahasa undang-undang sehingga mudah dipahami oleh semua anggota masyarakat. Hal ini dikarenakan rumusan peraturan perundang-undangan tunduk pada kaidah-kaidah dalam tata Bahasa Indonesia. Berangkat dari pemahaman ini, rumusan peraturan yang 'baik' harus memenuhi standar-standar dalam tata Bahasa Indonesia seperti kelugasan, kejelasan makna, dan efektivitas kalimat.

Pembahasan

Pasal yang menjadi objek kajian ahli bahasa dalam hal ini adalah Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU RI Nomor 31 Tahun 1999) yang berbunyi "Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini". Berikut beberapa pendapat ahli bahasa.

Pertama, ahli akan membahas pasal tersebut dari segi kalimat, khususnya fungsi sintaksis. Dari segi tata bahasa Indonesia, khususnya sintaksis (cabang linguistik tentang kalimat), kalimat Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut digolongkan sebagai kalimat kompleks. Dalam buku *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (edisi keempat, 2017, hlm. 478), kalimat kompleks didefinisikan sebagai kalimat yang terdiri atas dua klausa (atau lebih) dan salah satu klausanya menjadi bagian dari klausa yang lain. Klausa yang menjadi bagian klausa lain itu biasanya berupa perluasan salah satu unsur kalimat dari klausa utama kalimat.

Kalimat Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 terdiri atas satu klausa induk dan empat klausa yang merupakan perluasan unsur tertentu dari klausa induk. Klausa induk kalimat tersebut adalah *setiap orang* yang berfungsi sintaksis sebagai Subjek kalimat dan *berlaku* yang berfungsi sintaksis sebagai Predikat kalimat serta *ketentuan* yang berfungsi sintaksis sebagai Pelengkap.

Klausul Induk:

Setiap orang berlaku ketentuan
S P Pel

Selanjutnya, klausa yang lain merupakan perluasan fungsi sintaksis Subjek dan Pelengkap dari Klausa Induk.

Klausa perluasan terdiri atas:

1. Klausa perluasan Subjek

Bagian Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999	Fungsi Sintaksis
yang melanggar ketentuan undang-undang	berfungsi sebagai Keterangan dari Subjek yaitu setiap orang
yang secara tegas menyatakan bahwa	berfungsi sebagai Keterangan dari kata undang-undang
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi	berfungsi sebagai Objek dari kata menyatakan

2. Klausa perluasan Pelengkap

Bagian Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999	Fungsi Sintaksis
yang diatur dalam undang-undang ini	Berfungsi sebagai keterangan Pelengkap yaitu ketentuan

Pola kalimat Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<u>Setiap orang</u> yang <u>melanggar ketentuan undang-undang</u> yang secara tegas	S	K	(s)
<u>menyatakan</u> bahwa <u>pelanggaran</u> terhadap ketentuan undang-undang tersebut	(p)	(o)	
Sebagai tindak pidana korupsi <u>berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang</u>		P	Pel
ini			(p)

(edisi keempat, 2017 hlm. 483), Predikat kalimat taktransitif dapat diisi verba berafiks *ber-* dan tidak diapiti objek tetapi Pelengkap atau keterangan. Predikat kalimat Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut adalah verba *berlaku* sehingga merupakan kalimat taktransitif.

Ketiga, dari segi semantik (cabang linguistik yang membahas makna kata), penggunaan kata *berlaku* sebagai Predikat dalam kalimat Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut menyebabkan ketidakjelasan isi pasal tersebut. Ketidakjelasan tersebut terjadi karena secara semantik verba *berlaku* dalam pasal tersebut tidak logis jika dikaitkan dengan Subjek *setiap orang*. Dalam konteks kalimat peraturan perundang-undangan, kata *berlaku* memiliki makna spesifik yang menandakan apakah suatu norma diterapkan atau tidak diterapkan sehingga lebih lazim jika digunakan sebagai Predikat dari Subjek seperti *ketentuan ini, undang-undang ini, pasal ini*, atau yang sejenisnya yang bukan manusia seperti dalam kalimat Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut.

Tidak logisnya kata *berlaku* jika dikaitkan dengan Subjek *setiap orang* dapat memicu pembaca untuk langsung mengaitkan kata *berlaku* dengan yang lebih logis, seperti frasa di belakangnya yakni *ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini*. Hal ini membuat “seakan-akan” klausa induk dari Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 adalah “... berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”. Pembacaan ini memunculkan dua masalah. Pertama-tama, dalam laras hukum khususnya rumusan peraturan perundang-undangan, penempatan Predikat sebelum Subjek tidaklah lazim karena membuat kalimat lebih sulit dipahami. Susunan Predikat-Subjek lebih lazim digunakan dalam laras sastra yang mengutamakan keindahan dan bukan kemudahan pemahaman dan ketegasan makna. Kemudian, pembacaan yang menggeser Klausa Induk ini memengaruhi keseluruhan konstruksi Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999. Bergesernya Klausa Induk ini justru lebih mengeruhkan ambiguitas kalimat karena rumusan “Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi ...” kehilangan fungsi sintaksisnya sebagai Subjek. Akibatnya, terdapat bagian dalam Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang tidak memiliki fungsi sintaksis yang jelas.

Keempat, dari segi makna secara keseluruhan kalimat Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut juga memperlihatkan adanya ketergantungan dengan ketentuan lain. Dalam hal ini frasa *ketentuan Undang-undang* yang dalam Keterangan Subjek (yaitu “... yang melanggar ketentuan Undang-undang yang

secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi”) menjalankan dua fungsi:

1. sebagai Objek dari Predikat melanggar. Artinya, frasa ketentuan Undang-undang merujuk pada eksistensi ‘norma yang dilanggar’ oleh Subjek setiap orang;
2. sebagai Subjek dalam Klausa Anak “... yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi”. Artinya, frasa *ketentuan Undang-undang* merujuk pada eksistensi norma lain yang menyatakan bahwa ‘norma yang dilanggar’ merupakan tindak pidana korupsi.

Dua fungsi ini menunjukkan ambiguitas pemaknaan frasa *ketentuan Undang-undang* sehingga hal yang diatur dalam pasal tersebut menjadi tidak jelas. Klausa perluasan yang menerangkan Subjek Pasal 14 itu sendiri taksa sehingga menyebabkan ambiguitas makna: *ketentuan undang-undang* mana yang “... menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi”.

Kelima, berkaitan dengan ketidakjelasan dan ambiguitas makna Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 akibat penyematan klausa perluasan Keterangan Subjek Pasal 14 itu, pasal tersebut juga dapat ditafsirkan bahwa ketentuan Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut juga dapat diberlakukan meskipun tidak ada ketentuan menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Hal itu dimungkinkan karena perluasan Keterangan Subjek tersebut hanya merupakan perluasan unsur fungsi sintaksis klausa induknya. Hal itu menambah ketaksaan dan ambiguitas makna pasal tersebut sehingga tingkat literasi (pemahaman) pasal tersebut menjadi rendah.

Rekomendasi Ahli

Berdasarkan penjelasan di atas dan agar ketidakjelasan dan ambiguitas makna Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, ahli merekomendasikan beberapa rumusan pasal tersebut sebagai berikut.

1. Subjek kalimat diganti (berkaitan dengan poin ketiga)

Ketentuan yang diatur dalam UU ini hanya berlaku untuk pelanggaran ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi dan ketentuan yang diatur dalam UU ini tidak berlaku untuk pelanggaran ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.

Jika dirumuskan demikian pembatasan pemberlakuan pasal tersebut menjadi jelas dan tegas serta tidak ambigu. Meskipun kalimatnya panjang karena menjadi kalimat majemuk dengan dua klausa utama, unsur sintaksis dan semantik terpenuhi dan tertata rapih.

Rumusan ini juga sekaligus mengoreksi permasalahan dalam poin keempat dengan membedakan mana "ketentuan undang-undang" yang dilanggar oleh Subjek setiap orang dengan "ketentuan -undang-undang" yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.

2. Menggunakan kata larangan secara tegas

Undang-undang ini dilarang diberlakukan untuk pelanggaran ketentuan terhadap undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan bahwa pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.

Rumusan kedua lebih singkat dan tegas serta tidak mengalami ambiguitas makna

2. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.

Setelah mempelajari perkara Nomor 123/PUU-XXIII/2025 ini, Ahli berpendapat bahwa objek dalam perkara *a quo* adalah Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), yang mengatur:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang- undang ini.”

Pasal *a quo* dipahami dalam 2 (dua) makna yang berbeda sehingga menimbulkan implikasi hukum yang berbeda akhirnya berakibat melanggar hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagai pilar negara hukum.

Menurut ahli, timbulnya 2 (dua) makna yang berbeda sebagaimana disinggung di atas terjadi pada tingkat “pemaknaan” terhadap frasa “yang secara tegas”, yakni bagaimana pengadilan memaknai ketentuan yang dimaksud. Fenomena ini turut dinyatakan oleh pihak Presiden dalam persidangan tanggal 9 September 2025 sebagaimana dikutip dari Risalah Persidangan Perkara No. 123/PUU- XXIII/2025 tanggal 9 September 2025 berikut ini:

“Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi diskursus dalam Permohonan *a quo* adalah frasa secara tegas dalam Pasal 14 Undang-Undang PTPK. Apakah harus dimaknai secara eksplisit dalam pengaturan undang-undang sektoral lainnya atau sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka Undang-Undang PTPK dapat diterapkan. Terlihat jelas bahwa upaya permohonan *a quo* untuk melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin kompleks dan lintas bidang modus operandinya.”

Sehubungan dengan hal tersebut, maka inti masalah hukumnya (*legal problem*) adalah:

1. Apakah frasa “yang secara tegas” dalam Pasal 14 UU Tipikor menimbulkan persoalan pada tingkat pemaknaan norma, bukan sekadar penerapan, sehingga menghilangkan kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?;
2. Manakah di antara 2 (dua) makna ini merupakan makna yang benar secara konstitusional terhadap frasa “yang secara tegas” dalam Pasal 14 UU Tipikor; dan
3. Bagaimana menjaga agar “makna yang benar” tersebut tidak lagi dimaknai lain dari yang sebenarnya?

Pertama, apakah frasa “yang secara tegas” dalam Pasal 14 UU Tipikor menimbulkan persoalan pada tingkat pemaknaan norma, bukan sekadar penerapan, sehingga menghilangkan kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?

Ahli menyadari bahwa dalam praktik, penerapan Pasal 14 UU Tipikor dilakukan secara inkonsisten. Dalam beberapa putusan pengadilan dimaknai UU Tipikor berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap undang-undang lainnya yang tidak menyebutkan bahwa tindak pidananya termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi namun unsur-unsur tindak pidananya

memenuhi rumusan tindak pidana korupsi. Di beberapa putusan lainnya dimaknai UU Tipikor tidak berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap undang-undang lainnya yang tidak menyebutkan bahwa tindak pidananya termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi meskipun unsur-unsur tindak pidananya memenuhi rumusan tindak pidana korupsi.

Disparitas pemberlakuan hukum akibat pemaknaan yang berbeda tersebut sampai ke Mahkamah Agung (MA) sehingga MA mengeluarkan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tangerang, 8 s/d 10 Maret 2012 huruf C angka 10 sebagai berikut:

Permasalahannya : Dimana letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan? (Vide: Pasal 14 UU Tipikor)

Solusi : **Pendapat ke-1:**
 Sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UU Tipikor dapat diterapkan.

Pendapat ke-2:

Kalau memang dinyatakan secara tegas dalam suatu UU bahwa hal tersebut adalah tindak pidana korupsi maka UU Tipikor diterapkan, atau sebaliknya.

Catatan. : **Solusi permasalahan ini ditunda**, sambil menunggu usul MA untuk merevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna diminta Pimpinan rapat untuk menyiapkan bahan revisinya).

Dengan masih tidak adanya kesatuan pendapat (pemaknaan) MA dalam menjawab masalah letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan dan akhirnya solusi permasalahan tersebut ditunda sambil menunggu usul MA untuk merevisi Pasal 14 UU Tipikor, menandakan bahwa Pasal 14 UU Tipikor

tidak memiliki kepastian hukum. Ketika Pasal *a quo* menimbulkan multi interpretasi maka Pasal *a quo* sudah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional setiap orang WNI atas kepastian hukum yang adil. Jadi ini bukan soal penerapan hukum, namun ini adalah soal pemaknaan hukum yang tidak mempunyai kepastian hukum sehingga bisa ditafsirkan secara multi/beragam. Akibatnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena melanggar hak konstitusional atas jaminan kepastian hukum yang adil.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan Pasal 14 UU Tipikor bukanlah semata-mata problem penerapan hukum, melainkan problem mendasar pada tataran pemaknaan norma yang membuka ruang multi-interpretasi. Terjadinya inkonsistensi pemaknaan di pengadilan yang berujung pada disparitas penegakan hukum mengakibatkan hilangnya kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kondisi ini bertentangan dengan asas legalitas yang menuntut rumusan pidana yang tertulis, jelas, ketat, dan terukur.

Lanjut ke pertanyaan kedua, manakah di antara 2 (dua) makna ini merupakan makna yang benar secara konstitusional terhadap frasa “yang secara tegas” dalam Pasal 14 UU Tipikor? Guna menjawab permasalahan hukum ini maka diperlukan penafsiran hukum guna memahami makna suatu norma peraturan perundang-undangan. A. Masyhur Effendi sebagaimana dikutip CC Supena berpendapat bahwa penafsiran hukum adalah cara untuk menjelaskan pengertian pasal-pasal dalam undang-undang yang belum atau tidak jelas.

Mertokusumo dan Pitlo mengidentifikasi enam metode penafsiran hukum atau interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim. Enam metode yang dimaksud adalah interpretasi gramatikal atau bahasa, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komparatif atau perbandingan, dan interpretasi futuristis. Sedangkan Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Nomor 81/PUU-XXI/2023, hlm. 30, menggunakan penafsiran dari segi tata bahasa, atau “penafsiran gramatikal” sebagai penafsiran utama terhadap suatu norma hukum.

“[3.12]... Dari perspektif interpretasi atau penafsiran hukum, suatu norma yang ditafsirkan sebagaimana rumusan eksplisitnya disebut sebagai penafsiran secara gramatikal atau penafsiran secara tata bahasa yang merujuk pada bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Penafsiran secara gramatikal adalah penafsiran yang paling utama dalam upaya memahami isi norma suatu undang-undang...”

Berangkat dari metode-metode tersebut, Ahli menggunakan 2 (dua) metode penafsiran, yakni gramatikal dan juga penafsiran teleologis.

Secara gramatikal, terhadap frasa “yang secara tegas” dalam Pasal 14 UU Tipikor yang lengkapnya berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

menurut pandangan Ahli, frasa tersebut pada dasarnya telah terang, jelas dan tegas, sehingga tidak dimungkinkan untuk ditafsirkan lain selain yang termaktub dalam norma *a quo*. Frasa “yang secara tegas” yang secara eksplisit digunakan dalam rumusan Pasal 14 UU Tipikor dapat dipahami secara leksikal.

Menurut KBBI, arti kata:

- a. "yang" adalah *p* kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikutnya diutamakan atau dibedakan dari yang lain;
- b. "secara" adalah *p* dengan cara; dengan jalan; dan
- c. "tegas" adalah *a* tentu dan pasti (tidak ragu-ragu lagi, tidak samar-samar).

Dengan adanya frasa “yang secara tegas” di dalam Pasal 14 UU Tipikor maka Pasal 14 UU Tipikor menurut penafsiran gramatikal bermakna bahwa kata “tegas” setelah kata “yang”, mempunyai makna pasti dan diutamakan atau dibedakan dari yang lain. Diutamakan atau dibedakan dari yang lain ini berarti berbeda dari kata “tegas” yakni kata “samar”. Jadi dalam hal ini pembentuk undang-undang menghendaki maksud bahwa yang diatur dalam Pasal 14 hanya dalam hal ketentuan undang-undang lainnya selain UU Tipikor dengan cara pasti/tidak samar-samar/eksplisit/tersurat menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi maka berlaku ketentuan UU Tipikor.

Sebaliknya, apabila ketentuan undang-undang lainnya selain UU Tipikor tidak menentukan secara pasti/samar-samar/implisit/ tersirat bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi maka tidak berlaku ketentuan UU Tipikor.

Secara gramatikal, apabila pembentuk UU Tipikor berkehendak bahwa UU Tipikor berlaku terhadap tindak pidana dalam undang-undang lain yang unsur-unsur pasalnya memenuhi rumusan tindak pidana korupsi, seharusnya konstruksi rumusan normanya mengikuti Pasal 103 KUHP yang berbunyi: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain."

Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku 1 KUHP berlaku juga bagi ketentuan pidana dalam Undang-Undang dan peraturan lain kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya, jadi ketentuan-ketentuan dalam 8 Bab Buku I KUHP itu berlaku juga bagi delik-delik tersebar di luar KUHP itu kecuali jika Undang-Undang ditentukan lain.

Dengan menggunakan pendekatan penafsiran gramatikal, jelas bahwa frasa "yang secara tegas" dalam Pasal 14 UU Tipikor membatasi berlakunya ketentuan UU Tipikor hanya pada tindak pidana dalam undang-undang lain yang secara eksplisit dan tersurat menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, makna yang benar secara konstitusional adalah makna kedua, yaitu bahwa UU Tipikor hanya dapat diterapkan apabila undang-undang lain secara pasti dan tanpa keraguan menyebut pelanggaran ketentuannya sebagai tindak pidana korupsi.

Selanjutnya secara teologis, frasa "yang secara tegas" dalam Pasal 14 UU PTPK dapat dimaknai berdasarkan tujuan yang dikehendaki oleh pembentuknya. Penerapan asas legalitas dalam ketentuan pidana mengandung tujuan yang sangat penting sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Tujuannya agar masyarakat mengetahui perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan pidana, oleh karenanya mereka akan dapat menghindarkan diri dari melakukan perbuatan dilarang tersebut, sehingga dapat mencegah

terjadinya kejahatan (*prevention crime*). Selain itu agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaannya karena adanya pembatasan oleh undang-undang. Selanjutnya agar adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menerima segala konsekuensi tindakan hukum yang dilakukannya khususnya dari penguasa.

Basis hukum pidana adalah asas legalitas (*"nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"*) yang berarti, "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Secara teoritis Asas Legalitas harus memenuhi prinsip:

- a. *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana atau pemidanaan, tanpa aturan tertulis. Konsekuensinya tindak pidana yang dilarang harus tertulis secara tegas dalam perundang-undangan. Pembuat undang-undang juga harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi.
- b. *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana dan pemidanaan, tanpa ada undang-undang yang jelas. Konsekuensinya suatu peraturan harus jelas sehingga tidak ada yang multi *tafsir*. Seharusnya, pembentuk Undang- Undang merumuskan secara jelas dan rinci (*certa* atau *bestimmtheitsgebot*) mengenai perbuatan yang akhirnya dikenakan sanksi pidana.
- c. *nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana dan pemidanaan, tanpa ada undang-undang yang ketat. Konsekuensinya adalah tidak dibenarkan adanya tafsir analogi dalam hukum pidana.
- d. *nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana dan pemidanaan, tanpa ada undang-undang *mendahuluinya*. Konsekuensinya bahwa sebuah peraturan tidak dibenarkan berlaku surut.

Dengan demikian, melalui pendekatan teleologis dapat dipahami bahwa frasa "yang secara tegas" dalam Pasal 14 UU Tipikor berfungsi sebagai batas yang dimaksudkan pembentuk undang-undang untuk mencegah terjadinya

tumpang tindih penerapan antara rezim hukum yang sama-sama bersifat khusus. Hal ini juga untuk mencegah penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaannya dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam menerima segala konsekuensi tindakan hukum yang dilakukannya khususnya dari penguasa.

Guna memahami makna Pasal 14 UU Tipikor, juga penting dilakukan melalui pendekatan asas *Systematische Specialiteit*. Asas *Systematische Specialiteit* ini merupakan perkembangan dari asas *Lex Specialis derogate Legi Generali*. Asas *Lex Specialis derogate Legi Generali* mengalami perkembangan yang dinamis karena penerapannya harus melihat konteks perkembangan peraturan perundang-undangan dan kasus konkret. Ada kalanya suatu ketentuan yang awalnya dianggap umum, bisa menjadi khusus bila dibandingkan dengan aturan lain, tergantung pada relasi antara peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian juga limitatif karena asas ini tidak bisa diterapkan secara bebas tanpa batas, melainkan hanya dalam kondisi tertentu, terutama jika memang ada dua atau lebih aturan yang sama-sama bersifat khusus namun saling bersinggungan. Dengan demikian timbul masalah hukum:

- a. undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundang-undangan yang juga bersifat khusus; dan
- b. ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu Undang-Undang khusus.
(Indriyanto Seno Adji. 2010:4)

Berkaitan dengan hal tersebut Schapffmeister sebagaimana dikutip Akhmad *Fijiarsyah* Joko Sutrisno berpendapat bahwa dalam asas "*Lex Specialis derogate Legi Generali*" terdapat dua cara memandang suatu ketentuan pidana khusus, untuk dapat mengatakan apakah ketentuan pidana itu merupakan suatu ketentuan pidana yang khusus atau bukan, yaitu dengan cara memandang secara:

- a. logis atau yang disebut "*logische specialiteit*" (kekhususan yang logis); dan
- b. sistematis atau yang disebut "*systematische specialiteit*" (kekhususan yang sistematis).

Untuk dapat mengatakan bahwa suatu ketentuan pidana itu sebenarnya merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, Noyon-Langemeijer, yang sejalan juga dengan Van Bemmelen, memberikan suatu pedoman, yaitu:

- a. suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana bersifat kekhususan yang logis ("*logische specialiteit*"), apabila ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain (khusus), juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum.
- b. suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana bersifat kekhususan yang sistematis ("*systematische specialiteit*"), apabila ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.

Perkataan "*systematische specialiteit*", untuk kali pertamanya digunakan oleh Ch.J. ENSCHEDE di dalam tulisannya yang berjudul "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" di dalam *Tijdschrift van het Strafrecht* sebagaimana dikutip Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, menyatakan ketentuan pidana berdasarkan pandangan yang menganggap suatu ketentuan yang bersifat umum sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Hal ini disebut sebagai *systematische specialiteit* atau kekhususan secara sistematis.

Terkait penerapan "kekhususan secara logis" dalam menilai suatu ketentuan pidana, Lamintang telah memberikan contoh: ketentuan pidana di dalam Pasal 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian dengan pembongkaran dan lain-lain itu merupakan ketentuan pidana yang mengatur secara lebih khusus masalah pencurian yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Untuk menerapkan ajaran “kekhususan yang sistematis” A.Z. Abidin dan Andi Hamzah memberikan suatu contoh tentang kasus tindak pidana penyelundupan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean. Apabila orang yang menyelundupkan barang ke Indonesia, berarti ia tidak membayar bea, dan itu berarti menjadi bagian yang dapat disebut memperkaya diri sendiri dan pasti merugikan keuangan Negara. Oleh sebab itu menurut A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, perbuatan tersebut telah memenuhi semua bagian inti delik korupsi yang tercantum dalam Pasal 2 UU Tipikor, namun UU Tipikor tersebut tidak boleh diterapkan karena bersifat umum, sedangkan tindak pidana penyelundupan pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 adalah bersifat khusus.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional Tahun 2007 telah memberikan pernyataan bahwa: peraturan perundang-undangan yang memiliki karakter dan dimensi tersendiri tidak boleh dicampuradukkan antara satu dengan yang lainnya (Varia Peradilan 2007 No. 263, Hlm. 131). Guna menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Misalnya subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada dalam konteks perbankan, maka UU Perbankan adalah yang diberlakukan meskipun Undang-Undang khusus lainnya (seperti UU Tipikor memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya) adalah akseptabilitas sifatnya.

Dalam perkara *a quo*, terkait makna Pasal 14 UU Tipikor yang dipahami menggunakan asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis dapat diuraikan sebagai berikut: ketentuan pidana yang bersifat khusus di luar UU Tipikor dan ketentuan pidana yang bersifat khusus di dalam UU Tipikor (dalam hal ini Pasal 14) sebagai undang-undang yang bersifat khusus pula dibandingkan KUHP sebagai undang-undang yang bersifat umum (*lex generalis*) maka pembentuk Undang-Undang harus dengan jelas dapat diketahui (tegas) memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana

dalam UU Tipikor tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus pada undang-undang yang bersifat khusus di luar UU Tipikor. Tidak boleh secara diam-diam ketentuan pidana dalam UU Tipikor diterapkan pada Undang-Undang lainnya yang juga bersifat khusus mengatur unsur tindak pidana Tipikor. Misalnya subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area *delicti* berada dalam konteks tindak pidana khusus dalam undang-undang kehutanan maka UU Kehutanan yang diberlakukan meskipun UU khusus lainnya yakni UU Tipikor memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya.

Menjawab pertanyaan ketiga, bagaimana menjaga agar makna yang benar tersebut tidak lagi *dimaknai* lain dari yang sebenarnya? Terhadap masalah ini Mahkamah dalam fungsi sebagai *the interpreter of constitution* membuat putusan yang bermula dari praktik di Mahkamah Agung yang menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa/Penuntut Umum. Padahal dalam Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 yang dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Demi kepastian hukum kemudian Mahkamah memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat (pemaknaan) dimaksud. Akhirnya Mahkamah dalam amar Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 memutuskan Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*. Jadi, Mahkamah memutus pemaknaan atas norma yang harus dimaknai sebagaimana secara eksplisit tersurat dalam norma. Berikut pasal yang menjadi objek pengujian, pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016:

a. Pasal Objek Pengujian (Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981)

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”

b. Pertimbangan Hukum

[3.12] Menimbang bahwa dalam praktiknya Mahkamah Agung ternyata menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan dimaksud. Terhadap keadaan tersebut, telah timbul silang pendapat, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah

Jaksa/Penuntut Umum berhak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu demi kepastian hukum, Mahkamah memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat dimaksud;”

c. Amar

“Mengabulkan permohonan Pemohon;

- 1.1. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*;
- 1.2. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*;

Pasal 14 UU Tipikor yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

dalam praktiknya menimbulkan silang pendapat (pemaknaan) bahkan telah mengakibatkan disparitas putusan di lingkungan peradilan umum. Meskipun MA sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 untuk menentukan letak titik singgung suatu perkara dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tipikor atau bukan terkait Pasal 14 UU Tipikor, ternyata solusi yang diberikan MA hanya berupa penundaan permasalahan tersebut, sambil menunggu usul MA untuk merevisi Pasal ini.

MA bukan merupakan cabang kekuasaan legislatif yang mempunyai fungsi legislasi. Solusi menunda pemecahan masalah silang pendapat (pemaknaan) atas Pasal 14 UU Tipikor dengan usul revisi Pasal tersebut tentunya tidak bisa terukur waktu penyelesaiannya. Sementara perkara-perkara yang diadili berdasarkan Pasal 14 UU Tipikor terus berjalan. Ketidakpastian hukum akibat norma Pasal 14 UU Tipikor akan semakin masif. Artinya atas pelanggaran atas hak konstitusional mendapatkan kepastian

hukum yang adil semakin menimbulkan kerugian berat (*severe loss*) dan kerugian mendalam (*profound loss*).

Dari sisi konstruksi normanya sendiri Pasal 14 UU Tipikor didesain sebagai norma persyaratan (*voorwaardennorm/ conditionele norm*) berupa menetapkan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu tindakan/akibat hukum dapat berlaku. Syarat tertentu untuk berlakunya UU Tipikor terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang lainnya adalah dalam undang-undang lainnya itu harus “secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi”.

Akhirnya Mahkamah untuk mencegah semakin berat dan mendalam kerugian hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil, penting untuk memutus pemaknaan atas norma sebagaimana secara eksplisit tersurat dalam norma Pasal 14 UU Tipikor. Frasa “secara tegas” juga perlu ditafsirkan kembali dengan makna yang lebih jelas dan spesifik. Bahwa makna frasa “yang secara tegas” adalah eksplisit tersurat suatu tindak pidana di luar UU Tipikor merupakan tindak pidana Tipikor. Apabila ada norma yang eksplisit tersurat dalam undang-undang di luar UU Tipikor menentukan tindak pidananya sebagai tindak pidana korupsi maka ketentuan UU Tipikor berlaku terhadap tindak pidana dalam undang-undang di luar UU Tipikor tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada norma yang eksplisit tersurat dalam undang-undang di luar UU Tipikor menentukan tindak pidananya sebagai tindak pidana korupsi maka ketentuan UU Tipikor tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam undang-undang di luar UU Tipikor tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 16 September 2025 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 September 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

I. KETENTUAN UU 31/1999 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 14 UU 31/1999 yang berketentuan sebagai berikut:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pemohon mengemukakan bahwa Pasal 14 UU 31/1999 dianggap bertentangan dengan Alinea IV Pembukaan, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 3-4)

Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945:

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai wirausaha menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan Pasal 14 UU 31/1999 yang pada intinya ketidakjelasan rumusan Pasal *a quo* menciptakan dualisme pemahaman terkait tindak pidana korupsi di antara lembaga peradilan (vide Perbaikan Permohonan hal. 42).

Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974) yang menyatakan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Ketentuan yang diatur Undang-Undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang lain jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi;

Ketentuan yang diatur Undang-Undang ini (UU PTPK) tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam Undang-Undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.

Undang-Undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam Undang-Undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.”

3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. KETERANGAN DPR RI

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian UU *a quo* secara materiil, DPR RI berpendapat Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke MK dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang
3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Terkait kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo* DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional akibat keberlakuan Pasal *a quo* UU 31/1999 berdasarkan batu uji Alinea IV Pembukaan, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Perlu DPR RI sampaikan bahwa ketentuan Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai tujuan negara, bentuk negara, dasar negara Pancasila, dan peran bangsa Indonesia

dalam tatanan dunia, sehingga ketentuan *a quo* tidak dalam konteks spesifik mengatur mengenai hak konstitusional warga negara.

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidaklah mengatur terkait dengan hak konstitusional melainkan pengaturan terkait dengan cerminan negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai konsekuensi negara Indonesia merupakan negara hukum, maka segala kehidupan bernegara harus berdasarkan atas hukum. Dengan dibentuknya UU 31/1999 justru telah mencerminkan pelaksanaan prinsip negara hukum tersebut, karena UU *a quo* merupakan bentuk pelaksanaan dari prinsip legalitas dan upaya konkret dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Bahwa ketentuan Pasal 14 UU 31/1999 memastikan adanya kesamaan perlakuan hukum (*equal treatment before the law*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena semua orang yang melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang lain, tunduk pada rezim hukum yang sama sebagaimana diatur dalam UU 31/1999. Norma tersebut berlaku umum, tidak diskriminatif, dan tidak bersifat eksklusif kepada subjek hukum tertentu sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
4. Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai Wirausaha tetap dapat menjalankan aktivitasnya dan haknya sebagai warga negara, antara lain dalam mendapat hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan Pasal 14 UU 31/1999 justru memberikan jaminan kepastian hukum, karena memberikan batasan yang jelas bahwa perbuatan yang secara tegas ditentukan sebagai tindak pidana korupsi dalam undang-undang lain akan tunduk pada ketentuan sanksi yang diatur dalam UU 31/1999.
5. DPR RI perlu menanggapi bahwa permohonan Pemohon *obscuur libels* (tidak jelas/kabur). Pemohon tidak menguraikan apa dan bagaimana sesungguhnya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon

diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 melalui batu uji yang digunakan tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan secara sistematis dan argumentatif mengenai apa dan bagaimana hak dan/atau kewenangan konstitusional yang melekat padanya telah dilanggar akibat keberlakuan Pasal *a quo*. Hal ini disebabkan karena Pemohon hanya menyebutkan kerugian konstitusional berdasarkan kronologis perkara konkret yang sedang dihadapi berdasarkan kekecewaan Pemohon. Kemudian, Pemohon secara serta merta menjadikan Pasal *a quo* sebagai pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tanpa mengkorelasikan kerugian spesifik yang Pemohon alami, sedangkan dalam kasus konkret yang dihadapi, penting untuk mendudukan secara jelas bagaimana hak konstitusional tersebut diberikan khususnya dalam posisi Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wirausaha. Lebih lanjut, dikarenakan permohonan Pemohon berkaitan dengan kasus konkret yang sedang dihadapi, maka hal ini bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Ketetapan Nomor 134/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

“bahwa terhadap substansi permohonan *a quo*, sebelumnya pernah diajukan permohonan pengujian oleh Pemohon yang sama, yaitu dalam permohonan Nomor 91/PUU-X/2012. Meskipun dalam permohonan Nomor 91/PUU-X/2012 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh Pemohon adalah Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dan dalam permohonan *a quo* Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 21 huruf a UU ASN, tetapi setelah Mahkamah membahas secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, **permohonan Pemohon merupakan kasus konkret yang menyangkut penerapan norma hukum, bukan pengujian konstitusionalitas norma**, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.”

6. Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (*causal*

verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan Pasal *a quo* maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal *a quo* tidak akan berdampak apapun pada Pemohon.

7. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo* karena Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal *a quo*.
8. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **“tiada gugatan tanpa hubungan hukum “(no action without legal connection).**

Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (*no action without legal connection*), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan

kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU 31/1999 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

B. PANDANGAN UMUM DPR RI

1. Bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.
2. Bahwa di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.
3. Bahwa UU 31/1999 diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.
4. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana

korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terlebih dahulu DPR RI akan menyampaikan keterangan terkait dengan asas-asas dalam memahami tindak pidana khusus sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam memahami ketentuan tindak pidana khusus, dalam hal ini tindak pidana korupsi berlaku asas kekhususan logis (*logische specialiteit*), yakni suatu ketentuan pidana dikategorikan khusus apabila, selain memuat unsur-unsur tambahan tertentu, juga mencakup unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana umum. Sementara itu, untuk menentukan Undang-Undang khusus yang akan diterapkan, digunakan asas kekhususan sistematis (*systematische specialiteit*), yang berarti suatu ketentuan pidana dianggap khusus apabila pembentuk undang-undang memang secara tegas bermaksud memberlakukannya sebagai ketentuan khusus, atau menjadikannya sebagai kekhususan dari ketentuan khusus yang sudah ada [Indriyanto Seno Adji. 2010. Korupsi: Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara? Makalah disampaikan pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (AAPSI). Bandung. hlm.15].
 - b. Doktrin kekhususan sistematis (*systematische specialiteit*), untuk pertama kalinya telah digunakan oleh Ch.J. ENSCHEDE di dalam tulisannya yang berjudul "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" di dalam *Tijdschrift van het Strafrecht* tahun 1963 pada halaman 177, menyatakan ketentuan pidana berdasarkan pandangan yang menganggap suatu ketentuan yang bersifat umum sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Hal ini disebut sebagai kekhususan secara sistematis atau *systematische specialiteit* [PAF. Lamintang. 1983. Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Sinar Baru. hlm.47].
 - c. Bahwa selanjutnya penerapan asas kekhususan secara sistematis, dapat dilihat dari contoh yang diberikan A.Z. Abidin dan Andi Hamzah

mengenai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean (selanjutnya disebut UU 10/1995). Dalam kasus ini, seseorang yang menyelundupkan barang ke wilayah Indonesia berarti tidak membayar bea, yang pada gilirannya dapat diartikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Secara unsur, perbuatan tersebut telah memenuhi inti delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 31/1999. Namun, menurut A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, ketentuan dalam UU 31/1999 tidak dapat diterapkan karena bersifat umum, sedangkan tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU 10/1995 merupakan ketentuan yang bersifat khusus [Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah. Bentuk-bentuk Perwujudan Delik, dalam Elwi Danil. 2005. Kejahatan Di Bidang Perbankan Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Delicti. Volume I Nomor 3. Hlm.7]. Lebih lanjut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional Tahun 2007 telah memberikan pernyataan bahwa [Varia Peradilan. 2007. Majalah Hukum tahun ke-XXII No. 263, Hlm. 131]: peraturan perundang-undangan yang memiliki karakter dan dimensi tersendiri tidak boleh dicampuradukan antara satu dengan yang lainnya.

2. Bahwa berdasarkan doktrin kekhususan logis dan kekhususan sistematis tersebut, penerapan suatu ketentuan pidana khusus harus didasarkan pada maksud pembentuk undang-undang yang secara tegas menghendaki keberlakuan norma tersebut sebagai aturan khusus (*lex specialis*). Dengan demikian, apabila suatu perbuatan telah diatur secara spesifik dalam undang-undang tertentu, maka ketentuan tersebut yang berlaku sebagai norma khusus, sedangkan ketentuan dalam undang-undang yang bersifat umum tidak dapat diterapkan. Asas tersebut sejalan dengan konstruksi hukum Pasal 14 UU 31/1999, di mana pembentuk undang-undang memberikan dasar normatif agar rumusan perbuatan dalam undang-undang lain dapat ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menunjuk langsung pada ketentuan UU 31/1999, tanpa perlu merumuskan kembali sanksinya.

3. Bahwa pembahasan mengenai konstruksi Pasal 14 UU 31/1999 juga dapat ditelusuri melalui risalah rapat pembahasan (*Memorie van Toelichting*) RUU *a quo*. Pemerintah dalam Rapat Panitia Kerja Ke-5 antara DPR RI dengan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Staf yang diselenggarakan pada 2 Juli 1999 menyatakan sebagai berikut:

...

adapun mengenai Pasal 14 ini dalam konteks bahwa keinginan dari pemerintah supaya dalam undang-undang lain itu kalau ini memang mau disebut satu pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan itu, itu disebut tindak pidana korupsi cukup disitu saja. Jadi kalau ada undang-undang baru nanti, cukup menyebut perbuatan ini merupakan tindak pidana korupsi, selesai, jadi mengacu kesini tidak usah merumuskan lagi sanksinya segala macam, itu yang dimaksud pemerintah, jadi memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang yang akan datang, kalau mau mengklasifikasi perbuatan korupsi cukup menyebut saja dalam undang-undangnya pelanggaran ketentuan undang-undang ini merupakan tindak pidana korupsi, selesai, dan ini akan mengacu ke Pasal 14, hanya itu saja amanat dari pemerintah misinya **hanya ingin membuat cantolan untuk pembentukan undang-undang kalau dia ingin menyusun satu perundang-undangan yang baru tapi dia ingin mengklasifikasi perbuatan itu suatu perbuatan korupsi, akan mengacu kepada sanksi yang ada didalam undang-undang ini**, jadi tidak ada kaitan terhadap Pasal 16, lain ini masalah intrudiksi yang menyangkut orang-orang yang berada diluar batas teritorial, ini sejalan dengan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi ini sebetulnya, undang-undang darurat Nomor 7 Tahun 1955 pasalnya saya lupa, sama persis menyusun seperti ini rumusan kalimat.

Berdasarkan risalah rapat pembahasan RUU *a quo*, dapat dipahami bahwa keberadaan Pasal 14 UU 31/1999 dimaksudkan sebagai rujukan normatif bagi pembentuk undang-undang di masa yang akan datang. Artinya, apabila dalam undang-undang lain terdapat perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, maka cukup ditegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi tanpa perlu merumuskan kembali sanksinya. Dengan demikian, Pasal 14 UU 31/1999 memiliki fungsi sebagai norma penghubung (*reference clause*) yang menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.

4. Bahwa berdasarkan pendekatan asas kekhususan sistematis dan risalah pembahasan Pasal *a quo* di atas, telah ditegaskan bahwa setiap tindak pidana korupsi memiliki rumusan tindakan atau kelalaian yang mencakup unsur-unsur fisik suatu tindak pidana sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang (*actus reus*), dan memiliki ruang lingkup tersendiri. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 14 UU 31/1999 justru berfungsi sebagai norma penghubung terhadap ketentuan dalam suatu undang-undang lain yang secara tegas telah mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidakjelasan rumusan Pasal 14 UU 31/1999 akan menciptakan dualisme pemahaman di antara lembaga peradilan yang menyebabkan disparitas penegakan hukum adalah tidak berdasar.
5. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* sejatinya bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma. Berdasarkan Putusan Nomor 68 K/Pid.Sus/2008, amar putusan *a quo*, yaitu:
 - a. Menyatakan Terdakwa *in casu* Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” secara bersama-sama sama dan berlanjut, dan tindak pidana kekhutanan secara bersama-sama dan berlanjut.
 - b. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
 - c. Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.119.802.393.040,- (seratus sembilan belas milyar delapan ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dan US\$ 2.938.556,24 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam koma dua puluh empat US Dollar) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Terdakwa tidak dapat melunasi uang pengganti tersebut maka hartanya disita dan apabila hartanya tidak cukup maka diganti dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun.

Bahwa oleh karena itu, terhadap putusan tersebut sejatinya berlaku asas perkara yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar dan pasti

(*Res judicata pro veritate habetur*), dan selain itu terdapat pula informasi Pemohon telah menjalani masa hukuman serta telah membayar uang pengganti.

6. Bahwa keberlakuan Pasal 14 UU 31/1999 justru memberikan kepastian hukum mengenai batasan-batasan tindak pidana korupsi yang diatur dan dikualifikasi secara tegas dalam suatu undang-undang, yang apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan, tunduk pada ketentuan UU 31/1999. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007), dalam Pasal 36A ayat (4) dan Pasal 43A ayat (3) UU 28/2007 dinyatakan secara tegas dan dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU 31/1999. Dengan demikian, terkait kekhawatiran pemohon secara esensinya telah terjawab berdasarkan risalah pembahasan Pasal 14 UU 31/1999 dan konstruksi tindak pidana korupsi di UU 28/2007 yang memperjelas dalil pokok permohonan pemohon merupakan kasus implementasi norma, bukan inkonstitusionalitas norma.
7. Bahwa terhadap petitum Pemohon yang meminta pemaknaan terhadap ketentuan Pasal *a quo*, justru akan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi, padahal semangat pembentukan UU 31/1999 adalah sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang memiliki kekuatan menjerat tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Selanjutnya, dalam hukum pidana terdapat asas jika suatu norma sudah jelas, tidak bisa diartikan selain daripada itu (*exceptio format regulam*). Dalam rumusan Pasal *a quo* terdapat frasa “.... Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran.....”. Dengan demikian, ketentuan *a quo* secara kaidah perumusan tidak menimbulkan ruang interpretasi. Jika mengikuti petitum pemohon yang meminta agar rumusan *a quo* dimaknai dengan menggunakan frasa “ jika terdapat...” maka hal tersebut merupakan rumusan sebab akibat (*conditio sine qua non*), yang dalam penerapannya akan semakin membingungkan karena akan memerlukan interpretasi lebih lanjut, sehingga kedepan akan menimbulkan multitafsir diantara aparat penegak hukum.

8. Bahwa berdasarkan uraian keterangan tersebut, DPR RI berpandangan ketentuan Pasal 14 UU 31/1999 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Norma *a quo* justru menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi dan adaptif terhadap berbagai peraturan sektoral. Norma *a quo* tidak menimbulkan ketidakpastian hukum karena hanya berlaku terhadap pelanggaran yang telah dikualifikasi secara tegas sebagai tindak pidana korupsi, dan tetap tunduk pada prinsip-prinsip pembuktian hukum pidana.

D. RISALAH PEMBAHASAN UU 31/1999

Bahwa selain pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI melampirkan bagian risalah pembahasan Pasal *a quo* yang relevan sebagai berikut:

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pakar Hukum Prof. Dr. Awaluddin Djamin, MPA, Andi Hamzah dan Prof.Dr. Loebby Luqman (22 April 1999)

• Pakar Hukum (Prof. Dr. Lobby Luqman)

...

Dan ada suatu barangkali ini perlu dijelaskan yaitu apa yang ada didalam Rancangan Pasal 14, Setiap orang yang melanggar peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran tersebut adalah tindak pidana korupsi. Ini begini, ternyata didalam praktek begitu banyaknya ketentuan perundang undangan sehingga orang yang melanggar pajak juga dituduh korupsi, sehingga pengacaranya mengatakan loh ini sudah ada diatur didalam pajak, kenapa kok korupsi, bebas mereka itu, ini contohnya yang bisa saya utarakan disini adalah manipulasi restitusi pajak di Surabaya, dan yang kedua adalah faktur fiktif di Jakarta yang dua-duanya itu mestinya melanggar undang-undang Perpajakan sehingga itu tindak pidana pajak, tapi dituduh dia itu korupsi. Hakim mengatakan tidak benar ini mestinya pajak akhirnya mereka bebas. Untuk mengatasi itu maka Pasal 14 ini merupakan suatu kalau bahasa Belandanya itu jadi suatu aturan pidana yang masih blanko sehingga sebetulnya dengan demikian undang undang manapun itu tidak perlu dia itu menentukan sendiri cukup dia mengatakan kalau memang perbuatan itu merupakan atau termasuk klasifikasi korupsi tinggal mengatakan orang yang melanggar Pasal ini adalah tindak pidana korupsi, sehingga mereka nanti akan dikenakan undang-undang korupsi.

Jadi umpamanya perbankan, tidak usah mereka itu harus dihukum begini, akhirnya nanti didalam praktek bingung. Ini korupsi

apakah perbankan, tapi kalau disitu dinyatakan ini adalah tindak pidana korupsi nanti akan terkena dengan Undang-undang Korupsi, tapi tegas dikatakan itu adalah Undang-undang Korupsi kalau tidak nanti akan kabur seperti apa yang terjadi sekarang ini, itu pemikiran mengapa ada blanko setelah berpaling yang ini.

Hal lain barangkali ini juga dihubungkan tidak tahu katanya hari ini sudah akan disahkan Undang-undang KKN, sebetulnya ini harus mempunyai hubungan dengan Undang-undang Korupsi ini. Undang-undang KKN itu adalah merupakan prefensi itu adalah Undang-undang administrasi di bidang hukum administrasi. Undang-undang Korupsi ini adalah represifnya, jadi sebetulnya ini harus ada hubungan sana itu prefensinya jangan sampai terjadi korupsi, pejabat harus mendaftar, harus didaftar kekayaannya dan sebagainya, loh kalau memang dia melanggar ini nanti mestinya begitu, tapi tidak tahu ini dikeluarkan oleh satu departemen akan tapi kok tidak ada hubungan, ini tidak tahu apakah nanti harus diperbaiki dan sebagainya, tapi seyogyanya itu memang ada suatu sistem, seperti tadi saya katakan Pasal 14 ini masuk dalam satu sistem, jadi tidak seperti sekarang tindak pidana ekonomi ahlinya tindak pidana ini pak Andi Hamzah ini sampai bukunya itu, tapi sekarang kosong Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955, kalau dulu masih ada penyelundupan, penyelundupan itu sekarang sudah masuk Undang-undang Kepabeanan. Jadi sebetulnya ada, padahal mudah sebetulnya Undang-undang diperbaiki, dikatakan barang siapa itu sudah ada didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 itu, barang siapa juga melakukan suatu perbuatan dimana undang-undang itu mengatakan itu adalah tindak pidana ekonomi, jadi tinggal masuk saja. Sekarang tidak, perbankan bikin, asuransi bikin, pasar modal bikin, apa saja sehingga kita itu apa sebetulnya ini. Kalau umpamanya dia mengatakan barang siapa di Undang-undang Perbankan umpamanya, barang siapa melanggar pasal-pasal ini adalah tindak pidana korupsi masuk, melanggar pasal-pasal ini tindak pidana ekonomi masuk tindak pidana ekonomi. Dengan demikian sebetulnya mudah, jadi korat-karit seperti ini begitulah.

...

- **FKP (Ridwan Sani, S.H.):**

Terima kasih Bapak ketua,

Assalamualaikum wr.wb

Kami langsung saja Pak, kami ingin mendapat masukan dari Bapak Lobby Lukman mengenai Pasal 14, dalam Pasal 14 dalam RUU ini sebagaimana tercantum:

Setiap orang yang melanggar peraturan perundang-undangan secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap peraturan tersebut merupakan tindak pidana korupsi di pidana dengan penjara 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana paling sedikit sekian tahun.

Kemudian dari Pasal 14 ini kita ingin mengatakan seperti Bapak katakan tadi, ini adalah wadah, saya katakan wadah dari beberapa peraturan yang akan kita buat nanti ini, pertanyaan kami bagaimana dengan hukum positif yang berlaku seperti adanya UU Perpajakan, UU Perbankan yang sudah berlaku yang juga dalam UU itu menyebutkan kalau ini dilanggar sekian apalagi dengan contoh dari Pak Prof Lobby Lukman tadi mengenai apa yang terjadi pada kasus-kasus yang terjadi di Surabaya yang dibebaskan, dan juga kasus di Jakarta yang dibebaskan ini kan ada 2 UU dan inikan kalau berlaku ada 2 UU positif yang berlaku, kalau kita mengerti dalam pengetahuan Ilmu Hukum, UU terdahulu itu dengan sendirinya akan hapus jika ada UU yang baru.

Kami tidak melihat peraturan peralihan dari ketentuan Rancangan UU ini tidak ada peraturan peralihannya. apakah itu jalan keluar yang terbaik untuk dapat kita bunyi pasal 14 ini bisa menampung dari pada menurut Bapak tadi kesemrawutan hukum positif kita pada saat ini, itu yang pertama yang kami komentar dari Bapak tadi.

...

- **FABRI (Pimpinan Pansus/Soenarto, S.H.):**

...

Kemudian bapak Lobby Lukman menyinggung masalah Pasal 14 pak tentang yang masih rancu pak revans-revans juga disinggung apakah yang dimaksud ini untuk mengantisipasi untuk masa yang akan datang tapi setiap undang-undang itu harus secara tegas menyebut bahwa itu adalah tidak pidana korupsi, namun kalau kita kaitkan dengan penjelasan kami jadi rancu bahwa yang lama itu juga bisa diterapkan dalam pasal 14 ini asal memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi seperti diktum yang merugikan adanya unsur etiket yang tidak baik untuk memperoleh keuntungan dan kepentingan masyarakat tidak terlayani dan kerugian keuangan negara. Hal ini kami ragu pak mohon di jelaskan dari bapak apakah ini untuk mengantisipasi yang akan datang atau juga berlaku untuk peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini tinggal ditarik karena ini sudah memenuhi unsur yang empat tadi ini sama dengan digabung. Demikian pak. Terima kasih Assalam'mualaikum W.b.

...

- **Pakar Hukum (Prof.Dr. Lobby Lukman):**

...

Nah ini pak, mengenai Pasal 14, ini bagaimana dengan yang sudah berlaku sekarang ini. Kalau menurut saya sudah waktunya kita kembali kepada satu sistem sehingga tidak tahu apakah ini nanti didalam peraturan peralihan kah, atau didalam penjelasan tapi

sekarang pun sudah harus ada perubahan-perubahan setiap undang-undang di luar KUHP, nah kalau menurut saya begitu. Undang-undang Perbankan, Undang-undang Kejaksaan itu harus dirubah ditentukan, setidaknya-tidaknya ada suatu peraturan peralihan yang mengatakan kalau mempunyai ciri-ciri karakteristik korupsi maka itulah yang dimaksud sebagai tindak pidana korupsi kalau mau dalam apa itu aturan peralihan atautkah itu didalam penjelasan.

2. Rapat Panitia Kerja Ke-5 Panitia Dirjen Kumdang Depkeh RI dan Staf (2 Juli 1999)

- **Pemerintah:**

...

Ketiga, yang perlu juga dipahami kita semua sebetulnya disini adalah dengan pasal 14 inilah maka kita dengan demikian akan mengurangi kesempatan-kesempatan yang mungkin timbul dike mudian hari apabila ada Undang-undang lain. Ini juga harus kita perhatikan bahwa setiap Undang-undang juga ada hal-hal yang bersifat memiliki kepentingan sektoral, dan kepentingan sektoral itu bisa kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, kepentingan kelembagaan untuk menutup-nutupi sesuatu perbuatan, dengan ini tercegah dan ini akan dinilai tentunya oleh masyarakat nantinya. Jadi saya kira keberadaan pasal 14 tetap penting bahkan sifatnya strategis, karena bukan tidak mungkin akan terjadi sesuatu kejadian, suatu perbuatan yang kualifikasinya tindak pidana korupsi disatu undang-undang departemen lain akan lolos dengan jangkauan. Kalau bentuk perkiraannya ini bukan tindak pidana korupsi, dia akan berlaku undang-undang yang dibuat itu sendiri, undang-undang depatemen sendiri atau sektoral sendiri, atau di undang-undang lain. Itu saja. Jadi sebagai semacam payungnya sebetulnya dan sekaligus juga merupakan satu cantolan petunjuk, amanat kepada pembentuk undang-undang yang akan datang. Karena kita yakin bahwa undang-undang yang akan dilahirkan yang akan datang itu akan melalui proses seperti ini, seperti kita sekarang ini, dan itu merupakan satu kesinambungan dari proses pembuatan undang-undang.

...

- **FPP (DRS. H. Muslich, S.F.):**

...

Tapi andaikata mau dimasukan misalnya untuk yang akan datang khusus itu mungkin perlu semacam kata-kata tambahan, jadi setiap orang yang melanggar peraturan perundang-undangan lain. Maksudnya "lain" itu selain UU Korupsi yang ini, itu perlu. Jadi kalau nanti undang-undang lain paling tidak harus ditambahkan perun dang-

undangan lain, sebab kalau tidak menimbulkan keaburan orang seperti tadi saya menangkap ini 'kan undang-undang, dari sini saja sudah tidak paham, mana yang korupsi dan mana yang tidak. Tapi kalau yang dimaksudkan akan datang mungkin perundang undangan lain yang secara tegas, ini selain yang UU tentang Korupsi ini.

...

- **FPP (H. Zain Badjeber):**

...

Kemudian masalah bahwa ini terhadap yang akan datang, saya kira terlepas daripada kalau kita katakan mubazir atau tidak masalah ini karena hanya untuk rnenj aga kelupaan atau apa dari penyusun pembuat undang-undang yang akan datang, dan apalagi disini disebutkan peraturan perundang-undangan artinya tidak hanya undang-undang. Dalam pengertian kami karena yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undang lain dengan ketentuan undang-undang, artinya bisa dia dibawah tingkat undang-undang. Bahwa disini dikatakan yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran, terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Jadi kalau peraturan. perundang-undangan yang bersangkutan sudah rnenyatakan dirinya secara tegas sebagai tindak pidana korupsi, barangkali penjelasan tentang karakteristik pada korupsi tidak perlu lagi. Itu kalau dia tidak rnenyatakan, baru dipakai karakteristik ini.

...

- **Pemerintah:**

...

adapun mengenai Pasal 14 ini dalam konteks bahwa keinginan dari pemerintah supaya dalam undang-undang lain itu kalau ini memang mau disebut satu pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan itu, itu disebut tindak pidana korupsi cukup disitu saja. Jadi kalau ada undang-undang baru nanti, cukup menyebut perbuatan ini merupakan tindak pidana korupsi, selesai, jadi mengacu kesini tidak usah merumuskan lagi sanksinya segala macam, itu yang dimaksud pemerintah, jadi memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang yang akan datang, kalau mau mengklasifikasi perbuatan korupsi cukup menyebut saja dalam undang-undangnya pelanggaran ketentuan undang-undang ini merupakan tindak pidana korupsi, selesai, dan ini akan mengacu ke Pasal 14, hanya i tu saja amanat dari pemerintah misinya hanya ingin membuat cantolan untuk pembentukan undang-undang kalau dia ingin menyusun satu perundang-undangan yang baru tapi dia ungin mengkualifikasi

perbuatan itu suatu perbuatan korupsi, akan mengacu kepada sanksi yang ada didalam undang-undang ini, jadi tidak ada kaitan terhadap Pasal 16, lain ini masalah intrudiksi yang menyangkut orang-orang yang berada diluar batas teritorial, ini sejalan dengan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi ini sebetulnya, undang-undang darurat Nomor 7 Tahun 1955 pasalnya saya lupa, sama persis menyusun seperti ini rumusan kalimat.

...

III. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI

Bahwa sehubungan dengan permintaan Yang Mulia Hakim M. Guntur Hamzah dalam Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 1 Oktober 2025, yang meminta DPR RI untuk memberikan data perbandingan antara undang-undang sektoral yang secara tegas menyebut suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi dan undang-undang sektoral yang tidak menyebutkan demikian. DPR RI menerangkan bahwa merujuk pada jenis tindak pidana bermotif ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mencakup antara lain tindak pidana di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, kepabeanaan, cukai, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan, maka hanya tindak pidana di bidang perpajakan yang secara tegas dan dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, yaitu dalam Pasal 36A ayat (4) dan Pasal 43A ayat (3) UU 28/2007, yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut:

Pasal 36A ayat (4) UU 28/2007

Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, **diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.**

Pasal 43A ayat (3) UU 28/2007

Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut **wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.**

IV. PETITUM DPR RI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 4 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 September 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pemohon menguji ketentuan 14 UU PTPK yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini.

dianggap bertentangan dengan ketentuan Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Adapun pokok-pokok alasan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Rumusan Pasal 14 UU PTPK Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 Karena Gagal Memberikan Kepastian Hukum Secara Gramatikal karena:
 - Rumusan Pasal 14 UU PTPK secara gramatikal tidak memenuhi kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (“UU PPP”) beserta Lampiran II-nya. Struktur kalimat memuat frasa berlapis yang menjadikan hubungan subjek, predikat, dan pelengkap menjadi rancu, sehingga norma sulit dipahami baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.
 - Penggunaan kata kerja “berlaku” dalam pasal tersebut tidak sesuai secara sintaksis karena diikuti oleh frasa benda “ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”, yang menyebabkan hubungan makna menjadi kabur dan tidak logis. Kekeliruan ini melanggar asas kejelasan rumusan (Pasal 5 huruf f UU PPP) dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Rumusan Pasal 14 UU PTPK Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 Karena Gagal Mencapai Tujuannya;
2. Rumusan Pasal 14 UU PTPK Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 Karena Gagal Mencapai Tujuannya, karena:
 - Pasal 14 UU PTPK secara teleologis dimaksudkan sebagai penerapan asas *systematische specialiteit*, yaitu pembatasan keberlakuan UU PTPK hanya terhadap pelanggaran undang-undang lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi (klausul jembatan). Namun, rumusan yang kabur dan tanpa pembagian jelas antara bagian syarat dan akibat membuat tujuan pembatasan tersebut tidak tercapai.

- Tanpa kejelasan struktur norma bersyarat, penegak hukum dapat menafsirkan keberlakuan UU PTPK secara luas terhadap perbuatan yang tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Hal ini berpotensi mengakibatkan penerapan hukum yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
3. Penafsiran Pasal 14 UU PTPK Diperlukan Untuk Menjaga Semangat Pemberantasan Korupsi Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP:
- dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana korupsi ditempatkan sebagai *core crimes* dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Keberadaan Pasal 14 UU PTPK tanpa penafsiran konstitusional berpotensi menimbulkan benturan *lex specialis* antara KUHP baru dengan undang-undang sektoral.
 - Kondisi tersebut melemahkan asas kepastian hukum, sehingga Pasal 14 hanya dapat dipertahankan apabila dimaknai sebagai klausul jembatan yang membatasi berlakunya UU PTPK pada undang-undang lain yang secara tegas menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.
4. Rumusan Pasal 14 UU PTPK Menerobos Asas Legalitas Sebagai Fondasi Negara Hukum, karena:
- Ketidakjelasan rumusan Pasal 14 UU PTPK membuka peluang diterapkannya ketentuan pidana terhadap perbuatan yang tidak secara tegas diatur sebagai tindak pidana korupsi dalam undang-undang lain. Kondisi ini bertentangan dengan *asas nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege* yang menjadi jaminan konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
 - Bahwa penerapan UU PTPK tanpa dasar yang jelas di undang-undang sektoral mengabaikan kehendak pembentuk undang-undang dalam menetapkan jenis dan tingkat sanksi. Hal ini merusak prinsip negara hukum yang menuntut semua sanksi pidana harus berdasarkan undang-undang yang jelas dan tertulis.

5. Rumusan Pasal 14 UU PTPK Menyebabkan Dualisme Penafsiran Oleh Lembaga Pengadilan, karena:
 - Multi tafsirnya Pasal 14 UU PTPK telah mengakibatkan perbedaan penerapan hukum di lingkungan peradilan, sebagaimana tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang memuat dua pandangan berbeda mengenai syarat pemberlakuan UU PTPK. Keberadaan dua pandangan tersebut menunjukkan ketidakseragaman interpretasi di antara hakim, sehingga melanggar prinsip kesatuan penerapan hukum. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang berbeda terhadap kasus dengan substansi yang sama, sehingga melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta melemahkan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.
6. Rumusan Pasal 14 UU bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Karena Menimbulkan Disparitas Penerapan UU PTPK:
 - Dengan adanya dualisme penafsiran Pasal 14 UU PTPK terbuka kemungkinan UU PTPK tidak diterapkan secara konsisten untuk perkara yang setipe yang melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
 - Ketidakpastian hukum dan perlakuan yang berbeda terhadap kasus dengan substansi yang sama terjadi dalam Putusan MARI Nomor 68PK/Pid.Sus/2020, Putusan MARI Nomor 417 K/Pid.Sus/2016, Putusan MARI Nomor 90PK/Pid.Sus/2016, Putusan MARI Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013 yang memberlakukan UU PTPK kepada pelanggaran undang-undang sektoral lainnya, dengan putusan-putusan yang memberlakukan UU PTPK karena undang-undang lain tidak memuat klausul jembatan sebagaimana teramati dalam Putusan MARI Nomor 954 K/Pid.Sus/2012, Putusan MARI Nomor 2017 K/Pid.Sus/2015, *Dissenting Opinion* dari salah satu Anggota Majelis dalam Putusan MARI Nomor 2242K/Pid.Sus/2009, Putusan MARI Nomor 29 K/Pid.Sus/2015, Putusan MARI Nomor 539K/Pid.Sus/2013.

7. Rumusan Pasal 14 UU PTPK Mengancam Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Publik Dalam Menjalankan Tugasnya Dan Karenanya, karena:
 - Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang kabur mengaburkan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi, sehingga penilaian terhadap suatu kebijakan publik atau keputusan administratif berpotensi langsung dialihkan ke ranah pidana tanpa melalui mekanisme pengujian administratif terlebih dahulu.
 - Kondisi ini melanggar prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir, serta asas *praesumptio iustae causa* yang mengakui adanya praduga kebenaran atas keputusan administratif sebelum dibatalkan melalui mekanisme yang sah. Pengabaian prinsip-prinsip ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, serta berpotensi menghambat kinerja penyelenggara negara karena munculnya *fear of prosecution*.
8. Rumusan Pasal 14 UU PTPK Melemahkan Prinsip Penguasaan Negara, karena:
 - Ketidakjelasan Pasal 14 UU PTPK berimplikasi pada diberlakukannya ketentuan pidana terhadap pelanggaran administrasi di sektor-sektor strategis tanpa mempertimbangkan mekanisme pengawasan administratif yang telah dirancang oleh undang-undang sektoral.
 - Kondisi tersebut menegaskan fungsi penguasaan negara yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945, yang meliputi kewajiban negara untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika instrumen administratif diabaikan dan semua pelanggaran langsung dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, maka keseimbangan antara fungsi pengawasan dan tujuan kebijakan sektoral menjadi terganggu.
9. Rumusan Pasal 14 UU PTPK Menyebabkan Penggunaan Tindak Pidana Korupsi Secara Eksesif Yang Menghilangkan Esensinya Sebagai *Extraordinary Crime* Sehingga Bertentangan Dengan Tujuan Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, karena:

- Rumusan Pasal 14 UU PTPK mengakibatkan cakupan kualifikasi dari tindak pidana korupsi semakin luas dan justru mengaburkan batas jelas tentang karakteristik kejahatan luar biasa. Hasilnya kasus-kasus administratif yang pada dasarnya bukan tindak pidana korupsi turut diperlakukan sebagai kasus korupsi. Kebijakan hukum pidana terhadap korupsi semestinya strategis dan terukur beralih menjadi sapu jagat yang menyentuh ranah administrasi tanpa pembatasan yang jelas. Hal ini tentu menyebabkan ketidakefektifan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dalam melaksanakan kewajiban yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945.

Atas dalil tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi;

Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi'

dan/atau

Undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU MK *jo.* Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”) sebagai berikut:

- a. Pemohon berkualifikasi sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan, yaitu hak untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
- b. Pemohon telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68 K/Pid.Sus/2008 yang memberlakukan terhadap Pemohon ketentuan Pasal 14 UU PTPK kendati inti permasalahan dari pelanggaran Pemohon diatur dalam undang-undang lain yang tidak diatur sebagai tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU Kehutanan”). Pemohon tidak sepatutnya dihukum menggunakan UU PTPK, namun rumusan Pasal 14 UU PTPK mengakibatkan Pemohon dihukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK atas pelanggaran yang sudah diatur dalam UU Kehutanan. Keberlakuan Pasal 14 UU PTPK menyebabkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan Uji Materil di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) dan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 mengatur kualifikasi pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- b. Mahkamah Konstitusi RI kemudian memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UU MK, dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat:
- 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - 3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- c. Lebih lanjut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila:
- 1) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;

- 3) kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan
 - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
2. Terhadap dalil kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut:
- 2.1. Kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 21 UU PTPK khusus frasa "...*secara tidak langsung*.." yang dipandang dan diyakini bertentangan dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.
 - 2.2. Bahwa perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas keberlakuan Pasal 14 UU PTPK, juga apakah hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji, dan kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - 2.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo.* Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, serta praktik ketatanegaraan sebagaimana telah ditegaskan dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon harus bersifat aktual atau

setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang jelas antara kerugian konstitusional dengan norma undang-undang yang diuji.

- 2.4. Mencermati permohonan *a quo*, Pemerintah berpendapat bahwa seluruh dalil Pemohon bertumpu pada argumentasi yang dikaitkan dengan tataran pelaksanaan norma dalam pembuktian perkara tindak pidana yang dialami Pemohon yang telah diputus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 68 K/Pid.Sus/2008. Perbedaan putusan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana didalilkan Pemohon yakni dalam Putusan MARI Nomor 68PK/Pid.Sus/2020, Putusan MARI Nomor 417 K/Pid.Sus/2016, Putusan MARI Nomor 90PK/Pid.Sus/2016, Putusan MARI Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013 yang memberlakukan UU PTPK kepada pelanggaran undang-undang sektoral lainnya, dengan putusan-putusan yang memberlakukan UU PTPK karena undang-undang lain tidak memuat klausul jembatan sebagaimana teramati dalam Putusan MARI Nomor 954 K/Pid.Sus/2012, Putusan MARI Nomor 2017 K/Pid.Sus/2015, *Dissenting Opinion* dari salah satu Anggota Majelis dalam Putusan MARI Nomor 2242K/Pid.Sus/2009, Putusan MARI Nomor 29 K/Pid.Sus/2015, Putusan MARI Nomor 539K/Pid.Sus/2013, membuktikan bahwa perbedaan pandangan tersebut terdapat dalam tataran pelaksanaan.
- 2.5. Pasal 14 UU PTPK, maka hal tersebut masih sangat bergantung pada konteks konkret penerapan norma oleh aparat penegak hukum, yang mana mekanisme pengujian sah/tidaknya tindakan tersebut tidak berada dalam ranah Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan peradilan umum atau lembaga pengawas lainnya. Oleh karena itu, konstruksi kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak memiliki hubungan kausal yang memadai dengan keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian.
- 2.6. Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya kerugian konstitusional yang nyata atau setidaknya potensial yang dapat dipastikan akan terjadi, serta tidak terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara norma

yang diuji dan kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan, maka Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Permohonan tersebut karenanya tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK Jo Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya serta praktik ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi lainnya.

- 2.7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. PERMOHONAN PEMOHON KABUR

1. Perubahan terhadap UUD NRI 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya telah melahirkan suatu lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi diperlukan karena Indonesia telah melakukan perubahan mendasar atas Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan “*check and balances*” sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted power*) berupa:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus sengketa hasil pemilihan umum, meliputi pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, Pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah).
2. Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan

wujud prinsip atau asas konstusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tujuan utama adanya kontrol tersebut untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan konstusional lainnya tidak disimpangi atau dilanggar maka diperlukan adanya institusi serta tata cara pengawasannya.

3. Kewenangan dasar hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang pada dasarnya bersifat membenarkan atau membatalkan keberlakuan suatu undang-undang yang diuji. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *negative legislature* dan tidak terlibat aktif dalam membentuk undang-undang. Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang *mutatis mutandis* (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan *constitutional review*, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi, menyertai kewenangan *constitutional review* tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi yang disebut juga sebagai "*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution.*"
4. Menafsirkan konstitusi berarti memberikan arti atau makna dari suatu istilah atau Kumpulan istilah dalam rumusan pasal atau ayat. Biasanya dilakukan dengan cara menguraikan atau menjelaskan maksud dari sesuatu hal yang dianggap belum jelas. Selain itu, menafsirkan konstitusi atau undang-undang berarti memberikan keterangan atau penjelasan agar dapat dipahami maksud atau artinya (Rosjidi Ranggawijaya, 1996: 34). Penafsiran secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, penafsiran harfiah, yaitu semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya dan tidak keluar dari litera legis. Kedua, fungsional atau biasa diartikan interpretasi bebas yaitu interpretasi yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya pada kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan berbagai sumber lain yang dianggap bisa

memberikan penjelasan yang lebih memuaskan (Tim Peneliti PKK FH Universitas Jenderal Soedirman, 2006: 199).

5. Sesuai ketentuan Pasal 68 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Perkara Pengujian Undang-Undang (PerMK No. 7/2025) diatur bahwa Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena:
 - a. Adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum;
 - b. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya;
 - c. Adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.

6. Pemohon dalam posita dan petitumnya telah mengajukan penafsiran atas Pasal 14 UU PTPK menjadi sebagai berikut:

Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi;

Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) jika berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi'

dan/atau

Undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.

7. Ketentuan Pasal 14 UU PTPK telah memenuhi tiga prinsip norma yaitu prinsip tertulis (*Lex scripta*), prinsip jelas (*Lex certa*) dan prinsip cermat (*Lex stricta*) yang memberi kepastian hukum dalam materi muatannya. Gagasan rumusan norma yang disampaikan oleh Pemohon justru menyebabkan norma Pasal 14 UU PTPK menjadi kabur karena secara sistematis UU PTPK membagi tindak pidana korupsi menjadi dua kelompok yaitu

kelompok Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Bab II UU PTPK yang terdiri dari Pasal 2 s.d. 20, dan kelompok Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 s.d. 24 UU PTPK.

8. Pasal 14 UU PTPK berada dalam rumpun kelompok Tindak Pidana Korupsi sehingga rumusan norma yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut harus jelas ditujukan kepada subjek tertentu sebagai *norm adresat*-nya. Hal ini sesuai ketentuan Lampiran II UU P3 sebagai berikut:
 115. **Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.**
 116. Jika di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup.
 117. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 118. **Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.**
 119. **Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.**
 120. **Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.**
9. Sebagai satuan aturan ketentuan pidana dalam UU PTPK yang masuk Bab Tindak Pidana Korupsi maka ketentuan Pasal 14 UU PTPK harus memenuhi asas legalitas yang dapat menjawab unsur-unsur delik mengenai siapa

subjek hukum, perbuatan apa yang dilarang (*actus reus*), dalam keadaan bagaimana perbuatan itu dilarang (syarat-syarat, misalnya "tanpa izin", "secara melawan hukum"), apa akibatnya, bagaimana sikap batin pelaku (kesalahan/*Mens Rea*, misalnya "dengan sengaja", "karena kealpaan").

10. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Pemerintah menilai pilihan alternatif dalam petitum Pemohon bertentangan yang justru menjadikan norma *aquo* menjadi kabur. Gagasan Pemohon justru menjadikan norma Pasal 14 UU PTPK menjadi norma baru untuk membatasi pemberlakuan UU PTPK terhadap pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika yang dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi tanpa diketahui ditujukan siapa ketentuan norma Pasal 14 UU PTPK tersebut ditujukan. Petitum Pemohon yang menjadikan ketentuan UU 14 UU PTPK menjadi norma baru bukan merupakan kewenangan MK sebagai *negative legislator* dalam pengujian undang-undang.
11. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 PerMK No 7/2025 dan atas permohonan tersebut kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

1. Penjelasan Umum Terhadap Materi yang Dimohonkan

- 1.1 Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI membawa konsekuensi segala tindakan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata. Dengan kata lain, hukum menjadi panglima (supremasi hukum), dan pemerintah maupun rakyat sama-sama tunduk pada hukum.
- 1.2 Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki aturan-aturan hukum yang benar untuk menegakkan prinsip keadilan, baik untuk pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan sekaligus untuk melakukan penindakan.

- 1.3 Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia, bahkan ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*” [Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. 1984, hmn 149]. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya untuk kesejahteraan sosial (*welfare state policy*) dan kebijakan/upaya untuk melindungi Masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum penal khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*” [Barda Nawari Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022, Cetakan ke 2, hlm 73].
- 1.4 Pidanaan sendiri mempunyai beberapa tujuan, yang menurut pendapat Prof. Sudarto bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut [Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1977 hlm 44-48, dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit.* hlm 161]:
- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil Makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan itu maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengukuran terhadap Tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman Masyarakat.
 - b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang “tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga Masyarakat.

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost and benefit principle*).
 - d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum.
- 1.5 Selanjutnya mengenai bagaimana seharusnya hukum pidana ditegakkan maka mengutip pendapat Soerjono Soekanto bahwa dalam penegakan hukum akan banyak faktor yang bekerja secara bersamaan dan saling mempengaruhi dalam menentukan efektivitasnya antara lain peraturan perundang-undangan, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, Masyarakat dan kebudayaan. Peraturan Perundang-undangan, khususnya undang-undang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berkaitan erat dengan kualitas, kejelasan, dan kesesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat, antara lain meliputi:
- a. undang-undang tidak berlaku surut artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
 - b. Undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
 - c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila perbuatannya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
 - d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku Dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
 - e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

- f. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi). Artinya agar pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang maka perlu memenuhi syarat antara lain keterbukaan dalam proses pembuatan undang-undang, dan pemberian hak kepada Masyarakat untuk mengajukan usul.
- 1.6 Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas dengan berbagai modus operandi sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu korupsi dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) bukan hanya di Indonesia tetapi juga internasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIX/2021 yang diputus pada tanggal 29 September 2021 menguraikan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang tidak hanya dihadapi bangsa Indonesia, melainkan hampir semua bangsa di dunia. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam resolusi "*Corruption in government*" di Havana (Cuba) tahun 1990 yang menegaskan antara lain bahwa;

- 1) korupsi di kalangan pejabat publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah;
- 2) dapat mengganggu atau menghambat pembangunan; dan
- 3) menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat. Hal ini menjadi alasan tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang sangat serius (*most serious crime*).

Atas dasar tersebut juga, PBB pada kongres tahun 1995 di Kairo, Mesir kembali menegaskan bahwa korupsi merupakan masalah yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, serta membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Lebih lanjut dalam *UN Convention Against Corruption* tahun 2003, antara lain dinyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat, merusak

nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum serta mengancam stabilitas politik.

Oleh sebab itu, masyarakat dunia menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan menyepakati perbuatan korupsi telah melukai rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Problem demikian yang oleh para pembentuk undang-undang sebagai representasi dari rakyat ingin di atasi dengan cara menyusun UU Tipikor yang memuat desain pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan tidak sekedar bertujuan untuk memberikan suatu batasan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan dalam delik korupsi serta akibat yang harus diterima atas perbuatan tersebut (*social order*), namun juga untuk menumbuhkan sikap, mental dan perilaku masyarakat yang anti korupsi secara terstruktur, sistematis dan masif (*social engineering*). **Oleh karenanya, dalam memahami norma pasal-pasal dalam UU Tipikor harus diletakkan dalam kerangka politik hukum pemberantasan korupsi, baik dalam fungsinya *as a tool of social order*, maupun *as a tool of social engineering*.** Dalam kontens demikian maka hukum diposisikan mendahului kondisi sosial yang senyatanya, sehingga masyarakat makin bergerak mendekati kondisi ideal yang didesain melalui hukum. **Oleh sebab itu, semangat rumusan norma dalam UU Tipikor memuat aturan yang sifatnya antisipatif terhadap peristiwa hukum yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga dapat dijangkau oleh norma dalam undang-undang *a quo* dengan cara memperluas jangkauan dan ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi.**

- 1.7 Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU PTPK”); Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003*.

- 1.8 Konstruksi hukum yang dibangun dalam UU PTPK adalah pertama, bahwa korupsi merupakan kolaborasi antara (pemegang) kekuasaan dan pelaku usaha. Kedua, korupsi merupakan *extra-ordinary crimes* dan kini telah merupakan budaya karena tindak pidana korupsi telah berkembang secara sistematis terorganisasi (*extraordinary and systematic crime*). Ketiga, korupsi telah berdampak negatif yang sangat luas bahkan melampaui batas negara. Berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya maka korupsi merupakan bagian penting dalam pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan hukum di Indonesia.
- 1.9 Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 adalah jiwa dari fondasi perekonomian nasional, yang memberikan kewenangan sekaligus kewajiban kepada negara untuk menjadi wasit yang adil dan pelindung yang bijaksana bagi seluruh rakyatnya. Kewenangan negara tersebut berupa penguasaan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir orang.
- 1.10 Pertarungan antara amanat Pasal 33 dan praktik korupsi adalah pertarungan antara cita-cita kemakmuran kolektif dan keserakahan individu. Setiap modus korupsi tidak hanya merupakan kejahatan pidana biasa, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi dan penghambat terwujudnya cita-cita kemerdekaan yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.
- 1.11 Pemberantasan korupsi telah berubah dari sekadar operasi penangkapan menjadi sebuah perang asimetris melawan jaringan cerdas yang memiliki sumber daya hampir tak terbatas. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang modus operandinya lintas bidang undang-undang sektoral semakin meluas seperti dalam perkara *illegal logging* yang melibatkan Pemohon, perkara tindak pidana korupsi dan

pencucian yang dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode tahun 2008 s/d 2018 dan PT ASABRI (Persero) pada Beberapa Perusahaan Periode Tahun 2012 s/d 2019 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosoepoetro, Dkk, perkara, dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Tanpa Izin di Provinsi Riau periode 2004-2022 atas nama Terdakwa Surya Darmadi, Dkk, perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 atas nama Terdakwa Tamron alias Aon.

- 1.12 Fakta ini menuntut evolusi dalam strategi, sumber daya, dan kerangka hukum. Keberhasilan tidak lagi ditentukan oleh ketegasan satu institusi, tetapi oleh kolaborasi, keahlian teknis, dan kemampuan adaptasi seluruh ekosistem anti-korupsi nasional. Tantangan ini semakin mengukuhkan bahwa korupsi benar-benar merupakan *extraordinary crime* yang membutuhkan (*extraordinary measures*) untuk memberantasnya.
- 1.13 Keberadaan Pasal 14 UU PTPK sebagai salah satu *extraordinary measures* pemberantasan tindak pidana korupsi yang berfungsi sebagai jembatan yang menjamin konsistensi dalam penegakan hukum pidana korupsi lintas sektoral dan penguatan asas *ultimum remedium* yang memastikan tidak ada pelaku tindak pidana korupsi terbebas dari perbuatannya dengan dalih perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran yang diatur di luar UU PTPK sedangkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sudah nyata terjadi.

2. Keterangan Pemerintah Terhadap Pasal yang Dimohonkan Pemohon

2.1. Secara gramatikal dan teleologis Pasal 14 UU PTPK tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah memberikan kepastian hukum

- 1) Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-

Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Untuk melakukan penafsiran konstitusi diperlukan metode dan teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah, sehingga upaya menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada dan tidak bertentangan dengan semangat rumusan konstitusi yang lazim digunakan dalam rumusan normatif.

- 2) Terkait dengan jenis interpretasi, Robert C. Post menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk penafsiran konstitusi. Bentuk pertama adalah penafsiran gramatikal yang melihat konstitusi dari teks eksplisit. Bentuk yang kedua adalah penafsiran konstitusi berdasarkan *original intent* para pembentuk konstitusi (*Framers*). Bentuk ketiga adalah menafsirkan konstitusi secara responsif sebagai pemecahan masalah kontemporer di masyarakat [Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13].
- 3) Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo menjelaskan penafsiran hukum untuk menjelaskan atau menemukan makna suatu peraturan perundang-undangan melalui tujuh jenis penafsiran meliputi pertama **penafsiran Gramatikal (tata bahasa / linguistik) dengan melihat arti kata atau kalimat secara bahasa, sesuai dengan kamus atau tata bahasa**. Kedua penafsiran Sistematis yaitu menafsirkan suatu ketentuan hukum dengan menghubungkannya dengan ketentuan lain dalam sistem hukum yang sama, baik dalam undang-undang itu sendiri maupun dalam peraturan lain yang terkait. Ketiga penafsiran Historis dengan melihat sejarah pembentukan undang-undang, termasuk naskah akademik, risalah pembahasan, atau maksud pembuat undang-undang (legislatif). Keempat penafsiran Sosiologis (Sosiologis atau Realistis) dengan melihat kebutuhan dan perkembangan masyarakat saat ini (kondisi sosial saat undang-undang diterapkan), bukan hanya saat dibuat. Kelima **penafsiran Teleologis (Logis atau Tujuan) berdasarkan tujuan atau**

maksud dibentuknya suatu aturan hukum. Keenam penafsiran Ekstensif dengan memperluas arti kata atau frasa dalam undang-undang, namun masih sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang. Ketujuh penafsiran Restriktif yaitu menyempitkan arti kata atau frasa dalam suatu aturan agar tidak terlalu luas.

4) Secara tata bahasa dengan penafsiran gramatikal makna dari rumusan norma Pasal 14 UU PTPK memiliki tiga unsur penting, yakni:

a. "Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang..."

Unsur ini merujuk pada subjek yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang sektoral selain UU PTPK seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU Perpajakan"), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ("UU Kepabeanan"), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("UU Perbankan"), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Kehutanan"), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Lingkungan Hidup"), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 ("UU Mineral dan Batubara"), dan lain-lain.

b. "...yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi..."

Unsur merupakan syarat bahwa undang-undang sektoral tersebut harus secara eksplisit (tegas) mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa tindak pidana dalam undang-undang tersebut dianggap/dikualifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi.

c. "...berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini."

Unsur ini menjelaskan konsekuensi hukum dari terpenuhi kedua unsur sebelumnya yakni proses hukum yang berlaku baik materiil dan formil atas pelanggaran tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam UU PTPK dan ketentuan dalam undang-undang sektoral tersebut.

- 5) Pasal *a quo* sebagai satuan aturan dalam UU PTPK sudah disusun dalam satu kalimat yang singkat, jelas, tegas, dan mudah dimengerti sebagaimana ketentuan pada angka 77 dan 244 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ("UU PPP").
- 6) Secara sistematika UU PTPK membagi tindak pidana korupsi menjadi dua kelompok yaitu kelompok Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Bab II UU PTPK yang terdiri dari pasal 2 s.d. 20, dan kelompok Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 s.d. 24 UU PTPK. Pasal 14 UU PTPK sendiri berada dalam rumpun kelompok Tindak Pidana Korupsi sehingga sesuai dengan sistematika UU PTPK pasal 14 merupakan Ketentuan Pidana.
- 7) Pasal 14 UU PTPK memang tidak menciptakan delik (jenis tindak pidana) korupsi baru, melainkan berfungsi untuk menjembatani pemberlakuan rezim hukum UU PTPK terhadap pelaku

pelanggaran undang-undang lain yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran itu adalah tindak pidana korupsi.

- 8) Pasal 14 UU PTPK sebagai ketentuan pidana secara tata bahasa penyusunan kalimatnya tidak secara ketat terikat pada sintaksis subjek dan predikat, melainkan rumusan kalimatnya terikat pada ketentuan pada bagian C.3 angka 112 s.d. 120 Lampiran II UU PPP sehingga memberikan kejelasan dan kepastian unsur dalam rumusan normanya. Berikut kutipan bagian C.3 angka 112 s.d. 120 Lampiran II UU PPP:

C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

112. **Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.**
113. **Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).**
115. **Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.**
116. Jika di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup.
117. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
118. **Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.**

119. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.

120. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.

121. ...dst

- 9) Kalimat dalam ketentuan pidana dirancang untuk memenuhi asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*), yang menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kejelasan unsur-unsur delik, bukan keindahan sintaksis. Unsur-unsur dimaksud harus dapat menjawab mengenai siapa subjek hukum, perbuatan apa yang dilarang (*actus reus*), dalam keadaan bagaimana perbuatan itu dilarang (syarat-syarat, misalnya "tanpa izin", "secara melawan hukum"), apa akibatnya, bagaimana sikap batin pelaku (kesalahan/*Mens Rea*, misalnya "dengan sengaja", "karena kealpaan").
- 10) Selain itu terkait dengan frasa "berlaku" sebagai kata kerja taktransitif yang diikuti dengan frasa "ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini" (kata benda) dalam Pasal 14 UU PTPK tidak bertentangan dengan ketentuan tata bahasa Indonesia. Kata kerja taktransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung untuk menyempurnakan makna kalimatnya atau dengan kata lain kata kerja yang dapat berdiri sendiri tanpa perlu diikuti objek yang menerima aksi.
- 11) Kata kerja taktransitif dapat dan sering kali ditambah dengan pelengkap (komplemen) berupa kata sifat (adjektiva), kata benda (nomina), frasa preposisional, kata keterangan (adverbia), atau bilangan (numeralia) tetapi bukan objek langsung. Penambahan ini berfungsi untuk memberikan informasi yang lebih lengkap tentang keadaan atau cara dari "berlaku" tersebut. Oleh karena itu penggunaan frasa "berlaku" tidak selalu harus diikuti kata sifat (adjektiva) tetapi dapat pula menggunakan kata benda (nomina) sebagai pelengkap sebagaimana ketentuan pasal *a quo*.

- 12) Dengan demikian berdasarkan uraian di atas secara gramatikal ketentuan Pasal 14 UU PTPK telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia dengan rumusan norma yang singkat, jelas, tegas, dan mudah sebagaimana ketentuan UU PPP sehingga telah memenuhi kejelasan unsur dan memenuhi kepastian hukum khususnya dalam penerapan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
- 13) Selanjutnya terkait dengan penafsiran teleologis dari ketentuan Pasal 14 UU PTPK adalah untuk menjembatani pemberlakuan rezim hukum UU PTPK terhadap pelaku pelanggaran undang-undang lain yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran itu adalah tindak pidana korupsi. Pasal 14 UU PTPK berfungsi sebagai gerbang "gerbang" yang mengubah pelanggaran administratif atau tindak pidana dalam suatu undang-undang sektoral menjadi tindak pidana korupsi yang lengkap dengan segala sanksi dan proses hukum yang lebih berat, sepanjang undang-undang sektoral tersebut secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran itu adalah tindak pidana korupsi. Pengaturan ini tentu memperhatikan semakin beragamnya modus operandi tindak pidana korupsi itu sendiri.
- 14) Indonesia mengenal dua wujud hukum pidana, yakni pertama, hukum pidana yang dikumpulkan dengan cara menyatukannya dalam satu kitab kodifikasi. Dalam hal ini dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) [Sudarto menyebut sebagai undang-undang "dalam arti yang sesungguhnya". Yakni, undang-undang yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dari negara, jaminan dari ketertiban hukum. Lihat: Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana dalam Bab Kedudukan Undang-undang Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1986, hlm.59]. Inilah yang disebut undang-undang pidana umum atau hukum pidana umum (*commune strafrecht*). Kedua, hukum pidana yang tersebar di dalam berbagai undang-undang yang spesifik. Biasanya dalam bagian terakhir (sebagai kaidah sanksi) memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran pasal-pasal tertentu dari

undang-undang yang bersangkutan [Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, 2003, hlm. 4-5]. Jenis yang kedua ini seringkali disebut sebagai undang-undang pidana khusus. Termasuk dalam undang-undang pidana khusus adalah [Lihat: Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hlm 63-65]:

- a. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan; misalnya UU PTPK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana; misalnya UU Kehutanan, UU Perbankan.
- c. Undang-undang yang memuat pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*) yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu, misalnya *Wetboek van Militair Strafrecht Voor Indonesia* yang kemudian diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang atau yang terkenal dengan nama Undang Hukum Pidana Tentara.

- 15) Penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang menjadi asas penting dalam hukum pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 103 KUHP menjadi pasal jembatan antara KUHP dengan undang-undang yang bersifat khusus lainnya. Keberadaan undang-undang yang bersifat khusus dan bersifat ekstra kodifikasi atau berada di luar KUHP sudah semakin berkembang dalam pemahaman hukum pidana bukan sekedar mengesampingkan suatu asas umum, tetapi lebih memberikan solusi-solusi hukum pidana yang demikian kompleks bentuknya. Sehingga atas banyaknya undang-undang khusus sebagai *lex Specialis* kemudian menjadi diskursus di kalangan penegak hukum maupun masyarakat adalah dalam implementasinya untuk menentukan undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan jika suatu tindak pidana tersebut diatur lebih dari satu undang-undang yang bersifat *lex specialis*.

- 16) Dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* tidak dapat menyelesaikan sengketa yuridis faktual yang terjadi bilamana suatu perbuatan diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai delik khusus atau tindak pidana khusus. Jika demikian halnya maka digunakan asas *systematische specialiteit* sebagai derivat/turunan dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Perkataan *Systematische Spesialiteit* pertama kali dipergunakan oleh Ch.J Enschede dalam tulisannya berjudul "*Lex Specialis derogate legi generalis*" di dalam *Tijdschrift van het strafrecht* tahun 1963 halaman 177 [P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. 1997. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga, hlm. 714].
- 17) Asas *systematische specialiteit* adalah kekhususan yang sistematis, dalam hal terdapat pertentangan atau persamaan dari dua norma yang ada dalam aturan khusus yang harus dimenangkan adalah aturan yang memuat kekhususan yang lebih khusus memberikan rasa keadilan dan menerapkan atau memuat aturan yang memenuhi kualifikasi dari pelanggaran yang dibuat. Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana yang bersifat khusus itu terletak pada sifatnya yang memberatkan atau meringankan hukuman.
- 18) Doktrin dinamis dari ajaran dan asas *lex Specialis* ini sangat berkaitan dengan ajaran asas *concursum* dan *deelneming* yang apabila keliru dalam pemahaman akan menjadi indikator kemampuan penegak hukum akan pemahaman asas-asas hukum pidana [Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*. 2009. Jakarta: Diadit Media hlm. 171-172].
- 19) Apa yang disebut *samenloop van strafbare feiten* atau gabungan tindak pidana itu, oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, yaitu berkenaan dengan peraturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang tertuduh yang

telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang, yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama [P.A.F Lamintang, *op cit*, hlm. 678].

20) Berikut diuraikan beberapa pendapat ahli mengenai *samenloop van strafbare feiten* atau gabungan tindak pidana:

- Schaffmeister menyebut gabungan delik sebagai permasalahan yang berkaitan dengan pemberian pidana [D. Schaffmeister, Nico Keizer-E.Ph Sitorus, Hukum Pidana, 1955 dalam Ifrani, *Kajian Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan, Al[Adl*, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016].
- Prof. Simons berpendapat, bahwa apabila tertuduh itu hanya melakukan satu perilaku yang terkarang dan dengan melakukan perilaku tersebut, perilakunya itu ternyata telah memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa ketentuan pidana, atau dengan perkataan lain apabila dengan melakukan satu perilaku itu, tertuduh ternyata telah melakukan beberapa tindak pidana, maka disitu terdapat apa yang disebut *eendaadse samenloop* atau *concursum idealis* ataupun apa yang oleh Profesor Van Hamel juga telah disebut sebagai *samenloop van strafbepalingen* atau gabungan ketentuan-ketentuan pidana.
- Lebih lanjut Profesor Simons juga berpendapat, apabila tertuduh telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang, dan dengan melakukan perilaku-perilaku tersebut tertuduh telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana, maka disitu terdapat apa yang disebut *meerdaadse samenloop* atau *concursum realis*.

21) Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat dipahami bahwa terdapat dua jenis perbarengan (*concursum*), yaitu:

- a. *Eendadse samenloop* atau *concursum idealis*, adalah suatu perbuatan yang terkandung dalam lebih dari satu hukum pidana telah diatur dalam Pasal 63 ayat 1 KUHP yang berbunyi “jika suatu perbuatan masuk ke dalam lebih dari satu aturan

pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat". Prof. Simons menyatakan bahwa di dalam suatu *Samenloop* itu orang harus membedakan apakah si pelaku hanya melakukan suatu tindakan –diartikan menurut arti sebenarnya, jadi sebagai suatu pelaksanaan secara material– ataupun ia telah melakukan beberapa tindakan. Yang terpenting dalam ketentuan ini ialah apa yang dimaksud dengan kata perbuatan (*feit*). Semula dikenal dengan teori tentang "satu perbuatan fisik" (*lichamelijke handeling*) yang dianut oleh G.A Van Hamel, D. Simons dan Zevenbergen.

- b. Perbuatan berlanjut yaitu beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan yang satu dengan yang lain memiliki hubungan sehingga harus dilihat sebagai tindakan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP.
 - c. *Concursus Realis* atau perbarengan perbuatan yaitu beberapa perbuatan yang masing-masing harus dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga masuk dalam beberapa kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Berdasarkan rumusan Pasal 65 dan 66 KUHP dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam perbarengan perbuatan satu sama lain harus dipandang terpisah dan berdiri sendiri, inilah yang merupakan ciri pokok dari perbarengan perbuatan.
- 22) Pokok persoalan dalam hal adanya gabungan melakukan tindak pidana yaitu mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi pelaku yang melakukan delik gabungan. Sebagaimana dijelaskan dalam KUHP terdapat empat teori yang digunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, yaitu sistem absorpsi (pidana yang terberat di antara pidana yang diancamkan), sistem absorpsi yang dipertajam (pidana yang terberat ditambah 3 maksimum pidana terberat), sistem kumulasi (semua ancaman pidana digabungkan), dan sistem kumulasi yang

diperlunak (seluruh pidana dijumlahkan namun tidak boleh melebihi pidana maksimum terberat ditambah sepertiganya).

- 23) Di Belanda jika terjadi *concursum* dan adanya suatu ketentuan Specialis dari ketentuan lainnya maka sudah ada Pasal 55 KUHP Belanda yang menyatakan:
- a. Bahwa jika suatu tindak pidana melanggar 2 (dua) ketentuan, maka terhadap pelaku dikenakan ketentuan pidana yang mempunyai ancaman sanksi pidana yang paling berat;
 - b. Bahwa jika dari ketentuan-ketentuan yang dilanggar ada yang bersifat Specialis dari yang lainnya, maka ketentuan yang Specialis tersebut yang berlaku.
- 24) Secara teleologis keberadaan Pasal 14 UU PTPK adalah jembatan yang menjamin konsistensi dalam penegakan hukum pidana korupsi lintas sektoral dan penguatan *asas ultimum remedium* yang memastikan tidak ada pelaku tindak pidana korupsi terbebas dari perbuatannya dengan dalih perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran yang diatur di luar UU PTPK sedangkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sudah nyata terjadi. Oleh karena itu *asas systematische specialiteit* memberikan justifikasi implementasi ketentuan Pasal 14 UU PTPK sebagai pasal jembatan yang menyertakan seluruh undang-undang sektoral yang mengatur secara tegas pelanggaran dalam undang-undang sektoral tersebut sebagai tindak pidana korupsi, ke dalam system hukum UU PTPK.
- 25) Guna memahami penerapan *asas systematische specialiteit* maka dapat dilakukan dengan mengkomparasi penerapan di negara lain seperti di Belanda sebagaimana Pendapat Jaksa Agung Belanda dalam Hogeraad 02038/05 tanggal 30 Mei 2006 yang menyatakan dimana dalam menentukan apakah suatu pasal dalam KUHP Belanda lebih Specialis dari pasal lainnya maka dilihat dulu dari:
- a. Sisi historis pembuatan pasal tersebut, apakah benar pasal tersebut yang dimaksudkan untuk suatu perbuatan tertentu, sehingga lebih spesial dari pada pasal lainnya.

- b. Tetapi walaupun jika tidak ditemukan adanya sisi historis, maka akan langsung dilihat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa apakah lebih memenuhi rumusan pasal tertentu daripada pasal lainnya secara lebih khusus.
- 26) Selain itu juga perlu memperhatikan pendapat ahli terkait penerapan asas *systematische specialiteit* antara lain pendapat Remmelink yang menyatakan bahwa cara penyelesaian (menghadapi masalah 2 undang-undang) yang disediakan sendiri oleh pembuat undang-undang dalam dogmatika disebut *alternativeit* atau *subsidiariteit*. Selanjutnya pendapat Indiarjo Seno Aji yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dikatakan yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana sebagai hal yang bersifat khusus. Kekhususan Sistematis (*systematische specialiteit*) mempunyai kegunaan untuk memilih antara dua peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan. Pilihan Undang-undang yang dipilih merujuk pada hasil pengamatan kekhususan sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi. Misalnya, jika subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh.
- 27) Eddy O.S. Hairiej memberikan pendapat dalam konteks hukum pidana ada tiga ukuran yang menjadi parameter suatu undang-undang dikualifikasikan sebagai *lex specialis* sistematis. Pertama, ketentuan pidana materil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan yang ada. Kedua undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. Ketiga *adresat norm* atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus [Hairiej Eddy O.S., disampaikan dalam diskusi terbatas kegaitan perbanan, Santika Hotel, Yogyakarta, 30 Oktober 2008, dalam Ifrani, *Kajian Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan*, *Al [Adl*, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016].

28) Merujuk pendapat Eddy O.S. Hairiej tersebut di atas maka dalam konteks hukum pidana penerapan asas *systematische specialiteit* untuk memberlakukan UU PTPK terhadap pelanggaran seluruh undang-undang sektoral yang mengatur secara tegas pelanggaran tersebut sebagai tindak pidana korupsi, telah memenuhi tiga indikator dimaksud, meliputi ketentuan pidana materiil, hukum pidana formil dan subjek hukum/*norm adresat* dari undang-undang khusus tersebut. Oleh karena itu penerapan asas *systematische specialiteit* dalam Pasal 14 UU PTPK sebagai pasal jembatan telah tepat dan memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang modus operandinya dilakukan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang sektoral lainnya. Berikut uraian mengenai tiga indikator yang dipenuhi oleh UU PTPK menjadi sistem yang paling komprehensif dan terpadu untuk menangani tindak pidana korupsi:

a. Ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan yang ada

Oleh karena setiap undang-undang *lex specialis* sama-sama mempunyai pengaturan di dalam undang-undang tersendiri yang mengatur secara khusus perbuatan yang dikriminalisasikan, sanksi pidana, maupun subyek hukumnya.

Secara *ratio legis* pembentukan UU PTPK agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka semua tindak pidana dalam UU PTPK adalah kejahatan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak

pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam UU PTPK, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, UU PTPK memuat ketentuan pidana yang berbeda antara lain menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Kelompok Perbuatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara meliputi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3;
- 2) Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 13;
- 3) Perbuatan Curang meliputi Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;
- 4) Korupsi terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan meliputi Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c;
- 5) Pemerasan atau meminta karena Jabatan meliputi Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g;
- 6) Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan meliputi Pasal 12 huruf i;

- 7) Korupsi yang terkait dengan gratifikasi meliputi Pasal 12 B ayat (1) *jo.* Pasal 12 C.
- b. Hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, UU PTPK mengatur beberapa ketentuan hukum pidana formil yang berbeda dengan KUHAP antara lain dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa, maka tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia, serta adanya pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Kekhususan dari hukum formil UU PTPK terepresentasikan dengan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu satunya yang memiliki kewenangan mengadili

perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap ibu kota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi.

- c. *Adresat norm* atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus

Dalam hukum pidana dikenal adanya *delicta communia* dan *delicta proparia*. *Delicta communia* adalah delik yang dapat dilakukan oleh sipapun, sedangkan *delicta proparia* adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Baik *delicta communia* maupun *delicta proparia* pada hakikatnya adalah mengenai subjek hukum yang dapat dipidana berdasarkan suatu rumusan delik.

Subjek hukum dalam UU PTPK memenuhi kualifikasi tertentu, pegawai negeri dan korporasi. Menurut Pasal 2 UU No. 3 tahun 1971, pegawai negeri yang dimaksud meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat. Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 UU PTPK menyatakan yang dimaksud pegawai negeri meliputi:

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian (Pasal 1 UU No. 43 tahun 1999, pegawai negeri adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 tahun 1999 membedakan pegawai negeri atas tiga kelompok yaitu Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian RI);

- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Pasal 92 KUHP, pegawai negeri adalah orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikian pula sekalian orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota Dewan Pembuat Undang-Undang Pemerintahan atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, seterusnya sekalian anggota dari Dewan Daerah dan setempat dan sekalian kepala bangsa Indonesia dan Timur Asing, yang melakukan kekuasaan yang sah.)
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Subjek hukum lain yang diakui dalam tindak pidana korupsi selain dari pegawai negeri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah korporasi.

Dari indikator subjek hukum ini selanjutnya perlu dilakukan perbandingan dengan *norm addresat* dari undang-undang khusus lainnya, sebagai bahan perbandingan subjek hukum dalam tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan (“UU 41/1999”) yakni diatur frasa “barang siapa”. Barang siapa merupakan subjek hukum pidana dalam arti umum. Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU 41/1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU 41/1999 subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana kehutanan yang dibuat/dilakukan adalah orang perorangan maupun badan usaha dan badan hukum (korporasi). Jika dilakukan perbandingan *norm addresat* dari UU PTPK dan UU 41/1999 terlihat jelas bahwa UU PTPK memiliki kualifikasi lebih spesifik dibandingkan dengan UU Kehutanan.

- 29) Selain ketiga indikator tersebut, perlu diperhatikan pula tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi yang diberikan dari undang-undang khusus tersebut (*legal policy*). Tujuan utama dari penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan merupakan antinomi nilai antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang keduanya berjalan seiring tanpa menafikan satu dari yang lainnya. Kepastian hukum merupakan prinsip yang utama dalam penegakan hukum sebab merupakan suatu ukuran bahwa seseorang dapat dihukum karena telah melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan. Kepastian hukum merupakan ketegasan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran atau kejahatan haruslah dihukum tanpa kecuali sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada hukuman apabila tidak ada kesalahan. Secara eksplisit filosofi pemberantasan korupsi di Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip fundamental, yaitu:
- a. Prinsip Keadilan Sosial yang mana korupsi telah merampas hak-hak sosial ekonomi masyarakat dan menghambat perwujudan keadilan sosial. Pemberantasan korupsi merupakan upaya untuk memulihkan keadilan sosial.
 - b. Prinsip Negara Hukum bahwa sebagai negara hukum, Indonesia wajib menegakkan supremasi hukum, termasuk

dalam pemberantasan korupsi yang merusak sistem hukum dan pemerintahan.

c. Prinsip Perlindungan Kepentingan Umum yang mana korupsi merugikan kepentingan umum, sehingga pemberantasannya merupakan upaya perlindungan terhadap kepentingan umum yang lebih luas.

- 30) Sebagai gambaran konkrit persinggungan antara penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU PTPK dengan tindak pidana kehutanan dalam UU Kehutanan yang menimbulkan kerugian negara. Tindak pidana kehutanan terutama yang berkaitan dengan kejahatan *illegal logging* bukan hanya sekedar kejahatan lingkungan, tetapi lebih dari itu merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara mengingat hutan merupakan aset negara. Menurut Muhamad Dahlan menyatakan bahwa total kerugian negara Rp 30 Triliun per tahun atau Rp 2,5 Triliun per bulan. Namun, Menteri Kehutanan memperkirakan bahwa aktivitas pembalakan liar telah merugikan negara sebesar Rp 30 triliun atau 3,3 miliar dollar AS per tahun. Ada juga data lain yang menyebutkan kerugian akibat *illegal logging* sebesar Rp 40 triliun (US\$ 4 miliar) per tahun [Muhammad Zainal Arifin, Penggunaan Instrumen Anti Korupsi Untuk Mengatasi Kejahatan Kehutanan, Lembaga Ekonomi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (ELSDA Institute)].
- 31) Ketentuan UU Kehutanan dalam Pasal 80 ayat (1) beserta peraturan pelaksanaannya menunjukkan bahwa tindak pidana kehutanan terutama yang terkait dengan *illegal logging* mengakibatkan kerugian negara berupa hilangnya aset berupa hutan. Kerugian negara ini, dikualifikasi sebagai kewajiban bagi penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Besaran ganti rugi kepada negara yang harus dibayarkan oleh penanggungjawab tindak pidana kehutanan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan (Menteri Kehutanan) yang ditentukan berdasarkan pada perubahan fisik, sifat fisik atau hayati

hutan. Berikut rumusan ketentuan pasal 80 ayat (1) UU Kehutanan:

Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

- 32) Memperhatikan redaksi rumusan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana di bidang kehutanan dalam UU Kehutanan, terlihat bahwa kerugian negara ini bukanlah sesuatu yang menjadi unsur tindak pidana. Hal ini tidak terlepas pula dari tujuan dibentuknya UU Kehutanan yakni untuk menciptakan tata kelola hutan yang baik (*administrative law*) dan sekaligus memberikan ancaman hukuman yang berat (*penal law*) bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran serius terhadap tata kelola tersebut. Aktualnya simbiosis antara korupsi dan *illegal logging* mengakibatkan kerugian negara tidak hanya dari aspek ekonomi, namun juga mencakup aspek-aspek yang lain seperti sosial dan lingkungan. Oleh karena itu guna menjerat secara hukum dan memberikan penjeratan terhadap pemain kelas kakap dari bisnis *illegal logging* sehingga penegakan hukum terhadap *illegal logging* penanganan tindak pidana di bidang kehutanan tersebut tunduk pada 2 (dua) rezim hukum pidana yaitu delik pidana yang ada pada UU Kehutanan serta delik pidana yang ada pada UU PTPK.
- 33) Dengan demikian, secara teleologis Pasal 14 UU PTPK tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan Pasal 14 UU PTPK justru mendukung upaya untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2.2. Pasal 14 UU PTPK Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Terkat Dengan Adanya Perbedaan Penafsiran oleh Lembaga Peradilan dan Disparitas Putusan Atas Penerapan UU PTPK

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dengan pendekatan secara gramatikal dan teleologis tidak terdapat masalah konstitusional dalam ketentuan Pasal 14 UU PTPK karena telah memenuhi prinsip legalitas peraturan hukum pidana karena telah menerima PTPK telah memenuhi tiga prinsip norma yaitu prinsip tertulis (*Lex scripta*), prinsip jelas (*Lex certa*) dan prinsip cermat (*Lex stricta*) yang memberi kepastian hukum dalam materi muatannya untuk memberlakukan ketentuan UU PTPK terhadap pelanggaran undang-undang sektoral lain yang secara tegas menyatakan pelanggaran undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi.

Secara sistematis, historis dan sosiologis ketentuan Pasal 14 UU PTPK memiliki uregensi strategis bagi penegakan hukum dan pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi yang menggunakan modus operandi melalui pelanggaran undang-undang sektoral lain sebagai *instrument* tindak pidana korupsi. Hal ini guna mewujudkan keadilan sosial, penegakan supremasi hukum serta perlindungan kepentingan umum yang lebih luas yang hilang, terganggu dan terhambat akibat dari pelanggaran tersebut.

Pemerintah meyakini bahwa setiap aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi yang semakin luas dan kompleks modus operandinya khususnya dalam implementasi Pasal 14 UU PTPK yang berfungsi sebagai penghubung hukum yang mentransformasi pelanggaran tertentu dalam UU sektoral dari sekadar tindak pidana biasa menjadi Tindak Pidana Korupsi yang lengkap dengan segala sanksi dan instrumentarium hukum beratnya.

Secara fakual aparat penegak hukum baik penyidik maupun penuntut umum telah menerapkan Pasal 14 UU PTPK dalam beberapa pelanggaran undang-undang sektoral lainnya sehingga proses

penegakan hukum atas pelanggaran tersebut dilakukan sebagaimana ketentuan UU PTPK, sebagai berikut:

A. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan Instrumen UU Perasuransian dan UU Pasar Modal sebagai Modus Operandi

1. Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode tahun 2008 s/d 2018 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosapoetro, Dkk.
2. Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT ASABRI (Persero) pada Beberapa Perusahaan Periode Tahun 2012 s/d 2019 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosapoetro, Dkk.

B. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan Instrumen UU Kehutanan dan UU Lingkungan Hidup sebagai Modus Operandi

1. Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Tanpa Izin di Provinsi Riau periode 2004-2022 atas nama Terdakwa Surya Darmadi, Dkk.
2. Tindak pidana korupsi di bidang kehutanan dengan terdakwa Suwarna Abdul Fatah (Gubernur Kalimantan Timur) dan Tengku Azmun Ja'far (Bupati Pelalawan) yang didakwa oleh KPK melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK.
3. Tindak pidana korupsi di bidang kehutanan pada kasus atas nama Terdakwa Darianus Lungguk Sitorus dan Sangkot Hasibuan yang secara bertahap, berlanjut dan berlangsung terus menerus, dan hingga bulan Nopember 2004 telah menanami kelapa sawit seluas + 24.000 Ha di Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas hingga menyebabkan berkurangnya luas areal Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas seluas + 35.000 Ha.

4. Perkara tindak pidana korupsi di bidang kehutanan oleh Adelin Lis (selaku Pemohon *a quo*) yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68 K/PID.SUS/2008 tanggal 31 Juli 2008.

C. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan Instrumen UU Minerba dan UU Lingkungan Hidup sebagai Modus Operandi

1. Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Izmyin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 atas nama Terdakwa Tamron alias Aon, Dkk.
2. Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang pada PT Pertamina (Persero), *Sub Holding* dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 atas nama Terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, Dkk (belum ada putusan berkekuatan hukum tetap).
3. Perkara Dugaan tindak perkara tindak pidana korupsi Penambangan Nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT ANTAM, Tbk di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara pada periode bulan Desember 2021 s.d 2023 atas nama Terdakwa Glenn Ario Sudarto, Dkk.
4. Perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait Penerbitan Dokumen Perizinan Pertambangan PT Sedawar Jaya atas nama Terdakwa Ismail Thomas.

D. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan Instrumen UU Kepabean dan Cukai sebagai Modus Operandi

1. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Importasi Tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2018 s/d 2020 atas nama Terdakwa Drs. Irianto.
2. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Fasilitas Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan

Pelabuhan Tanjung Emas Tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 atas nama Terdakwa Leslie Girianza Hermawan, Dkk.

3. Perkara dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada Industri Kelapa Sawit Tahun 2022 atas nama Terdakwa Master Parulian Tumanggor, Dkk.
4. Perkara dugaan tindak pidana korupsi Importasi Garam atas nama Terdakwa Ir. Ferdu Juwono, MM, IPM, Dkk.
5. Perkara dugaan tindak pidana korupsi Importasi Baja atas nama Terdakwa Budi Hartono Linardi, Dkk.

E. Perkara Tipikor yang menggunakan Instrumen UU Perbankan sebagai Modus Operandi

1. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemberian Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT BPD DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk dan Entitas Anak Usaha atas nama Tersangka Iwan Kurniawan Lukminto Dkk (Belum ada putusan berkekuatan hukum tetap).
2. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo kepada Debitur PT Hasta Mulya Putra atas nama Terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto, Dkk.
3. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pemberian Fasilitas Kredit pada Bank BTN atas nama Terdakwa Drs. Maryono, M.M., Dkk.

Ketidakteragamannya putusan sebagaimana diungkapkan Pemohon tentu tidak dapat digeneralisasi disebabkan karena dugaan inkonstitusionalnya Pasal 14 UU PTPK melainkan dapat diberlakukannya ketentuan UU PTPK terhadap pelanggaran undang-undang sektoral lainnya sangat bergantung pada modus operandi dan konteks konkret penerapan norma oleh aparat penegak hukum, yang mana mekanisme pengujian terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pelanggaran undang-undang sektoral

masih harus melalui proses pemeriksaan dan pembuktian yang merupakan kewenangan domain lembaga yudikatif.

Selain itu, pada tataran implementasi ketentuan Pasal 14 UU PTPK terdapat perbedaan pendapat di lembaga peradilan terkait dengan letak titik singgung suatu perkara dinyatakan sebagai pelanggaran UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA 7/2012”) sebagai berikut:

Permasalahan	Solusi
Dimana letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan? (Vide: Pasal 14 UU Tipikor);	<p>Pendapat ke-1: Sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UU Tipikor dapat diterapkan.</p> <p>Pendapat ke-2: Kalau memang dinyatakan secara tegas dalam suatu UU bahwa hal tersebut adalah tindak pidana korupsi maka UU Tipikor diterapkan, atau sebaliknya.</p>

Perbedaan pendapat inheren dengan belum semua undang-undang sektoral lainnya secara tegas menyebutkan bahwa pelanggaran atas ketentuan undang-undang sektoral tersebut sebagai tindak pidana korupsi, sedangkan secara aktual modus operandi pelanggaran yang dilakukan terhadap undang-undang sektoral tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian negara. Hal ini kemudian yang kerap kali dijadikan tameng bagi para pelaku untuk menghindari proses penegakan hukum dan pemidanaannya menurut rezim hukum UU PTPK.

Untuk menyikapi kondisi ini memang menjadi menjadi tantangan bagi Majelis Hakim di lingkungan peradilan umum khususnya kamar pidana untuk menemukan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban ini muncul ketika undang-undang tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak ada untuk mengatur peristiwa hukum yang dihadapi, sehingga hakim harus aktif mencari dan menerapkan hukum yang sesuai dengan realitas sosial untuk mencapai keadilan. Pengadilan sendiri memiliki kewenangan untuk menemukan hukum apabila terdapat ketidakjelasan hukum.

2.3. Pasal 14 UU PTPK Tidak Mengancam Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Publik Dalam Menjalankan Tugasnya Dan Karenanya, Tidak Melemahkan Prinsip Penguasaan Negara

1. Sebagian pihak mungkin memandang Pasal 14 UU PTPK dengan sinis dan berargumen bahwa pasal yang menjadi "jembatan" untuk menjerat pelanggaran undang-undang sektoral sebagai korupsi ini dapat menimbulkan efek jera yang berlebihan. Kekhawatirannya adalah bahwa pasal ini akan melemahkan semangat pejabat publik dalam mengambil keputusan, membuat mereka takut untuk menjalankan kewenangannya karena khawatir dijerat pasal korupsi. Pada akhirnya, dikhawatirkan hal ini justru dapat melemahkan prinsip penguasaan negara yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, karena negara menjadi tidak agresif dalam mengelola sumber dayanya.
2. Pandangan ini sangatlah keliru kaena sebaliknya, Pasal 14 UU PTPK adalah penjaga sekaligus penguat kedaulatan negara. Keberadaan Pasal 14 UU PTPK tidak mengancam perlindungan hukum bagi pejabat yang bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan hanya membidik mereka yang menyalahgunakan kewenangan.
3. Sejatinya diskursus mengenai wewenang atau kewenangan tidak bisa dilepaskan dari domain hukum administrasi dan/atau hukum tata negara. Kewenangan (*bevoegdheden*) melekat pada jabatan (*het ambt*). Tanpa jabatan tidak bakal ada kewenangan. Jabatan (*het ambt*) adalah badan (organ) hukum publik, merupakan sumber keberadaan kewenangan. Dalam mengfungsikan

kewenangan yang melekat padanya, jabatan (*het ambt*) diwakili oleh manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), lazim disebut pejabat (*ambtsdrager*) atau pejabat pemerintahan. Badan Pemerintahan adalah wujud badan pemerintahan (*bestuursorgaan*) dalam format kelembagaan, semacam kementerian, instansi/jawatan yang dalam memfungsikan kewenangannya, juga diwakili oleh pejabat (*ambtsdrager*) [G.H. Addink & J.B.J.M. ten Berge, Study on Innovation of Legal Means for Eliminating Corruption in the Public Service in the Netherlands, vol. 11.1 ELECTRONIC JOURNAL OF COMPARATIVE <http://www.ejcl.org/111/article111-1.pdf>, diakses 20 Mei 2011, dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2, *Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan* oleh Enrico Parulian Simanjuntak, Juli 2018].

4. Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu diparalelkan dengan konsep *détournement de pouvoir*. Dalam *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur* dirumuskan sebagai: *het oneigenlijk gebruik maken van haar bevoegdheid door de overheid. Hiervan is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel heeft gebruikt dan tot doeleinden waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overheid schendt aldus het specialiteitsbeginsel* (penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewengannya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat melanggar asas spesialisasi) [Philiphus M Hadjon. "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", disampaikan dalam Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Hotel Garden Palace, 5 Juni 2015, hlm. 4].
5. Dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewengannya untuk tujuan lain. Terjadinya

penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan, melainkan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas *interest* pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Berpijak kepada putusan Mahkamah Agung No. 572 K/Pid/2003 (Kasus Ir. Akbar Tandjung), Philiphus M. Hadjon menguraikan tiga unsur utama penyalahgunaan wewenang:

- (1) *Met opzet* (dengan sengaja);
- (2) Mengalihkan tujuan wewenang;
- (3) Ada *interest* pribadi yang negatif.

Unsur lain yang tidak bisa dilepaskan untuk mengetahui apakah pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu, maka harus diperhatikan peraturan dasar sebagai sumber kewenangan pejabat yang bersangkutan. Pengertian ini dianut oleh Belanda, Perancis dan Indonesia. Perancis memperkaya konsep tersebut dengan istilah *abuse of power* (penggunaan wewenang melampaui batas, tidak layak dan tidak sesuai peraturan). Di negara-negara dengan tradisi hukum *common law* dikatakan menyalahgunakan wewenang apabila tindakan pemerintah dalam membuat keputusan yang dilaksanakan tanpa wewenang atau yurisdiksi maka disebut *ultra vires*. Yang penting dikemukakan Erliyana, dalam penanganan kasus menunjukkan kesamaan bahwa di Perancis, Belanda, Indonesia dan Inggris, yaitu dengan penyalahgunaan wewenang maka keputusan yang dibuat menguntungkan kepentingan pejabat dan kelompok tertentu, oleh karenanya keputusan administrasi negara tersebut bertentangan dengan kepentingan umum [*Détournement de Pouvoir* dalam rubrik Kamus Hukum, Majalah Konstitusi Januari 2013. Atau selengkapnya lihat Anna Erliyana, Keputusan Presiden: Analisis Keppres R.I. 1987—1998, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2005, hlm. 82-84].

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”) tidak menjelaskan pengertian penyalahgunaan wewenang, melainkan hanya mengkualifikasi penyalahgunaan wewenang meliputi 3 (tiga) jenis perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU 30/2014, yaitu:
- a. melampaui wewenang;
 - b. mencampuradukkan wewenang;
 - c. bertindak sewenang-wenang.
7. Mengenai kriteria dan akibat hukum penyalahgunaan wewenang dalam konteks UU 30/2014 telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 dan 19, diuraikan dalam matrik sebagai berikut:

No.	Jenis Penyalahgunaan Wewenang	Kriteria Hukum	Akibat Hukum
1.	Melampaui Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	Tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
2.	Mecampuradukkan Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> a. di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan 	Dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3.	Sewenang-wenang	<ol style="list-style-type: none"> a. tanpa dasar kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan 	Tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang

		putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	berkekuatan hukum tetap
--	--	---	-------------------------

8. Lebih lanjut perlu diperhatikan bahwa kendati UU 30/2014 telah menentukan kriteria, jenis dan akibat hukum penyalahgunaan wewenang namun ketentuan ini harus dilihat sebagai prinsip umum artinya sepanjang terdapat peraturan sektoral lain yang menentukan berbeda dari apa yang ditentukan dalam UUAP maka sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat generalis* ketentuan khusus mengecualikan ketentuan yang bersifat umum. Hal ini perlu ditegaskan karena tindakan penyalahgunaan wewenang sebagai salah jenis tindakan maladministrasi diatur dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan perundangan yang memuat tentang berbagai bentuk maladministrasi itu khususnya yang mengatur tentang tindakan, perilaku, pembuatan kebijakan, dan peristiwa yang menyalahi hukum dan etika administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, pegawai negeri, termasuk pengurus perusahaan milik swasta dan pemerintah, baik perseorangan atau kelompok yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik. Ketentuan-ketentuan tentang bentuk maladministrasi itu memang tidak disebutkan secara literal (secara langsung) sebagai maladministrasi [Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2, *Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan* oleh Enrico Parulian Simanjuntak, Juli 2018, hlm. 16].
9. Dengan kata lain, beberapa ketentuan yang mengatur larangan penyalahgunaan wewenang di luar konteks UU 30/2014 terdapat dalam peraturan-peraturan sektoral tertentu, misalnya ancaman pidana bagi setiap orang yang mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) dengan menyalahgunakan kewenangannya. Praktik peradilan pidana memandang penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan bukan hanya oleh badan/pejabat administrasi

tetapi juga oleh pihak swasta yang menjalankan suatu kewenangan publik, oleh karena itu ketentuan pasal 3 UU PTPK dapat dikenakan bagi pihak swasta seperti ini karena dianggap sebagai seseorang yang bertindak dalam jabatan dan kedudukan (publik) [Shinta Agustina, Shinta dkk. Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum; Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Kerjasama Judicial Sector Support dengan LeIP, 2017, hlm. 29]. Contoh lainnya ancaman pidana bagi setiap anggota BPK yang melakukan tindakan melampaui wewenang sebagaimana ketentuan Pasal 28 huruf b vide Pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”).

10. Sebagaimana contoh di atas, tergambar bahwa perbedaan antara peraturan sektoral dengan UU 30/2014 terletak pada konteks penyalahgunaan wewenang dikaitkan dengan kejahatan jabatan dalam pengertian yang umum dan penyalahgunaan wewenang dalam aspek terjadinya kerugian keuangan negara yang pengertiannya lebih spesifik. Dari perbedaan ini, misalnya seorang anggota BPK yang disangka telah melampaui wewenang sebagaimana diatur dalam UU BPK tidak dengan sendirinya dapat menggunakan sarana hukum menguji ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang disediakan oleh Pasal 21 UU 30/2014. Perbedaan lain antara UU 30/2014 dengan peraturan sektoral lain adalah, UU 30/2014 hanya ditujukan kepada badan/pejabat administrasi pemerintahan, sedangkan subyek penyalahgunaan wewenang diluar UU 30/2014 termasuk “swasta”. Subyek hukum pasal 3 UU PTPK bukan hanya pegawai negeri atau pejabat negara, melainkan ‘setiap orang’ baik itu pegawai negeri, maupun swasta, termasuk korporasi.
11. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan penyalahgunaan wewenang berdasarkan UU 30/2014 menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut dan tidaknya dugaan penyalahgunaan wewenang sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU

30/2014. Keberadaan sarana hukum ini memberikan ruang perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan atas keputusan atau tindakan yang dibuatnya. Jika sebelumnya, seorang pejabat yang diduga menyalahgunakan wewenang (terutama terkait korupsi) ditetapkan sebagai tersangka langsung diperiksa di peradilan umum, maka melalui sarana ini, pejabat yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Peratun terlebih dahulu untuk memeriksa dan memastikan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan yang telah diambil [Enrico Parilungan Simanjuntak, *op.cit*, hlm 16].

12. Mahkamah Agung dalam melaksanakan ketentuan Pasal 21 UU No 30/2014 ditindaklanjuti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (“PERMA No 4/2015”) khususnya di dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum adanya proses pidana”.

13. Terkait pemaknaan frasa “sebelum adanya proses pidana” mensyaratkan pengujian penyalahgunaan wewenang harus didahulukan melalui Peraturan, penyidikan tipikor menyusul kemudian. Hal ini sebagaimana pula telah ditegaskan dalam Putusan PTUN Makassar No. 1/P/PW/2021/PTUN.MKS (dikutip dari Jurna Awaludin Nur Ihfan “Problematika Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, 2024”) telah memberikan penafsiran terkait frasa ‘sebelum adanya proses pidana’. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menafsirkan pasal *a quo* dengan mengutip pendapat Frans Hagan tentang *Criminal Justice Process* yang kemudian dikorelasikan dengan KUHAP. Frans Hagan berpendapat bahwa *Criminal Justice Process* adalah “*the series of procedure by which society identifies, accuses, tries, convicts, and punishes offender*”. Yang apabila diterjemahkan memiliki arti

setiap tahap dalam putusan yang dihadapkan kepada tersangka untuk menuju penentuan pidana/hukuman baginya. Definisi tersebut dikorelasikan dengan KUHAP dan majelis hakim menyimpulkan bahwa makna proses pidana adalah bagaimana hukum pidana dilaksanakan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Sehingga makna frasa 'sebelum adanya proses pidana' diartikan sebagai sebelum adanya penyelidikan atau penyidikan.

14. Mencermati kewenangan pengujian penyalahgunaan wewenang dalam konteks pasal 21 UU 30/2014 adalah dalam rangka menguji ada tidaknya terjadi penyalahgunaan wewenang menyangkut keuangan negara. Pengujian penyalahgunaan wewenang dalam aspek seperti ini sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasnya ruang lingkup penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi. Interelasi antara hukum pidana dengan hukum administrasi menunjukkan persamaan sekaligus perbedaan kriteria penyalahgunaan wewenang dalam kedua cabang hukum ini. Dalam hukum pidana ruang lingkup penyalahgunaan wewenang lebih sempit dibandingkan dengan hukum administrasi namun parameter terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana lebih luas dibandingkan hukum administrasi [*Ibid*, hlm 23].
15. Adanya kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif namun bukan karena didasari oleh adanya penyalahgunaan wewenang, maka dilakukan pengembalian keuangan negara oleh Badan Pemerintahan sebaliknya apabila kerugian negara diakibatkan kesalahan administratif didasari prinsip bahwa kesalahan administratif menjadi tanggung-jawab jabatan (*in casu* badan/lembaga) sedangkan apabila kesalahan disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang, sebagai sebuah tindakan maladministrasi, maka pribadi pejabat pemerintahan itu sendiri yang harus bertanggung-jawab. Perbedaan pembebanan pertanggung-jawaban pribadi dan jabatan ini sejalan dengan

doktrin kesalahan dalam jabatan sebagai suatu kesalahan yang masih di dalam lingkup pekerjaan (*buiten de kring van zijn bevoegheid; within the course of his duties*) sedangkan kesalahan pribadi merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan di luar lingkup pekerjaan (*buiten de kring van zijn bevoegheid/beyond the course of his duties*).

16. Dengan demikian, Pasal 14 UU PTPK sekali tidak mengurangi perlindungan hukum bagi pejabat publik yang menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum itu tetap ada dan dijamin oleh prinsip-prinsip hukum universal, yakni asas legalitas, unsur “melawan hukum” dan prinsi itikad baik.
17. Prinsip penguasaan negara oleh negara (Pasal 33 UUD 1945) bukanlah sekadar hak untuk menguasai, tetapi juga kewajiban untuk mengelolanya secara bertanggung jawab dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 14 UU PTPK menjadi instrumen kunci untuk menegakkan kewajiban ini dari berbagai modus operandi tindak pidana korupsi terselubung yang menggunakan instrumen pelanggaran dalam undang-undang sektoral lainnya. Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam adalah puncak ketidakadilan, dimana kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir koruptor. Dengan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya melalui Pasal 14 UU PTPK, negara memastikan bahwa manfaat dari penguasaan sumber daya tersebut benar-benar kembali kepada rakyat banyak, dalam bentuk pembangunan, pajak, dan program sosial.

2.4. Pasal 14 UU PTPK Tidak Menyebabkan Penggunaan Tindak Pidana Korupsi Secara Eksestif Yang Menghilangkan Esensinya Sebagai *Extraordinary Crime* Sehingga Bertentangan Dengan Tujuan Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia

Sebagai *extraordinary crime*, korupsi harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula. Kekhawatiran muncul bahwa Pasal 14 UU PTPK dapat menjadi pintu masuk yang terlalu lebar, mengubah

korupsi dari kejahatan luar biasa menjadi delik biasa yang digunakan secara serampangan. Kekhawatiran ini berdasar: jika setiap pelanggaran administrasi sektoral dengan mudah "dikorupsikan", maka esensi korupsi sebagai kejahatan yang sangat berat dan merusak (*extraordinary crime*) bisa luntur. Lebih jauh, penegakan hukum yang eksekutif dan tidak tepat sasaran justru dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan dianggap bertentangan dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Namun, kekhawatiran ini tidak seluruhnya benar karena Pasal 14 UU PTPK dirancang dengan sejumlah mekanisme pengamanan (*safeguards*) yang mencegah penyalahgunaan dan menjamin bahwa korupsi tetap ditangani sebagai *extraordinary crime*. Berlakunya ketentuan UU PTPK terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran undang-undang sektoral lainnya tidak berlaku secara otomatis melainkan harus memenuhi dua syarat kumulatif yakni:

1. Pelanggaran terhadap UU Sektoral Tertentu: harus terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan suatu undang-undang di luar UU PTPK (misalnya, UU Kehutanan, UU Perpajakan, UU Kepabeanaan).
2. Klausul Eksplisit dalam UU Sektoral Tersebut: Undang-undang sektoral yang dilanggar tersebut harus secara tegas dan tertulis menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tertentu di dalamnya "merupakan tindak pidana korupsi".

Mekanisme di atas menjaga esensi korupsi sebagai *extraordinary crime* dengan cara:

1. Selektivitas yang Tinggi: Tidak semua pelanggaran hukum pidana dapat dijadikan korupsi. Hanya pelanggaran terhadap UU yang sangat spesifik dan yang oleh pembuat UU dinilai sangat merugikan keuangan negara yang "dinaikkan" kualifikasinya menjadi korupsi. Ini mencegah *over-criminalization* atau menjadikan semua pelanggaran sebagai korupsi.
2. Konsistensi dengan Tujuan Pemberantasan Korupsi: Tujuan pemberantasan korupsi adalah memberantas kejahatan

yang sistemik dan masif merugikan keuangan negara. Pasal 14 UU PTPK secara tepat menargetkan pelanggaran yang memang memiliki karakter demikian, seperti penyelundupan pajak dalam jumlah besar atau perusakan hutan/lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian negara luar biasa besarnya secara monetasi.

2.5. Tanggapan Atas Gagasan Peohon Penafsiran Pasal 14 UU PTPK

1. Dalam hierarki kekuasaan negara, MK diberikan mandat khusus oleh UUD 1945 untuk menjadi penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Salah satu kewenangan pusatnya adalah melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945. Dalam menjalankan fungsi inilah, MK kerap disebut sebagai *negative legislator* atau pembentuk undang-undang negatif.
2. Konsep *negative legislator* berarti bahwa MK tidak berwenang untuk menciptakan atau mengganti undang-undang baru. Tugasnya bersifat *negative*: membatalkan (*to annul*) atau menyatakan tidak berlaku seluruhnya atau sebagian dari sebuah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.
3. MK dilarang untuk membentuk norma baru berupa merumuskan pasal baru yang sama sekali tidak ada dalam undang-undang yang diuji, menambah atau mengubah substansi materi muatan undang-undang yang menjadi kewenangan DPR, dan memerintahkan hal-hal yang bersifat positif dan spesifik kepada legislatif (misalnya, "DPR harus membuat UU yang mengatur X, Y, Z"). Larangan ini guna menjaga prinsip pembagian kekuasaan (*separation of power*) trias politika yang dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
4. Pemohon dalam posita dan petitumnya telah mengajukan tiga opsi penafsiran atas Pasal 14 UU PTPK sebagai berikut:
 - a. Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain

yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi;

- b. Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) jika berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi; dan/atau
 - c. Undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi.
5. Mencermati ketiga opsi Pemohon tersebut di atas, Pemerintah menilai bahwa ketiga usulan tersebut memiliki kesamaan makna bahwa ketentuan UU PTPK berlaku secara bersyarat terhadap ketentuan undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi. Opsi yang disampaikan tidak justru membentuk norma baru pemohon dan tidak sejalan dengan kewenangan MK sebagai *negative legislator* dalam pengujian undang-undang *a quo* karena:
- a. Secara sistematis UU PTPK membagi tindak pidana korupsi menjadi dua kelompok yaitu kelompok Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Bab II UU PTPK yang terdiri dari pasal 2 s.d. 20, dan kelompok Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 s.d. 24 UU PTPK. Pasal 14 UU PTPK sendiri berada dalam rumpun kelompok Tindak Pidana Korupsi sehingga sesuai dengan sistematis UU PTPK pasal 14 merupakan Ketentuan Pidana.
 - b. Pasal 14 UU PTPK memang tidak menciptakan delik (jenis tindak pidana) korupsi baru, melainkan berfungsi untuk menjembatani pemberlakuan rezim hukum UU PTPK terhadap pelaku pelanggaran undang-undang lain yang secara tegas

menyatakan bahwa pelanggaran itu adalah tindak pidana korupsi.

- c. Sebagai satuan aturan ketentuan pidana dalam UU PTPK yang masuk Bab Tindak Pidana Korupsi maka ketentuan Pasal 14 UU PTPK harus memenuhi asas legalitas yang dapat menjawab unsur-unsur delik mengenai siapa subjek hukum, perbuatan apa yang dilarang (*actus reus*), dalam keadaan bagaimana perbuatan itu dilarang (syarat-syarat, misalnya "tanpa izin", "secara melawan hukum"), apa akibatnya, bagaimana sikap batin pelaku (kesalahan/*Mens Rea*, misalnya "dengan sengaja", "karena kealpaan").
- d. Ketentuan Pasal 14 UU PTPK telah memenuhi tiga prinsip norma yaitu prinsip tertulis (*Lex scripta*), prinsip jelas (*Lex certa*) dan prinsip cermat (*Lex stricta*) yang memberi kepastian hukum dalam materi muatannya untuk menjadi pasal jembatan dalam rumpun ketentuan pidana UU PTPK.
- e. Pilihan alternatif dalam petitum Pemohon menjadikan norma *a quo* menjadi kabur. Gagasan Pemohon justru menjadikan norma Pasal 14 UU PTPK menjadi norma baru untuk membatasi pemberlakuan UU PTPK terhadap pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika yang dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi tanpa diketahui ditujukan siapa ketentuan norma Pasal 14 UU PTPK tersebut ditujukan. Petitum Pemohon yang menjadikan ketentuan UU 14 UU PTPK menjadi norma baru bukan merupakan kewenangan MK sebagai *negative legislator* dalam pengujian undang-undang.
- f. Apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon sesungguhnya terdapat pada tataran implementasi ketentuan Pasal 14 UU PTPK yang mana perbedaan pendapat di lembaga peradilan terkait dengan letak titik singgung suatu perkara dinyatakan sebagai pelanggaran UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan inheren dengan belum semua undang-undang sektoral lainnya secara tegas menyebutkan bahwa pelanggaran atas

ketentuan undang-undang sektoral tersebut sebagai tindak pidana korupsi, sedangkan secara aktual modus operandi pelanggaran yang dilakukan terhadap undang-undang sektoral tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian negara.

- g. Oleh karena itu seharusnya yang menjadi diskursus dalam permohonan *a quo* adalah frasa “secara tegas” dalam Pasal 14 UU PTPK apakah harus dimaknai secara eksplisit dalam pengaturan undang-undang sektoral lainnya atau sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UU PTPK dapat diterapkan. Terlihat jelas bahwa upaya permohonan *a quo* untuk melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin kompleks dan lintas bidang modus operandinya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa Pasal 14 UU PTPK tidak melanggar ketentuan Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

V. PETITUM

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
5. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.P-1.A sampai dengan Bukti K.P-2.B, namun tidak disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti PK.P-1.A : Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 4952 K/Pid.Sus/2021;
2. Bukti PK.P-1.B : Fotokopi Surat Pengantar dari Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3142/TU/2021/2937 K/PID.SUS/2021 terkait Petikan Putusan Mahkamah Agung RI a.n. terdakwa Benny Tjokrosaputro;
3. Bukti PK.P-1.C : Forokopi Petikan Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst;
4. Bukti PK.P-2.A : Fotokopi Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI a.n. Harvey Mosis;
5. Bukti PK.P-2.B : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst a.n. Ridwan Djamaluddin bin Abdullah Djamaluddin dan Sugeng Mujiyanto bin Suratmo Cipto Wiratno;

Selain itu, Presiden dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2025 telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. dan Dr. Vidya Prahassacitta, S.H., M.H. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah

sumpah dan dilengkapi keterangan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 29 September 2025, serta seorang saksi yaitu Dr. Hendro Dewantoro, S.H., M.Hum. yang dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 September 2025, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

AHLI PRESIDEN

1). Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si.

A. PASAL 14 UU PTPK SEBAGAI *BLANKET PROVISION*

1. Pasal 14 UU PTPK merupakan ketentuan *blanket provision* yang merujuk pada undang-undang lain yang secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap ketentuannya sebagai tindak pidana korupsi. Karakteristik ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum anti-korupsi namun menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan asas legalitas.
2. Secara fundamental dalam ketentuan *blanket provision* secara langsung merumuskan tindak pidana korupsi tertentu, melainkan merujuk pada undang-undang lain yang secara eksplisit menyatakan pelanggaran terhadap ketentuannya sebagai tindak pidana korupsi. Pendekatan ini merupakan respons terhadap kompleksitas dan dinamika modus operandi korupsi yang terus berkembang, yang seringkali melampaui definisi tradisional korupsi.
3. Karakteristik "*blanket provision*" ini memberikan fleksibilitas yang signifikan bagi aparat penegak hukum. Dengan memungkinkan integrasi pelanggaran dari berbagai peraturan perundang-undangan sektoral (misalnya, undang-undang perbankan, lingkungan, kehutanan, perbankan, atau pasar modal) ke dalam kerangka tindak pidana korupsi, Pasal 14 memperluas jangkauan pemberantasan korupsi.
4. Hal ini memastikan bahwa tindakan-tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, meskipun diatur dalam undang-undang lain, tetap dapat dikategorikan sebagai korupsi dan ditindak secara tegas di bawah rezim UU Tipikor yang memiliki konsekuensi hukum lebih berat.
5. Ketentuan ini memperluas definisi dan cakupan tindak pidana korupsi *beyond traditional understanding* dengan mengintegrasikan berbagai pelanggaran di sektor tertentu. Hal ini mencerminkan kompleksitas

korupsi modern yang tidak terbatas pada penggelapan uang negara tetapi mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

6. Pasal 14 UU PTPK memungkinkan hukum anti-korupsi beradaptasi dengan cepat terhadap bentuk-bentuk korupsi yang inovatif dan tersembunyi, yang mungkin belum secara spesifik diatur dalam UU Tipikor itu sendiri. Ini mengurangi kebutuhan untuk sering merevisi UU Tipikor untuk setiap modus baru.
7. Pasal 14 UU PTPK berfungsi sebagai jembatan yang mengintegrasikan berbagai ketentuan pidana di sektor spesifik ke dalam sistem pemberantasan korupsi. Integrasi ini dimaksudkan untuk menciptakan koherensi dalam penegakan hukum dan mencegah fragmentasi dalam penanganan kasus korupsi sektoral.
8. Dalam dimensi Pancasila dan Konstitusi, hal ini selaras dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengenai kesejahteraan umum, Pasal 23 UUD 1945 mengenai perlindungan keuangan negara, Pasal 28D UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil, dan Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas sumber daya untuk kemakmuran rakyat.

B. PASAL 14 UU PTPK SEBAGAI *BRIDGING ARTICLE*

9. Pasal 14 UU PTPK dapat dipahami melalui konsep "Pasal Penghubung" atau *Bridging Article*. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah ketentuan dalam satu undang-undang berfungsi sebagai jembatan yang mengintegrasikan atau menghubungkan undang-undang tersebut dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang lain, terutama undang-undang sektoral.
10. Dalam konteks UU PTPK, Pasal 14 bertindak sebagai "jembatan hukum" yang menghubungkan UU PTPK dengan berbagai undang-undang sektoral lainnya yang mungkin tidak secara eksplisit menyebutkan tindak pidana korupsi.
11. Ini memastikan bahwa perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral, namun memiliki elemen koruptif atau berpotensi merugikan keuangan negara, dapat dijerat di bawah payung hukum UU PTPK. Misalnya, penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa, kehutanan, minerba, perbankan, yang diatur dalam undang-undang sektor berdimensi administrasi negara dapat menjadi

tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam UU PTPK.

12. Konsep *bridging provision* atau pasal penghubung dalam sistem hukum adalah sebuah mekanisme penting untuk menciptakan koherensi dan efektivitas hukum.
13. Pasal semacam ini memungkinkan penegak hukum untuk menerapkan prinsip-prinsip atau sanksi dari undang-undang umum (*lex generalis*) pada kasus-kasus yang diatur dalam undang-undang khusus (*lex specialis*), atau sebaliknya, tanpa menimbulkan tumpang tindih atau kekosongan hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, serta untuk memperkuat penegakan hukum terhadap suatu jenis kejahatan, seperti korupsi, yang seringkali memiliki dimensi multisektoral. Dengan demikian, teori Pasal Penghubung mendukung validitas dan urgensi Pasal 14 UU PTPK. Pasal ini tidak menciptakan dualisme penafsiran yang mengganggu, melainkan justru memperkuat fungsi kekuasaan kehakiman dalam menindak korupsi di berbagai sektor.
14. Keberadaan Pasal 14 justru menyederhanakan proses penegakan hukum dan memastikan bahwa setiap perbuatan koruptif, terlepas dari di mana ia diatur secara spesifik, dapat dihukum sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi. Konsep "Pasal Penghubung" atau *Bridging Article Theory* dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) bekerja sebagai sebuah katup pengaman hukum (*legal safety valve*) yang krusial. Mekanismenya memungkinkan penegak hukum untuk tidak hanya bergantung pada definisi spesifik korupsi yang terdapat dalam UU PTPK itu sendiri, tetapi juga untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang, meskipun diatur dalam undang-undang sektoral lain, sejatinya memiliki karakteristik dan dampak sebagai tindak pidana korupsi.
15. Secara operasional, Pasal 14 menghubungkan UU PTPK dengan undang-undang sektoral melalui prinsip analogi dan ekstensifikasi yurisdiksi. Ketika suatu tindakan pidana diatur dalam undang-undang sektoral (misalnya, undang-undang kehutanan, pertambangan, atau perbankan) dan perbuatan tersebut melibatkan elemen penyalahgunaan

wewenang, pengayaan diri atau orang lain, atau kerugian keuangan negara—yang merupakan ciri khas korupsi—maka Pasal 14 bertindak sebagai "mandat" bagi UU PTPK untuk mengambil alih atau melengkapi penjeratan hukum terhadap perbuatan tersebut. Ini bukan menciptakan konflik yurisdiksi, melainkan sinergi untuk memastikan tidak ada tindak pidana korupsi yang luput karena semata-mata tidak disebutkan secara eksplisit dalam daftar Pasal 2 atau Pasal 3 UU PTPK.

16. Sebagai contoh konkret, misalkan ada seorang pejabat yang bertugas mengeluarkan izin penambangan berdasarkan Undang-Undang Pertambangan. Pejabat tersebut, dengan menyalahgunakan wewenangnya, mempercepat atau meloloskan izin kepada perusahaan yang tidak memenuhi syarat, sebagai imbalan atas gratifikasi atau suap yang ia terima. Tanpa Pasal 14, perbuatan ini mungkin hanya dapat dijerat berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pertambangan. Namun, berkat Pasal 14, tindakan penyalahgunaan wewenang dan penerimaan gratifikasi yang berujung pada kerugian negara (misalnya, kerusakan lingkungan yang harus ditanggung negara atau hilangnya potensi pendapatan negara) dapat dibawa ke ranah UU PTPK dengan sanksi yang lebih berat dan prosedur penegakan hukum yang lebih komprehensif.
17. Oleh karena itu, argumentasi hukum untuk mempertahankan Pasal 14 UU PTPK sangat kuat. Pasal ini secara efektif menutup celah hukum (*legal loopholes*) yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan korupsi yang cerdas, yang mungkin sengaja mendasarkan perbuatan mereka pada regulasi sektoral untuk menghindari jeratan UU PTPK. Keberadaan Pasal 14 memastikan bahwa UU PTPK berfungsi sebagai "payung hukum" yang mampu menjangkau berbagai modus operandi korupsi yang terus berkembang di berbagai sektor, sehingga mewujudkan tujuan pemberantasan korupsi yang efektif dan menyeluruh. Ini memperkuat fungsi kekuasaan kehakiman dalam menindak korupsi di seluruh dimensinya, bukan mengganggu, melainkan menyempurnakan kerangka hukum yang ada.
18. Dalam dimensi Pancasila dan Konstitusi, hal ini selaras dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengenai kesejahteraan umum, Pasal 23 UUD

1945 mengenai perlindungan keuangan negara, Pasal 28D UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil, dan Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas sumber daya untuk kemakmuran rakyat.

C. RELASI PASAL 14 UU TPPK DAN KORUPSI SEKTOR KEHUTANAN

19. Kasus tindak pidana korupsi sektor kehutanan menjadi studi kasus krusial dalam memahami urgensi Pasal 14 UU PTPK dalam konteks korupsi sektor kehutanan. Perkara ini tidak hanya menyoroti kerugian negara yang masif akibat praktik ilegal penebangan kayu dan korupsi dana reboisasi/PSDA, tetapi juga menegaskan bagaimana Pasal 14 UU PTPK menjadi instrumen hukum vital untuk menjerat pelaku kejahatan yang modus operandinya melintasi berbagai undang-undang sektoral.
20. Secara filosofis, penjeratan pelaku tindak pidana korupsi sektor kehutanan melalui Pasal 14 UU PTPK mencerminkan prinsip keadilan substantif yang mengedepankan esensi tindak pidana korupsi, terlepas dari labelisasi formilnya dalam undang-undang lain. Ini sejalan dengan semangat anti-korupsi yang tidak ingin memberikan celah hukum bagi pelaku kejahatan kerah putih yang seringkali bersembunyi di balik kompleksitas regulasi sektoral. Pasal 14 UU PTPK memastikan bahwa perbuatan yang secara inheren merugikan keuangan negara dan melibatkan penyalahgunaan wewenang akan tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, memperkuat efek jera.
21. Dari sudut pandang teori hukum, kasus ini membuktikan bagaimana Pasal Penghubung (Bridging Article) bekerja secara efektif. Ia mengkonfirmasi bahwa UU PTPK berfungsi sebagai "lex generalis" dalam pemberantasan korupsi, yang mampu "meminjam" atau "menyambungkan" perbuatan-perbuatan yang diatur dalam "lex specialis" (seperti UU Kehutanan) ke dalam ranah pidana korupsi.
22. Dengan demikian, Pasal 14 UU PTPK tidak menciptakan ketidakpastian hukum, melainkan justru memperjelas dan memperluas jangkauan pemberantasan korupsi, utamanya di sektor-sektor yang rentan seperti kehutanan.
23. Dalam dimensi Pancasila dan Konstitusi, hal ini selaras dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengenai kesejahteraan umum, Pasal 23 UUD 1945 mengenai perlindungan keuangan negara, Pasal 28D UUD 1945

tentang kepastian hukum yang adil, dan Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas sumber daya untuk kemakmuran rakyat.

D. DAMPAK PENCABUTAN PASAL 14 UU TPPK

24. Konsekuensi langsung dari kekosongan hukum ini adalah potensi kerugian keuangan negara yang jauh lebih besar. Tanpa instrumen hukum yang efektif untuk menjerat korupsi lintas sektor, kas negara akan semakin rentan terhadap praktik-praktik ilegal yang merugikan. Lebih jauh lagi, hal ini akan menandai kemunduran serius bagi seluruh upaya reformasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia, yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, serta melemahkan komitmen bangsa dalam memerangi korupsi secara holistik.
25. Pencabutan Pasal 14 UU PTPK akan berimplikasi serius terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam memerangi korupsi lintas sektor. Hal ini akan menimbulkan kelemahan fundamental dalam kerangka hukum pemberantasan korupsi, yaitu:
 - a. Pertama, kehilangan efektivitas pemberantasan korupsi. Tanpa Pasal 14 UU PTPK, banyak kasus korupsi di sektor strategis seperti kehutanan, pertambangan, perbankan, dan lingkungan hidup yang selama ini dijerat melalui pasal penghubung ini akan kesulitan untuk diproses secara hukum. Pasal ini menjadi jembatan penting untuk menjangkau perbuatan korupsi yang tersembunyi di balik pelanggaran undang-undang sektoral. Ketidadaannya berarti upaya penegak hukum akan menjadi tumpul.
 - b. Kedua, peningkatan risiko kerugian negara. Pencabutan pasal ini akan membuka "celah hukum" baru yang dapat dimanfaatkan oleh para koruptor. Mereka akan melihat adanya zona aman di mana tindakan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan yang merugikan keuangan negara dalam lingkup undang-undang sektoral tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi dengan sanksi yang berat sebagaimana diatur dalam UU PTPK. Akibatnya, kerugian keuangan negara berpotensi meningkat drastis.
 - c. Ketiga, menurunnya kepercayaan publik dan internasional. Jika instrumen hukum yang fundamental dalam memerangi korupsi dilemahkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan

lembaga penegak hukum dalam komitmen anti-korupsi akan merosot tajam. Di mata komunitas internasional, hal ini dapat mencoreng citra Indonesia sebagai negara yang serius dalam memerangi korupsi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi investasi dan kerja sama internasional.

- d. Keempat, tumpang tindih peraturan dan ketidakpastian hukum. Alih-alih menyederhanakan, pencabutan Pasal 14 justru akan menciptakan kebingungan dan tumpang tindih hukum. Penegak hukum akan dipaksa untuk merujuk ke banyak undang-undang sektoral yang mungkin tidak memiliki definisi, sanksi, atau prosedur penanganan tindak pidana korupsi seberat dan sekomprensif yang diatur dalam UU PTPK, sehingga menciptakan ketidakpastian dan potensi disparitas putusan.
26. Dengan demikian, pencabutan atau pembatasan Pasal 14 UU PTPK akan menciptakan kekosongan hukum yang signifikan. Banyak modus operandi korupsi, terutama yang melibatkan penyelewengan dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan atau pertambangan, tidak akan lagi memiliki payung hukum yang kuat untuk dijerat sebagai tindak pidana korupsi. Ini akan menjadi celah besar bagi pelaku kejahatan kerah putih untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
 27. Dalam dimensi Pancasila dan Konstitusi, hal ini selaras dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengenai kesejahteraan umum, Pasal 23 UUD 1945 mengenai perlindungan keuangan negara, Pasal 28D UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil, dan Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas sumber daya untuk kemakmuran rakyat.

E. PENUTUP

28. Pasal 14 UU PTPK selaras dengan konsep *bridging article*, mengisi celah hukum dan memastikan bahwa berbagai bentuk korupsi, termasuk modus operandi baru, dapat dijangkau oleh penegakan hukum.
29. Sebagai *blanket provision*, Pasal 14 PTPK menyediakan payung hukum yang luas untuk mencakup spektrum tindakan korupsi yang tidak terbatas pada perbuatan tertentu, sehingga memperkuat kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi.

30. Kesesuaian Pasal 14 UU PTPK dengan prinsip-prinsip *bridging article* dan *blanket provision* menegaskan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan UUD 1945, justru memperkuat penegakan hukum, menjunjung tinggi asas legalitas, serta mendukung fungsi kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan kepentingan umum yang lebih besar.

2). Dr. Vidya Prahassacitta, S.H., M.H.

Keterangan Ahli tersebut disampaikan berdasarkan satu pertanyaan besar, yaitu: **“Apakah Pasal 14 UU PTPK melanggar hak konstitusi warga negara untuk memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum?”** Pertanyaan tersebut didasarkan pada adanya kewenangan negara untuk melakukan intervensi melalui undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap perbuatan-perbuatan yang secara administratif melanggar hukum dan merugikan keuangan negara, di sisi lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak konstitusi warga negara untuk berpendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28D ayat (1).

Untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat 4 (tiga) poin yang hendak Ahli sampaikan. Pertama, asas *lex specialis systematis* dalam Pasal 14 UU PTPK. Kedua, perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam asas *lex specialis systematis*. Ketiga, *lex certa*, *lex scripta* dan *lex stricta* dalam Pasal 14 UU PTPK. Keempat, prinsip proporsionalitas dalam Pasal 14 UU PTPK. Ahli akan akhiri keterangan Ahli dengan sebuah konklusi.

1. Pasal 14 UU PTPK Memuat Asas *Lex Specialis Systematis*

Permohonan pengujian undang-undang Nomor 123/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 14 UU PTPK. Pasal tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Sedangkan penjelasan Pasal 14 UU PTPK memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan "ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini" adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.”

Perlu untuk memahami ketentuan Pasal 14 UU PTPK ini baik secara gramatikal dan sistematis. Secara gramatikal, Pasal 14 UU PTPK tidak memuat *bestanddeel delict* dan tidak memuat delik korupsi baru. Secara sistematis, Pasal 14 UU PTPK merupakan bagian dari Bab I tentang tindak pidana korupsi. Bab I UU PTPK memuat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 UU PTPK), perbuatan penyuap aktif (Pasal 5 dan 6 UU PTPK), pemborong curang yang membahayakan orang lain atau keamanan negara (Pasal 7 UU PTPK), penggelapan dalam jabatan umum (Pasal 8 UU PTPK), Pemalsuan dokumen yang dilakukan dalam jabatan umum (Pasal 9 UU PTPK), penggerusankah bukti dilakukan dalam jabatan umum (Pasal 10 UU PTPK), penerima suap atau penyuap pasif (Pasal 11 dan 12 UU PTPK), serta perbuatan curang yang dilakukan dalam jabatan yang menguntungkan diri sendiri (Pasal 12 UU PTPK). Secara sederhana ketentuan Pasal 14 UU PTPK dipahami sebagai berikut. Ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang lain di luar UU PTPK, dimana pelanggaran tersebut merupakan perbuatan yang serupa dengan pelanggaran yang diatur dalam Bab I UU PTPK. Terhadap perbuatan tersebut berlaku juga UU PTPK. Baik ketentuan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Ketentuan Pasal 14 UU PTPK memuat asas *lex specialis systematis*. Dalam ilmu hukum dikenal adanya asas *lex specialis derogat legi generali* yang memiliki makna bahwa undang-undang atau norma yang bersifat khusus meniadakan keberlakuan undang-undang atau norma yang bersifat umum. Asas ini dipergunakan ketika terjadi benturan antara undang-undang yang bersifat umum dengan undang-undang yang memiliki aturan khusus. Asas ini tidak dapat memberikan jawaban ketika ada satu perbuatan yang diatur dalam norma yang bersifat khusus [*Nordic Journal of International Law* 74, no. 1 (2005): 27–66, <https://doi.org/10.1163/1571810054301022>. hlm. 42]. Terhadap hal ini maka berlaku turunan terhadap asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu *lex specialis systematis* [Edward Omar Sharif

Hiariej, "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.1-12>. Hlm. 5].

Beberapa literatur hukum pidana menggunakan istilah lain untuk asas *lex specialis systematis* ini. Ahli hukum pidana van Hattum dan Hazewinkel-Suringa [Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya* (Medan: Sofmedia, 2018). Hlm. 620-624. *Andi Hamzah mengutip pendapat Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa*] serta van Bemmelen [J M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1* (Bandung: Bina Clpta, 1987). Hlm. 332-337] menggunakan istilah *logische specialiteit* atau *juridische of systematische specialisatie* atau *specialitas* yang masuk akal yaitu ketika pada suatu *bestanddeel delict* dalam suatu rumusan pasal memiliki unsur yang lebih lengkap dan mengatur ketentuan yang lebih khusus. Hubungan ini digambarkan sebagai hubungan antara delik biasa dengan delik yang dikwalifisir. Delik ini mensyaratkan adanya unsur yang sama dengan delik biasanya disamping adanya unsur keadaan yang memberatkan pidana.

Lex specialis systematis kemudian menjadi asas *lex consumer derogate legi consumte* [Hiariej, "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak."]. Menurut van Hattum dan Hazewinkel-Suringa [Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*] istilah *consumptie* atau *consumtie* berarti ketentuan yang satu mengonsumsi atau mendesak atau menghabiskan ketentuan yang lainnya. Ketika ada dua ketentuan pidana yang mengatur mengenai hal yang sama maka yang dipergunakan adalah ketentuan pidana yang paling banyak memiliki persamaan dengan perbuatan konkret pelaku. Ketentuan yang dipergunakan bukan ketentuan yang memuat hukuman yang paling berat [Eddy. O. S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2014). Hlm. 353-354].

Permasalahan ketika perbuatan pidana tersebut diatur dalam dua undang-undang yang sama-sama bersifat khusus. Misalkan perbuatan perambahan hutan secara ilegal atau melakukan penebangan pohon di kawasan hutan terlarang dalam kuantitas yang banyak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Kayu dari hasil penebangan hutan ilegal tersebut

kemudian pelaku jual sehingga mendapatkan keuntungan finansial. Di sisi lain, negara dirugikan akibat kerusakan hutan dan kerugian finansial akibat dari hilangnya pemasukan negara, karena pelaku tidak membayar izin usaha pemanfaatan hutan, tidak membayar pajak dan kewajiban lainnya yang harus dibayarkan. Pada contoh kasus tersebut, perbuatan tersebut masuk dalam tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Di sisi lain perbuatan ini juga merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang merugikan keuangan negara yang merupakan ruang lingkup UU PTPK. Dalam hal ini asas *lex specialis systematis* berlaku. Keduanya memiliki unsur yang memiliki persamaan dengan perbuatan konkret yang dilakukan pelaku. Di satu sisi, perbuatan pelaku lebih mengarah pada pelanggaran di bidang kehutanan, akan tetapi tindak pidana di bidang UU Kehutanan tidak mencakup adanya kerugian negara. Perbuatan perambahan kawasan hutan yang dilakukan korporasi memiliki dampak terhadap kerugian keuangan negara yang signifikan. Pasal 2 UU PTPK memiliki unsur kerugian negara sebagai *bestanddeel delict*, sehingga ketentuan ini lebih lengkap dan mengatur ketentuan yang lebih khusus serta memiliki lebih banyak persamaan dengan perbuatan konkret pelaku.

Keberadaan asas *lex specialis systematis* dalam Pasal 14 UU PTPK menjadi jembatan penghubung kedua undang-undang tersebut. Meskipun UU Kehutanan tidak secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap UU Kehutanan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, akan tetapi *bestanddeel delict* dalam Pasal 2 UU PTPK memiliki unsur yang lebih lengkap dan mengatur ketentuan yang lebih khusus serta memiliki lebih banyak persamaan dengan perbuatan konkret pelaku sehingga ketentuan ini bersifat lebih khusus. Pasal 2 UU PTPK dirumuskan sebagai delik formil yang mensyaratkan bahwa ada perbuatan materil berupa perbuatan yang melawan hukum untuk dapat memidana pelaku. Perbuatan melawan hukum diinterpretasikan dengan melanggar ketentuan di bidang administratif dalam undang-undang lainnya sehingga merugikan keuangan negara. Perbuatan melanggar ketentuan administratif pada undang-undang sektoral

merupakan bentuk modus operandi, metode khas yang dipergunakan pelaku kejahatan untuk mencapai tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi sehingga merugikan keuangan negara. Atas dasar asas *lex specialis systematis* tersebut maka ketentuan dalam UU PTPK dapat diberlakukan.

Lebih lanjut hukum pidana membagi hukum pidana khusus menjadi dua. Pertama, hukum pidana khusus yang merupakan undang-undang pidana yang khusus memuat hukum pidana materiil dan hukum pidana formil khusus. Misalnya undang-undang tindak pidana pencucian uang dan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hukum pidana ini bersifat *premium remidium*, artinya hukum pidana adalah sarana utama dalam penegakan hukum. Kedua, hukum di bidang administratif yang memuat sanksi pidana. Dalam hal ini undang-undang tersebut bukan merupakan undang-undang dibidang hukum pidana, namun karena sifat dari undang-undang dapat memuat sanksi pidana, maka beberapa perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut dijadikan tindak pidana. Misalnya undang-undang pertambangan. Perbuatan ini umumnya merupakan *mala in prohibita*. Hukum pidana ini bersifat *ultimum remidium* artinya penggunaan hukum pidana merupakan sarana akhir jika bidang hukum lainnya tidak berhasil. Sanksi pidana dalam undang-undang ini bukan yang utama karena penyelesaian menggunakan sanksi administratif lebih diutamakan, ketika sanksi administratif sudah dilakukan maka tertutuplah penyelesaian dengan menggunakan sanksi pidana.

Berdasarkan pembagian tersebut, UU PTPK merupakan undang-undang pidana khusus karena khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama atau *Wetboek van Strafrecht* (KUHP WvS). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) memang memiliki bab tersendiri mengenai Tindak Pidana Khusus dalam Bab XXXV yang salah satunya mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang diatur KUHP 2023 terbatas pada tindak pidana korupsi yang semula diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Penempatan tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 tidak serta merta menghilangkan kekhususan dari tindak pidana korupsi sebagai *lex specialis*,

namun semata untuk melakukan kodifikasi sesuai dengan karakteristik *civil law system*. UU PTPK masih mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi lainnya. Selain itu UU PTPK masih mengatur mengenai hukum acara pidana khusus yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berbeda dengan UU Kehutanan yang merupakan undang-undang di bidang administratif yang memuat ketentuan pidana. Memang perbuatan pidana dalam UU Kehutanan memiliki kekhususan bagi pelaku yang melakukan perambahan hutan tanpa izin dan merusak hutan. Ketentuan ini menyimpang dari ketentuan serupa baik dalam KUHP WvS maupun KUHP 2023 serta undang-undang khusus lainnya. Akan tetapi ketentuan dalam UU Kehutanan tidak bersifat *ultimum remidium*, Pasal 80 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.”

Artinya penindakan melalui hukum pidana tidak dikesampingkan meskipun pelaku memenuhi kewajiban pembayaran ganti kerugian yang merupakan bagian dari sanksi administratif. Selain itu UU Kehutanan tidak mengatur penyimpangan terhadap ada hukum pidana formil. UU Kehutanan hanya mengatur secara khusus mengenai keberadaan penyidik pegawai negeri sipil di bidang kehutanan.

Berbeda dengan undang-undang ketentuan umum perpajakan. Pasal 13A undang-undang ketentuan umum perpajakan secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“Penaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, wajib pajak yang melanggar pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi ...”

Undang-undang ketentuan umum perpajakan juga memiliki ketentuan khusus dalam hukum acara pidana yang menyimpang dari ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus di bidang hukum pidana lainnya. Pasal 44B ayat (1) undang-undang ketentuan umum perpajakan, menyatakan sebagai berikut:

“Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan”

Penjelasan Pasal 44B ayat (1) undang-undang ketentuan umum perpajakan, menyatakan sebagai berikut:

“Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan”

Lebih lanjut Pasal 44B ayat (2) undang-undang ketentuan umum perpajakan menyatakan bahwa penghentian penuntutan tersebut baru dapat dilakukan apabila wajib pajak melunasi seluruh tunggakan pajaknya dan ditambahkan dengan pembayaran sanksi administratif. Artinya undang-undang ketentuan umum perpajakan bersifat *ultimum remedium* yang mendahulukan penyelesaian di bidang administratif dan mengesampingkan penyelesaian melalui hukum pidana.

Menurut Edward Omar Sharif Hiariej [Hiariej, “Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak.”] terdapat tiga parameter dalam menerapkan *lex specialis systematis*. Pertama, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan yang ada. Kedua, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. Ketiga, *normadressat* atau subjek hukum dalam undang-undang bersifat khusus.

Dengan menggunakan ketiga parameter tersebut interpretasi *lex specialis systematis* dapat dilakukan untuk menyelesaikan pertentangan antara undang-undang khusus yang ada. Dalam hal ini antara UU PTPK dengan UU Kehutanan. Parameter pertama, UU PTPK mengatur mengenai perbuatan yang menyimpang terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Pelanggaran ini meliputi perbuatan memperkaya diri

sendiri, orang lain maupun korporasi dengan cara-cara yang melawan hukum maupun dengan menyalahgunakan kekuasaan yang pelaku miliki. Pelanggaran lainnya berupa perbuatan suap menyuap dan perbuatan curang yang serta perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sedangkan UU Kehutanan mengatur mengenai perbuatan yang melanggar perizinan administratif di bidang kehutanan yang merusak hutan. Parameter kedua, UU PTPK memiliki ketentuan khusus dalam hukum acara pidana yang menyimpang dari KUHP. Berbeda dengan UU Kehutanan yang tidak memiliki ketentuan khusus di bidang hukum acara pidana. Parameter ketiga, UU PTPK memiliki *normadressat* atau subjek hukum yang bersifat khusus yaitu pegawai negeri, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau keuangan daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Selain orang subjek hukum dalam UU PTPK juga meliputi korporasi yang menerima sumber pendanaan dari keuangan negara atau pun daerah. Akan tetapi *normadressat* dalam UU PTPK juga berlaku pihak swasta yang melakukan penyuapan aktif (Pasal 5 dan 6 UU PTPK). Dalam praktiknya *normadressat* dalam UU PTPK juga tidak secara ketat ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan (SEMA No. 7 Tahun 2012), Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK berlaku juga bagi pihak swasta atau non-pegawai negeri. Artinya ketika pihak swasta melakukan perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain maupun korporasi, di mana perbuatan tersebut merugikan keuangan negara maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya *normadressat* UU PTPK bersifat khusus terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang secara curang mencari keuntungan dengan menimbulkan kerugian bagi negara. UU Kehutanan memiliki *normadressat* bagi semua orang maupun korporasi yang bergerak melakukan aktivitas di bidang kehutanan.

Dengan demikian interpretasi terhadap Pasal 14 UU PTPK dengan menggunakan asas *lex specialis systematis* menunjukkan bahwa UU PTPK memiliki ketentuan yang lebih khusus. Pada perbuatan perambahan hutan secara ilegal atau melakukan penebangan pohon di kawasan hutan terlarang dalam kuantitas yang banyak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, di mana kayu dari hasil penebangan hutan ilegal tersebut kemudian pelaku jual sehingga mendapatkan keuntungan finansial, UU PTPK menyimpang dari UU Kehutanan. Kedua undang-undang memiliki hukum pidana materil masing-masing yang menyimpang ketentuan umum. Akan tetapi *normadressat* dalam UU PTPK yang tidak terbatas pada pegawai negeri dan adanya unsur kerugian keuangan negara sehingga perbuatan pelaku memenuhi rumusan delik. Terlebih UU Kehutanan tidak memiliki ketentuan khusus dalam hukum acara pidana yang dapat mengesampingkan proses penyelesaian perkara melalui peradilan pidana.

Berbeda dengan interpretasi terhadap Pasal 14 UU PTPK dengan menggunakan asas *lex specialis systematis* antara UU PTPK dengan undang-undang ketentuan umum perpajakan. Ketika ada perbuatan seseorang atau korporasi yang sengaja tidak membayarkan pajaknya hal ini akan memperkaya dirinya dan akan merugikan keuangan negara. Baik UU PTPK dan undang-undang ketentuan umum perpajakan mengatur pelanggaran yang secara khusus ditujukan terhadap rezim undang-undang tersebut. Demikian dengan *normadressat* pada kedua undang-undang tersebut ditujukan kepada subjek hukum yang khusus, UU PTPK ditujukan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang secara curang mencari keuntungan dengan menimbulkan kerugian bagi negara. Sedangkan undang-undang ketentuan umum perpajakan ditujukan kepada wajib pajak. UU PTPK harus dikesampingkan karena undang-undang ketentuan umum perpajakan memiliki ketentuan dalam hukum acara pidana yang bersifat khusus dan menyimpang dari ketentuan KUHAP dan UU PTPK. Undang-undang ketentuan umum perpajakan bersifat *ultimum remidium* dimana penuntutan terhadap wajib pajak dapat dikesampingkan apabila wajib pajak membayar tunggakan pajak dan denda administratif.

Asas *lex specialis systematis* pada Pasal 14 UU PTPK memiliki dampak terhadap undang-undang di bidang hukum administratif yang memuat

ketentuan pidana namun tidak memuat ketentuan hukum pidana formil khusus. Ketika perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut bersinggungan dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi, UU PTPK dapat diberlakukan dan mengesampingkan undang-undang sektoral di bidang administratif yang tidak memuat ketentuan hukum acara pidana khusus.

Dengan demikian Pasal 14 UU PTPK memuat ketentuan yang mencerminkan asas *lex specialis systematis*. Ketika terdapat suatu perbuatan yang dapat memenuhi unsur perbuatan dalam undang-undang khusus maupun unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi, tidak serta merta ketentuan dalam UU PTPK dapat diberlakukan. Asas *lex specialis systematis* berlaku ketika *bestanddeel delict* dalam suatu rumusan pasal memiliki unsur yang lebih lengkap dan mengatur ketentuan yang lebih khusus. Jika ada dua ketentuan pidana yang mengatur mengenai hal yang sama maka yang dipergunakan adalah ketentuan pidana yang paling banyak memiliki persamaan dengan perbuatan konkret pelaku. Hal ini merujuk pada parameter hukum pidana materiil dan *normadressat* yang bersifat khusus ada suatu undang-undang. Adanya pengaturan hukum pidana formil yang menyimpang dari ketentuan umum menjadi hal yang penting dalam asas *lex specialis systematis*. Terutama pada undang-undang di bidang hukum administratif yang memuat ketentuan pidana. Adanya ketentuan khusus dan menyimpang dalam hukum pidana formil yang bersifat *ultimum remedium* mengakibatkan keberhasilan penyelesaian melalui hukum administratif dapat menggugurkan penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana. Pada ketentuan yang seperti ini, Pasal 14 UU PTPK tidak berlaku dan perbuatan tersebut tidak dapat ditempatkan sebagai tindak pidana korupsi.

2. Perlindungan *Due Process of Law* dalam Asas *Lex Specialis Systematis*

Permohonan pengujian undang-undang Nomor 123/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 14 UU PTPK karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kutipan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ketentuan ini mencerminkan prinsip *due process of law*, prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin setiap individu mendapatkan perlakuan hukum yang adil, tidak diskriminatif, serta sejalan dengan hukum yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas hak, kebebasan, atau harta bendanya tanpa melalui proses hukum yang sah. Prinsip ini membatasi kewenangan otoritas kekuasaan terhadap hak sipil individu terutama di dalam proses penegakan hukum dan persidangan.

Hak ini merupakan bagian dari hak sipil dan politik. Pasal 14 *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) mengatur mengenai *due process of law* yang menekankan pada prinsip kesetaraan di hadapan pengadilan, praduga tak bersalah, dan hak atas sidang terbuka, independen, dan imparial. Pasal ini memastikan bahwa individu tidak menjadikan sasaran perlakuan sewenang-wenang atau tidak adil oleh badan-badan negara. Hak atas peradilan yang adil dalam Pasal 14 ICCPR menjadi hal yang penting untuk digarisbawahi. Pasal ini mencakup berbagai jaminan dan perlindungan prosedural yang harus ada dalam semua prosedur peradilan, dan prosedur administratif tertentu. *Due process of law* dalam Pasal 14 ICCPR diatur secara luas dan eksplisit.

Berbeda dengan UUD 1945 yang tidak secara eksplisit menyatakan jaminan konstitusional atas proses hukum yang semestinya. Jaminan terhadap *due process of law* hanya diatur secara singkat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan menafsirkan perlindungan hak asasi manusia dalam *due process of law* secara lebih luas [Pan Mohamad Faiz, "The Protection of Civil and Political Rights by the Constitutional Court of Indonesia," *Indonesia Law Review* 6, no. 2 (2016): 158, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v6n2.230>. hlm. 174.]. Pada putusan Nomor 005/PUU-I/2003 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perbuatan yang tidak mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah bertentangan dengan bahwa *due process of law*. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa *due process of law* menjamin semua proses hukum harus jujur dan adil sehingga setiap orang tidak boleh dirampas hak untuk hidup, kebebasan, harta benda, dan hak-hak lainnya tanpa pemberitahuan dan kesempatan untuk membela diri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010

menggarisbawahi *due process of law* mutlak diperlukan melalui proses penegakan hukum dalam sistem peradilan. Jika terdapat suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka keputusan tersebut baru dapat diambil setelah adanya sidang pengadilan. Dari putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi terhadap proses hukum yang adil meliputi asas praduga tidak bersalah, pentingnya prosedur persidangan dan prosedur administratif.

Due process of law memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana. *Due process of law* merupakan konsep dalam sistem peradilan pidana yang melindungi hak-hak mereka yang menjadi subjek dalam proses pidana dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan otoritas dan legitimasi yang dimilikinya [Lucia Zedner and Carl Friedrich Stuckenberg, "Due Process," in *Core Concepts in Criminal Law and Criminal Justice: Volume 1, Anglo-German Dialogues*, 2019, 304–42, <https://doi.org/10.1017/9781108649742.009>. Hlm. 304]. Dalam *due process model* pada sistem peradilan pidana, proses peradilan harus bersifat formal, yang menekankan pada pencarian fakta melalui prosedur formal, melalui keterlibatan lembaga peradilan yang merdeka dan memperhatikan terpenuhinya hak-hak tersangka dan terdakwa. Hal penting dalam model ini adalah membatasi kekuasaan aparat penegak hukum yang cenderung mudah diselewengkan [Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, and Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018). Hlm. 17-19.]. Oleh karenanya dalam *due process model* menggarisbawahi perlunya prosedur yang ketat dan adil dalam proses pemeriksaan hingga persidangan.

Lalu pertanyaannya adalah apakah keberadaan asas *lex specialis systematis* memberikan perlindungan terhadap hak konstitusi warga negara untuk mendapatkan jaminan perlakuan yang adil di hadapan hukum? Apakah asas ini memberikan jaminan akan kepastian hukum?

Fungsi asas *lex specialis systematis* adalah untuk menyelesaikan konflik antar kategori norma secara keseluruhan. Asas ini merupakan bentuk penafsiran yang dirancang untuk menghindari terjadinya konflik antar norma. Dalam praktiknya *lex specialis systematis* berfungsi untuk menyelesaikan konflik pada kasus-kasus yang ada [Ulf Linderfalk, "Neither

Fish, nor Fowl,” *International Community Law Review* 25, no. 5 (2023): 426–55, <https://doi.org/10.1163/18719732-bja10097>. Hlm. 429]. Keberadaan asas ini memastikan bahwa pemberlakuan suatu norma yang lebih sesuai dengan keadaan tertentu. Asas ini bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemilihan hukum sehingga norma hukum yang lebih dapat diterapkan terhadap perbuatan seseorang sesuai dengan perbuatan dan keadaan pada saat melakukan pelanggaran tersebut.

Dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *nulla poena sine culpa*. Artinya seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada kesalahan dalam perbuatan yang ia lakukan. Seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang (*actus reus*) dan harus memiliki niat jahat (*mens rea*). Penting untuk menerapkan norma hukum yang sesuai dengan perbuatan dan kesalahan konkret yang dilakukan pelaku. Akan tetapi untuk memilih dan menerapkan norma hukum yang sesuai dengan perbuatan dan kesalahan konkret yang dilakukan pelaku tidaklah mudah. Terutama di tengah banyaknya undang-undang di bidang administratif yang memuat sanksi pidana. Banyaknya *mala in prohibita* ini menyebabkan terjadinya “*over criminalization*” (kriminalisasi yang berlebih, perluasan hukum pidana untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang semula tidak dianggap sebagai tindak pidana) dan “*over lapping crime*” (mengkriminalisasi kembali perbuatan yang sudah dikriminalisasi dalam undang-undang yang berbeda sehingga terjadi tumpang tindih norma) sehingga berpotensi terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena ketidakpastian dan ketidakadilan proses penegakan hukum. Keberadaan asas *lex specialis systematis* penting untuk melakukan interpretasi guna menerapkan norma hukum yang sesuai dengan perbuatan dan kesalahan konkret yang dilakukan pelaku. Oleh karenanya keberadaan asas *lex specialis systematis* penting dalam menjamin hak konstitusi untuk memperoleh kepastian hukum yaitu norma hukum yang sesuai dengan perbuatan dan kesalahan pelaku.

Di sisi lain keberadaan asas *lex specialis systematis* merupakan asas yang membatasi aparat penegak hukum untuk tidak berlaku sewenang-wenang. Ketika suatu perbuatan memenuhi dua norma hukum pada undang-undang yang saling bertentangan, aparat penegak hukum menerapkan asas *lex specialis systematis* untuk memastikan bahwa

undang-undang mana yang harus didahulukan sehingga aparat penegak hukum dapat menjalankan proses penegakan hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam undang-undang tersebut. Termasuk dengan menerapkan norma hukum pidana materiil yang sesuai dengan perbuatan dan kesalahan konkret yang dilakukan pelaku.

Pada *due process model* mensyaratkan adanya pengaturan prosedur yang ketat dan adil dalam proses pemeriksaan hingga persidangan. Permasalahan ketika asas *lex specialis systematis* dihadapkan untuk menyelesaikan konflik antaranya dua norma hukum pada undang-undang khusus adalah norma hukum pidana formil tidak diatur secara khusus dan ketat. Terutama pada undang-undang di bidang administratif yang memuat hukum pidana, seperti UU Kehutanan. Akibatnya penggunaan undang-undang di bidang sektoral ini dikesampingkan oleh UU PTPK. Keberadaan asas *lex specialis systematis* tidak serta merta kemudian dianggap melanggar *due process of law* karena tidak memberikan perlakuan yang adil, di mana terhadap pelaku dipergunakan norma hukum yang tidak sesuai dengan perbuatan dan kesalahan konkret yang ia lakukan. Permasalahan ini seharusnya dilihat dari sistem hukum yang lebih besar yaitu bagaimana perumusan baik secara formil dan materiil terhadap undang-undang di bidang administratif yang memuat sanksi pidana tersebut. Bagaimana “*overcriminalization*” dan “*over lapping*” terhadap perbuatan di bidang administratif dilakukan tanpa mempertimbangkan kekhususan pengaturan dalam hukum pidana formil sehingga berpotensi melanggar *due process of law*.

Penerapan asas *lex specialis systematis* tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan non hukum lainnya. Memprioritaskan norma khusus dalam sistem hubungan norma yang tidak jelas dan saling berkonflik, terkadang prioritas tersebut tidak dapat didasarkan pada hubungan kekhususan pada norma-norma hukum yang berkonflik tersebut maka keputusan ini justru didasarkan pada pertimbangan politik atau pertimbangan lainnya [Lindroos, “Addressing Norm Conflicts in a Fragmented Legal System: The Doctrine of Lex Specialis.” Hlm. 42]. Pemilihan untuk memprioritaskan UU PTPK terhadap undang-undang lainnya tidak lepas dari pertimbangan politik hukum yang hendak diprioritaskan. Misalnya prioritas untuk menggunakan

UU PTPK terhadap perbuatan korup yang merugikan keuangan negara dengan menggunakan modus operandinya dilakukan sebagai ketentuan dalam undang-undang sektoral lainnya tidak lepas dari tujuan utama untuk mengembalikan kerugian negara, serta sistem dalam UU PTPK yang memiliki sistem yang komprehensif dan terpadu dalam mencapai tujuan tersebut. Pertimbangan ini dapat tidak melanggar *due process of law* selama prosedur formal dalam setiap tahap dilakukan dan memberikan ruang terhadap pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa sehingga individu mendapatkan perlakuan hukum yang adil, tidak diskriminatif, serta sejalan dengan hukum yang berlaku.

Asas *lex specialis systematis* memungkinkan Penuntut Umum menggunakan norma- norma dalam UU PTPK bersama dengan norma- norma dalam undang-undang khusus lainnya. Termasuk dengan menggunakan gabungan tindak pidana atau perbarengan tindak pidana atau *concursum* yang juga memuat asas *lex specialis systematis*. Dalam pembuatan surat dakwaan, jaksa penuntut umum dan penyidik melakukan koordinasi dalam membuat konstruksi hukum terhadap perbuatan pidana dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan. Bentuk dakwaan berlapis (subsidiaritas), alternatif maupun kumulatif memang memberikan ruang bagi penuntut umum untuk membuat dakwaan dengan berdasarkan beberapa pasal yang unsur-unsur dipandang memenuhi perbuatan konkret yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hakim kemudian menentukan dakwaan mana yang terbukti dan terpenuhi unsur-unsurnya. Selama prosedur dalam proses penyidikan, memperoleh bukti, pra- penuntutan, penuntutan serta persidangan didasarkan pada proses yang sesuai adil dan benar, penggunaan asas *lex specialis systematis* dalam proses peradilan pidana tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap *due process of law*.

Dengan demikian asas *lex specialis systematis* sejalan dengan perlindungan prinsip *due process of law*. Keberadaan asas *lex specialis systematis* penting dalam menjamin hak konstitusi untuk memperoleh kepastian hukum yaitu norma hukum yang sesuai dengan perbuatan dan kesalahan pelaku. Di sisi lain keberadaan asas *lex specialis systematis* merupakan asas yang membatasi aparat penegak hukum untuk tidak

berlaku sewenang-wenang, karena membatasi kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dengan mewajibkan aparat penegak hukum untuk mendahulukan hukum pidana materiil dan formil yang sesuai dengan perbuatan konkret pelaku dalam proses penegakan hukum.

3. **Lex Certa, Lex Scripta dan Lex Stricta dalam Pasal 14 UU PTPK**

Pada argumentasi sebelumnya telah disampaikan bahwa asas *lex specialis systematis* yang sejalan dengan prinsip *due proses of law* yang merupakan hak asasi manusia yang penting dan fundamental. Pertanyaan selanjutnya, apakah rumusan Pasal 14 UU PTPK tersebut telah jelas, tidak ambigu dan tidak menyebabkan multi tafsir sehingga melanggar *due process of law*? Rumusan suatu undang-undang terutama yang memuat norma hukum pidana harus memenuhi *lex certa*, *lex scripta* dan *lex stricta*.

Lex scripta artinya norma hukum pidana tersebut harus dimuat dalam undang-undang yang merupakan sumber hukum tertulis, dan tidak bisa hanya berdasarkan kebiasaan yang tidak tertulis. Rumusan Pasal 14 UU PTPK bukan merumuskan norma yang memuat larangan atau kewajiban bagi subjek hukum. Rumusan Pasal 14 UU PTPK memuat rumusan asas *lex specialis systematis*. Memang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menyatakan bahwa dalam pembentukan undang-undang asas hukum secara langsung ditempatkan sebagai rumusan norma atau aturan hukum [Rokilah Rokilah and Sulasno Sulasno, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–90, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>. Hlm. 181]. Hal ini menunjukkan artinya pentingnya asas hukum sebagai landasan pertimbangan pembentukan suatu undang-undang. Akan tetapi asas hukum tidak seharusnya selalu dirumuskan dalam rumusan pasal dalam undang-undang, karena sesungguhnya asas hukum merupakan nilai-nilai yang menjadi fondasi atau mendasari pembentukan norma dan rumusan pasal dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan pandangan Paul Scholten [Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007). Hlm. 253. Maria Farida mengutip pendapat Paul Scholten] yang menyatakan bahwa asas

hukum bukanlah sebuah aturan hukum karena asas hukum merupakan prinsip umum dan tidak berbicara terlalu banyak (*of niets of veel te veel zeide*), sehingga tidak mungkin untuk menormakan asas hukum dalam rumusan pasal tanpa didahului dengan pembentukan isi yang lebih konkret. Oleh karenanya sekalipun asas *lex specialis systematis* tidak dituangkan dalam norma pada rumusan pasal undang-undang bukan berarti asas ini tidak berlaku.

Lex certa artinya norma hukum pidana harus dirumuskan dengan jelas dan rinci sehingga tidak ambigu. Memang rumusan Pasal 14 UU PTPK memiliki masalah. SEMA No. 7 Tahun 2012 secara tidak langsung menyetujui isi norma yang memuat asas *lex specialis systematis* pada Pasal 14 UU PTPK namun SEMA No. 7 Tahun 2012 juga memberikan catatan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan pasal ini. Permasalahan dengan rumusan Pasal 14 UU PTPK adalah pada kata “yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi.” Permasalahan ini muncul karena memang undang-undang khusus lainnya tidak pernah secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran dalam undang-undang tersebut sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan konkret yang dilarang tersebut memiliki perbuatan yang sejenis dengan perbuatan yang UU PTPK. Hal ini tidak lepas dari pembentukan undang-undang sektoral di Indonesia yang menempatkan pelanggaran administratif sebagai tindak pidana sehingga menyebabkan “*overcriminalization*” dan “*over lapping crime*” tanpa mengaitkan atau menghubungkan undang-undang tersebut dalam satu sistem hukum.

Lex stricta artinya norma hukum pidana harus dirumuskan secara ketat dan tidak boleh diterapkan analogi. Artinya norma hukum harus secara ketat merumuskan unsur-unsur dari perbuatan yang dilarang sehingga hanya menjangkau perbuatan konkret yang memang dilarang oleh pembuat undang-undang. Bukan pada perbuatan berbeda namun memiliki unsur yang serupa. Permasalahan *lex stricta* pada Pasal 14 UU PTPK adalah banyak undang-undang sektoral yang menempatkan pelanggaran administratif sebagai tindak pidana sehingga menyebabkan “*overcriminalization*” dan “*over lapping crime*” dimana perbuatan konkret

tersebut secara modus operandi masuk dalam aturan undang-undang lain namun memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, UU PTPK akan diutamakan berdasarkan asas *lex specialis systematis* karena undang-undang khusus di bidang sektoral tersebut tidak memiliki hukum acara pidana khusus yang bersifat *ultimum remidium*. Selain itu, konsep gabungan tindak pidana atau perbarengan tindak pidana atau *concursum* yang juga memuat asas *lex specialis systematis* memungkinkan untuk menyatakan pelaku tindak pidana melanggar suatu perbuatan atau lebih perbuatan yang diatur dalam dua pasal yang berbeda, termasuk dalam dua atau lebih undang-undang khusus yang berbeda. Pada bentuk *concursum* ini kemudian menjadi *lex consumer derogate legi consuete*, di mana ketentuan yang lebih khusus yang memiliki banyak persamaan dengan perbuatan konkret yang dilarang tersebut akan mengonsumsi ketentuan lainnya. Walaupun dalam penjatuhan pidana, khususnya dalam *concursum idealis* dan *vorgezet handling* berlaku sistem absorpsi.

Dengan demikian, rumusan asas *lex specialis systematis* dalam Pasal 14 UU PTPK tersebut telah jelas, tidak ambigu dan tidak menyebabkan multi tafsir. Penafsiran Pasal 14 UU PTPK berdasarkan pada asas *lex specialis systematis* yaitu asas hukum pidana yang mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Memang perumusan Pasal 14 UU PTPK tidaklah ideal terutama dengan adanya undang-undang sektoral yang menempatkan pelanggaran administratif sebagai tindak pidana sehingga menyebabkan “*overcriminalization*” dan “*over lapping crime*”, akan tetapi konsep gabungan tindak pidana atau perbarengan tindak pidana atau *concursum* yang juga memuat asas *lex specialis systematis* dalam KUHP WvS maupun KUHP 2023 telah memberikan penyelesaian terhadap konflik hukum ini yang memberikan perlindungan terhadap jaminan akan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku.

4. Prinsip Proporsionalitas dalam Pasal 14 UU PTPK

Pertanyaan berikutnya apakah rumusan dalam Pasal 14 UU PTPK tersebut yang memuat asas *lex specialis systematis* telah dirumuskan dengan tepat sehingga dapat memberikan jaminan akan kepastian hukum

dan keadilan? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menggunakan prinsip proporsionalitas.

Negara di satu sisi memiliki kewenangan melalui organnya untuk mengatur hal-hal yang dipandang perlu guna menjalankan tugasnya untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan negara maupun memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Di sisi lain kewenangan negara tersebut dibatasi dengan hak-hak konstitusi warga negara. Prinsip proporsionalitas dirancang untuk menilai legitimasi seluruh organ negara [Yutaka Arai-Takahashi, "Proportionality – a German Approach," *Amicus Curiae* 1999, no. 19 (2012). hlm. 13]. Proporsionalitas dipergunakan untuk menengahi konflik atau pertentangan antara kepentingan individu (hak konstitusi warga negara) dengan kepentingan masyarakat (ketertiban umum) dan kepentingan negara (keamanan negara) [Tanto Lailam and Putri Anggia, "The Indonesian Constitutional Court Approaches the Proportionality Principle to the Cases Involving Competing Rights," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 19, no. 1 (2023). hlm. 110–27]. Pengukuran kewenangan otoritas negara terhadap hak konstitusi warga dengan menggunakan prinsip proporsionalitas dilakukan melalui empat tahap. *Pertama*, kewenangan otoritas negara untuk membatasi hak konstitusi warganya harus didasarkan pada tujuan yang sah. *Kedua*, ada hubungan rasional antara tujuan yang hendak dicapai dari pembatasan tersebut. *Ketiga*, pembatasan hak konstitusi warga tersebut merupakan pilihan yang diambil berdasarkan pertimbangan bahwa pembatasan tersebut memiliki dampak yang lebih kecil terhadap hak konstitusi yang dilanggar. *Keempat*, keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial dan keamanan negara [Neils Peterson, "The Principle of Proportionality and Discretion in Public Law" disampaikan pada acara *CPG Law Academies: The German Political & Constitutional System, Faculty of Law Thammasat University, Bangkok, 12 October 2023*].

Tahap pertama, otoritas negara memang memiliki kewenangan untuk membatasi perbuatan-perbuatan tercela yang merugikan atau membahayakan baik terhadap sektor tertentu. Dalam melakukan kriminalisasi terdapat dua hal yang harus terpenuhi, adanya perbuatan yang tercela dan adanya bahaya atau kerugian dari perbuatan tersebut [A P

Simester and Andreas von Hirsch, *Crimes, Harms, and Wrongs: On the Principles of Criminalisation* (Oxford: Hart Publishing, 2011). Hlm. 19-30]. Ukuran perbuatan tercela tersebut baik secara moral maupun secara ukuran umum atau publik. Perbuatan tercela ini dirumuskan dengan adanya perbuatan yang melawan hukum. Menurut Feinberg kerugian tersebut berupa kepentingan untuk mencapai dan mempertahankan suatu keadaan tertentu baik kesehatan mental dan fisik, ekonomi, sumber material, serta kemerdekaan politik yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki [Joel Feinberg, *The Moral Limits of the Criminal Law Volume 1: Harm to Others*, *The Moral Limits of the Criminal Law Volume 1: Harm to Others* (New York: Oxford University Press, 2003), <https://doi.org/10.1093/0195046641.001.0001>. Hlm. 54, 57, 62, 105 dan 206]. Termasuk kerugian ini adalah kerusakan hutan maupun kerugian keuangan negara. Tujuan yang hendak dicapai dari pelarangan ini adalah tidak semata untuk menjaga kepentingan ketertiban umum tetapi juga kepentingan untuk kepentingan kesejahteraan (*welfare interest*). Hal ini sejalan dengan tahap kedua. Terdapat hubungan yang rasional antara kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang koruptif maupun melanggar kelestarian hutan dengan tujuan untuk melindungi ketertiban umum dan kepentingan kesejahteraan.

Apakah pilihan untuk membuat banyak norma pidana baru dalam undang-undang pidana khusus memiliki dampak yang lebih kecil terhadap hak konstitusi yang dilanggar? Ketika banyak undang-undang khusus terutama undang-undang di bidang administrasi yang memuat sanksi pidana akan membuat "*overcriminalization*" dan "*over lapping crime*" yang justru akan merugikan hak konstitusi warga untuk memperoleh jaminan akan kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan pidana. Oleh karenanya untuk membatasi kewenangan otoritas negara agar terhadap hak konstitusi warga, diberlakukanlah asas *lex specialis systematis* dalam Pasal 14 UU PTPK. Asas ini memberikan jaminan kepada warga negara yang melakukan tindak pidana bahwa terhadap perbuatan yang melanggar undang-undang hanya dapat diproses dan dipidana berdasarkan ketentuan khusus yang sesuai dengan kesalahan dan perbuatan yang ia lakukan. Ketika Pasal 14 UU PTPK atau asas *lex specialis systematis* diabaikan,

memberikan ruang kesewenang-wenangan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menerapkan pasal yang lebih berat.

Terakhir, konflik kepentingan yang terjadi adalah antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik. Apakah seimbang antara pembatasan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik yang hendak dilindungi dari Pasal 14 UU PTPK? Gagasan untuk mendahulukan UU PTPK terhadap perbuatan korup yang merugikan keuangan negara dengan menggunakan modus operandinya dilakukan sebagai ketentuan dalam undang-undang sektoral lainnya tidak lepas dari tujuan utama untuk mengembalikan kerugian negara, bukan semata-mata untuk memberikan hukuman yang berat karena undang-undang khusus sektoral lainnya juga menerapkan pidana yang berat. Akan tetapi adanya tujuan utama untuk mengembalikan kerugian negara, di mana sistem dalam UU PTPK yang memiliki sistem yang komprehensif dan terpadu dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu pembatasan kepentingan pribadi pelaku seimbang dengan tujuan melindungi kepentingan umum dan kepentingan kesejahteraan.

Prinsip proporsionalitas ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Penggunaan hukum pidana, termasuk dengan melakukan kriminalisasi, harus dibatasi untuk melindungi nilai-nilai sosial yang paling penting dari ancaman yang serius dan hanya boleh dilakukan apabila ada tindakan-tindakan lain dianggap tidak memadai.²² Artinya penggunaan hukum pidana harus didahului dengan penggunaan alat (hukum dan non-hukum) lainnya yang dapat memberikan perlindungan yang sama dengan sedikit pengekangan terhadap hak konstitusi warga negara. Hukum pidana idealnya tidak dipergunakan untuk mengurus perbuatan yang sepele.

Dengan demikian asas *lex specialis systematis* dalam Pasal 14 UU PTPK telah memenuhi memenuhi prinsip proporsionalitas dan dapat memberikan keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dengan perlindungan hak konstitusi warga negara. Perlindungan akan kepastian hukum dan keadilan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) telah terpenuhi melalui asas *lex specialis systematis* dalam Pasal 14 UU PTPK. Norma ini bertujuan untuk menjamin hak konstitusi untuk memperoleh kepastian hukum yaitu norma hukum yang sesuai dengan perbuatan dan

kesalahan pelaku serta membatasi aparat penegak hukum untuk tidak berlaku sewenang-wenang. Pada akhirnya asas *lex specialis systematis* dalam Pasal 14 UU PTPK sejalan dengan perlindungan terhadap *due process of law*.

5. Kesimpulan

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut, izinkan Ahli menyampaikan konklusi sebagai berikut:

Pasal 14 UU PTPK dipandang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena diartikan sebagai asas *lex specialis systematis*.

SAKSI PRESIDEN

Dr. Hendro Dewantoro, S.H., M.Hum.

Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 Saksi menjabat sebagai Koordinator pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 83 Tahun 2020, kemudian pada bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 saksi menjabat sebagai Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 309 Tahun 2022, selanjutnya pada bulan Mei tahun 2024 sampai dengan bulan Mei tahun 2025 saksi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 121 Tahun 2024. Selama menjabat sebagai Koordinator pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Direktur Penuntutan serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, saksi bersama jajaran Tim Penyidik dan Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus telah menangani perkara Tindak Pidana Korupsi lintas sektoral antara lain sebagai berikut:

A. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan Instrumen Undang-Undang Perasuransian dan Undang-Undang Pasar Modal sebagai Modus Operandi

1. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode tahun 2008 s/d 2018 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosapetro, Dkk yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 23

Oktober 2020 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 24 Februari 2021 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Benny Tjokrosaputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair serta Dakwaan Kedua Primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sejumlah Rp6.078.500.000.000,- (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah);

Adapun modus operandi perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Benny Tjokrosaputro selaku pihak yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan instrumen investasi saham dan Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disebut PT AJS, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), secara melawan hukum yaitu:

- (1) Terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama-sama Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto melakukan kesepakatan dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan dalam pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel;
- (2) Hendrisman Rahim bersama-sama Hary Prasetyo dan Syahmirwan telah melakukan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana, tanpa analisis yang didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang

profesional dalam NIKP (Nota Intern Kantor Pusat), tetapi analisis hanya dibuat formalitas;

- (3) Hendrisman Rahim bersama-sama Hary Prasetyo dan Syahmirwan telah melakukan pembelian saham BJBR, PPRO, dan SMBR walaupun kepemilikan saham tersebut telah melampaui ketentuan yang diatur dalam Pedoman Investasi yaitu maksimal sebesar 2,5 % dari saham beredar;
- (4) Terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto serta pihak-pihak yang terafiliasi telah bekerjasama dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan untuk melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional;
- (5) Terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama-sama Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, mengatur dan mengendalikan 13 Manajer Investasi untuk membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT AJS, agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto;
- (6) Hendrisman Rahim bersama-sama Hary Prasetyo dan Syahmirwan, menyetujui meskipun mereka mengetahui transaksi pembelian penjualan instrument keuangan yang menjadi underlying pada 21 produk Reksa Dana yang dikelola 13 Manajer Investasi dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto yang merupakan pihak terafiliasi dengan Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan;
- (7) Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto telah memberikan uang, saham dan fasilitas kepada Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan terkait dengan kerjasama pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT AJS tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018;

Perbuatan-perbuatan tersebut melanggar ketentuan:

- Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
- Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
- Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Pasal 3 angka 4, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
- Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian;
- Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
- Pasal 58 Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
- Pasal 6 ayat (4) POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 004A.SK.U.012004 Tanggal 9 Januari 2004 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

- Pasal 1 Angka 4 dan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
- Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya Nomor 186.SK.U.0713 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Asuransi Jiwasraya, yaitu Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Penerapan GCG PT Asuransi Jiwasraya Bagian B.III tentang Etika Berusaha Anti Korupsi dan Donasi;
- Pasal 7 ayat (2) Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 217.SK.U.0716 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pedoman Investasi,

memperkaya diri Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO atau orang lain yaitu HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO, HERU HIDAYAT dan SYAHMIRWAN atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara yaitu sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Sehingga terhadap Terdakwa Benny Tjokrosapoetro, Dkk didakwa melanggar **Kesatu Primair** Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana; **Subsidiar** Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana **Dan Dakwaan Kedua : Kesatu** Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang **Atau Kedua** Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT ASABRI (Persero) pada Beberapa Perusahaan Periode Tahun 2012 s/d 2019 atas nama Terdakwa Sonny Widjaja, Dkk yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 4 Januari 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2022/PT. DKI tanggal 19 Mei 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5734 K/Pid.Sus/2022 tanggal 22 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Sonny Widjaja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 Tahun dan Denda sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp64.500.000.000,- (enam puluh empat miliar lima ratus juta rupiah);

Adapun modus operandi perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Sonny Widjaja selaku Direktur Utama PT Asabri bersama-sama dengan ADAM DAMIRI, BACHTIAR EFFENDI, HARI SETIANTO, BENNY TJOKROSAPUTRO, HERU HIDAYAT, LUKMAN PURNOMOSIDI, JIMMY SUTOPO melakukan kesepakatan dalam pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT Asabri yang tidak transparan dan tidak akuntabel, seolah-olah melakukan restrukturisasi, pengelolaan investasi dalam bentuk pembelian Saham dan Reksa Dana menggunakan dana investasi PT Asabri dimaksudkan melanjutkan perbuatan melawan hukum sebelumnya yang dilakukan oleh terdakwa lain.

Perbuatan-perbuatan tersebut melanggar ketentuan:

- Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

- Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Pasal 3 angka 4, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp22.788.566.482.083,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah).

Sehingga terhadap Terdakwa Benny Tjokrosoepoetro, Dkk didakwa melanggar :

Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; **Subsidiar :** Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

B. Perkara Tipikor yang menggunakan Instrumen Undang-Undang Kehutanan sebagai Modus Operandi.

1. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Tanpa Izin di Provinsi Riau periode 2004-2022 atas nama Terdakwa Surya Darmadi, Dkk yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI tanggal 24 Mei 2023 jo. Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 tanggal 14 September 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Surya Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama dan Pencucian Uang”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Surya Darmadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 Tahun dan pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp2.238.274.248.234,- (dua triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);

Adapun modus operandi perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa SURYA DARMADI sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2022, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan H. RAJA THAMSIR RACHMAN selaku Bupati Indragiri Hulu Periode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2008 secara melawan hukum, yaitu :

1. Terdakwa melakukan beberapa kali pertemuan dengan H. RAJA THAMSIR RACHMAN, Terdakwa meminta agar pembukaan lahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa di area kawasan hutan di wilayah Indragiri Hulu dapat disetujui oleh H. RAJA THAMSIR RACHMAN untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit padahal diketahui lahan yang dimohonkan berada dalam kawasan hutan;
2. Terdakwa selaku pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari meskipun tidak memiliki izin prinsip tetapi telah diberikan izin lokasi perkebunan kelapa sawit oleh H. RAJA TAMSIR RACHMAN padahal diketahui bahwa lahan yang diberikan izin lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan;
3. Terdakwa selaku pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari meskipun tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) telah diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit oleh

H. RAJA TAMSIR RACHMAN padahal diketahui bahwa lahan yang diberikan izin tersebut berada dalam kawasan hutan;

4. Terdakwa selaku pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Seberida Subur dan PT Palma Satu dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan walaupun diberikan izin usaha perkebunan tetapi tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan, sehingga negara tidak memperoleh haknya berupa pendapatan dari pembayaran Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Sewa Penggunaan Kawasan Hutan;
5. Terdakwa selaku pemilik PT Banyu Bening Utama tanpa dilengkapi Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit seluas 1.551 hektar dan mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas 9 hektar;
6. Terdakwa selaku pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari secara tanpa hak telah melaksanakan usaha perkebunan dalam kawasan hutan yang mengakibatkan rusaknya kawasan hutan dan perubahan fungsi hutan;
7. Terdakwa tidak mengikut sertakan masyarakat petani perkebunan sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 serta tidak membangun kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/02/2007, sehingga menimbulkan gejolak (konflik sosial) dalam masyarakat;

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan USD7,885,857.36 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh tiga puluh enam sen dolar amerika) dan merugikan perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000,00

(tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari kerugian rumah tangga dan dunia usaha.

Perbuatan Terdakwa Surya Darmadi bersama Drs. H. RAJA THAMSIR bertentangan dengan:

- 1) Pasal 19, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 2) Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat (1) huruf a s/d huruf e Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah;
- 3) Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- 4) Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
- 5) Pasal 3, Pasal 4 ayat 1 huruf c angka 2, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- 6) Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian;
- 7) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan;
- 8) Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Pedoman Perizinan Perkebunan;
- 9) Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 10 dan Pasal 20 Ayat (1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor:

357/Kpts/HK.350/5/2002 Tanggal 23 Mei 2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

10) Surat Menteri Kehutanan Nomor: 404/Menhut-II/2003 Tanggal 10 Juli 2003 Perihal surat Edaran;

Sehingga terhadap Terdakwa Surya Darmadi, Dkk. didakwa melanggar **KESATU Primair** Pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **Subsidiar** Pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **DAN KEDUA** Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang **DAN KETIGA Primair** Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; **Subsidiar** Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

C. Perkara Tipikor yang menggunakan Instrumen Undang-Undang Minerba sebagai Modus Operandi

1. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 atas nama Terdakwa Tamron alias Aon, Dkk yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt tanggal 27 Desember 2024 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI

tanggal 13 Maret 2025 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66111 K/Pid.Sus/2025 tanggal 2 Juli 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa TAMRON Alias AON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp3.538.932.640.663,67 (tiga triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tiga koma enam puluh tujuh rupiah) dan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa dan apabila terdapat kelebihan dikembalikan kepada terdakwa dan apabila terdapat kekurangan pembayaran uang pengganti, terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Adapun modus operandi perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa TAMRON alias AON baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ACHMAD ALBANI, HASAN TJHIE, KWAN YUNG alias BUYUNG melalui CV Venus Inti Perkasa dan perusahaan afiliasinya yaitu CV Sumber Energi Perkasa, CV Mega Belitung dan CV Mutiara Jaya Perkasa, serta smelter swasta lainnya

diantaranya PT Refined Bangka Tin, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa telah melakukan pembelian dan/atau pengumpulan bijih timah dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah, Tbk.

- Terdakwa TAMRON alias AON baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ACHMAD ALBANI, HASAN TJHIE, KWAN YUNG alias BUYUNG melalui CV Venus Inti Perkasa dan perusahaan afiliasinya, menerima pembayaran bijih timah dari PT. Timah, Tbk yang diketahuinya bijih timah yang dibayarkan tersebut berasal dari penambang ilegal dari wilayah IUP PT. Timah, Tbk.
- Terdakwa TAMRON alias AON baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ACHMAD ALBANI, mengadakan pertemuan dengan MOCHTAR RIZA PAHLEVI TABRANI selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan ALWIN ALBAR selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk dan 27 (dua puluh tujuh) pemilik smelter swasta untuk membahas permintaan MOCHTAR RIZA PAHLEVI TABRANI dan ALWIN ALBAR atas bijih timah sebesar 5% (lima persen) dari kuota ekspor smelter-smelter swasta karena bijih timah yang diekspor oleh smelter-smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk.
- Terdakwa TAMRON alias AON selaku *Beneficial Owner* CV Venus Inti Perkasa bersama dengan SUWITO GUNAWAN Alias AWI selaku *Beneficial Owner* PT.Stanindo Inti Perkasa (PT.SIP), ROBERT INDARTO selaku *Beneficial Owner* PT. Sariwiguna Binasentosa (PT.SBS), HENDRY LIE selaku *Beneficial Owner* PT. Tinindo Internusa (PT.TIN) mengetahui pada tahun 2018 terdapat regulasi dari Kementerian ESDM RI terkait kewajiban tentang persyaratan *Competent Person (CP)* yang harus dimiliki oleh CV. Venus Inti Perkasa, PT.Stanindo Inti Perkasa, PT. Sariwiguna Binasentosa, PT. Tinindo Internusa sebelum disetujuinya RKAB namun dikarenakan 4 (empat) perusahaan tersebut tidak memiliki *Competent Person (CP)*, sehingga tidak dapat melakukan penjualan bijih timah, kemudian atas inisiasi HARVEY MOEIS mengajak untuk melakukan kerjasama

sewa menyewa alat processing peleburan timah dengan PT. Timah Tbk.

- Terdakwa TAMRON alias AON bersama-sama dengan HARVEY MOEIS, SUWITO GUNAWAN alias AWI, ROBERT INDARTO, FANDY LINGGA, ROSALINA, SUPARTA, REZA ANDRIANSYAH melakukan negosiasi dengan PT Timah Tbk terkait dengan sewa menyewa smelter swasta dengan menyepakati harga sewa smelter yang akan dibayarkan PT Timah, Tbk tanpa didahului study kelayakan (*Feasibility Study*) atau kajian yang memadai/mendalam sehingga terdapat kemahalan harga.
- Terdakwa TAMRON alias AON baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ACHMAD ALBANI, HASAN TJHIE, KWAN YUNG alias BUYUNG membentuk perusahaan cangkang/boneka yaitu CV Sumber Energi Perkasa, CV Mega Belitung dan CV Mutiara Jaya Perkasa, seolah-olah sebagai mitra jasa pemborongan yang akan diberikan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengangkutan di Wilayah IUP PT Timah, Tbk dan melalui perusahaan cangkang/boneka tersebut Terdakwa TAMRON alias AON membeli dan/atau mengumpulkan biji timah dari penambang illegal di wilayah IUP PT Timah Tbk selanjutnya bijih timah tersebut dibeli oleh PT Timah, Tbk dan dikirim Ke CV. Venus Inti Perkasa sebagai pelaksanaan Kerjasama sewa menyewa peralatan *processing* antara PT Timah Tbk dengan CV Venus Inti Perkasa.
- Terdakwa TAMRON alias AON baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ACHMAD ALBANI, HASAN TJHIE, KWAN YUNG alias BUYUNG telah menunjuk dan mengatur pihak-pihak yang akan dijadikan pengurus CV Sumber Energi Perkasa, CV Mega Belitung dan CV Mutiara Jaya Perkasa yang akan digunakan sebagai Perusahaan cangkang/ boneka dalam melakukan transaksi pembelian bijih timah dari penambang illegal di wilayah IUP PT Timah, Tbk yang selanjutnya perusahaan cangkang/boneka tersebut menerima pembayaran dari PT Timah, Tbk dan bijih timahnya digunakan sebagai bahan baku penglogaman timah.

- Terdakwa TAMRON alias AON baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ACHMAD ALBANI, HASAN TJHIE, KWAN YUNG alias BUYUNG telah memberikan modal berupa uang kepada para kolektor dan penambang illegal yang melakukan penambangan di wilayah IUP PT Timah, Tbk.
- Terdakwa TAMRON alias AON baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ACHMAD ALBANI, HASAN TJHIE, KWAN YUNG alias BUYUNG melakukan pembelian bijih timah dari para kolektor dan penambang illegal yang melakukan penambangan di wilayah IUP PT Timah, Tbk.
- Terdakwa TAMRON alias AON baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ACHMAD ALBANI, KWAN YUNG alias BUYUNG mengambil uang hasil penjualan bijih timah dari rekening perusahaan cangkang/boneka berdasarkan surat kuasa dari perusahaan cangkang/boneka.
- Terdakwa TAMRON alias AON baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ACHMAD ALBANI, HASAN TJHIE, KWAN YUNG alias BUYUNG mengetahui bahwa bijih timah yang nantinya dimurnikan dalam kegiatan kerjasama sewa peralatan processing penglogaman dengan PT Timah tersebut berasal dari penambangan illegal di wilayah IUP PT Timah, Tbk.
- Terdakwa TAMRON alias AON baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ACHMAD ALBANI, HASAN TJHIE, KWAN YUNG alias BUYUNG melalui CV Venus Inti Perkasa dan smelter swasta lainnya diantaranya PT Refined Bangka Tin, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa menerima pembayaran atas kerjasama sewa peralatan *processing* penglogaman timah dari PT. Timah, Tbk yang diketahuinya bahwa pembayaran tersebut terdapat kemahalan harga.
- Terdakwa TAMRON alias AON baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ACHMAD ALBANI, HASAN TJHIE, MOCHTAR RIZA PAHLEVI TABRANI, EMIL ERMINDRA dan ALWIN ALBAR mengetahui dan/atau menyepakati harga sewa peralatan *processing* penglogaman timah sebesar USD3700/ton untuk 4

smelter yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binasentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa, tanpa dilakukan study kelayakan (*Feasibility Study*) atau kajian yang memadai/mendalam, sehingga CV Venus Inti Perkasa menerima pembayaran pembelian bijih timah dari PT Timah, yang diketahui terdapat kemahalan harga atas pembayaran tersebut.

- Terdakwa TAMRON alias AON bersama sama dengan ROBERT INDARTO, SUWITO GUNAWAN, HENDRY LIE dan FANDY LINGGA menyerahkan biaya pengamanan sebesar USD500 s/d USD750 per ton yang seolah-olah dicatat sebagai *Coorporate Social Responsibility* (CSR) kepada HARVEY MOEIS atas permintaan HARVEY MOEIS, kemudian uang tersebut dikelola HARVEY MOEIS melalui HELENA selaku Owner PT Quantum Skyline Exchange.
- Terdakwa TAMRON alias AON baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ACHMAD ALBANI menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp325.999.998,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) kepada AMIR SYAHBANA selaku Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pengurusan persetujuan RKAB CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia.
- Terdakwa TAMRON alias AON baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ACHMAD ALBANI, HASAN TJHIE, KWAN YUNG alias BUYUNG melalui CV Venus Inti Perkasa, HARVEY MOEIS, SUPARTA, REZA ANDRIANSYAH melalui PT Refined Bangka Tin, SUWITO GUNAWAN alias AWI dan M.B. GUNAWAN melalui PT Stanindo Inti Perkasa, HENDRY LIE, FANDY LINGGA dan ROSALINA melalui PT Tinindo Internusa, ROBERT INDARTO melalui PT Sariwiguna Binasentosa melakukan kerjasama sewa peralatan procesing penglogaman timah dengan PT Timah, Tbk dimana kerjasama tersebut tidak tertuang dalam RKAB PT Timah, Tbk maupun RKAB 5 (lima) smelter beserta perusahaan afiliasinya dilakukan dengan cara pembelian bijih timah dari penambang illegal yang melakukan penambangan di dalam wilayah IUP PT Timah, Tbk

dan atas hal tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh SURANTO WIBOWO, RUSBANI, SUPIANTO dan AMIR SYAHBANA, yang memiliki tugas dan fungsi selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode yang berbeda dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Desember 2022, serta BAMBANG GATOT ARIYONO selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang memberikan persetujuan revisi RKAB kepada PT. Timah, Tbk tahun 2019 tanpa kajian dan studi kelayakan yang memadai/mendalam terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan baik di kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah, Tbk, yaitu berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan.

Perbuatan-perbuatan tersebut diatas bertentangan dengan:

- 1) Pasal 124 ayat (3), Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- 2) Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 3) Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4) Pasal 13 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- 5) Pasal 34, Pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf d, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- 6) Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), (2) dan (5) Pasal 65 huruf b, d, e, g, i, dan j, Pasal 70 huruf a, Pasal 71 huruf d, h dan j, Pasal 82 Ayat (6) Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

- 7) Pasal 3 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 44 Ayat (2) huruf g, h, dan i Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 8) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Permen BUMN No. 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- 9) Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/113/ESDM/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 10) Lampiran II Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1806K/30/MEM/2018 Tanggal 30 April 2018 tentang Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi Atau IUPK Operasi Produksi.
- 11) Lampiran V Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1806K/30/MEM/2018 Tanggal 30 April 2018 tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Untuk IUP Operasi Produksi Atau IUPK Operasi Produksi.
- 12) Surat Keputusan Direksi PT Timah, Tbk SK:1276/SK/0000/18/S-11.2 tanggal 05 Juni 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Mitra Usaha dalam Rangka Kerjasama Penambangan Darat dan Penambangan Laut di Lingkungan PT Timah, Tbk.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu:

1. Memperkaya Terdakwa TAMRON alias AON melalui CV Venus Inti Perkasa setidaknya tidaknya Rp3.660.991.640.663,67 (tiga triliun enam ratus enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh tujuh sen).
2. Memperkaya SUPARTA melalui PT Refined Bangka Tin setidaknya tidaknya sebesar Rp 4.571.438.592.561,56 (Empat triliun lima ratus

tujuh puluh satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah lima puluh enam sen).

3. Memperkaya ROBERT INDARTO melalui PT Sariwiguna Binasentosa setidaknya Rp1.920.273.791.788,36 (Satu triliun sembilan ratus dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh enam sen).
4. Memperkaya SUWITO GUNAWAN alias AWI melalui PT Stanindo Inti Perkasa setidaknya Rp2.200.704.628.766,06 (Dua triliun dua ratus miliar tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah enam sen).
5. Memperkaya HENDRY LIE melalui PT Tinindo Internusa setidaknya Rp1.052.577.589.599,19 (Satu triliun lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan belas sen).
6. Memperkaya 375 Mitra Jasa Usaha Pertambangan diantaranya CV Global Mandiri Jaya, PT Indo Metal Asia, CV Tri Selaras Jaya, PT Agung Dinamika Teknik Utama setidaknya Rp10.387.091.224.913,00 (Sepuluh trilyun tiga ratus delapan puluh tujuh milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
7. Memperkaya diantaranya CV. Indo Metal Asia dan CV. Koperasi Karyawan Mitra Mandiri (KKMM) setidaknya Rp4.146.699.042.396,00 (Empat triliun seratus empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
8. Memperkaya EMIL ERMINDRA melalui CV Salsabila setidaknya Rp986.799.408.690,00 (Sembilan ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
9. Memperkaya HARVEY MOEIS dan HELENA setidaknya Rp420.000.000.000,00 (Empat ratus dua puluh miliar rupiah).

10. Memperkaya AMIR SYAHBANA sebesar Rp325.999.998,00 (Tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen).

Sehingga terhadap Terdakwa Tamron alias Aon, Dkk didakwa melanggar **KESATU : Primair** : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; **Subsidiar** : Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; **DAN KEDUA : Primair** : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **Subsidiar** : Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penambangan Nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT ANTAM, Tbk di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara pada periode bulan Desember 2021 s.d 2023 atas nama Terdakwa Glenn Ario Sudarto, Dkk yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:116/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Jkt.Pst tanggal 25 April 2024 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 32/PID/TPK/2024/PT. DKI tanggal 03 Juli 2024 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7918 k/Pid.Sus/2024 tanggal 20 November 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Glenn Ario Sudarto, Terdakwaa II Ofan Sofwan dan Terdakwa III Windu Aji Sutanto telah terbukti secara sah

dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada Dakwaan Primair;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. GLENN ARIO SUDARTO, Terdakwa II. OFAN SOFWAN dan Terdakwa III. WINDU AJI SUTANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing:
 - a. Kepada Terdakwa I. GLENN ARIO SUDARTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 - b. Kepada Terdakwa II. OFAN SOFWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 - c. Kepada Terdakwa III. WINDU AJI SUTANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa III. WINDU AJI SUTANTO untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp135.836.898.026,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah), jika Terpidana III tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana III tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terpidana III dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Adapun modus operandi perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa GLENN ARIO SUDARTO bekerjasama dengan Ridwan Djamaluddin selaku Dirjen Minerba dan Sugeng Mujiyanto selaku selaku Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Minerba melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel dari Wilayah IUP OP PT. Antam Tbk yang menggunakan dokumen RKAB PT. Kabaena Kromit Pratama

dan RKAB PT. Tristaco Mineral Makmur dengan cara menggunakan Jetty milik PT. Cinta Jaya dengan imbalan US\$ 1 per MT kepada saksi AGUSSALIM MADJID, padahal saksi AGUSSALIM MADJID mengetahui bahwa ore nikel yang diangkut tersebut bukan berasal dari Wilayah IUP OP PT. Kabaena Kromit Pratama dan Wilayah IUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur akan tetapi berasal dari Wilayah IUP OP PT. Antam Tbk. Akibat penjualan ore nikel yang berasal dari wilayah IUP PT. Antam Tbk, di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara yang dilakukan oleh para terdakwa, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.343.903.278.312,91 (dua triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen).

Sehingga terhadap Terdakwa Glenn Ario Sudarto, Dkk didakwa melanggar:

Primair : Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

Subsidiar : Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penerbitan Dokumen Perizinan Pertambangan PT Sedawar Jaya atas nama Terdakwa Ismail Thomas yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Januari 2024 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 9/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI tanggal 19 Maret 2024 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4698 K/Pid.Sus/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ISMAIL THOMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang

dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISMAIL THOMAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Adapun modus operandi perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ISMAIL THOMAS menyuruh CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Timur untuk melegalisir dokumen-dokumen, padahal CHRITIANUS BENNY tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan legalisir dan tidak pernah melihat asli dokumen-dokumen berupa:
 - Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
 - Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
 - Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
2. Terdakwa ISMAIL THOMAS menyuruh JANES HUTAJULU untuk menandatangani surat keterangan registrasi nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat tanggal mundur (*backdate*) yang menerangkan bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 adalah SK tentang Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, yang tertulis dalam daftar Registrasi resmi Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang atas perintah JANES HUTAJULU, kemudian LELI ERVINA mencatat dalam buku register surat keluar Bagian Hukum Setkab Kutai Barat tahun 2016.

3. Terdakwa ISMAIL THOMAS menyuruh BURHANUDDIN untuk menandatangani Surat Keterangan Registrasi Nomor 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 yang dibuat tanggal mundur (*backdate*) yang menerangkan bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor:503/378/Distambling-TU.P/V/2008, tanggal 19 Mei 2008 adalah SK tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) atas nama PT Sendawar Jaya, yang tertulis dalam daftar registrasi resmi bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, padahal surat tersebut tidak tercatat dalam buku register surat keluar Bagian Umum Setkab Kutai Barat Tahun 2010.

dokumen-dokumen tersebut diatas digunakan oleh terdakwa ISMAIL THOMAS sebagai bukti surat yang diajukan dalam pemeriksaan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama PT Sendawar Jaya selaku Penggugat terhadap pihak-pihak antara lain PT. Gunung Bara Utama (Tergugat I), SOEBIANTO HIDAYAT (Tergugat II), TANDRAMA (Tergugat III), AIDIL ADHA (Tergugat IV), ABDUL HATTA (Tergugat V), EDI (Tergugat VI), PT Batu Karya Berkat (Tergugat VII), PT Black Diamond Energy (Tergugat VIII) dan Kejaksaan Agung RI (sebagai Turut Tergugat) yang pada pokoknya mengklaim bahwa PT Sendawar Jaya (Penggugat) adalah pemilik sah atas izin pertambangan batu bara seluas 5.350 Hektar yang berlokasi di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.

Sehingga terhadap Terdakwa Ismail Thomas didakwa melanggar Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

- D. **Perkara Tipikor yang menggunakan Instrumen Undang-Undang Kepabean dan Cukai, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perindustrian, serta Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan**

Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagai Modus Operandi

1. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Importasi Tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2018 s/d 2020 atas nama Terdakwa Drs. Irianto yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 14 Juni 2021 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4952 K/Pid.Sus/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **Drs. IRIANTO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Adapun modus operandi perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Drs. IRIANTO selaku Komisaris PT. FLEMINGS INDO BATAM dan selaku Direktur PT. PETER GARMINDO PRIMA pada Tahun 2018 s/d Tahun 2020 **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan MOKHAMMAD**

MUKHLAS, SE selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam, KAMARUDDIN SIREGAR, SS selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai II pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) I Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam, DEDI ALDRIAN, SE selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) I Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam, dan HARIYONO ADI WIBOWO, SE selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) II pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), *secara melawan hukum* menjual Tekstil yang telah diimpor kepada pihak lain dan mengimpor Tekstil melebihi Alokasi dengan merubah dokumen impor berupa *Invoice, Packing List*, serta menggunakan *Certificate of Origin (CoO)* atau Surat Keterangan Asal (SKA) yang tidak benar, yang bertentangan dengan:

1. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 64/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 85/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;
2. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 Tanggal 5 November 2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Produk Kain;
3. Pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai;
4. Pasal 22 ayat (1), ayat (2) huruf d, dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
5. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor: 04.PI-67.17.1126

- tanggal 5 Januari 2018 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. FLEMINGS INDO BATAM.
6. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor: 04.PI-67.18.0582 tanggal 1 Agustus 2018 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. FLEMINGS INDO BATAM.
 7. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor: 04.PI-67.18.0680 tanggal 17 September 2018 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. FLEMINGS INDO BATAM.
 8. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor: 0002/DAGLU.4-4/PI-67/10/2018 tanggal 1 November 2018 Perihal Perubahan Alokasi kepada PT. FLEMINGS INDO BATAM.
 9. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor: 0006/DAGLU.4-4/PI-67/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 Perihal Perubahan Pelabuhan Muat dan Alokasi kepada PT. FLEMINGS INDO BATAM.
 10. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor: 04.PI-67.19.0464 tanggal 30 Juli 2019 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. FLEMINGS INDO BATAM.
 11. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor: 04.PI-67.19.0674 Tanggal 24 Oktober 2019 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. PETER GARMINDO PRIMA.
 12. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor: 04.PI-67.19.0759 tanggal 19 November 2019 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. FLEMINGS INDO BATAM.
 13. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor: 04.PI-67.20.0086 tanggal 11 Februari 2020 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. PETER GARMINDO PRIMA.

14. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor: 04.PI-67.20.0232 tanggal 13 Maret 2020 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. FLEMINGS INDO BATAM.

memperkaya diri terdakwa Drs. IRIANTO atau orang lain yaitu memperkaya MOKHAMMAD MUKHLAS, SE; KAMARUDIN SIREGAR, SS; DEDI ALDRIAN, SE; HARIYONO ADI WIBOWO, SE yang merugikan Perekonomian Negara sebesar Rp1.646.216.880.000,- (satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sehingga terhadap Terdakwa Drs. Irianto didakwa melanggar Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana; Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana; DAN KEDUA Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Fasilitas Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Emas Tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 atas nama Terdakwa Leslie Girianza Hermawan, Dkk yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg tanggal 30 Januari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT SMG tanggal 9 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4183

K/Pid.Sus/2023 tanggal 13 September 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Leslie Girianza Hermawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 Tahun dan Denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp56.347.763.548,64 (lima puluh enam miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah enam puluh empat sen).

Adapun modus operandi perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa LESLIE GIRIANZA HERMAWAN selaku pihak yang menggunakan Fasilitas Kawasan Berikat PT Hyupseung Garmen Indonesia (selanjutnya disebut PT HGI), Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan IMAN PRAYITNO selaku Kepala KPPBC TMP A Semarang, M RIZAL PAHLEVI selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Semarang dan HANDOKO selaku Kepala Seksi Intelijen pada Kanwil DJBC Jateng DIY (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta bersama-sama dengan MOHAMMAD NUR EKO YUWONO selaku Kepala Seksi Penindakan II Kanwil DJBC Jateng DIY dan Pih. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jateng DIY, dan SAD WIBOWO ERIJANTO selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan II Kanwil DJBC Jateng DIY, secara melawan hukum yaitu :

1. Terdakwa LESLIE GIRIANZA HERMAWAN mengimpor Tekstil dengan cara menyalahgunakan Fasilitas Kawasan Berikat PT HGI;
2. Terdakwa LESLIE GIRIANZA HERMAWAN tidak menggunakan Tekstil yang telah diimpor untuk kebutuhan proses produksi sendiri dan tidak mengekspor Tekstil yang seharusnya terlebih dahulu diolah

- menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, melainkan langsung menjual Tekstil yang telah diimpor tersebut kepada pihak lain;
3. Terdakwa LESLIE GIRIANZA HERMAWAN melakukan pengeluaran Tekstil impor dari Kawasan Berikat PT HGI seolah-olah menuju ke Perusahaan Subkontrak Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) untuk diolah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, dan tidak pernah memasukkan kembali Tekstil yang telah diimpor tersebut ke Kawasan Berikat PT HGI dalam bentuk barang jadi atau barang setengah jadi, karena IMAN PRAYITNO bersama dengan M RIZAL PAHLEVI tidak melakukan pengawasan dan penindakan atas pengeluaran Tekstil impor dari Kawasan Berikat PT HGI seolah-olah menuju ke Perusahaan Subkontrak Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) untuk diolah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, padahal Tekstil impor tersebut tidak pernah masuk kembali ke Kawasan Berikat PT HGI dan meskipun PT HGI tidak pernah mengekspor Tekstil yang seharusnya terlebih dahulu diolah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi;
 4. Terdakwa LESLIE GIRIANZA HERMAWAN melakukan reekspor Tekstil yang telah diimpor tanpa alasan yang sah, karena IMAN PRAYITNO bersama dengan M RIZAL PAHLEVI tidak melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan reekspor PT HGI atas Tekstil yang telah diimpor tanpa alasan yang sah meskipun telah ada penindakan;
 5. Terdakwa LESLIE GIRIANZA HERMAWAN telah melakukan kesepakatan dengan IMAN PRAYITNO dan M RIZAL PAHLEVI bahwa terhadap kegiatan impor Tekstil yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan Fasilitas Kawasan Berikat PT HGI, maka IMAN PRAYITNO dan M RIZAL PAHLEVI tidak akan melakukan pengawasan dengan kesepakatan IMAN PRAYITNO dan M RIZAL PAHLEVI akan mendapatkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per kontainer;
 6. Terdakwa LESLIE GIRIANZA HERMAWAN telah melakukan kesepakatan dengan HANDOKO, MOHAMMAD NUR EKO YUWONO dan SAD WIBOWO ERIJANTO bahwa terhadap tindakan

penegahan pengiriman impor Tekstil PT HGI yang menggunakan 2 (dua) mobil wingbox (truck tronton), maka HANDOKO, MOHAMMAD NUR EKO YUWONO dan SAD WIBOWO ERIJANTO tidak akan melakukan pengawasan dan penindakan, padahal Tekstil tersebut tidak pernah masuk kembali ke Kawasan Berikat PT HGI dan meskipun PT HGI tidak pernah mengekspor Tekstil yang seharusnya terlebih dahulu diolah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, dengan kesepakatan HANDOKO, MOHAMMAD NUR EKO YUWONO dan SAD WIBOWO ERIJANTO akan mendapatkan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sehingga HANDOKO bersama dengan MOHAMMAD NUR EKO YUWONO dan SAD WIBOWO ERIJANTO tidak menyita Tekstil/kontainer PT HGI lainnya setelah adanya tindakan penegahan atas 2 (dua) mobil wingbox (*truck tronton*) milik PT HGI untuk bisa di reekspor secara tidak sah;

yang bertentangan dengan :

1. Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasananya, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
2. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 85/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT);
3. Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK RI) Nomor 149/PMK.04/2007 Tentang Ekspor Kembali Barang Impor;
4. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK RI) Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat;
5. Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK RI) Nomor 255/PMK.04/2011 Tentang Perubahan atas PMK Nomor: 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat;
6. Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK RI) Nomor 120/PMK.04/2013 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor: 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat;
7. Pasal 18, Pasal 19 huruf a, Pasal 21 ayat (1), (2) dan (4), Pasal 132, Pasal 133, Pasal 141, Pasal 142 huruf c, d, e, f, g dan j Peraturan

Menteri Keuangan RI (PMK RI) Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

8. Pasal 1 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-13/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat;

9. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 189/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010 Tanggal 21 April 2010 Tentang Izin Usaha Industri;

memperkaya diri sendiri yaitu memperkaya Terdakwa LESLIE GIRIANZA HERMAWAN sebesar Rp28.782.566.143,64 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) dan sebesar Rp28.165.197.405,00 (dua puluh delapan milyar seratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima rupiah) atau orang lain yaitu memperkaya IMAN PRAYITNO dan M RIZAL PAHLEVI sebesar Rp6.870.000.000,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), memperkaya HANDOKO, MOHAMMAD NUR EKO YUWONO dan SAD WIBOWO ERIJANTO sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara yakni merugikan Keuangan Negara sebesar Rp28.782.566.143,64 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) dan merugikan Perekonomian Negara sebesar Rp712.477.199.970,00 (tujuh ratus dua belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Sehingga terhadap Terdakwa Leslie Girianza Hermawan, Dkk didakwa melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana; Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI

No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

3. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada Industri Kelapa Sawit Tahun 2022 atas nama Terdakwa Master Parulian Tumanggor, Dkk yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Januari 2023 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI tanggal 07 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2385 K/Pid.Sus/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi II/ Terdakwa DR MASTER PARULIAN TUMANGGOR tersebut;
- Menolak Permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMU pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 7 Maret 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Januari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Adapun modus operandi perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut

1. Bersama-sama dengan Thomas Muksim alias Tonny Muksim melakukan permohonan dan pengurusan penerbitan persetujuan

ekspor (PE) *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya yang diajukan Wilmar Group yang terdiri:

1. PT. Wilmar Nabati Indonesia.
2. PT. Multimas Nabati Asahan.
3. PT. Sinar Alam Permai.
4. PT. Multimas Nabati Sulawesi.
5. PT. Wilmar Bio Energi Indonesia,

dalam rangka mendapatkan persetujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan yaitu tidak memenuhi distribusi kebutuhan dalam negeri/*Domestic Market Obligation* (DMO) yang menjadi kewajibannya yaitu kurang dari 20%.

2. Melakukan komunikasi dan pertemuan dengan INDRASARI WISNU WARDHANA dengan tujuan agar diterbitkan PE atas permohonan PE Wilmar Group, meskipun dokumen permohonannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan realisasi DMO tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam syarat-syarat penerbitan PE.
3. Bersama-sama dengan WEIBINANTO HALIMDJATI ALIAS LIN CHE WEI mempengaruhi INDRA SARI WISNU WARDHANA Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dalam penerbitan 11 (sebelas) persetujuan ekspor (PE) meskipun permohonan persetujuan ekspor tersebut tidak memenuhi syarat.
4. Dalam mengurus persetujuan ekspor CPO dan turunannya terdakwa memberi uang kepada Farid Amir (Direktur Ekspor Produksi Pertanian dan Kehutanan pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri) yang mempunyai fungsi melakukan verifikasi permohonan ijin persetujuan ekspor.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan RI.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan Ekspor.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor.

4. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (*domestic price obligation*).
5. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*).
6. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 02/DAGLU/PER/1/2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Oil* Dan *Used Cooking Oil*.

Memperkaya korporasi tergabung dalam Wilmar Group yang terdiri dari:

1. PT Wilmar Nabati Indonesia sebesar Rp1.048.346.290.275,- (satu triliun empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)
2. PT Multimas Nabati Asahan sebesar Rp562.846.062.900,- (lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)
3. PT Sinar Alam Permai sebesar Rp68.436.065.206,- (enam puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh lima ribu dua ratus enam rupiah).
4. PT Multimas Nabati Sulawesi sebesar Rp5.353.905.181,- (lima miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah)
5. PT Wilmar Bio Energi Indonesia sebesar Rp8.237.558.502,- (delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah);

Yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.658.195.109.817,11 (satu triliun enam ratus lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah koma sebelas sen) dan merugikan Perekonomian Negara sebesar Rp.8.528.936.810.738,- (delapan triliun lima ratus dua puluh delapan

miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

Sehingga terhadap Terdakwa Master Parulian Tumanggor, Dkk didakwa melanggar: **Primair** Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana; **Subsidiar** Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

4. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Importasi Garam atas nama Terdakwa Ir. Fredy Juwono, MM, IPM, Dkk yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.JKT.PST tanggal 04 Oktober 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. FREDY JUWONO, MM, IPM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana surat dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. **FREDY JUWONO, MM, IPM.** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.

Adapun modus operandi perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut

1. Terdakwa Ir. FREDY JUWONO, MM, IPM bersama dengan YOSI ARFIANTO, Ir. MUHAMMAD KHAYAM YONI, SANNY WIKODHIONO alias SANNY TAN, dan FREDERIK TONY TANDUK untuk memanipulasi jumlah data kebutuhan garam lokal/ konsumsi penambahan kuota impor
2. Terdakwa Ir. FREDY JUWONO, MM, IPM bersama dengan YOSI ARFIANTO, Ir. MUHAMMAD KHAYAM YONI, SANNY WIKODHIONO alias SANNY TAN, dan FREDERIK TONY TANDUK, agar pelaksanaan verifikasi oleh PT Sucofindo dilaksanakan tidak secara rigid dengan menggunakan data-data tidak benar yang diterima dari PT. Sumatraco Langgeng Makmur, dengan tujuan hasil verifikasi yang dilakukan PT. SUCOFINDO tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga kuota impor garam menjadi lebih besar yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam negeri.
3. Terdakwa Ir. FREDY JUWONO, MM, IPM bersama dengan YOSI ARFIANTO, Ir. MUHAMMAD KHAYAM YONI, SANNY WIKODHIONO alias SANNY TAN, dan FREDERIK TONY TANDUK mengetahui hasil verifikasi yang dibuat PT. SUCOFINDO tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, namun tetap menggunakannya sebagai data untuk membagi volume kebutuhan garam impor.
4. Terdakwa Ir. FREDY JUWONO, MM, IPM bersama dengan YOSI ARFIANTO, Ir. MUHAMMAD KHAYAM YONI, SANNY WIKODHIONO alias SANNY TAN, dan FREDERIK TONY TANDUK mengetahui hasil verifikasi yang dibuat PT. SUCOFINDO tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, namun tidak melakukan evaluasi bahkan menggunakannya sebagai data untuk membuat rekomendasi impor Komoditas Pergaraman Industri kepada PT. Sumatraco Langgeng Makmur.
5. Terdakwa Ir. FREDY JUWONO, MM, IPM bersama dengan YOSI ARFIANTO, Ir. MUHAMMAD KHAYAM YONI, SANNY WIKODHIONO alias SANNY TAN, dan FREDERIK TONY TANDUK mengetahui permohonan dari PT. Sumatraco Langgeng Makmur menggunakan data-data yang tidak benar dan tidak melengkapi persyaratan

penerbitan rekomendasi persetujuan impor, namun permohonan PT. Sumatraco Langgeng Makmur tetap disetujui oleh Kementerian Perindustrian.

6. Terdakwa Ir. FREDY JUWONO, MM, IPM bersama dengan YOSI ARFIANTO, Ir. MUHAMMAD KHAYAM YONI, SANNY WIKODHIONO alias SANNY TAN, dan FREDERIK TONY TANDUK membuat rekomendasi impor Komoditas Pergaraman Industri untuk PT. Sumatraco Langgeng Makmur tanpa dilengkapi data-data yang benar serta tidak mempertimbangkan;
 - Kemampuan Produksi perusahaan industri yang bersangkutan; dan
 - Realisasi impor perusahaan Industri yang bersangkutan pada tahun sebelumnya.
 - Perusahaan industri wajib memiliki kemampuan kapasitas unit pengolahan garam dan Penyerapan garam lokal
7. Terdakwa Ir. FREDY JUWONO, MM, IPM bersama dengan YOSI ARFIANTO, Ir. MUHAMMAD KHAYAM YONI, SANNY WIKODHIONO alias SANNY TAN, dan FREDERIK TONY TANDUK mengetahui hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo menggunakan data-data yang tidak benar, namun tetap menggunakan data rencana kebutuhan tersebut sebagai dasar rekomendasi impor Komoditas Pergaraman Industri kepada PT. Sumatraco Langgeng Makmur.
8. Terdakwa Ir. FREDY JUWONO, MM, IPM bersama dengan YOSI ARFIANTO, Ir. MUHAMMAD KHAYAM YONI, SANNY WIKODHIONO alias SANNY TAN, dan FREDERIK TONY TANDUK mengetahui ketidaksesuaian antara pelaksanaan/laporan hasil verifikasi yang dilakukan oleh SUCOFINDO yang tidak menggunakan format yang tercantum dalam lampiran II dalam peraturan menteri, yang memuat :
 - a. Penilaian atas aspek legalitas perusahaan industri.
 - b. Kemampuan produksi.
 - c. Jenis dan spesifikasi produk yang dihasilkan.
 - d. Jumlah tenaga kerja.
 - e. Realisasi produk yang dihasilkan
 - f. Stok garam impor yang tersedia.

- g. Stok garam lokal.
- h. Rencana penyerapan garam lokal.
- i. Pemasaran garam impor secara sektoral dan regional.

namun hasil verifikasi tersebut tetap dipergunakan sebagai syarat untuk membuat rekomendasi impor kepada PT. Sumatraco Langgeng Makmur

9. Terdakwa Ir. FREDY JUWONO, MM, IPM bersama dengan YOSI ARFIANTO, Ir. MUHAMMAD KHAYAM, membuat rekomendasi persetujuan impor Komoditas Pergaraman industri kepada PT. Sumatraco Langgeng Makmur, tanpa mempertimbangkan kemampuan produksi perusahaan industri serta realisasi impor perusahaan industri pada tahun sebelumnya.
10. Terdakwa Ir. FREDY JUWONO, MM, IPM bersama dengan YOSI ARFIANTO, Ir. MUHAMMAD KHAYAM bersama-sama FREDERIK TONY TANDUK memberikan rekomendasi impor garam kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tidak mempertimbangkan waktu pemasukan impor garam diwilayah Republik Indonesia.
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. FREDY JUWONO, MM, IPM bersama dengan YOSI ARFIANTO, Ir. MUHAMMAD KHAYAM, YONI, SANNY WIKODHIONO alias SANNY TAN, dan FREDERIK TONY TANDUK memanipulasi rencana kebutuhan garam impor mengakibatkan PT Sumatraco Langgeng Makmur menerima kuota garam impor yang berlebih sehingga YONI dan SANNY WIKODHIONO alias SANNY TAN mengambil keuntungan dengan cara mengganti kemasan garam impor kedalam kemasan lokal seolah-olah sebagai produk lokal untuk mengelabui garam yang konsumsi dari garam impor dan dapat diperdagangkan dengan harga yang jauh dari harga garam lokal, sehingga garam lokal tidak laku dan harganya jatuh/ anjlok.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tanggal 14 April 2016, Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

3. Undang-undang Nomor: 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
4. Undang -undang Nomor: 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, Tanggal 15 Maret 2018, Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri.
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman Sebagi Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri.
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 52/M-DAG/PER/8/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang ketentuan impor garam,
8. Permendag Nomor: 25 tahun 2022 tentang perubahan atas Permendag Nomor: 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor,
9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/Permen-Kp/2017, Tanggal 20 Desember 2017 Tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman.
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Garam.

Memperkaya YONI dan SANNY WIKODHIONO alias SANNY TAN atau Korporasi yaitu PT. Sumatraco Langgeng Makmur atau keuntungan illegal berkisar antara sebesar Rp.621.154.995.706,- hingga Rp1.021.900.154.226,-

Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu:

- Merugikan keuangan negara sebesar 7.623.116.842,68 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah enampuluh delapan sen)

- Dan merugikan perekonomian negara atau kerugian rumah tangga petani garam sebesar Rp105,09 miliar merupakan bagian dari total hilangnya laba petani garam nasional sebesar Rp5,31 triliun

Sehingga terhadap Terdakwa Ir. Ferdu Juwono, MM, IPM, Dkk didakwa melanggar:

Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana; **Subsidiar** Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

5. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Importasi Baja atas nama Terdakwa Budi Hartono Linardi, Dkk yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 79/Pid.Sus-TPK/2022/Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2023 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI tanggal 27 Juli 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6553 K/PID.SUS/2023 4 Januari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Menolak Permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi II/Terdakwa Budi Hartono Linardi, tersebut;
 - Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI tanggal 27 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt. Pst tanggal 27 Maret 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, pidana

tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan status barang bukti menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUDI HARTONO LINARDI oleh karena itu sengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 91.300.126.793,- (sembilan puluh satu miliar tiga ratus juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada Negara dengan memperhitungkan barang bukti yang disita sebagai pembayaran uang pengganti yakni: (terlampir dalam berkas perkara), dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang dikompensasikan dengan barang bukti aset yang disita diatas yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajibannya membayar uang pengganti dan sebaliknya bila lebih pembayarannya akan dikembalikan kepada terpidana.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa: (terlampir dalam berkas perkara).
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Adapun modus operandi perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa selaku Penanggung Jawab PT Meraseti Logistik Indonesia bersepakat dengan 6 (enam) perusahaan yaitu PT Perwira Adhitama Sejati, PT Jaya Arya Kemuning, PT Duta Sari Sejahtera, PT Bangun Era Sejahtera, PT Intisumber Bajasakti dan PT Prasasti Metal Utama untuk melakukan pengurusan terkait dengan importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya pada Kementerian Perdagangan RI dengan membayar biaya inkling kepada Terdakwa selaku Penanggung Jawab PT Meraseti Logistik Indonesia.
2. Terdakwa bersama-sama dengan Taufiq melakukan pengurusan terkait dengan importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada Ira Candra (Alm) selaku ASN Kementerian Perdagangan RI dan Tahan Banurea selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Impor Kementerian Perdagangan RI periode tahun 2016 sampai dengan 2021 untuk 6 (enam) perusahaan tersebut yaitu PT Perwira Adhitama Sejati, PT Jaya Arya Kemuning, PT Duta Sari Sejahtera, PT Bangun Era Sejahtera, PT Intisumber Bajasakti dan PT Prasasti Metal Utama dengan perjanjian kerjasama dengan BUMN (Persero) yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT Pertamina Gas, padahal kenyataannya tidak ada perjanjian kerjasama tersebut.
3. Terdakwa bersama-sama dengan Taufiq melakukan pengurusan Surat Penjelasan terkait dengan importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya periode tahun 2016 sampai dengan 2021 dengan memberikan sejumlah uang sekira sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap pengurusan 1 (satu) Surat Penjelasan kepada Ira Candra (Alm) selaku ASN Kementerian Perdagangan RI dan Tahan Banurea selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Impor Kementerian Perdagangan RI.

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan:

- a. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- b. Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 113/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja.
- c. Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan (2) dan Pasal 30 huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan.
- d. Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
- e. Pasal 22 ayat (1) huruf j dan p, Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
- f. Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
- g. Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan (3), Pasal 26 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
- h. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, Pasal 20 ayat (1), (3) huruf a dan b, dan ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Memperkaya Terdakwa BUDI HARTONO LINARDI selaku Beneficiary Owner PT Meraseti Logistik Indonesia sebesar Rp91.300.126.793,- (Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), IRA CHANDRA (Alm) sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), TAHAN BANUREA sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan memperkaya korporasi yaitu PT Duta Sari Sejahtera sebesar Rp.60.448.358.198,00 (enam puluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), PT Bangun Era Sejahtera sebesar Rp.319.117.117.281,00 (tiga ratus sembilan belas miliar seratus tujuh belas juta seratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), PT Intisumber Bajasakti sebesar Rp.144.425.826.507,00 (seratus empat puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah), PT Jaya Arya Kemuning sebesar Rp.107.713.077.421,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), PT Perwira Adhitama Sejati sebesar Rp.252.434.793.467,00 (dua ratus lima puluh dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), dan PT Prasasti Metal Utama sebesar Rp.176.519.412.195,00 (seratus tujuh puluh miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp.1.060.658.585.069,00 (satu triliun enam puluh miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah).

Sehingga terhadap Terdakwa Budi Hartono Linardi, Dkk didakwa melanggar :

Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana; **Subsidiar** Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

E. Perkara Tipikor yang menggunakan Instrumen UU Perbankan sebagai Modus Operandi

1. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo kepada Debitur PT. Hasta Mulya Putra atas nama Terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto, Dkk yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 108/Pid-Sus-Tpk/2021/PN Sby tanggal 4 April 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2022/PT SBY tanggal 23 Juni 2022 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79 K/Pid.Sus/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp13.431.787.140,03 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh nol tiga sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Adapun modus operandi perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan *Al-Musyarakah* PT. Hasta Mulya Putra kepada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo yang tidak memenuhi persyaratan yaitu tanpa menyebutkan jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan dan jaminan pembiayaan;
2. FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) atas Surat Permohonan Pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra secara tidak benar tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tetap memproses permohonan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra meskipun tidak memenuhi persyaratan yaitu Surat Permohonan Pembiayaan tidak menyebutkan jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan dan jaminan pembiayaan, serta deposito milik LIM CHIN HON sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak bisa diikat gadai karena tidak ada surat persetujuan dari LIM CHIN HON selaku pemilik deposito, dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON;
3. PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM menyetujui pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra, padahal PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM mengetahui bahwa Surat Permohonan Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak menyebutkan jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan dan jaminan pembiayaan, serta mengetahui Nota Analisa Pembiayaan (NAP) yang dibuat oleh FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE disusun secara tidak benar, dan meskipun deposito milik LIM CHIN HON sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak bisa diikat gadai karena tidak ada surat persetujuan dari LIM CHIN HON selaku pemilik deposito, dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON;
4. Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO mengajukan pencairan kredit dan menandatangani Surat Permohonan Realisasi Pembayaran (SPRP) kepada PT. BSM KC Sidoarjo dengan menyatakan telah menyerahkan deposito milik LIM CHIN HON sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra dan menyatakan telah membuat pengikatan jaminan kepada bank, padahal kenyataannya deposito milik LIM CHIN HON sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak bisa diikat

- gadai karena tidak ada surat persetujuan dari LIM CHIN HON selaku pemilik deposito, dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari LIM CHIN HON, kemudian untuk pencairan Tahap I tidak dilengkapi penyerahan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 20 Ruko atas nama PT. Hasta Mulya Putra yang dijadikan jaminan tambahan, sedangkan untuk pencairan Tahap II dan Tahap III telah ada penyerahan SHGB 20 Ruko namun tidak diikat dengan Hak Tanggungan;
5. PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM menyetujui pencairan pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra meskipun PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM mengetahui bahwa permohonan pencairan pembiayaan tersebut tidak memenuhi persyaratan pencairan pembiayaan;
 6. Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO tidak menggunakan seluruh dana pembiayaan AI-Musyarakah PT. Hasta Mulya Putra sesuai tujuan yang ditentukan dalam akad pembiayaan;
 7. Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OCTAVIANTO memberikan sejumlah uang kepada FIRMAN ARI RUSTAMAN sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 November 2014 dan memberikan sejumlah uang kepada PRIMA ZULIO ROSA pada periode 19 Mei 2014 sampai dengan 7 September 2015 dengan jumlah total uang yang diberikan sebesar Rp557.500.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena FIRMAN ARI RUSTAMAN, SE telah memproses permohonan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra meskipun tidak memenuhi persyaratan dan karena PRIMA ZULIO ROSA telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP, meskipun persyaratan dalam pengajuan fasilitas pembiayaan tidak lengkap atau tidak terpenuhi;

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan:

1. SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit;
2. SE Direksi PT BSM Nomor 6/008/PEM tanggal 4 Mei 2004 tentang Revisi Pedoman Pembiayaan BAB XI Proses Pemberian Pembiayaan;

3. SE Direksi PT BSM Nomor 9/013/PEM tanggal 8 Mei 2007 tentang Revisi Kebijakan Pembiayaan Bab II Kebijakan Pokok Pembiayaan Artikel 230;
4. SE Direksi PT BSM Nomor 9/029/PEM tanggal 26 Juli 2007 tentang Revisi Pedoman Pembiayaan PT BSM;
5. SE Direksi PT BSM Nomor 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan Bab IV Prosedur Pemberian Pembiayaan Cabang;
6. Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT BSM tentang Code of Conduct PT BSM Nomor 4/002/DIR.KOM tanggal 26 November 2002;
7. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Nomor 15/63-03/032/SP3 tanggal 21 Agustus 2013;
8. Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013.

Memperkaya Terdakwa ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO sebesar Rp13.431.787.140,03 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh nol tiga sen), memperkaya PRIMA ZULIO ROSA sebesar Rp557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan memperkaya FIRMAN ARI RUSTAMAN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp14.004.287.140,03 (empat belas miliar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah nol tiga sen).

Sehingga terhadap Terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto, Dkk didakwa melanggar:

Primair : Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP; **Subsida**ir : Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pemberian Fasilitas Kredit pada Bank BTN atas nama Terdakwa Drs. Maryono, MM, Dkk yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Agustus 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. Maryono, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Subsidair Penuntut Umum Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Selama penanganan Tindak Pidana Korupsi sektor sebagaimana tersebut diatas Saksi bersama Tim Penyidik dan Penuntut Umum Kejaksaan RI memaknai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU PTPK”) tidak dilakukan secara eksekutif menjadikan seluruh pelanggaran undang-undang sektoral menjadi tindak pidana korupsi melainkan memberlakukan UU PTPK terhadap pelanggaran tersebut dengan mempedomani 3 (tiga) indikator yaitu:

- 1) Apakah ada keterlibatan atau persekongkolan dari pelaku yang berkualifikasi pegawai negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU PTPK, meliputi:
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian (Pasal 1 UU No. 43 tahun 1999, pegawai negeri adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 tahun 1999 membedakan pegawai negeri atas tiga kelompok yaitu Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian RI);

- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Pasal 92 KUHP, pegawai negeri adalah orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikian pula sekalian orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota Dewan Pembuat Undang-Undang Pemerintahan atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, seterusnya sekalian anggota dari Dewan Daerah dan setempat dan sekalian kepala bangsa Indonesia dan Timur Asing, yang melakukan kekuasaan yang sah.)
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- 2) Terpenuhinya unsur-unsur delik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU PTPK dari modus operasi pelanggaran undang-undang sektoral tersebut; dan
- 3) Kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Penyidikan ataupun penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI berfokus pada pemulihan kerugian negara. Keberadaan Pasal 14 UU PTPK sebagai salah satu *extra serious measure* pemberantasan tindak pidana korupsi yang berfungsi sebagai jembatan yang menjamin konsistensi dalam penegakan hukum pidana korupsi lintas sektoral dan penguatan *asas ultimum remedium* yang memastikan tidak ada pelaku tindak pidana korupsi terbebas dari perbuatannya dengan dalih perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran yang diatur di luar UU PTPK sedangkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sudah nyata terjadi.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 9 Oktober 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip *due process of law* dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menjamin setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menuntut pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan kolaboratif antar lembaga, dimana Polri menjadi salah satu aktor dalam proses awal pengungkapan tindak pidana tersebut.

Kewenangan tersebut sebagai perwujudan tanggung jawab konstitusional dalam menegakkan hukum, tugas Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi juga selaras dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, Polri memegang peran krusial untuk memastikan bahwa kerugian negara, pelanggaran hak ekonomi dan sosial masyarakat akibat tindak pidana korupsi dapat ditangani secara cepat, tepat, dan akuntabel.

2. Bahwa tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif. Oleh karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa:

"Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), yang oleh karenanya penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa pula, termasuk dalam aspek substansi hukum, prosedur penegakan, hingga pembentukan lembaga penanganan khusus.",

Tolok ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic* dan *widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat disejajarkan dengan tindak pidana berat lainnya, seperti terorisme, penyalahgunaan narkoba, atau perusakan lingkungan berat. Selain itu, tindak pidana korupsi telah disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma.

3. Bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini".

Pemaknaan pasal tersebut dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain seperti misalnya tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya, selama tindak pidana dalam pidana korupsi.

Keberadaan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu *extraordinary measures* memberantas tindak pidana korupsi yang sebagai jembatan yang menjamin konsistensi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan sektoral dan penguatan asas *ultimum remedium* yang memastikan tidak ada pelaku tindak pidana korupsi terbebas dari perbuatannya dengan dalih perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran yang terdapat dalam undang-undang yang diatur di luar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam pasal *a quo* yang problematik dan adanya ketidakjelasan rumusan, Polri berpandangan sebagai berikut:
- a. Bahwa ketentuan Pasal 14 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa suatu perbuatan pidana yang terjadi berdasarkan suatu undang-undang lain dapat dikenakan sanksi pidana korupsi, jika undang-undang tersebut secara tegas menyatakan demikian. Penerapan pasal ini menggunakan asas *systematische specialiteit* (kekhususan sistematis), yang menjadi penentu apakah perbuatan pidana di luar UU Tipikor tetap dapat ditangani dengan UU Tipikor atau tidak, terutama jika ada pertentangan dengan undang-undang khusus lainnya, penerapan pasal ini mengindikasikan bahwa ketentuan hukum yang khusus dapat berlaku atas ketentuan umum, meskipun ada peraturan lain yang juga bersifat khusus.
 - b. Berkaitan Schapffmeister dalam asas "*Lex Specialis derogate Legi Generali*" menyatakan terdapat dua cara memandang suatu ketentuan pidana khusus, untuk dapat mengatakan apakah ketentuan pidana itu merupakan suatu ketentuan pidana yang khusus atau bukan, yaitu:
pertama, dengan cara memandang secara logis atau yang disebut "*logische specialiteit*" (kekhususan yang logis) dan
kedua, dengan cara memandang secara sistematis atau yang disebut "*systematische specialiteit*" (kekhususan yang sistematis).
 - c. Untuk dapat mengatakan bahwa suatu ketentuan pidana itu sebenarnya merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, Noyon-Langemeijer, yang sejalan juga dengan Van Bemmelen, memberikan suatu pedoman, yaitu:
 - 1) Suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana bersifat kekhususan yang logis ("*logische specialiteit*"), apabila ketentuan pidana tersebut disamping memuat unsur-unsur yang lain (khusus), juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum.
 - 2) Suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana bersifat kekhususan yang sistematis ("*systematische specialiteit*"), apabila ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat

semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.

- d. Bahwa menurut Prof. Indriyanto Seno Adji untuk menentukan ketentuan (Pasal) yang diberlakukan dalam/pada satu perundangan khusus, maka berlaku asas *Logische Specialiteit* atau kekhususan yang logis, artinya ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus, apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain, juga memuat unsur ketentuan pidana yang bersifat umum. Sedangkan untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.
- e. Bahwa asas kekhususan yang Logis (*Logische Specialiteit*) dan kekhususan yang Sistematis (*Systematische Specialiteit*) sebagai cara memandang suatu ketentuan pidana khusus, yaitu untuk dapat menentukan apakah ketentuan pidana itu merupakan suatu ketentuan pidana yang khusus, yang bersifat dinamis dan limitatif terutama untuk menentukan Undang-Undang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundang-undangan yang juga bersifat khusus dan Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu Undang-Undang khusus yang di dalam pasal tersebut telah secara tegas menentukan bahwa setiap tindak pidana korupsi memiliki rumusan perbuatan pidana atau *actus reus* dan ruang lingkup tersendiri. Oleh karena itu, Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi justru berfungsi sebagai norma penghubung terhadap ketentuan dalam satu undang-undang yang lain secara tegas telah mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidakjelasan rumusan pada Pasal

14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menciptakan dualisme pemahaman di antara lembaga peradilan yang menyebabkan disparitas penegakan hukum menjadi tidak berdasar.

5. Bahwa Prof Romli Atmasasmita dalam tulisannya pada Artikel "Kekeliruan dalam Menyikapi UU Tipikor"

(<https://nasional.sindonews.com/read/1192571/18/kekeliruan-dalam-menyikapi-uu-tipikor-1693793361?showpage=all>) menyebutkan dalam asas legalitas penerapan hukum pidana dilarang ditafsirkan atau diperluas selain apa yang telah tertulis di dalamnya (*lex scripta*), apa yang harus dibaca sesuai apa yang tertulisnya (*lex stricta*), dan apa yang telah dijelaskan di dalam norma undang-undang (hukum pidana) di dalamnya. Penerapan UU Pidana (hukum pidana) yang bertentangan dengan pilar hukum asas legalitas dan asas-asas hukum lainnya mutatis mutandis penerapan tersebut batal demi hukum (*van rechts nieteg*) dan tidak sah.

6. Bahwa terhadap isu konstiusionalitas Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Polri berpandangan bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah menyangkut persoalan inkonstitusionalitas norma, melainkan lebih merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan putusan hakim dalam perkara konkret.

Ketentuan Pasal 14 pada dasarnya bersifat normatif (*regeling*), yang berlaku umum dan abstrak, serta telah melalui pengujian konstiusional sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah putusan, antara lain Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, yang tetap menyatakan konstiusionalitas ketentuan tersebut dengan batasan-batasan interpretatif tertentu.

Adapun kerugian konstiusional yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, sejatinya bukan merupakan persoalan konstiusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma. Berdasarkan Putusan Nomor 68K/Pid.Sus/2008 lebih tepat dikategorikan sebagai akibat dari penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim dalam kasus perorangan (*judicial error*), yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum acara yang tersedia, seperti upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), bukan melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Dengan demikian, permohonan pengujian konstusionalitas terhadap Pasal 14 UU Tipikor yang diajukan Pemohon, menurut pandangan Polri, kurang tepat secara formil maupun materil, karena:

- a. Tidak menyentuh aspek norma yang bersifat diskriminatif atau inkonstitusional;
- b. Lebih merupakan keluhan terhadap tindak lanjut yudisial yang bersifat kasuistik dan tidak berdampak langsung terhadap keberlakuan norma bagi seluruh warga negara;
- c. Menyasar norma bersifat umum, abstrak, dan preventif, yang justru sangat penting bagi keberlangsungan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan konsisten.
- d. Bukan merupakan kewenangan MK sebagai negatif legislator dalam pengujian undang-undang untuk membuat norma baru sebagaimana petitum permohonan Pemohon.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Polri berpendapat bahwa Pasal 14 UU Tipikor masih sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya asas *equality before the law*, *due process of law*, serta prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 20 Oktober 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara: 123/PUU-XXIII/2025 atas uji materiil ketentuan Pasal 14 UU PTPK, yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini."

Sebagaimana didalilkan Para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, yakni:

- Pasal 1 ayat (3)
"Negara Indonesia adalah negara hukum."

- Pasal 4 ayat (1):
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”
- Pasal 24 ayat (1) :
“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
- Pasal 27 ayat (1):
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- Pasal 28D ayat (1):
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
- Pasal 33 ayat (2);
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”
- Pasal 33 ayat (3);
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Adapun pokok-pokok dalil Pemohon dalam Nomor Perkara: 123/PUU-XXIII/2025 adalah:

- Bahwa Pemohon telah diputus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 68 K/PID.SUS/2008 (Bukti P—8) Dalam Putusan tersebut, UU PTPK diberlakukan terhadap Pemohon kendati inti permasalahan dari pelanggaran Pemohon diatur dalam undang-undang lain yang tidak diatur sebagai tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Bukti P-9); (Angka 8 hal 6)
- Bahwa Pasal 14 UU PTPK berkaitan erat dengan perkara Pemohon, Pasal 14 UU PTPK mengatur perluasan berlakunya UU PTPK terhadap perbuatan yang diatur dalam undang-undang lain, sepanjang undang-undang tersebut secara tegas menyatakan pelanggaran atas ketentuannya sebagai tindak pidana korupsi. Dalam kasus Pemohon, dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mendasarkan pada ketentuan diluar UU PTPK-yakni UU Kehutanan. (Angka 10 hal 7)

- Jika mengikuti logika Pasal 14 UU PTPK, maka Pemohon tidak sepatutnya dihukum menggunakan UU PTPK. Namun, rumusan dari Pasal 14 UU PTPK yang problematik mengakibatkan Pemohon dihukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK atas pelanggaran yang sudah diatur dalam UU Kehutanan.
- Seluruh dakwaan Penuntut Umum mengenai Pasal 2 ayat (1) UU PTPK berkaitan dengan tindakan Pemohon sebagai Direktur Keuangan/Umum PTKNDI yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban pada sektor kehutanan (vide Putusan MARI Nomor 68 K/PID.SUS/2008, him. 6-8 (Bukti P-31).
- Rumusan Pasal 14 UU PTPK memuat **kecacatan gramatikal** sehingga secara inheren menyebabkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945. (Angka 1 hal 13). Sayangnya, rumusan Pasal 14 UU PTPK tidak mengikuti kaidah tata bahasa dan karenanya tidak dapat dipahami sebagai suatu rumusan norma hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. (Angka 10 hal 16). Permasalahan ini menunjukkan adanya kesulitan inheren dalam memahami maksud dari rumusan Pasal 14 UU PTPK, bagaimana suatu individu (baca: unsur “setiap orang”) diharapkan untuk bertindak (baca: unsur “berlaku” dengan kualitas sebuah norma hukum (baca: unsur “ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”).(Angka 18 hal 19). Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang tidak memenuhi kaidah tata bahasa ini mustahil untuk dipahami warga masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat awam yang berhadapan dengan hukum mengandalkan kaidah bahasa Indonesia untuk memahami implikasi dari suatu norma hukum. Oleh karenanya, norma hukum yang bermasalah secara tata bahasa merupakan norma hukum yang cacat. (Angka 20 hal 19) Akibatnya penerapan Pasa 14 UU PTPK menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekurangan Pasal 14 UU PTPK ini sudah sepatutnya dikoreksi sebagai pemenuhan atas asas kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945. (Angka 22 hal 19)
- Rumusan Pasal 14 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 karena **gagal mencapai tujuannya**. (Angka 23 hal 20). Kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya berkaitan dengan rumusan yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, tetapi juga berkenaan dengan fungsi dari Pasal 14 UU PTPK **sebagai**

penerapan dari asas *systematische specialiteit*. (Angka 24 hal 20). Fungsi teleologis ini menjadi sangat rasional untuk menjustifikasi keberadaan Pasal 14 UU PTPK. Apabila UU PTPK dapat diberlakukan terhadap pelanggaran yang diatur undang-undang lain tanpa mempertimbangkan ada tidaknya "klausul jembatan", maka keberadaan Pasal 14 UU PTPK menjadi nirfaedah dan tidak seyogianya dirumuskan. (Angka 32 hal 21). Dengan tidak dirumuskan sebagai majemuk bertingkat, dan tidak membedakan persyaratan dengan akibat, Pasal 14 UU PTPK justru tidak memuat kondisi-kondisi yang perlu dipenuhi agar UU PTPK dapat diberlakukan. (Angka 44 hal 24). Padahal, sebagai penerapan asas *systematische spesialiteit*, Pasal 14 UU PTPK wajib mengatur secara tegas diberlakukan ketika suatu pelanggaran diatur secara khusus dalam undang-undang lain. Tanpa mengatur kondisi kapan UU PTPK dapat diberlakukan secara jelas. maka tujuan Pasal 14 UU PTPK untuk membatasi penerapan UUPTPK berdasarkan asas *systematische specialiteit* justru tidak tercapai. (Angka 45 hal 24).

- Penafsiran Pasal 14 UU PTPK diperlukan untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) perlu dilengkapi dengan penafsiran Pasal 14 UU PTPK untuk memastikan bahwa integrasi pengaturan tindak pidana korupsi ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional tidak menimbulkan kekaburan, tumpang tindih, atau bahkan pelemahan instrumen pemberantasan korupsi. (Angka 49 hal 25). Namun, kodifikasi ini tidak hadir dalam ruang hampa. Begitu ketentuan korupsi dimasukkan ke UU 1/2023, posisinya akan diukur dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali* yang diatur eksplisit dalam Pasal 125 ayat (2) UU 1/2023 sebagai berikut: "Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijabatui aturan pidana khusus, kecuali Undang- Undang menentukan lain." (Angka 52 hal 26). Dengan penafsiran yang tepat. Pasal 14 UU PTPK dapat menjadi pagar normatif yang mencegah 2 (dua) skenario ekstrem:
 - a. UU PTPK (dan ketentuan yang kini ada di UU 1/2023) digunakan secara "sapu jagat" terhadap semua pelanggaran di undang-undang lain, tanpa klausul jembatan: dan

- b. UU PTPK atau ketentuan korupsi di UU 1/2023 tersisih sepenuhnya karena dikalahkan oleh undang-undang sektoral yang dianggap *lex specialis*, meskipun sifat pelanggarannya sejatinya masuk dalam jantung delik korupsi. (Angka 55 hal 27).
- Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 karena menerobos asas legalitas sebagai fondasi negara hukum. Pasal 14 UU PTPK beririsan dengan asas legalitas karena merupakan penerapan dari asas *systematische specialiteit*. Asas yang merupakan turunan dari *lex specialis derogat legi generali* ini ditujukan untuk menentukan mana ketentuan pidana yang digunakan tatkala suatu perbuatan memenuhi kualifikasi JYU PTPK dan undang-undang lain. (Angka 71 hal 33). Permasalahan dari perumusan Pasal 14 UU PTPK menjadi serius karena memungkinkan diterobosnya asas legalitas. Dari rumusannya yang sumir, UUPTPK dapat diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang lain kendati tidak ada "klausul jembatan" sebagai dasar hukum yang memperbolehkannya. Dengan kata lain, hukum pidana dalam UU PTPK dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang tidak pernah diatur sebagai tindak pidana sebelumnya. (Angka 74 hal 34).
 - Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 karena menyebabkan dualisme penafsiran oleh Lembaga Pengadilan Surat Edaran MARI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 7/2012) (Bukti P-33):

"Permasalahan: Di mana letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan? (Vide: Pasal 14 UU Tipikor),

Solusi: Pendapat ke-1: Kalau memang dinyatakan secara tegas dalam suatu UU bahwa hal tersebut adalah tindak pidana korupsi maka UU Tipikor diterapkan, atau sebaliknya.

"Pendapat ke-2: Kalau memang dinyatakan secara tegas dalam suatu UU bahwa hal tersebut adalah tindak pidana korupsi maka UU Tipikor diterapkan, atau sebaliknya." (Angka 86 hal 36).

- Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 karena menimbulkan disparitas Penerapan UU PTPK. Dengan adanya dualisme penafsiran terhadap Pasal 14 UU PTPK yang diuraikan dalam Bagian E sebelumnya, terbuka pula kemungkinan agar UUPTPK tidak diterapkan secara konsisten untuk perkara yang serupa yang melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. (Angka 106 hal 42). Keluaran pertama adalah UU PTPK diberlakukan karena unsur-unsurnya terpenuhi: keluaran kedua adalah UUPTPK tidak diberlakukan karena tidak terdapat klausul jembatan yang menyatakan pelanggaran undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi. (Angka 109 hal 43). Disparitas putusan ini tercermin dalam tren Putusan MARI ketika menerapkan Pasal 14 UU PTPK yang konsisten dengan dualisme penafsiran yang tercermin dalam SEMA 7/2012. (Angka 110 hal 43).
- Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 karena mengancam perlindungan hukum bagi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya dan karenanya. Rumusan problematik dari Pasal 14 UU PTPK mengaburkan batasan antara pengujian terhadap produk administrasi dan pelanggaran pidana sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 19045. (Angka 115 hal 48).
- Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 karena melemahkan prinsip penguasaan negara. Dalam perumusannya, tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*)— termasuk penegakan hukum administrasi—dibuat secara spesifik untuk kebutuhan masing-masing sektor untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam konteks permohonan ini, tindakan pengawasan (*oezichthoudensdaad*) tersebut terkooptasi dengan keberadaan UU PTPK yang diberlakukan akibat kegagalan fungsi Pasal 14 UU PTPK—yang dibahas dalam Bagian A dan B di atas—

sehingga menyebabkan UU PTPK diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang lain. (Angka 146 hal 56).

- Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik menyebabkan penggunaan tindak pidana korupsi secara eksekutif yang menghilangkan esensinya sebagai *extraordinary crime* sehingga bertentangan dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang bermasalah mengakibatkan cakupan kualifikasi dari tindak pidana korupsi menjadi semakin luas dan justru mengaburkan batas yang jelas tentang karakteristik kejahatan luar biasa ini. Hasilnya kasus-kasus administratif—yang pada dasarnya bukan tindak pidana korupsi—turut diperlakukan sebagai kasus korupsi. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana terhadap korupsi yang semestinya strategis dan terukur beralih menjadi “sapu jagat” yang menyentuh ranah administrasi tanpa pembatasan yang jelas. (Angka 160 hal 61).
- Gagasan Penafsiran Pasal 14 UU PTPK. penyelesaian tuntas dari problematika Pasal 14 UU PTPK sampai ke akar adalah dengan memperbaiki redaksinya yang tidak sempurna. Koreksi ini diperlukan untuk menutup ruang interpretasi yang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi Pasal 14 UU PTPK sebagai asas *systematische specialiteit* yang memberi kepastian terhadap keberlakuan UU PTPK. (Angka 171 hal 64). Pemohon mengajukan usulan penafsiran secara komprehensif sehingga dapat dipertimbangkan oleh MKRI untuk mengoreksi rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik. (Angka 173 hal 65). Pertama, Pasal 14 UU PTPK dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Ketentuan yang diatur Undang-Undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.” Kedua, Pasal 14 UU PTPK dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Ketentuan yang diatur Undang-Undang ini (UU PTPK) tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.” Ketiga, Pasal 14 UU PTPK dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain Jika

tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.” (Angka 174, 178, 182 hal 65-67).

- Arah Pemberitahuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Penafsiran Pasal 14 UU PTPK. Di sinilah relevansi Pasal 14 UUPTPK. MKRI, melalui penafsirannya, dapat menetapkan batas-batas konstitusional agar pemberantasan korupsi dimasa depan tidak menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang, tetapi tetap tajam terhadap kejahatan yang ia bidik. MKRI dapat, dan seyogianya, memberikan rambu bahwa klausul jembatan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan sistemik untuk menjamin konsistensi penerapan hukum, menghindari kriminalisasi yang tidak perlu, dan memastikan asas *systematische specialiteit* benar-benar hidup. (Angka 192 hal 70).

Berkenaan dengan dalil permohonannya selanjutnya PEMOHON mengajukan **Petitum** sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya:
2. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) yang menyatakan:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi”;

Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi:

Dan/atau

Undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain Jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.”

3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia,

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

I. KETERANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI PIHAK TERKAIT

Bahwa sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa pendapat ini disampaikan dengan beberapa metode pendekatan, yang masing-masing didasarkan pada pokok pikiran yang lahir dari dalil-dalil permohonan uji materi yang diajukan PEMOHON. Dengan berbagai sisi pendekatan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan persepsi yang mengerucut pada kesimpulan apakah dalil dan petitum PEMOHON tersebut berdasar atas hukum ataukah tidak. Beberapa sisi pendekatan tersebut yakni:

- ❖ Pendekatan metode konstruksi hukum *Argumentum a contraio* untuk memberikan tanggapan atas dalil adanya rumusan problematik atas Pasal 14 UU PTPK;
- ❖ Pendekatan atas Perbuatan yang dilarang atau “*Bestandelen Delict*” dalam tindak pidana khusus, untuk memberikan tanggapan atas dalil pelanggaran asas *systematische specialiteit* dan asas legalitas;
- ❖ Pendekatan kebijakan legislatif yang tepat, walaupun tidak mencantumkan ketentuan *bridging artikel* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 UU PTPK di dalam UU Pidana Administrasi, dalam penerapan UU PTPK sepanjang terpenuhi rumusan delik (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) untuk pelanggaran yang sifatnya *mala per se*;
- ❖ Penerapan asas hukum dengan *lex consumer derogate legi consume* dan ajaran *Dem wessenchau* atau “pada hakikatnya”, dapat memberikan filter/batasan dalam penerapan ketentuan UU PTPK yang tepat dalam hal terjadi pelanggaran UU Pidana Administrasi yang tidak mencantumkan

adanya ketentuan *bridging artikel* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU PTPK.

Melalui pendekatan demikian, pada akhirnya dapat dipahami secara menyeluruh pemaknaan yang tepat dalam penerapan Pasal 14 UU PTPK yang dimohonkan uji materi tersebut.

Bahwa sebelum menyampaikan beberapa pendekatan di atas, terhadap permohonan *a quo* yang mendalilkan adanya persoalan konstitusionalitas norma Pasal 14 UU PTPK, kami berpandangan bahwa dalil tersebut tidak relevan dan tidak berdasar atas hukum. Ketentuan Pasal 14 UU PTPK tersebut tidak merumuskan norma perilaku, norma sanksi, maupun norma kewenangan. Sebagai ketentuan jembatan Pasal 14 UU PTPK memberlakukan norma hukum pidana khusus dalam UU PTPK untuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang lain sepanjang oleh undang-undang lain disebut sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena tidak mengandung norma perilaku, norma sanksi dan norma kewenangan, maka Pasal 14 UU PTPK tidak relevan jika didalilkan terdapat persoalan konstitusionalitas yakni melanggar norma dalam UUD 1945. Seharusnya yang dapat diuji apakah melanggar UUD 1945 atau tidak, adalah norma hukum pidana materiil khusus dan hukum acara pidana khusus yang diatur dalam UU PTPK.

Ad.1 Pendekatan metode konstruksi hukum *Argumentum a contraio* untuk memberikan tanggapan atas dalil adanya rumusan problematik atas Pasal 14 UU PTPK;

1. Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait ini, KPK (kami) akan memulai tanggapannya terhadap dalil Permohonan PEMOHON pada point J dan point K. Pada point J, PEMOHON pada pokoknya menyampaikan argumentasi mengenai Gagasan Penafsiran Pasal 14 UU PTPK, sedangkan pada point K, PEMOHON menyampaikan argumentasi mengenai Arah Pembaharuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pasca penafsiran sebagaimana diinginkan oleh PEMOHON. Tanggapan terhadap point J dan point K dalil permohonan tersebut penting dikedepankan, karena kami memandang dari semua dalil permohonan PEMOHON yang diuraikan pada point A dan B mengenai permasalahan Pasal 14

UUPTPK bersumber dari rumusannya yang problematik, maupun pada point C s/d I mengenai kegagalan fungsi Pasal 14 UU PTPK ini menjadi pelanggaran konstitusional yang serius, akan **bermuara pada point J dan point K** tersebut.

2. Pada point J PEMOHON menyampaikan argumentasi yang pada pokoknya penyelesaian problematika Pasal 14 UU PTPK adalah **dengan memperbaiki redaksinya** untuk menutup ruang interpretasi yang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi Pasal 14 UU PTPK sebagai asas *systematische specialiteit*. Atas dasar argumentasi demikian kemudian PEMOHON menyampaikan alternatif rumusan dalam Petitem Permohonan angka 2 sebagai berikut: Pasal 14 UU PTPK dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai:

“Ketentuan yang diatur Undang-Undang ini (UU PTPK) **hanya berlaku** untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.”

“Ketentuan yang diatur Undang-Undang ini (UU PTPK) **tidak berlaku** untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.”

dan/atau

“Undang-undang ini (UU PTPK) **dilarang untuk diberlakukan** untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain Jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.”

3. Bahwa mencermati redaksi rumusan Pasal 14 UUPTPK yang dikehendaki oleh PEMOHON di atas, dapat diketahui secara nyata bahwa **PEMOHON menghendaki** agar Majelis Hakim MK memberikan tafsir Pasal 14 UU PTPK, **dengan semangat membatasi** keberlakuan rumusan tindak pidana dalam UU PTPK terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan lain (UU Sektoral). Kesimpulan demikian ini dapat dilihat dari kata-kata yang ada dalam rumusan tafsir yang dikehendaki PEMOHON yang memakai

pilihan kata: ***hanya berlaku, tidak berlaku dan dilarang untuk diberlakukan***. Dengan pilihan kata-kata yang demikian, PEMOHON jelas ingin membuat batas yang jelas keberlakuan UU PTPK dengan memaknai Pasal 14 UU PTPK sebagai pintu masuk penerapan asas *systematische specialiteit* ketentuan perundang-undangan lain (UU Sektoral) terhadap keberlakuan ketentuan UU PTPK.

4. Yang menjadi persoalan, apakah memang sebenarnya rumusan Pasal 14 UU PTPK demikian memang dimaksudkan untuk membatasi ataukah dimaksudkan agar berfungsi sebagai *bridging artikel* (ketentuan jembatan) untuk menghubungkan keberlakuan ketentuan UU PTPK terhadap perundang-undangan lain (UU Sektoral). Bahwa untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas, kami mencoba melihat lebih jauh rumusan asli Pasal 14 UU PTPK yang berbunyi:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang **yang secara tegas** menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini"

Mencermati rumusan tersebut, kami berpandangan bahwa sebenarnya rumusan Pasal 14 UU PTPK **sudah jelas memiliki makna** bahwa dalam hal seseorang melanggar ketentuan perundang-undangan lain (UU Sektoral) yang telah diatur secara tegas sebagai pelanggaran Tindak Pidana Korupsi (TPK), maka berlaku ketentuan dalam UU PTPK.

5. Bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana jika dalam ketentuan perundang-undangan lain (UU Sektoral) tidak memuat ketentuan yang tegas tentang kemungkinan diberlakukannya UU PTPK jika terdapat pelanggaran perundang-undangan lain (UU Sektoral) tersebut? Apakah UU PTPK tetap dapat diberlakukan?
6. Bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, **perlu kiranya rumusan Pasal 14 UU PTPK dikonstruksikan dengan perspektif yang lain**. Cara konstruksi hukum demikian ini sering digunakan hakim apabila hakim menghadapi kekosongan hukum atau ketidaklengkapan undang-undang, yang sering disebut oleh SUDIKNOW MERTOKUSUMO dengan istilah argumentasi hukum [Mertokusumo,

Sudikno, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, Yogyakarta; Liberty; 2009, hal 66-67]. Salah satu bentuk konstruksi hukum adalah *argumentum a contrario* yakni dengan mempertimbangkan bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu saja, sedangkan peristiwa yang tidak diatur itu berlaku kebalikannya [*Op.cit.*69-71]. *Argumentum a contrario* dilakukan untuk menjelaskan undang-undang didasarkan pada perlawanan pengertian (antonim) antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Dengan mengatur secara tegas suatu peristiwa tertentu, namun peristiwa yang mirip lainnya tidak diatur, maka bagi yang tidak diatur ini berlaku aturan yang sebaliknya.

7. Oleh karenanya berkenaan dengan persoalan eksistensi Pasal 14 UU PTPK tersebut, apabila dikonstruksikan secara *argumentum a contrario*, maka dapat diketahui peristiwa yang **sudah** diatur adalah:

“dalam hal seseorang melanggar ketentuan perundang-undangan lain (UU Sektoral) **yang telah diatur secara tegas** sebagai pelanggaran Tindak Pidana Korupsi (TPK), maka berlaku ketentuan dalam UU PTPK”;

Sedangkan peristiwa yang **belum** diatur adalah:

“dalam hal ketentuan perundang-undangan lain (UU Sektoral) **belum mengatur secara tegas** bagaimana? Apakah UU PTPK dapat diberlakukan jika terdapat pelanggaran perundang-undangan lain (UU Sektoral) tersebut?”

8. Berdasarkan peristiwa hukum demikian, maka jika kemudian dikonstruksikan secara *argumentum a contrario*, mengingat peristiwa yang sudah diatur adalah “dalam hal seseorang melanggar ketentuan perundang-undangan lain (UU Sektoral) **yang telah diatur secara tegas** sebagai pelanggaran Tindak Pidana Korupsi (TPK), sehingga berlaku ketentuan dalam UU PTPK, **maka terhadap peristiwa yang belum diatur berlaku kebalikannya**, sehingga dapat dikonstruksikan bahwa:

“dalam hal ketentuan perundang-undangan lain (UU Sektoral) **belum mengatur secara tegas**, maka UU PTPK dapat diberlakukan jika terdapat pelanggaran perundang-undangan lain (UU Sektoral)”.

Dengan adanya konstruksi hukum secara *argumentum contrario* demikian, maka jelas ketentuan Pasal 14 UU PTPK dapat dimaknai bahwa

“Ketentuan dalam UU PTPK akan berlaku terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan lain (UU Sektoral) jika tidak terdapat ketentuan yang tegas mengecualikan dapat diberlakukannya UU PTPK.

Atas pemaknaan yang demikian, maka persoalan di atas **dapat dijawab dengan tegas bahwa ketentuan UU PTPK dapat diterapkan terhadap pelanggaran perundang-undangan lain (UU Sektoral) karena tidak ada ketentuan yang mengecualikannya.**

9. Berdasarkan argumentasi demikian, dalil PEMOHON yang mendalilkan perlunya memperbaiki redaksi Pasal 14 UU PTPK untuk menutup ruang interpretasi yang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi Pasal 14 UU PTPK (problematis) adalah **tidak relevan**, karena suatu rumusan ketentuan hukum dapat ditafsirkan dengan berbagai perspektif. Jika Pasal 14 UU PTPK dirumuskan sebagaimana kehendak PEMOHON di atas, sudah pasti **akan memiliki makna yang berbeda** dengan metode konstruksi hukum *argumentum a contrario* sebagaimana diuraikan di atas. Perbedaan makna tersebut, karena dalil perbaikan redaksi sebagaimana didalilkan PEMOHON tersebut, akan bersifat membatasi keberlakuan ketentuan UU PTPK dengan dipakainya frase kata ***hanya berlaku, tidak berlaku dan dilarang untuk diberlakukan*** sebagaimana dalil PEMOHON. Sementara pengkonstruksian Pasal 14 UU PTPK secara *argumentum a contrario* akan membuka ruang lebih luas (tidak membatasi) bagi penerapan ketentuan dalam UU PTPK terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan lain (UU Sektoral), jika tidak terdapat pengecualian secara tegas.
10. Berdasarkan penelaahan dalam hukum positif di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mencantumkan adanya *Bridging Artikel*, hanyalah sebagai berikut:
 - a. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 36A ayat (4) yang merumuskan:

“Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.**”

Berdasarkan Pasal 14 UU Tipikor, ketentuan hukum pidana materiil dan formil yang berlaku terhadap pegawai pajak yang melakukan tindak pidana tersebut adalah ketentuan UU Tipikor, bukan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- b. UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus, Bagian Ketiga tentang Tindak Pidana Korupsi, telah secara *expressis verbis* menyatakan bahwa Pasal 603 (sebelumnya Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor), Pasal 604 (sebelumnya Pasal 3 UU Tipikor), Pasal 605 (sebelumnya Pasal 5 UU Tipikor), dan Pasal 606 (sebelumnya Pasal 11 dan Pasal 13 UU Tipikor) **merupakan tindak pidana korupsi**. Dengan ketentuan demikian, hukum pidana materiil dan formil dalam UU Tipikor menjadi berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 s.d. Pasal 606 KUHP Nasional berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor.
11. Pola pengaturan yang senyawa dengan Pasal 14 UU Tipikor, pertama kali diatur dalam Pasal 1 angka 3e UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang mengatur bahwa:
- “Yang disebut tindak-pidana ekonomi ialah:
3e. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi.”
- Penjelasan Umum UU Darurat No. 7 Tahun 1955 menerangkan tentang ketentuan Pasal 1 angka 3e sebagai berikut:
- “Apabila di kemudian hari dipandang perlu pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain dikuasai oleh Undang-undang Darurat ini, maka hal itu dapat dicapai dengan menyebut dalam undang-undang yang bersangkutan-

pelanggaran-pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi (pasal 1 sub 3e).”

Norma Pasal 1 angka 3e UU Darurat No. 7 Tahun 1955 mengatur norma hukum yang sebanding dengan Pasal 14 UU Tipikor, karena menyediakan dasar hukum dan menjadi jembatan untuk memberlakukan ketentuan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 terhadap pelanggaran dalam atau berdasarkan UU lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi.

12. Bahwa UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 4 ayat (2) huruf j UU No. 12 Tahun 2022, juga mengatur bahwa:

“Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 4 ayat (2) huruf j UU No. 12 Tahun 2022 mengandung konsep hukum dan tujuan pengaturan yang sama dengan Pasal 14 UU Tipikor serta Pasal 1 angka 3e UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Berdasarkan ketentuan tersebut, segala ketentuan UU No. 12 Tahun 2022 berlaku pula terhadap tindak pidana dalam UU lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 2022 bahkan menegaskan bahwa ketentuan ini adalah suatu “terobosan”:

“Beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah:

1. selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;”

13. Rumusan Pasal 14 UU PTPK adalah signifikan dan relevan untuk dipertahankan rumusannya. Karena tidak hanya dalam konteks tindak pidana korupsi secara spesifik, ternyata pola perumusan dan konsep hukum yang senyawa dengan Pasal 14 UU Tipikor, yaitu Pasal 1 angka 3e UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dan Pasal 4 ayat (2) huruf j UU No. 12 Tahun 2022, juga memiliki peran penting dalam hukum pidana nasional serta tetap relevan dengan perkembangan hukum

pidana kontemporer di Indonesia, hal mana ditandai dengan masih digunakannya konsep tersebut dalam UU No. 12 Tahun 2022.

Ad.2. Pendekatan atas Perbuatan yang dilarang atau “Bestandelen Delict” dalam tindak pidana khusus, untuk memberikan tanggapan atas dalil pelanggaran asas *systematische specialiteit* dan asas legalitas

14. Dalam perspektif hukum pidana, pengenaan suatu tindak pidana korupsi terhadap perbuatan seseorang dan penjatuhan pidana yang mengikutinya harus merujuk pada syarat-syarat-syarat umum pemidanaan. Prof. SOEDARTO menjelaskan terdapat dua syarat untuk dapat memidana seseorang, yaitu: 1) dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*); dan 2) dapat dipidananya pembuat pidana (*strafbaarheid van de persoon*) [Soedarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Penerbit Yayasan Soedarto, 2013)]. Menurut Prof. TOPO SANTOSO, seseorang hanya dapat dipidana jika 1) terbukti melakukan perbuatan yang terlarang atau menimbulkan akibat yang dilarang, sehingga semua unsur tertulis dalam rumusan/uraian delik harus terbukti; dan 2) pelaku tersebut harus memiliki kesalahan (baik dalam arti *dolus* atau *culpa*) [Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 228-229]. Bahwa teori demikian akan dijadikan dasar untuk menjawab pertanyaan apakah pengenaan ketentuan UU PTPK terhadap pelanggaran pidana hukum administrasi tanpa adanya *bridging artikel* seperti yang dikehendaki Pasal 14 UU PTPK tidak bertentangan dengan asas *systematische spesialiteit* maupun asas legalitas?
15. Bahwa memperhatikan contoh penerapan UU PTPK sebagaimana didalilkan terjadi pada kasus yang dialami PEMOHON, yang diuraikan dalam kronologi kejadiannya pada angka 9 dan angka 11 hal 6 s/d 8 permohonan *a quo*, yang dapat disimpulkan bahwa “Pemohon tidak sepatutnya dihukum menggunakan UU PTPK, karena seluruh dakwaan Penuntut Umum mengenai Pasal 2 ayat (1) UU PTPK berkaitan dengan tindakan Pemohon sebagai Direktur Keuangan/Umum PTKNDI yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban pada sektor kehutanan sehingga seharusnya tunduk pada UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena tidak ada ketentuan

yang menyatakan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga bertentangan dengan asas systematische spesialiteit maupun asas legalitas”, **adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum.**

16. Bahwa untuk menanggapi dalil-dalil PEMOHON di atas, agar tidak bias dalam memaknai dasar hukum yang dijadikan pokok persoalan, perlu kiranya diperhatikan rumusan delik dalam UU Kehutanan dan UU PTPK, yang menjadi pangkal persoalan, sebagai berikut:

UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK
<p>Pasal 78</p> <p>1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00</p>	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>Pasal 3</p> <p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>

<p>(satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</p> <p>7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam</p>	
---	--

<p>Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran</p> <p>14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan</p>	
--	--

untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) **Setiap orang dilarang:**
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

- | | |
|---|--|
| <p>f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;</p> <p>g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;</p> <p>h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan;</p> <p>i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;</p> <p>k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;</p> <p>l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan</p> <p>m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari</p> | |
|---|--|

<p>kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.</p> <p>(4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
--	--

17. Bahwa memperhatikan perbandingan rumusan delik dalam UU Kehutanan dan UU PTPK di atas dapat diketahui bahwa:
- a) Kriminalisasi atas perbuatan yang dilarang (*bestandelen delict*) dalam UU Kehutanan dan UU PTPK memiliki unsur-unsur yang jelas berbeda;
 - b) Bahwa perbuatan yang dilarang "*bestandelen delict*" dalam UU Kehutanan lebih pada pelanggaran administrasi yang kemudian diancam dengan sanksi pidana. Jenis-jensi pelanggaran dirumuskan dalam Pasal 50 UU Kehutanan.
 - c) Bahwa perbuatan yang dilarang "*bestandelen delict*" dalam UU PTPK adalah melakukan perbuatan memperkaya atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
 - d) Bahwa mengingat perbuatan yang dilarang "*bestandelen delict*" dalam UU Kehutanan lebih pada pelanggaran administrasi, maka perbuatannya lebih bersifat *mala prohibita*, sedangkan perbuatan yang dilarang "*bestandelen delict*" dalam UU PTPK lebih bersifat *mala per se*.
 - e) Bahwa mengingat perbuatan yang dilarang "*bestandelen delict*" dalam UU Kehutanan lebih pada pelanggaran administrasi, maka dalam UU PTPK perbuatan demikian **bukan** merupakan "*bestandelen delict*", melainkan **hanya sebagai cara/modus** untuk mewujudkan tujuan/maksud memperkaya atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

18. Dengan adanya perbedaan substansi perbuatan yang dilarang “*bestandelen delict*”, dalam UU Kehutanan dan UU PTPK tersebut, maka sebenarnya **tidak terdapat persoalan berkenaan dengan penerapan asas *systematische specialiteit*** antara UU Kehutanan dan UU PTPK, karena substansi **bukan** pada berlakukanya 2 (dua) atau lebih ketentuan pidana khusus yang sama. Sebab rumusan UU Kehutanan dan UU PTPK jelas memiliki rumusan *bestandelen delict* yang **berbeda**. Oleh karena rumusan deliknya berbeda, maka kemudian dalam penerapan hukumnya semata-mata jelas menggantungkan pada terpenuhinya pembuktian atas terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana (*actus reus*) maupun pertanggungjawaban pidana **pidana** (*mens rea*) atas perbuatan yang didakwakan, bukan pada persoalan pilihan UU pidana khusus mana yang akan diterapkan. Praktek demikian tentunya **tidak melanggar asas legalitas**, karena senyatanya aturan mengenai delik yang dilanggar sudah dirumuskan dalam UU PTPK.
19. Hal demikian berbeda dengan rumusan yang ada dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang merumuskan adanya *bridging artikel* sebagaimana dikehendaki Pasal 14 UU PTPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 36A ayat (4) sebagai berikut:
- “Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.**”
20. Rumusan Pasal 36A ayat (4) UU KUPerpajakan tersebut jika disandingkan dengan ketentuan Pasal 12 UU PTPK akan terlihat sebagai berikut:

UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KU Perpajakan	UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TPK
Pasal 36A:	Pasal 12:

<p>(1) Pegawai Pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(2)....</p> <p>(3) Pegawai Pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemeriksaan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p> <p>(4) Pegawai Pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):</p> <p>a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;</p> <p>d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;</p>
---	---

	<p>e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</p> <p>f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;</p> <p>g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;</p> <p>h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau</p>
--	---

	i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya
--	--

21. Bahwa memperhatikan rumusan delik dalam UU No. 28 Tahun 2007 jo. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP Perpajakan), dan UU PTPK dapat diketahui bahwa:
- a. Kriminalisasi atas perbuatan yang dilarang (*bestandelen delict*) dalam UU KUP Perpajakan dan UU PTPK memiliki karakter unsur yang sama;
 - b. Bahwa perbuatan yang dilarang "*bestandelen delict*" dalam UU KUP Perpajakan walaupun di lapangan hukum administrasi yang kemudian diberi sanksi pidana, namun perbuatan yang dilarang "*bestandelen delict*" dalam UU KUP Perpajakan tersebut sama-sama bersifat *mala per se*, yakni:
 - dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum (menerima suap)
 - dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (melakukan pemerasan)

Dimana perbuatan-perbuatan demikian memiliki rumusan yang sama dengan *bestandelen delict* yang diatur dalam UU PTPK, yakni Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 12 huruf e, g.

22. Dengan adanya persamaan substansi perbuatan yang dilarang "*bestandelen delict*", dalam UU KUP Perpajakan dan UU PTPK tersebut, maka kemudian terdapat persoalan berkenaan dengan penerapan asas *spesialiteit*, yakni terdapat dua ketentuan UU pidana khusus yakni UU KUP Perpajakan dan UU PTPK yang mengatur perbuatan yang dilarang "*bestandelen delict*" **yang sama**. Sehingga timbul persoalan pilihan UU pidana khusus pada yang akan

diterapkan. Oleh karenanya untuk mengatasi persoalan dimaksud, di dalam UU KUP Perpajakan dirumuskan adanya *bridging artikel* sebagaimana dikehendaki Pasal 14 UU PTPK yang rumusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 36A ayat (4) UU KUP Perpajakan, untuk penguatan dalam penerapan asas *systematische specialiteit*.

23. Dalam prakteknya, pembentuk undang-undang **hampir tidak pernah** mencantumkan adanya *bridging artikel* sebagaimana dikehendaki Pasal 14 UU PTPK guna memberlakukan UU PTPK. Sebagaimana diuraikan di atas, dalam perundang-undangan pidana administrasi yang mencantumkan adanya *bridging artikel*, hanyalah UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 36A ayat (4). Kebijakan demikian ini dapat dipahami, mengingat untuk memberlakukan ketentuan UU PTPK dalam UU pidana administrasi, sebenarnya harus memerlukan kesesuaian karakteristik "*bestandelen delict*" atau perbuatan yang dilarang di dalam UU PTPK dalam UU pidana administrasi, sebagaimana diuraikan di atas. Atas dasar kesesuaian karakteristik "*bestandelen delict*", maka norma hukum pidana materiel dan pidana formiel yang ada dalam UU PTPK dapat diterapkan. Sedangkan apabila "*bestandelen delict*" atau perbuatan yang dilarang di dalam UU PTPK dalam UU pidana administrasi tidak sama/berbeda, maka prasyarat adanya kesamaan ketentuan pidana khusus yang sama dalam asas *systematische specialiteit* untuk adanya Pasal 14 UU PTPK tidak terpenuhi.
24. Bahwa Tindak Pidana Korupsi telah diakui eksistensinya sebagai Tindak Pidana Khusus, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang beberapa *core crimenya* diatur dalam Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, Pasal 606 KUHP. Di dalam Penjelasan Pasal 187 KUHP telah ditegaskan bahwa untuk tindak pidana berat termasuk Tindak Pidana Korupsi dikelompokkan dalam Bab Tindak Pidana Khusus yang didasarkan pada **karakteristik khusus**, yaitu:
- a. dampak viktimisasinya (Korbannya) besar;
 - b. sering bersifat transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime*);

- c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
 - d. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiel;
 - e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia);
 - f. didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi; dan
 - g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se* dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation*)).
25. Dengan karakter tindak pidana khusus yang demikian, UU PTPK jelas memiliki kekhususan baik dalam hukum materiel dan hukum formil. Hukum pidana khusus berarti mengenai perundang-undangan pidana yang menyimpang dari hukum pidana kodifikasi (KUHP) atau hukum pidana umum. Aspek penyimpangan ini meliputi 2 (dua) hal, yakni *pertama* kedudukan subyek atau pelaku yang memenuhi kualifikasi tertentu dan *kedua* perbuatan pelaku memiliki bentuk atau kualitas tertentu [Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, UII Press, 2004, hal 5]. Dalam aspek hukum pidana materiel (*substantive criminal law*), kekhususan UU PTPK yang mengatur secara berbeda atau “menyimpang” dari KUHP antara lain adalah:
- a. pengaturan “korporasi” sebagai subjek pelaku tindak pidana;
 - b. perluasan ruang lingkup dan definisi “pegawai negeri”;
 - c. pengaturan penjatuhan sanksi pidana pokok penjara dan denda secara kumulatif (“dan”) serta kumulatif/alternatif (“dan/atau”);
 - d. pengaturan sanksi pidana penjara dan denda yang bersifat minimum khusus;
 - e. pengaturan bahwa percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dijatuhi pidana yang sama/penuh dengan tindak pidana yang terselesaikan atau tindak pidana penyertaan (tidak ada pengurangan pidana); dan
 - f. perluasan bentuk-bentuk pidana tambahan dalam Pasal 18 UU Tipikor.

Sedangkan kekhususan UU PTPK dalam aspek hukum pidana formil (*criminal procedure law*) yang mengatur secara berbeda dari KUHAP antara lain adalah:

- a. penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain;
 - b. tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya;
 - c. penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa;
 - d. penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi;
 - e. pengaturan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* (tanpa kehadiran terdakwa);
 - f. pengaturan pembalikan beban pembuktian secara terbatas kepada terdakwa; dan
 - g. perluasan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk.
26. Adanya kekhususan dalam UU PTPK baik formil maupun materiil sebagaimana diuraikan di atas, tentunya berbeda dengan undang-undang tindak pidana administrasi pada umumnya. Bahwa berdasarkan hasil identifikasi terhadap UU hukum pidana administrasi yang berlaku saat ini, dapat diketahui ciri khas stelsel dan substansi jenis perbuatan yang dilarang, ancaman pidana, jenis pidana pokok, pidana tambahan maupun tindakan dalam hukum pidana administrasi yang dapat digambarkan sebagaimana dalam Tabel Lampiran 1.
27. Berdasarkan ciri khas yang demikian, maka jelas hukum pidana administrasi tidak didesign agar mampu secara efektif untuk melakukan pemberantasan tindak pidana dengan motif ekonomi yang menghendaki **mematikan aliran darah kehidupan dari kejahatan, dengan cara menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana** tersebut yang merupakan darah yang menghidupi tindak pidana. Berdasarkan identifikasi demikian, maka seharusnya di dalam UU pidana administrasi dicantumkan adanya *Bridging Artikel*

sebagaimana dikehendaki Pasal 14 UU PTPK, agar ketika terjadi pelanggaran hukum pidana administrasi yang sifat kejahatannya *mala per se* dan dilakukan dengan motif ekonomi dapat diberlakukan UU PTPK.

28. Hal demikian didasarkan kepada maksud pembentuk undang-undang yang termuat dalam Penjelasan UU PTPK, bahwa perumusan (normatif) dan implementasi (empiris) UU PTPK memang ditujukan untuk memberantas tindak pidana korupsi di berbagai bidang/sector secara luas. Diterangkan dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 bahwa:

“Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya **perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar** yang pada gilirannya **dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.**”

Bahkan, Penjelasan Umum UU PTPK menerangkan bahwa tindak pidana korupsi memang dirumuskan sedemikian rupa agar dapat menjangkau “berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit”, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum dapat diterapkannya UU PTPK dalam segala bidang/sector, sepanjang ditemukan adanya tindak pidana korupsi.

29. Lebih lanjut, konsiderans UU No. 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa tindak pidana korupsi “tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.” Konseptualisasi tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat menimbulkan konsekuensi logis berlakunya UU PTPK dalam segala bidang/sector kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, tindak pidana korupsi dalam segala bidang/sector dipandang secara umum sebagai pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.
30. Tidak ada *bridging artikel* sebagaimana dikehendaki Pasal 14 UU PTPK dalam UU pidana administrasi, tidak menimbulkan persoalan hukum dalam politik kriminal sekarang ini untuk menerapkan UU PTPK terhadap pelanggaran pidana yang memiliki motif ekonomi dan

berkarakter seperti tindak pidana korupsi dalam UU pidana administrasi (misalnya pengadaan barang/jasa, mineral dan batu bara, pasar modal, asuransi, perbankan, perpajakan, bea cukai, pertambangan, kehutanan, lingkungan, atau sektor-sektor lainnya). Sepanjang prasyarat dikenakannya ketentuan dalam UU PTPK terhadap pelanggaran UU pidana administrasi sektoral, memenuhi syarat dapat dibuktikan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan seseorang terbukti bersalah melakukannya berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (alat bukti) yang sah. Ruang lingkup, konsep hukum, dan tujuan pengaturan Pasal 14 UU PTPK berfokus pada konteks pemberlakuan ketentuan hukum pidana materiil dan formil dalam UU PTPK, jika terdapat pelanggaran UU pidana administrasi sektoral yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana korupsi.

Ad.3 **Pendekatan kebijakan legislatif yang tepat dalam penanggulangan tindak pidana menggunakan hukum pidana.**

31. Bahwa mencermati adanya kemungkinan perbedaan pemaknaan Pasal 14 UU PTPK tersebut maka relevan jika kemudian rumusan Pasal 14 UU PTPK disebut sebagai "**peraturan blanko**". Prof. ANDI HAMZAH, sebagai salah seorang perumus UU No. 31 Tahun 1999, menjelaskan bahwa Pasal 14 UU Tipikor merupakan "peraturan blanko yang setiap saat dapat "diisi" oleh legislatif dan dikategorikan sebagai perbuatan korupsi" [Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 104]. Pandangan ini terkonfirmasi sesuai dengan *original intent* Pemerintah dalam merumuskan norma Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana tercatat dalam risalah pembahasan rancangan UU No. 31 Tahun 1999 di DPR RI, antara lain dalam Rapat Panitia Khusus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 22 April 1999 dan Rapat Panitia Kerja RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 2 Juli 1999.
32. Dalam Rapat Panitia *Khusus* RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 22 April 1999, Prof. LOEBBY LOQMAN, sebagai salah satu perumus UU No. 31 Tahun 1999 dan wakil Pemerintah dalam

pembahasan di DPR RI menjelaskan mengenai konsep dan fungsi Pasal 14 UU Tipikor:

“... jadi suatu aturan pidana yang masih blanko sehingga sebetulnya dengan demikian undang-undang manapun itu tidak perlu dia itu menentukan sendiri **cukup dia mengatakan kalau memang perbuatan itu merupakan atau termasuk klasifikasi korupsi** tinggal mengatakan orang yang melanggar pasal ini adalah tindak pidana korupsi, sehingga mereka nanti akan **dikenakan undang-undang korupsi** [Sekretariat Jenderal DPR RI, Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 22 April 1999 (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 1999), hlm. 9]”.

33. Kemudian, dalam Rapat Panitia Kerja RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 2 Juli 1999, wakil Pemerintah menjelaskan bahwa Pasal 14 merupakan dasar pemberlakuan UU Tipikor terhadap pelanggaran dalam suatu UU di luar UU Tipikor yang menyatakan bahwa *pelanggaran* tersebut adalah tindak pidana korupsi. Berikut dikutipkan secara lengkap *original intent* atau maksud asli dari Pemerintah yang menyusun rancangan UU Tipikor:

“... adapun mengenai Pasal 14 ini dalam konteks bahwa keinginan dari pemerintah supaya dalam undang-undang lain itu kalau ... memang mau disebut satu pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan itu, itu disebut tindak pidana korupsi cukup di situ saja. Jadi kalau ada undang-undang baru nanti, cukup menyebut perbuatan ini merupakan tindak pidana korupsi, selesai. Jadi mengacu ke sini tidak usah merumuskan lagi sanksinya segala macam, itu yang dimaksud pemerintah, jadi memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang yang akan datang, **kalau mau mengklasifikasi perbuatan korupsi cukup menyebut saja dalam undang-undangnya pelanggaran ketentuan undang-undang ini merupakan tindak pidana korupsi, selesai, dan ini akan mengacu ke Pasal 14.** Hanya itu saja amanat dari pemerintah. Misinya hanya ingin membuat cantolan untuk pembentukan undang-undang kalau dia ingin menyusun satu perundang-undangan yang baru tapi dia ingin

mengkualifikasi perbuatan itu suatu perbuatan korupsi, akan mengacu kepada sanksi yang ada di dalam undang-undang ini” [DPR RI, Risalah Rapat Panitia Kerja Panitia Khusus RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 2 Juli 1999 (Jakarta: DPR RI, 1999), hlm. 48].

34. Bahwa memaknai Pasal 14 UU PTPK disebut sebagai “**peraturan blanko**” sebagaimana disampaikan oleh Prof. ANDI HAMZAH, **yang setiap saat dapat “diisi” oleh legislatif dan dikategorikan sebagai perbuatan korupsi” atau dikecualikan dari tindak pidana korupsi.** Persoalan mengatur secara tegas sebagai tindak pidana korupsi atau dikecualikan dari tindak pidana korupsi suatu pelanggaran perundang-undangan lain (sektoral), menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang untuk mengisi peraturan blanko tersebut disesuaikan dengan politik kriminal yang berkembang pada saat itu.
35. Berkenaan dengan Politik Kriminal demikian inilah, berkenaan dengan keberadaan Pasal 14 UU PTPK *dimaksud*, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus benar-benar hati-hati dalam mempertimbangkan permohonan PEMOHON, karena persoalannya bukan semata-mata penafsiran dari sisi gramatikal bahasa, **namun harus secara holistik** harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kebijakan legislatif eksisting akan kesulitan untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 14 UU PTPK sebagai peraturan blanko.
 - b. terkait kebijakan legislatif dalam politik kriminal di dalam peraturan perundang-undangan sektoral yang memiliki karakter *administration penal law*, sedangkan di dalam UU PTPK sebagai tindak pidana khusus.
 - c. keterbatasan *administration penal law* dari aspek perumusan tindak pidana, perumusan pertanggungjawaban pidana, perumusan sanksi pidana dan aturan pemidanaan maupun pelaksanaan pidana, dikarenakan adanya keterbatasan jenis-jenis sanksi pidana dalam ketentuan umum buku I KUHP lama.
36. Bahwa melalui pendekatan yang holistik demikian, perlu dijadikan dasar pertimbangan untuk mengesampingkan atas adanya pendapat-

pendapat seperti yang diuraikan oleh PEMOHON, yang seolah-olah mengupayakan adanya kepastian hukum dan hak asasi manusia, padahal senyatanya semata-mata hanya untuk menguntungkan pelaku tindak pidana agar tidak terjangkau dengan upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi (TPK). Kesimpulan demikian ini dapat diketahui dari dalil PEMOHON dalam angka 184 halaman 67, yang menyatakan:

184. Penafsiran ini secara langsung merespons ruang penafsiran yang memungkinkan UU PTPK untuk diberlakukan terhadap pelanggaran yang diatur undang-undang lain **dengan alasan unsur-unsur dalam UU PTPK terpenuhi**. Dengan demikian, penafsiran tersebut menghilangkan celah interpretasi subjektif yang menjadikan suatu pelanggaran dalam undang-undang lain menjadi tindak pidana korupsi.

37. Bahwa dalil PEMOHON di atas, secara nyata mengingkari atas kesadaran dan pengetahuannya bahwa sebenarnya dalam politik kriminal sekarang melalui kebijakan legislatif yang ada sekarang, **belum mengakomodir pelaksanaan ketentuan Pasal 14 UU PTPK sebagai peraturan blanko** seperti yang dikehendaki dalam hampir semua perundang-undangan lainnya (sektoral). Hal ini sebagaimana disampaikan PEMOHON dalam dalilnya pada huruf K angka 188-189 & 193 halaman 68-70, yang menyatakan:

188. Setelah lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun UU PTPK berlaku, fakta yang tidak bisa kita elakkan adalah **nihilnya satu pun undang-undang yang secara tegas memuat klausul jembatan**. Tidak di bidang perbankan, tidak di sektor kehutanan, tidak pula di ranah pengadaan barang dan jasa. Kekosongan ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan cermin dari wajah politik pemberantasan korupsi kita yang gamang dan acap kali oportunistik.

189. **Absennya klausul jembatan menandakan** bahwa pemberantasan korupsi kita sering berjalan tanpa peta yang jelas—ibarat kapal yang berlayar tanpa kompas....

190. Karenanya, MKRI kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai arah pembaruan pemberantasan korupsi:
- a. **Pembentuk undang-undang untuk memasukkan klausul jembatan dalam setiap legislasi sektoral yang potensial beririsan dengan UU PTPK;**
 - b. Penguatan mekanisme pengujian administratif sebagai pra-syarat menuju pidana: dan
 - c. Penegasan batas-batas penerapan UU PTPK agar tetap fokus pada delik korupsi yang bersifat *extraordinary* dan bukan sekadar pelanggaran undang-undang.
38. Dengan adanya pengetahuan dan kesadaran demikian, namun PEMOHON dengan segala dalilnya ingin *agar* Pasal 14 UU PTPK dimaknai sebagai pembatas pemberlakuan UU PTPK terhadap pelanggaran perundang-undangan lain (sektoral), dengan alasan menjaga konsistensi penerapan asas *systematische specialiteit*, maka jelas argumentasi PEMOHON yang seolah-olah ingin menciptakan kepastian hukum dan keadilan hanyalah klise semata. Tujuan terbesar dari PEMOHON sebenarnya ingin menciptakan pelemahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan melindungi pelaku-pelaku tindak pidana, sehingga ketika terjadi pelanggaran yang sebenarnya merupakan tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor perbankan, perpajakan, mineral dan batu bara, lingkungan, kehutanan, asuransi maupun sektor-sektor lainnya, **menjadi tidak dapat ditegakkan dengan UU PTPK dengan alasan tidak ada klausula jembatan dalam UU sektoral yang dilanggar tersebut. Sehingga kemudian yang dapat diterapkan hanyalah ketentuan** perundang-undangan lain (sektoral) yang memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagai *administrative penal law*.
39. Berdasarkan data statistik yang berhasil kami identifikasi [Lihat Lampiran keterangan KPK sebagai pihak terkait ini], bahwa di dalam UU eksisting saat ini yang memuat klausula jembatan dengan pemberlakuan UU PTPK **hanya dalam UU Perpajakan**, sedangkan UU sektoral lain seperti perbankan, perpajakan, mineral dan batu bara, lingkungan, kehutanan, asuransi dan lain-lain, sama

sekali tidak ada yang mencantumkan klausula jembatan dimaksud. Data demikian membuktikan bahwa politik kriminal yang diambil pembentuk UU sekarang melalui kebijakan legislatif **belum mengakomodir pelaksanaan ketentuan Pasal 14 UU PTPK sebagai peraturan blanko seperti yang dikehendaki** pada hampir semua perundang-undangan (sektoral).

40. Keadaan demikian ini tentu bukan tanpa alasan, pasti terdapat alasan-alasan rasional sehingga pembentuk UU hampir tidak pernah merumuskan klausula jembatan (*bridging artikel*) dalam peraturan perundang-undangan sektoral seperti yang dikehendaki Pasal 14 UU PTPK. Berkenaan dengan alasan ini, telah kami sampaikan analisa pada sub sebelumnya.
41. Oleh karenanya, jika benar Majelis Hakim MK akan mengabulkan permohonan PEMOHON *a quo*, maka yang jelas akan bergembira adalah pelaku-pelaku tindak pidana diberbagai sektor tersebut, karena dengan adanya tafsir Pasal 14 UU PTPK yang sifatnya membatasi sebagaimana dimohonkan PEMOHON dapat melindungi diri mereka supaya tidak tersentuh pemberlakuan UU PTPK jika melakukan tindak pidana korupsi di sektor perbankan, perpajakan, mineral dan batu bara, lingkungan, kehutanan, asuransi *dan* lain-lain. Keadaan demikian tentunya harus benar-benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menguji permohonan *a quo*, agar **jangan sampai berseberangan** dengan politik kriminal (*penal policy*) dalam penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana.
42. Dalam kontek hukum pidana dikenal hukum pidana yang dikodifikasikan (KUHP Lama, KUHP *Militer*, KUHP Baru), sedang yang tidak dikodifikasikan merupakan ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana khusus, misalnya UU PTPK, UU TPPU yang bercirikan ada frasa "tindak pidana" dalam judulnya dan UU administrasi yang bersanksi pidana, misalnya UU Lingkungan Hidup, UU Perbankan, UU pasar modal, UU Kehutanan dimana didalamnya terdapat ketentuan pidana. Sebagai hukum pidana khusus, yaitu ketentuan yang secara materiil berada diluar KUHP atau secara formil berada di luar KUHP. Atas dasar pengaturan tersebut, hukum pidana

husus dibagi menjadi dua bagian, yaitu **hukum pidana khusus internal** (dalam UU pidana), misal UU PTPK dan **hukum pidana khusus eksternal** (yang bukan UU Pidana) [Eddy O.S Hiarriej dan Topo Santoso, Anotasi KUHP Nasional, Rajawali Press, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Cet II, Maret 2025, hal 201], misalnya UU Lingkungan Hidup, UU Perbankan, UU pasar modal, UU Kehutanan, UU Asuransi, UU Narkotika. Hukum pidana khusus eksternal (yang bukan UU pidana) itulah yang dikenal dengan istilah “*administrative penal law*”, yang dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai pelanggaran atas peraturan administrasi yang disertai dengan sanksi pidana [Albert Aries, Hukum Pidana Indonesia, Menurut KUHP Lama dan KUHP baru, Rajawali Press, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Cet I, Maret 2024, hal 39-40]. MAHRUS ALI mendefinisikan undang-undang khusus ini adalah UU yang isinya spesifik menangani tindak pidana di luar KUHP. Memahami pengertian hukum pidana khusus sebagai hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Jika penyimpangannya hanya dalam lapangan hukum pidana materiil saja, sebutan yang disematkan kepada undang-undang itu adalah undang-undang hukum pidana administrasi (*administrative penal law*) [Mahrus Ali, 2016. *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, hal. 3].

43. Bahwa membuat undang-undang merupakan bagian dari politik sosial yakni kebijaksanaan negara untuk campur tangan dalam kehidupan kemasyarakatan dengan tujuan untuk menanggulangi permasalahan sosial dengan cara salah satunya mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan diberbagai bidang kehidupan manusia. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan perundang-undangan agar dapat dijalankan dan ditegakan jika terjadi pelanggaran, maka digunakanlah sanksi hukum yang salah satunya adalah sanksi pidana yang digunakan dalam penegakan hukum administrasi negara. Inilah yang dinamakan ***administrative penal law*** (*verwaltungs strafrecht*) yang termasuk dalam kerangka *public welfare offenses* (*ordnungswidrigkeiten*). Prof BARDA NAWAWI ARIEF menamakan

hukum pidana administrasi yaitu hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi [Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, halaman 14].

44. Hukum administrasi itu sendiri mencakup ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup semua bidang kehidupan masyarakat seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, lingkungan hidup dan sebagainya. Penelitian yang dilakukan oleh Prof. PHILIPUS M. HADJON terhadap himpunan perundang-undangan Republik Indonesia (disusun menurut sistem Engelbrech – 1987) menunjukkan bahwa dari himpunan tersebut, sejumlah 88 (delapan puluh delapan) diantaranya merupakan aturan hukum administrasi [Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Cetakan Kedelapan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), halaman 35]. Hal demikian tentunya semakin banyak di era sekarang lahirnya undang-undang dalam bidang hukum administrasi. Bahkan menurut Barda Nawawi Arief telah mengidentifikasi 29 produk perundang-undangan berbentuk undang-undang yang memuat bab “ketentuan pidana” dari produk legislatif selama periode 1985 – 1995 [Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), halaman 39-40].
45. Hal tersebut juga telah memberi gambaran banyaknya penggunaan hukum pidana dalam hukum administrasi, yang merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yakni kebijakan hukum pidana dilihat dari masalah penegakan hukum merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*). Adapun hukum pidana administratif bertujuan mendayagunakan sanksi hukum pidana untuk mendukung efektifitas norma hukum administrasi, karena sifatnya yang berbeda dan tidak independen, secara komplementer dimungkinkan di atur diluar KUHP, kecuali ketentuan tindak pidana administrasi yang tumbuh menjadi tercela dan independen (*mala per se*), sehingga perlu diatur dalam KUHP [Albert Aries, Ibid, 41]. Eksistensi *administratif crimes* memiliki konsekuensi, yang sebelumnya diadakan untuk keperluan birokrasi pemerintahan

yang bercorak administrasi dirumuskan untuk ditegakan dengan hukum pidana atau dikenal dengan istilah ***mala prohibita*** [Yance Arizona, Pengaturan Tindak Pidana Administrasi Dalam RKUHP, Suatu Kajian Awal, Desember 2017, hal.2].

46. Kebijakan hukum pidana dilihat secara fungsional, terdapat tiga tahap dalam bekerjanya hukum pidana yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan eksekusi. Dari ketiga tahap tersebut, **tahap formulasi atau disebut juga tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis** karena pada tahap tersebut perundang-undangan pidana ditetapkan. Kebijakan formulasi yang tepat akan memberikan pengaruh terhadap penanggulangan kejahatan secara keseluruhan. Di dalam kebijakan formulasi atau usaha pembentukan peraturan hukum pidana harus memperhatikan apa dan bagaimana formulasi pemidanaan yang tepat bagi suatu tindak pidana agar tujuan penanggulangan kejahatan dapat dicapai.
47. Termasuk dalam kaitannya dalam pembentukan *administrative penal law*, bahwa hal perlu diperhatikan adalah formulasi pemidanaan yang tepat bagi suatu tindak pidana dalam hukum *administrasi* agar tujuan penanggulangan kejahatan dapat dicapai. Kebijakan formulasi hukum pidana administrasi mencakup masalah:
 - a. penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
 - b. pertanggungjawaban pidana, dan
 - c. penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
48. Bahwa karena karakteristik hukum pidana administrasi sebagaimana diuraikan di atas lebih banyak ditujukan dalam rangka pengaturan birokrasi pemerintahan yang bercorak administrasi untuk ditegakan dengan hukum pidana ***mala prohibita***, bukan bercorak ***mala per se***, sehingga menurut ANDI HAMZAH sanksi pidana dalam hukum pidana administrasi tidak boleh berat, paling tinggi kurungan atau pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda dan sanksi administrasi, misal pencabutan ijin, penutupan usaha, dst [Andi Hamzah, Kejahatan di Bidang Ekonomi (*economic crime*), Jakarta, Sinar Grafika, 2017,

hal.2]. Penegakan hukum administrasi bersanksi pidana seharusnya memperhatikan parameter sebagai berikut [Albert Aries, Op.cit., 42]:

- a. Pengaturan sanksi pidana seharusnya bersifat alternatif dengan sanksi pidana penjara, pidana denda atau sanksi pidana lainnya.
- b. Penjatuhan sanksi pidana bersifat ultimum remedium, karena sanksi pidana merupakan pilihan terakhir, jika pranata hukum lain tidak berfungsi
- c. Sanksi administrasi idealnya dikedepankan sebagai pengganti sanksi pidana sebagai konsekuensi sanksi pidana bersifat ultimum remedium.

49. Bahwa berdasarkan parameter di atas, perlu dipedomani dalam kebijakan pengisian pada **Peraturan Blanko** (vide Pasal 14 UU PTPK) yang merupakan bagian dari politik kriminal dalam hukum pidana administrasi. Pembentuk undang-undang untuk menentukan ada tidaknya suatu *Bridging artikel* (klausula jembatan) dalam hukum pidana administratif *perlu* mempertimbangkan jenis perbuatan dan rumusan sanksi yang akan diterapkan. Pengisian peraturan blanko ini, sebagai bagian dari upaya penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar, memerlukan keterpaduan dalam menentukan jenis perbuatan apa yang dilanggar dan dijadikan tindak pidana maupun ketentuan berkenaan dengan pertanggungjawaban pidananya. **Tidak semua hukum pidana administrasi sektoral perlu memuat *Brieging Artikel* karena tidak semua tindak pidana yang diatur memiliki karakter tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU PTPK.**

50. Dalam kaitannya dengan perumusan *Bridging Artikel* sebagaimana dikehendaki Pasal 14 UU PTPK guna memberlakukan UU PTPK dalam hukum pidana administrasi sektoral, seharusnya melihat jenis jenis perbuatan yang menurut sifatnya *mala per see* (tercela/jahat) sebagaimana TP Korupsi. Pelanggaran hukum pidana administrasi yang memiliki karakter seperti TP Korupsi, biasanya terlihat pada pelanggaran hukum administrasi di sektor-sektor yang berdimensi ekonomi antara lain meliputi bidang perbankan, perpajakan, bea cukai, asuransi, mineral dan batu bara, kehutanan, lingkungan dan lain-lain.

Dalam sektor demikian, pelanggaran administrasi yang terjadi biasa dilakukan dengan motif ekonomi, untuk mencari keuntungan pribadi, orang lain atau korporasi, sehingga jika terjadi tindak pidana menyerupai TP Korupsi.

51. Perkembangan praktik tindak pidana (administrasi) dengan motif ekonomi di Indonesia semakin berkembang, kompleks, bersifat transnasional dan sudah mengakar dalam birokrasi yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Adapun yang menjadi tujuan utama dari pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan dan menikmati harta kekayaan hasil kejahatan. Dengan demikian sebagaimana disampaikan oleh LILIK MULYADI yang mengutip dari naskah akademis RUU Perampasan Aset yang disusun BPHN mengemukakan bahwa dalam tindak pidana dengan motif ekonomi ini harta kekayaan dari hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang efektif untuk melakukan pemberantasan tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut [Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia Perspektif Asas, teoritis, normatif dan praktik peradilan, Edisi I, 2024, Kencana, Jakarta, hal. 573].
52. Sehubungan dengan **belum** disahkannya undang-undang perampasan aset, maka dalam hal terjadi pelanggaran pidana administrasi dengan motif ekonomi demikian, maka pembentuk UU perlu mengambil kebijakan yang efektif untuk memberlakukan ketentuan tentang Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU PTPK melalui pencantuman *Bridging Artikel* sebagaimana dikehendaki Pasal 14 UU PTPK. Kebijakan demikian diperlukan karena sejalan dengan arah kebijakan pemberantasan TP korupsi melalui upaya maksimal pengembalian aset.

Ad.4. Pendekatan melalui ajaran *Dem wessenchau* atau “pada hakikatnya” dalam penerapan ketentuan UU PTPK.

53. Bahwa berkenaan dengan pendapat Prof. ANDI HAMZAH yang menyatakan bahwa terhadap Terdakwa (diri Pemohon) tidak dapat dikenakan dakwaan tindak pidana korupsi karena perbuatan Terdakwa mutlak berada di bawah yurisdiksi UU No. 41 Tahun 1999, dengan berpegang pada ketentuan mengenai *lex specialis*, yaitu bahwa undang-undang yang bersifat spesialis hanya ditujukan untuk orang tertentu atau kelompok orang tertentu atau menurut waktu tertentu atau tempat tertentu. Sedangkan undang-undang yang bersifat umum berlaku untuk setiap orang atau korporasi, dan berlaku untuk setiap waktu dan setiap tempat. Pandangan Prof. ANDI HAMZAH demikian kemudian dijadikan penguatan dalil oleh PEMOHON. Berkenaan dengan pandangan tersebut kiranya akan tepat jika di dalam rumusan delik dalam 2 (dua) atau lebih ketentuan hukum pidana khusus mengatur perbuatan yang dilarang "*bestandelen delict*" yang sama, namun jika 2 (dua) atau lebih ketentuan hukum pidana khusus mengatur perbuatan yang dilarang "*bestandelen delict*" yang berbeda, maka penerapannya harus mempedomani pada pembuktian atas terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana (*actus reus*) maupun pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) atas perbuatan yang didakwakan, **bukan semata-mata** digantungkan pada persoalan orang tertentu atau kelompok orang tertentu atau menurut waktu tertentu atau tempat tertentu, yang diatur dalam UU Pidana Khusus dimaksud. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh SCHAFFMEISTER bahwa asas *lex specialis sistematice* paling tidak harus memiliki tiga unsur penting, yakni *Pertama*, materilnya khusus, *Kedua*, formilnya khusus dan *Ketiga*, adresatnya khusus [D. Schaffmeister, N. Keizer dan E.P.H. Sitorus, 2007, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 180]
54. Bahwa selain itu, dalam hal dihadapkan pada adanya 2 (dua) atau lebih ketentuan hukum pidana khusus mengatur perbuatan yang dilarang "*bestandelen delict*" yang sama, selain dapat mempedomani asas *systematische specialiteit*, perlu juga dipedomani asas hukum dengan *lex consumer derogate legi consume* yang berarti suatu undang-undang mengabsorpsi atau mengkonsumsi kewenangan

undang-undang lainnya. Dalam penerapan asas ini, maka aturan yang dipakai berdasarkan **fakta dominan** harus digunakan dalam menyelesaikan dua aturan yang mengatur sama. **Fakta dominan adalah fakta yang paling menentukan.** Ini bisa berarti fakta yang paling detail, fakta yang paling penting, atau fakta yang paling menonjol dalam situasi tersebut.

55. Berkenaan dengan adanya asas *lex consumer derogate legi consuimte* yang merupakan turunan dari asas *lex specialis sistematicis*, maka sebagaimana disampaikan oleh EDDY O.S. HIARIEJ dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, maka berdasarkan asas ini yang dijadikan pedoman adalah ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap perbuatan pelanggaran ketentuan pidana tersebut. Dalam asas ini, bukan sanksi pidana yang terberat yang akan diberlakukan, tetapi ancaman pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang secara nyata atau konkret diejawantahkan oleh pelanggaran ketentuan tersebut. Sebagai contoh persinggungan antara UU KUP Perpajakan dengan UU PTPK, jika kegiatan di sektor perpajakan yang menyentuh ranah hukum pidana korupsi berdasarkan fakta yang ada lebih dominan unsur-unsur dalam UU PTPK, maka yang digunakan adalah UU PTPK, dan begitu sebaliknya. Namun jika sama-sama dominan, akan dikembalikan pada ketentuan *consursus idealis* [Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014, Hal.353-354].
56. Berdasarkan uraian dan argumentasi di atas, maka dengan tidak adanya ketentuan *Bridging Artikel* sebagaimana dikehendaki Pasal 14 UU PTPK dalam suatu ketentuan hukum pidana administrasi, jika kemudian diberlakukan UU PTPK atas pelanggaran yang terjadi, maka tidak *dapat* dijustifikasi bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran asas *systematische specialiteit*. Dalam kasus konkret yang baru saja terjadi dalam kasus Pagar Laut Tangerang terkait dengan pembangunan pagar bambu sepanjang sekitar 30 km di perairan yang berpotensi merugikan nelayan dan merusak ekosistem laut, yang terungkap karena adanya dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (SHM) yang secara aturan tidak

bisa diterbitkan di atas wilayah laut, maka dengan pendekatan asas *lex consumer derogate legi consume* jika berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan lebih banyak diketemukan fakta yang dominan terhadap pemenuhan unsur tindak pidana korupsi dalam UU PTPK, maka sangat memungkinkan diterapkan UU PTPK, sehingga **tidak hanya sekedar diterapkan** ketentuan hukum pidana administrasi di bidang Pertanahan semata atau hanya dengan pasal Pemalsuan dalam KUHP. Fakta yang terjadi terkait dengan adanya pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM yang secara aturan tidak bisa diterbitkan di atas wilayah laut, sebenarnya hanyalah cara atau modus untuk mencapai maksud atau kehendak memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan cara memalsukan dokumen/melanggar wilayah laut, sehingga pada akhirnya akan timbul kerugian keuangan negara berupa berkurangnya asset tanah/wilayah milik negara.

57. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pembentukan UU PTPK mengingat perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar yang pada gilirannya memberikan dampak negatif yang menimbulkan krisis di berbagai bidang, upaya pencegahan *dan* pemberantasannya perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan. Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 menerangkan latar belakang pembentukan UU PTPK yakni bahwa “Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.” Sedangkan konsiderans UU No. 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa tindak pidana korupsi “tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.” Sehubungan dengan adanya maksud pembentukan UU PTPK di atas, maka selanjutnya dalam penerapannya Penegak Hukum perlu memperhatikan esensi dari

maksud pemberantasan tindak pidana korupsi itu yang dipandang *mala per se*.

58. Penegak hukum dalam menegakkan norma di dalam UU PTPK tidak semata-mata berdasarkan atas *ajaran tatbestand massigkeit* yang menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan delik. Ajaran *tatbestand massigkeit* ini pada intinya hanya mencocoki perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rumusan yang termuat di dalam UU, namun penegak hukum perlu memahami ajaran *dem wessenchau* yang mulai pada tahun 1930 Jerman. Ajaran *Dem wessenchau* bermaksud menyatakan bahwa UU pidana belumlah merupakan suatu delik. Perbuatan “pada hakikatnya” (*dem wesen nach*) merupakan delik dan sesuai dengan rumusan delik yang dipandang sebagai delik. Mencermati teori pada hakikatnya (*wessenchau*) baik dalam bidang pidana maupun fenomenologi, maka Penegak Hukum / Hakim dalam hal ini, perlu memahami tindak pidana tidak hanya sebatas apa yang terdapat “rumusan delik”, namun Penegak Hukum/Hakim harus memahami hakikat dari Pasal tersebut dengan suatu metode yang tepat.
59. Dengan memahami ajaran *dem wessenchau*, maka Penegak Hukum dalam menegakkan ketentuan UU PTPK khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, akan lebih hati-hati. Oleh karenanya meskipun tidak ada ketentuan *Bridging Artikel* sebagaimana dikehendaki Pasal 14 UU PTPK, dengan memahami ajaran *dem wessenchau* akan terbentuk filter sebagai katalisator/pembatas tindak pidana mana yang bisa ditegakkan melalui UU PTPK atau UU Pidana Administrasi. Sehingga anggapan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dapat menjangkau pelanggaran kecil yang merugikan keuangan negara (Misal: berjualan pecel lele di trotoar dapat didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 karena sudah memenuhi rumusan delik, dapat dihilangkan dengan dipahaminya ajaran *dem wessenchau*. Dengan dipahaminya maksud pembentuk UU bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK ditujukan untuk kejahatan *mala per se* (tercela dan jahat), maka jika kemudian ada perbuatan walaupun memenuhi

rumusan delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK seperti contoh pedagang lele di atas, penegak hukum akan langsung memahami bahwa pelanggaran demikian tidak dapat dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, karena menurut sifatnya pelanggaran demikian bukan kejahatan *mala per se* sebagai mana maksud perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK.

60. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh KPK dalam penegakan UU Pidana Administrasi lainnya sejak 2021 sampai dengan Oktober 2025. KPK telah menangani **261 perkara** yang diputus dengan tindak pidana korupsi UU No. 31/1999 *jo.* UU No. 20/2001.

**Jumlah Perkara Korupsi
yang Ditangani KPK pada bidang Sektoral Tahun 2021 s.d. 2025**

No	Jenis Tindak Pidana Dalam Bidang Sektoral	Perkara
1.	Keuangan	228 perkara
2.	Asuransi	3 perkara
3.	Kehutanan	2 perkara
4.	Ketenagakerjaan	3 perkara
5.	Lingkungan	4 perkara
6.	Perbankan	1 perkara
7.	Perpajakan	14 Perkara
8.	Pertambangan	6 Perkara

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, dengan ini Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Pihak Terkait akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dengan memakai pendekatan metode konstruksi hukum *Argumentum a contraio*, maka dapat diketahui bahwa rumusan ketentuan dalam Pasal 14 UUPTK tersebut tidak terdapat persoalan problematik dalam perumusannya karena memang tidak dimaksudkan untuk membatasi berlakunya UU PTPK dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan UU Pidana Administrasi lainnya.
- b. Dengan pendekatan atas Perbuatan yang dilarang atau "*Bestandelen Delict*" dalam tindak pidana khusus, maka dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan UU Pidana Administrasi dengan memakai ketentuan UU PTPK tidak akan melanggar

asas *systematische specialiteit* dan asas legalitas, sepanjang rumusan Perbuatan yang dilarang atau "*Bestandelen Delict*" dalam UU Pidana Administrasi dan UU PTPK berbeda/tidak sama. Dengan adanya perbedaan perbuatan yang dilarang atau "*Bestandelen Delict*" tersebut maka berarti tidak ada ketentuan yang sama dalam 2 (dua) atau lebih ketentuan UU Pidana Khusus.

- c. Dengan pendekatan kebijakan legislatif yang tepat dalam penanggulangan tindak pidana menggunakan hukum pidana yang tidak semua mencantumkan ketentuan Bridging Artikel sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 UU PTPK di dalam UU Pidana Administrasi, memberikan kesempatan bagi penerapan UU PTPK terhadap pelanggaran UU Pidana Administrasi yang bersifat *mala per se* dan memiliki motif ekonomi, sepanjang terpenuhi rumusan delik (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).
- d. Dengan pendekatan melalui penerapan asas hukum dengan *lex consumer derogate legi consuente* dan ajaran *Dem wessenchau* atau "pada hakikatnya" dalam penerapan ketentuan UU PTPK, dapat memberikan filter/batasan dalam penerapan ketentuan UU PTPK yang tepat dalam hal terjadi pelanggaran UU Pidana Administrasi yang tidak mencantumkan adanya ketentuan *bridging artikel* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU PTPK.

Berdasarkan analisis yuridis melalui pendekatan-pendekatan di atas, pada akhirnya terkait dengan pokok permohonan pengujian Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), maka KPK selaku Pihak Terkait berpandangan bahwa Pasal 14 UU PTPK tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak memiliki problem konstitusional dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dapat menerima dan mempertimbangkan Keterangan KPK selaku Pihak Terkait dalam pengambilan putusan.

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

PERBANDINGAN SANKSI DALAM UU SEKTORAL TERHADAP UU TINDAK PIDANA

No.	Peraturan	Pasal	Sanksi
1.	NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN	<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 78</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dimaksud 	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana - Ganti Rugi - Administratif <p>Tidak ada Sanksi berupa ancaman Tindak Pidana Korupsi</p>

		<p>dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.</p> <p>14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara. 2. Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud. 3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri. <p style="text-align: center;">BAB XV GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF</p>	
--	--	--	--

		<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. 2. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administrative 3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 	
2	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG- UNDANG</p>	<p>18) Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagaiberikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai sanksi administratif. 2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a) orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau b) orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat <p>19) Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). 	-Pidana Administratif Ganti Rugi

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 3. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (21 huruf a dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). 4. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (21 huruf b dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). 5. Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (21 huruf b dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). 6. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (21 huruf c dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) 7. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (21 huruf d dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). 8. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 1 0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 9. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat(21huruf f dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 10. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (21 huruf g dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 11. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan I 13 (sepertiga) dari denda pidana pokok. 12. Semua Hasil Hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana 	
--	--	---	--

		<p>dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.</p> <p>20) Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi Hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. 2. Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan Hutan yang diatur dalam Undang-Undang ini apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenai sanksi administratif. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 	
3	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</p>	<p style="text-align: center;">BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 151</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2). 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. <p style="text-align: center;">Pasal 152</p> <p>Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana</p>	<p>Sanksi Administratif Tidak dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi</p>

		<p>dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 153</p> <p>Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 154</p> <p>Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 155</p> <p>Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 156</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 152 diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 157</p> <p>Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan Batubara</p> <p style="text-align: center;">BAB XXIII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 158</p> <p>Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun</p>	
--	--	--	--

		<p>dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 159</p> <p>Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 160</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 2. Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). <p style="text-align: center;">Pasal 161</p> <p>Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 162</p> <p>Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 163</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat 	
--	--	--	--

		<p>dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.</p> <p>2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum <p style="text-align: center;">Pasal 164</p> <p>Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 165</p> <p>Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>	
4	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</p>	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 151 diubah sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 151</p> <ol style="list-style-type: none"> Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 58 ayat(4), Pasal 61 ayat(4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat 141, Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat(4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 112A ayat (1), Pasal 114 ayat 12), Pasal 115 ayat12), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 130 ayat(2), atau Pasal 136 ayat (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; denda; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/ atau pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan 	

5	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</p>	<p>Sanksi Administratif</p> <p>Pasal 76</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. 2. Sanksi administratif terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan. <p>Pasal 77</p> <p>Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Pasal 78</p> <p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.</p> <p>Pasal 79</p> <p>Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.</p> <p>Pasal 80</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. penghentian sementara kegiatan produksi; b. pemindahan sarana produksi; c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; d. pembongkaran; e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. 2. Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: 	<p>Sanksi administrative Sanksi pidana Tidak dinyatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi</p>
---	---	--	---

		<p>a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;</p> <p>b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau</p> <p>c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.</p> <p>2. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>	
--	--	---	--

		<p>2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p> <p>3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)</p> <p>3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>1. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke</p>	
--	--	--	--

		<p>media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</p>	
--	--	--	--

		<p>dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>2) jabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3</p>	
--	--	---	--

		<p>(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.</p>	
--	--	--	--

		<p>2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersamasama.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. <p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>	
--	--	--	--

6	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG- UNDANG</p>	<p>Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pengenaan sanksi administratif diatur Peraturan Pemerintah. <p>Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Pasal 79 dihapus.</p> <p>Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. 2. Pemerintah Pusat benyenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. <p>Di antara Pasal 82 dan Pasal83 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 82A, Pasal 82B, dan Pasal 82C sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82A</p> <p>Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki: a. erizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau</p>	<p>Sanksi administrative Sanksi pidana</p>
---	---	--	--

		<p>Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4); atau</p> <p>b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82B</p> <p>1. Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4); b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenai sanksi administratif. <p>2. Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia, luka, luka berat, dan/atau matinya orang, dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau b. men5rusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi pen5rusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dikenai sanksi administratif. <p>3. Setiap Orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.</p>	
--	--	---	--

		<p style="text-align: center;">Pasal 82C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan latau e. pencabutan Perizinan Berusaha 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan 83, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah 83, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.</p> <p>Pasal 93 dihapus.</p> <p>Pasal 102 dihapus.</p> <p>Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4); b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau Lingkungan Hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 .000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) <p>Pasal 110 dihapus.</p> <p>Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	
--	--	--	--

		<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Pejabat pemberi Persetujuan Lingkungan yang menerbitkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (3) tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	
7	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	<p style="text-align: center;">BAB XVI</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Bagian Pertama Ketentuan Pidana</p> <p style="text-align: center;">Pasal 183</p> <p>1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 184</p> <p>1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.</p>	Sanksi Pidana Sanksi Administratif Tidak dinyatakan sebagai Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi

		<p style="text-align: center;">Pasal 185</p> <p>1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</p> <p>2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 186</p> <p>1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (</p> <p>2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 187</p> <p>1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 188</p> <p>1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 189</p> <p>Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti</p>	
--	--	--	--

		<p>kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Sanksi Administratif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 190</p> <p>1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.</p> <p>2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) teguran; b) peringatan tertulis; c) pembatasan kegiatan usaha; d) pembekuan kegiatan usaha; e) pembatalan persetujuan; f) pembatalan pendaftaran; g) penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; h) pencabutan ijin. <p>3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.</p>	
8	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN	<p style="text-align: center;">BAB XV</p> <p style="text-align: center;">SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 29 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (a), Pasal 32 ayat (1) dan ayat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sanksi Administratif - Sanksi Pidana - Tidak ada Sanksi yang menyatakan Sanksi terhadap Tindak Pidana Korupsi

		<p>(21, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 86 dikenai sanksi administratif.</p> <p>2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu; d. pencabutan izin usaha; e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi; f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian; g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi; h. denda administratif; dan/ atau i. larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, pada Perusahaan Perasuransian. <p>3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi Perusahaan Perasuransian membahayakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain.</p> <p>4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta besaran denda sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dikenai sanksi peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan</p>	
--	--	---	--

		<p>usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penambahan modal; b. penggantian direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris Perusahaan atau auditor internal c. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah menyerahkan pengendalian dan pengelolaan kegiatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah kepada Pengelola Statuter; d. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungungan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain; dan/atau e. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah melakukan tindakan yang dinilai dapat mengatasi kesulitan atau tidak melakukan tindakan yang dinilai dapat memperburuk kondisi perusahaan. <ol style="list-style-type: none"> 2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin usaha Perusaluan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. 3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas atau dicabut izin usahanya. 4) Pencabutan blokir terhadap sebagian atau seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemblokiran sebagaimana dimaksud 	
--	--	--	--

		<p>pada ayat (3) dan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 73</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, Usaha Reasuransi, atau Usaha Reasuransi Syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 2) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 3) Setiap Orang yang menjalankaa kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi tarpa iarr usaha sebagaimana rlimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama s€bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/ atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (l) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan 	
--	--	---	--

		<p>Perasuransian yang dengan sengaja memberikan informasi, data, dan/atau dokumen kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (a) dan Pasal 46 ayat (21) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan / atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Setiap Orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (21) tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Anggota direksi dan/atau pihak yang menandatangani polis baru dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah</p>	
--	--	--	--

		<p>yang sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Setiap Orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atau Pasal 80 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, Pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.</p> <p>(2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang berindak untuk dan atas nama korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).</p>	
9	<p>USUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANGUNDANG</p>	<p style="text-align: center;">PASAL 36A</p> <p>(1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, dapat diadakan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan</p>	<p>Penjelasan Pasal 36A Ayat (1)</p> <p>Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan profesionalisme pegawai pajak dalam melaksanakan ketentuan undangundang perpajakan, terhadap pegawai pajak yang</p>

	<p>NOMOR 6 TAHUN 2023 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG- UNDANG</p>	<p>pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. ***)</p> <p>3) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ***)</p> <p>4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya. ***)</p> <p>5) Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)</p> <p style="text-align: center;">BAB IX PENYIDIKAN PASAL 43</p> <p>1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. ***) 1a Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan. *****)</p> <p>2) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. *****)</p> <p>3) Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi. ***)</p> <p>4) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***</p>	<p>dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan undangundang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>Ayat (2) Ayat ini mengatur pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak, misalnya apabila pegawai pajak melakukan pelanggaran di bidang kepegawaian, pegawai pajak dapat diadukan karena telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Apabila pegawai pajak dianggap melakukan tindak pidana, pegawai pajak dapat diadukan karena telah melakukan tindak pidana. Demikian juga, apabila pegawai pajak melakukan tindak pidana korupsi, pegawai pajak dapat diadukan karena melakukan tindak pidana korupsi.</p> <p>Dalam UU KUP ini, apabila pegawai pajak melakukan tindak pidana korupsi, pegawai pajak dapat diadukan karena melakukan tindak pidana korupsi.</p>
--	--	--	--

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan keterangan affidavit atas nama Dr. RB. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. bertanggal 17 Oktober 2025 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 1999 Nomor 140, TLNRI Nomor 3874) yang selanjutnya disebut UU Tipikor merupakan undang-undang pidana khusus, yaitu undang-undang pidana di luar KUHP yang mengandung norma yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana materiil dalam Buku I KUHP dan/atau menyimpang dari hukum acara pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Khusus artinya menyimpang atau berbeda dengan yang umum. Norma-norma khusus yang menyimpang dari hukum pidana umum tersebut berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut, dalam hal ini norma khusus hukum pidana dalam UU Tipikor berlaku untuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor tersebut. Pasal 14 UU Tipikor berfungsi sebagai jembatan (*bridging provision*) yang menghubungkan norma khusus dalam UU Tipikor tersebut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang lain sepanjang secara tegas disebut sebagai tindak pidana korupsi. Ini berarti norma-norma khusus dalam UU Tipikor, baik hukum pidana materiil khusus maupun hukum acara pidana khusus berlaku juga bagi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang lain, sepanjang undang-undang lain tersebut menyebut secara tegas tindak pidananya sebagai tindak korupsi.

Tujuan dirumuskannya ketentuan Pasal 14 UU Tipikor ini adalah untuk mengantisipasi apabila dikemudian hari ada perbuatan yang oleh suatu undang-undang lain dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi maka undang-undang lain tersebut tidak perlu merumuskan norma khusus untuk tindak pidana korupsi tersebut karena terhadapnya berlaku semua norma hukum pidana khusus yang telah diatur dalam UU Tipikor tersebut. Sistem atau pola pengaturan seperti ini lebih efisien dan menjamin keseragaman norma hukum pidana khusus yang berlaku untuk semua tindak pidana korupsi, baik yang diatur dalam UU Tipikor maupun yang diatur dalam undang-undang lain.

2. Model atau pola ketentuan jembatan (*bridging provision*) seperti Pasal 14 UU Tipikor tersebut telah digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang untuk selanjutnya disebut dengan UUTPE. UUTPE merupakan *copy* dari Wet Echonomisce Delicten (WED) Belanda Tahun 1950.

UUTPE tersebut juga merupakan undang-undang pidana khusus yang mengatur norma-norma hukum pidana materiil yang menyimpang dari Ketentuan Umum Hukum Pidana dalam Buku I KUHP dan mengatur norma hukum acara pidana yang menyimpang dari hukum acara pidana umum. Norma hukum pidana khusus tersebut berlaku untuk tindak pidana ekonomi yang diatur dalam UUTPE tersebut.

Akan tetapi dalam Pasal 1 ke 3 UUTPE disebutkan bahwa salah satu tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang oleh undang-undang lain disebut sebagai tindak pidana ekonomi. Dengan ketentuan ini maksud pembuat undang-undang sangat jelas bahwa apabila setelah UUTPE akan dibentuk undang-undang lain yang mengatur tindak pidana ekonomi baru maka dalam undang-undang lain tersebut tidak perlu diatur norma-norma khusus hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana karena norma hukum pidana khusus sebagaimana dalam UUTPE berlaku untuk tindak pidana yang oleh undang-undang lain disebut sebagai tindak pidana ekonomi. Sebagaimana dikemukakan di atas sistem atau pola pengaturan seperti ini lebih efisien dan menjamin keseragaman norma hukum pidana khusus yang berlaku untuk semua tindak pidana ekonomi, baik yang diatur dalam UUTPE maupun yang akan diatur dalam undang-undang lain di kemudian hari.

Pola pengaturan seperti dalam UUTPE/WED tersebut dalam praktik legislasi di Belanda diikuti secara sangat konsisten. Setiap penyusunan undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dipertimbangkan memerlukan norma khusus yang menyimpang dari hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana umum maka akan disebut sebagai Tindak Pidana Ekonomi, sehingga terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana khusus sebagaimana diatur dalam WED tersebut. Sekali lagi ini pola praktik legislatif yang efisien dan menjamin keseragaman.

Bahkan di Belanda praktik tersebut diperluas bukan hanya untuk tindak pidana yang benar-benar merupakan kejahatan ekonomi, tetapi juga untuk

semua tindak pidana lain yang membutuhkan aturan khusus, terhadapnya secara formal akan disebut sebagai tindak pidana ekonomi, supaya norma khusus hukum pidana dalam WED berlaku terhadapnya. Oleh karena itu di Belanda WED itu menjadi semacam “Aturan umum hukum pidana khusus” yang berlaku untuk semua tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP [Bandingkan dengan Buku I KUHP yang merupakan “Aturan Umum Hukum Pidana Umum”]. Di Belanda undang-undang pidana khusus tidak mengatur norma khusus yang berbeda-beda. Sampai saat ini di Belanda ada ratusan tindak pidana khusus yang terhadapnya diberlakukan norma hukum pidana khusus yang diatur dalam WED.

Praktik legislatif di Indonesia tidak sebagaimana di Belanda. Setiap pembentukan undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KHUP dan terhadapnya dipertimbangkan perlu aturan pidana khusus yang menyimpang dari hukum pidana umum dan/atau menyimpang dari hukum acara pidana umum maka dalam tiap undang-undang tersebut diatur norma hukum pidana khususnya. Akibatnya norma hukum pidana khusus dalam setiap undang-undang berbeda satu dengan yang lain, tidak ada keseragaman. Ketentuan Pasal 1 ke 3 UUTPE tersebut hanya pernah dimanfaatkan untuk tindak pidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (yang secara hirarkhi harusnya diatur dalam undang-undang), dan tindak pidana Pajak sebagaimana dalam Pasal 36A ayat (4) UU Nomer 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3. Ketentuan Pasal 14 UU Tipikor tersebut tidak merumuskan norma perilaku, norma sanksi, maupun norma kewenangan. Sebagai ketentuan jembatan (*bridging provision*) Pasal 14 UU Tipikor memberlakukan norma hukum pidana khusus dalam UU Tipikor untuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang lain sepanjang oleh undang-undang lain disebut sebagai tindak pidana korupsi. Norma perilaku, norma sanksi, dan norma kewenangan yang bersifat khusus diatur dalam pasal-pasal lain dalam UU Tipikor. Oleh karena tidak mengandung norma perilaku, norma sanksi, dan norma kewenangan maka Pasal 14 UU Tipikor tidak relevan dengan permasalahan melanggar norma dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang dapat diuji apakah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak adalah norma hukum pidana

materiil khusus dan hukum acara pidana khusus yang diatur dalam UU Tipikor.

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Pemohon bertanggal 21 Oktober 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2025, pada pokoknya sebagai berikut.

Persidangan perkara *a quo* membuktikan secara meyakinkan bahwa **Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)** dibentuk dengan maksud sebagai perwujudan asas *systematische specialiteit*, yakni asas yang menegaskan bahwa penerapan suatu ketentuan pidana khusus hanya dapat dilakukan apabila undang-undang lain secara **tegas dan eksplisit** menyatakan perbuatannya sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan risalah pembahasan RUU PTPK tahun 1999 dan keterangan resmi Pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (**DPR**) dalam persidangan, norma ini dimaksudkan sebagai norma penghubung (*bridging clause*) yang menjaga konsistensi antarrezim hukum dan mencegah perluasan kriminalisasi yang melampaui maksud pembentuk undang-undang. Pemerintah dan DPR menegaskan bahwa keberlakuan Pasal 14 UU PTPK bersifat **terbatas, selektif, dan bersyarat**, sehingga hanya berlaku jika undang-undang sektoral secara eksplisit menyebut pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, norma ini bukan dimaksudkan untuk memperluas rezim hukum korupsi, melainkan untuk menjamin keterpaduan sistem hukum pidana dan kepastian batas penerapan hukum pidana khusus.

Namun demikian, persidangan juga mengungkap adanya permasalahan gramatikal dan praktik penegakan hukum yang menyimpang dari asas tersebut, yang menimbulkan ketidakpastian dan disparitas penerapan hukum. Struktur kalimat Pasal 14 UU PTPK terbukti tidak memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (**UU PPP**). Ketidakjelasan ini berdampak pada munculnya ragam penafsiran—baik di kalangan ahli, aparat penegak hukum, maupun Mahkamah Agung—mengenai kapan UU PTPK dapat diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang lain. Akibatnya, terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:

- **Pelanggaran terhadap asas *lex certa* dalam hukum pidana (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945)**, karena ketidakjelasan rumusan Pasal 14 UU PTPK

menyebabkan warga negara tidak dapat memperkirakan secara pasti akibat hukum dari suatu tindakan. Norma yang kabur dan multitafsir membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan secara subjektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian *ex ante* (sebelum tindakan dilakukan) maupun *ex post* (dalam penerapan hukum), yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin konstitusi.

- **Pelanggaran terhadap asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP jo. Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945)**, karena tafsir luas terhadap Pasal 14 UU PTPK memungkinkan seseorang dipidana tanpa dasar hukum yang tegas. Ketika UU PTPK diterapkan terhadap pelanggaran undang-undang lain yang tidak secara eksplisit menyebut tindakannya sebagai tindak pidana korupsi, maka penegakan hukum kehilangan pijakan normatif dan melanggar prinsip *nullum delictum nulla poena sine lege praevia*.
- **Pelanggaran terhadap prinsip pemerintahan yang efektif dan akuntabel (Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945)**, karena tafsir luas Pasal 14 UU PTPK mempersempit ruang diskresi pejabat publik dan menciptakan ketakutan dalam pengambilan keputusan administratif. Keputusan administratif yang semestinya diuji melalui hukum administrasi justru langsung dikriminalisasi, menjadikan hukum pidana bukan lagi sebagai *ultimum remedium*.
- **Pelanggaran terhadap prinsip penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya alam (Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945)**, karena tafsir luas Pasal 14 UU PTPK menggeser fungsi pengawasan negara (*toezichtshoudensdaad*) dari mekanisme administratif ke mekanisme represif. Setiap pelanggaran administratif dalam undang-undang sektoral dapat ditarik ke dalam rezim pidana korupsi tanpa dasar eksplisit, melemahkan otoritas sektoral dan mengaburkan batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana.
- **Pelanggaran terhadap tujuan negara sebagaimana termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945**, karena penggunaan hukum pidana korupsi secara eksekutif menghilangkan karakter luar biasanya (*extraordinary crime*) dan justru menimbulkan ketakutan kolektif di masyarakat. Alih-alih melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, penegakan hukum yang berlebihan ini mencederai rasa keadilan substantif dan memperlemah legitimasi negara hukum demokratis.

Oleh karena itu, terdapat **urgensi konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi** untuk menafsirkan Pasal 14 UU PTPK sesuai tujuannya sebagai penerapan asas *systematische specialiteit*, agar hukum pidana korupsi tetap berada dalam batas yang jelas, terukur, dan sejalan dengan prinsip negara hukum.

Selanjutnya, izinkan Pemohon untuk menyampaikan secara lengkap **Kesimpulan** terhadap persidangan yang berlangsung dalam perkara *a quo*, yang lengkapnya diuraikan sebagai berikut ini:

1. TERBUKTI PASAL 14 UU PTPK DIBENTUK DENGAN TUJUAN SEBAGAI ASAS SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT

1.1. Persidangan *a quo* menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR merumuskan Pasal 14 UU PTPK sebagai penerapan dari asas *systematische specialiteit* guna membatasi keberlakuan dari UU PTPK yang bersinggungan dengan undang-undang lain.

1.2. Merujuk pada Risalah Pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pakar Hukum Prof. Dr. Awaluddin Djamin, MPA, Andi Hamzah dan Prof. Loeby Lugman (22 April 1999) (*vide* Halaman 14-17 Keterangan Tertulis DPR), terbukti bahwa:

a. Pasal 14 UU PTPK dirancang sebagai klausul pembatas yang tidak berlaku secara otomatis terhadap setiap pelanggaran ketentuan undang-undang lain, tetapi hanya berlaku jika undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana korupsi.

“Untuk mengatasi itu maka Pasal 14 ini merupakan suatu kalau bahasa Belandanya itu **jadi suatu aturan pidana yang masih blanko sehingga sebetulnya dengan demikian undang undang manapun itu tidak perlu dia itu menentukan sendiri cukup dia mengatakan kapan memang perbuatan itu merupakan atau termasuk klasifikasi korupsi** tinggal mengatakan orang yang melanggar Pasal ini adalah tindak pidana korupsi, sehingga mereka nanti akan dikenakan undang-undang korupsi”

b. *Rasio legis* dari pembatasan ini adalah untuk memberikan kepastian mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan yang diatur dalam

undang-undang tersendiri, seperti dalam kasus perpajakan dan faktur fiktif.

“Ini begini, ternyata didalam praktek begitu banyaknya ketentuan perundang undangan sehingga **orang yang melanggar pajak juga dituduh korupsi, sehingga pengacaranya mengatakan loh ini sudah ada diatur didalam pajak, kenapa kok korupsi**, bebas mereka itu, ini contohnya yang bisa saya utarakan disini adalah manipulasi restitusi pajak di Surabaya, dan yang kedua adalah faktur fiktif di Jakarta yang dua-duanya itu mestinya melanggar undang-undang Perpajakan sehingga itu tindak pidana pajak, tapi dituduh dia itu korupsi. Hakim mengatakan tidak benar ini mestinya pajak akhirnya mereka bebas...”

- c. Pasal 14 UU PTPK ditujukan sebagai bagian dari sistem hukum yang utuh, untuk mendorong konsistensi antar peraturan dan menghindari tumpang tindih antara rezim administrasi dan rezim pidana.

“Jadi umpamanya perbankan, tidak usah mereka itu harus dihukum begini, akhirnya nanti didalam praktek bingung. Ini korupsi apakah perbankan, tapi **kalau disitu dinyatakan ini adalah tindak pidana korupsi nanti akan terkena dengan Undang-undang Korupsi**, tapi tegas dikatakan itu adalah Undang-undang Korupsi kalau tidak nanti akan kabur seperti apa yang terjadi sekarang ini, itu pemikiran mengapa ada blanko setelah berpaling yang ini.”

- 1.3. Selanjutnya, merujuk pada Rapat Panitia Kerja Ke-5 Panitia Dirjen Kumdamg Depkeh RI dan Staf (2 Juli 1999) (vide Halaman 17-18 Keterangan Tertulis DPR), terbukti bahwa:

- a. Pemerintah menegaskan bahwa Pasal 14 UU PTPK tidak dimaksudkan untuk berlaku secara umum terhadap semua undang-undang lain, melainkan sebagai norma rujukan atau cantolan, yang hanya aktif apabila undang-undang lain secara eksplisit menyebut perbuatannya sebagai korupsi.

“... Jadi saya kira keberadaan pasal 14 tetap penting bahkan sifatnya strategis, karena bukan tidak mungkin akan terjadi sesuatu kejadian, suatu perbuatan yang kualifikasinya tindak pidana korupsi

disatu undang-undang departemen lain akan lolos dengan jangkauan. **Kalau bentuk perkiraannya ini bukan tindak pidana korupsi, dia akan berlaku undang-undang yang dibuat itu sendiri, undang-undang departemen sendiri atau sektoral sendiri, atau di undang-undang lain. Itu saja. Jadi sebagai semacam payungnya sebetulnya dan sekaligus juga merupakan satu cantolan petunjuk, amanat kepada pembentuk undang-undang yang akan datang.** Karena kita yakin bahwa undang-undang yang akan dilahirkan yang akan datang itu akan melalui proses seperti ini, seperti kita sekarang ini, dan itu merupakan satu kesinambungan dari proses pembuatan undang-undang,”

- b. Pasal 14 UU PTPK dimaksudkan sebagai bagian dari kesinambungan sistem legislasi, bukan norma yang menundukkan undang-undang lain secara otomatis.

“Pemerintah: adapun mengenai Pasal 14 ini dalam konteks bahwa keinginan dari pemerintah supaya dalam undang-undang lain itu kalau ini memang mau disebut satu pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan itu, itu disebut tindak pidana korupsi cukup disitu saja. Jadi kalau ada undang-undang baru nanti, cukup menyebut perbuatan ini merupakan tindak pidana korupsi, selesai, jadi mengacu kesini tidak usah merumuskan lagi sanksinya segala macam, itu yang dimaksud pemerintah, **jadi memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang yang akan datang, kalau mau mengklasifikasi perbuatan korupsi cukup menyebut saja dalam undang-undangnya pelanggaran ketentuan undang-undang ini merupakan tindak pidana korupsi, selesai, dan ini akan mengacu ke Pasal 14, hanya itu saja amanat dari pemerintah misinya hanya ingin membuat cantolan untuk pembentukan undang-undang kalau dia ingin menyusun satu perundang-undangan yang baru tapi dia ingin mengkualifikasi perbuatan itu suatu perbuatan korupsi, akan mengacu kepada sanksi yang ada didalam undang-undang ini, jadi tidak ada kaitan terhadap Pasal 16, lain ini masalah intrudiksi yang menyangkut orang-orang yang berada diluar batas teritorial,**

ini sejalan dengan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi ini sebetulnya, undang-undang darurat Nomor 7 Tahun 1955 pasalnya saya lupa, sama persis menyusun seperti ini rumusan kalimat..”

1.4. DPR dalam Keterangan Lisan yang disampaikan dalam sidang tanggal 16 September 2025 menyampaikan bahwa:

- a. Dalam keterangan yang dibacakan oleh Anggota DPR M. Nasir Djamil pada sidang 16 September 2025, DPR secara eksplisit menegaskan bahwa Pasal 14 UU PTPK dibentuk berdasarkan asas utama dalam hukum pidana yakni *kekhususan sistematis (systematische specialiteit)*:

Angka 16, Halaman 4 Risalah Sidang 16 September 2025:

“Bahwa dalam memahami ketentuan tindak pidana khusus, dalam hal ini tindak pidana korupsi berlaku asas kekhususan logis, yakni suatu ketentuan pidana dikategorikan khusus apabila selain memuat unsur-unsur tambahan tertentu, juga mencakup unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana umum. Sementara itu, untuk menentukan undang-undang khusus yang akan diterapkan, **digunakan asas kekhususan sistematis** yang berarti suatu ketentuan pidana dianggap khusus apabila pembentuk undang-undang memang secara tegas bermaksud memberlakukannya sebagai ketentuan khusus atau menjadikannya sebagai kekhususan dari ketentuan khusus yang sudah ada.”

- b. Lebih lanjut, DPR menegaskan bahwa Pasal 14 UU PTPK dibangun atas dasar kedua doktrin tersebut. Tujuan pembentuk undang-undang bukan untuk memperluas delik korupsi, melainkan untuk menetapkan syarat normatif kapan suatu pelanggaran dalam undang-undang lain dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.:

Angka 16, Halaman 5 Risalah Sidang 16 September 2025:

“Bahwa berdasarkan doktrin kekhususan logis dan kekhususan secara sistematis tersebut, penerapan suatu ketentuan pidana khusus **harus didasarkan pada maksud pembentuk undang-undang yang secara tegas menghendaki keberlakuan norma tersebut sebagai aturan khusus**. Dengan demikian, apabila suatu

perbuatan telah diatur secara spesifik dalam undang-undang tertentu, maka ketentuan tersebut yang berlaku sebagai norma khusus, sedangkan ketentuan dalam undang-undang yang bersifat umum tidak dapat diterapkan. **Asas tersebut sejalan dengan konstruksi hukum Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana pembentuk undang-undang memberikan dasar normatif agar rumusan perbuatan dalam undang-undang lain dapat ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi** dengan cara menunjuk langsung pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanpa perlu merumuskan kembali sanksinya.”

- c. DPR juga merujuk pada **Risalah Panitia Kerja tanggal 2 Juli 1999**, yang menegaskan maksud pembentuk undang-undang menjadikan Pasal 14 UU PTPK sebagai **rujukan normatif** bagi undang-undang sektoral di masa depan. Pasal ini berfungsi sebagai **“norma penghubung”** untuk menjaga konsistensi antar undang-undang dan memastikan kepastian hukum.

Angka 16, Halaman 5 Risalah Sidang 16 September 2025:

“Bahwa pembahasan mengenai konstruksi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga dapat ditelusuri melalui Risalah Rapat Pembahasan dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang a quo. Pemerintah dalam **Rapat Panitia Kerja Kelima antara DPR RI dengan Dirjen Kumdam[sic!], Departemen Kehakiman RI dan staf yang diselenggarakan pada 2 Juli tahun 1999 menyatakan sebagai berikut**. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Berdasarkan risalah tersebut, pembahasan rancangan undang-undang a quo dapat dipahami bahwa **keberadaan Pasal 14 Undang-Undang 31 Tahun 1999 dimaksud sebagai rujukan normatif bagi pembentuk undang-undang di masa yang akan datang. Artinya, apabila dalam undang- undang lain terdapat perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, maka cukup ditegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi tanpa perlu merumuskan kembali sanksinya**. Dengan demikian, Pasal 14 Undang-Undang 31 Tahun 1999 memiliki fungsi sebagai norma penghubung yang menjamin

konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem undang-undang mengenai tindak pidana korupsi.”

- d. DPR kemudian menekankan bahwa asas *systematische specialiteit* memastikan bahwa setiap delik korupsi memiliki **actus reus dan ruang lingkup tersendiri**, sehingga norma Pasal 14 UU PTPK justru memperkuat sistem hukum dengan menetapkan batas-batas penerapan rezim korupsi secara tegas.

Angka 16, Halaman 5 Risalah Sidang 16 September 2025:

“Bahwa berdasarkan pendekatan asas kekhususan sistematis dan risalah pembahasan pasal a quo di atas telah ditegaskan bahwa setiap tindak pidana korupsi memiliki rumusan perbuatan pidana atau *actus reus* dan ruang lingkup tersendiri. Oleh karena itu, Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang 31 Tahun 1999 justru berfungsi sebagai norma penghubung terhadap **ketentuan dalam satu undang-undang yang lain secara tegas telah mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi**. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidakjelasan rumusan pada Pasal 14 Undang-Undang 31 Tahun 1999 akan menciptakan dualisme pemahaman di antara lembaga peradilan yang menyebabkan disparitas penegakan hukum adalah tidak berdasar.”

- e. DPR bahkan memberikan contoh konkret penerapan asas tersebut dalam praktik legislasi, yakni dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di mana klausul tertentu secara tegas menyebut pelanggaran perpajakan sebagai tindak pidana korupsi. Ini memperlihatkan bahwa asas kekhususan sistematis dijalankan dalam praktik pembentukan undang-undang.

Angka 16, Halaman 6 Risalah Sidang 16 September 2025:

“Bahwa keberlakuan Pasal 14 Undang-Undang 31 Tahun 1999 justru memberikan kepastian hukum mengenai batasan-batasan tindak pidana korupsi yang diatur dan dikualifikasi secara tegas dalam satu undang-undang yang apabila memenuhi unsur-unsur

sebagaimana ditentukan, tunduk pada Ketentuan Undang-Undang 31 Tahun 1999. **Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 36A ayat (4) dan Pasal 43A ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan secara tegas dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi,** sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan demikian, terkait kekhawatiran Pemohon secara eksistensinya[sic!] telah terjawab berdasarkan Risalah Pembahasan Pasal 14 Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan Konstruksi Tindak Pidana Korupsi di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007...”

- f. Akhirnya, DPR menyimpulkan bahwa norma Pasal 14 UU PTPK menetapkan batas yang secara tegas antara undang-undang yang dapat dan yang tidak dapat tunduk pada rezim UU PTPK:

Angka 16, Halaman 7 Risalah Sidang 16 September 2025:

“Bahwa berdasarkan uraian di atas, DPR RI berpandangan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma *a quo* justru menjadi pondasi penting dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi dan adaptif terhadap berbagai undang-undang sektoral. **Norma *a quo* tidak menimbulkan ketidakpastian hukum karena hanya berlaku terhadap pelanggaran yang telah dikualifikasi secara tegas sebagai tindak pidana korupsi dan tetap tunduk pada prinsip-prinsip pembuktian hukum pidana.** Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- 1.5. Pemerintah dalam Keterangan Lisan yang dibacakan dalam sidang tanggal 9 September 2025 menyampaikan bahwa:

- a. Pemerintah menegaskan bahwa Pasal 14 UU PTPK bukan norma yang memperluas delik korupsi dan hanya berlaku apabila undang-undang sektoral secara tegas menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 14 UU

PTPK bersifat terbatas, selektif, dan bergantung pada adanya pernyataan eksplisit dari pembentuk undang-undang.

Angka 6, Halaman 10 Risalah Sidang 9 September 2025:

“Pasal 14 Undang-Undang PTPK memang tidak menciptakan delik jenis tindak pidana korupsi baru, melainkan berfungsi untuk menjembatani pemberlakuan rezim hukum Undang-Undang PTPK terhadap pelaku pelanggaran undang-undang lain yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran itu adalah tindak pidana korupsi...

...Selanjutnya terkait dengan kepastian teleologis dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang PTPK adalah untuk penjembatani pemberlakuan rezim hukum Undang-Undang PTPK. Terhadap pelaku pelanggaran undang-undang lain, yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran itu adalah tindak-tindak korupsi. Pasal 14 Undang-Undang PTPK berfungsi sebagai gerbang yang mengubah pelanggaran administratif atau tindak pidana dalam undang-undang sektoral menjadi tindak pidana korupsi yang lengkap dengan segala sanksi dan proses hukum yang lebih berat. **Sepanjang undang-undang sektoral tersebut, secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran itu adalah tindak pidana korupsi.** Pengaturan ini perhatikan semakin beragamnya modus operandi tindak pidana korupsi itu sendiri, sehingga menjamin konsistensi dalam penegakan hukum pidana korupsi lintas sektoral dan penguatan asas *ultimum remedium* yang memastikan tidak ada pelaku tindak pidana korupsi terbebas dari perbuatannya dengan dalih perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran yang diatur di luar Undang-Undang PTPK, sedangkan kerugian negara dan perekonomian negara sudah nyata terjadi.

- b. Lebih lanjut, Pemerintah menyampaikan bahwa keberlakuan Pasal 14 UU PTPK tidak bersifat otomatis, melainkan bersyarat dan kondisional. Untuk dapat menerapkan Pasal 14 terhadap pelanggaran undang-undang lain, harus dipenuhi dua syarat kumulatif, salah satunya yaitu adanya pernyataan eksplisit atau “secara tegas” dalam undang-undang sektoral yang

mengkualifikasikan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi. Syarat ini berfungsi sebagai *safeguard* terhadap penyalahgunaan Pasal 14 UU PTPK dan sebagai penerapan langsung asas *systematische specialiteit*.

Angka 11, Halaman 16 Risalah Sidang 9 September 2025:

“2. Namun hal ini tidak seluruhnya benar karena Pasal 14 Undang-Undang PTPK diancam dengan sejumlah mekanisme pengaman atau safeguards yang mencegah penyalahgunaan dan menjamin bahwa korupsi tetap ditangani sebagai *the most serious crime*. Berikutnya ketentuan Undang-Undang PTPK terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran undang-undang sektoral lainnya tidak berlaku secara otomatis, melainkan harus memenuhi dua syarat kumulatif sebagai berikut.

1) Pelanggaran terhadap undang-undang sektoral tertentu harus dibukti dengan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan setiap undang-undang di luar Undang-Undang PTPK, misalnya Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perpajakan, maupun Undang-Undang Kepabeanan.

2) Kalau soal eksplisif dalam undang-undang sektoral tersebut, undang-undang sektoral yang dilanggar tersebut harus secara tegas dan tertulis menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tertentu di dalamnya merupakan tindak pidana korupsi.

3. Mekanisme di atas menjaga esensi korupsi sebagai *the most serious crime* dengan cara selektivitas yang tinggi. Tidak semua pelanggaran hukum pidana dapat dijadikan korupsi, hanya pelanggaran terhadap undang-undang yang sangat spesifik dan yang oleh pun undang-undang sangat merugikan keuangan negara yang dinaikkan kualifikasinya menjadi korupsi. Ini mencegah *over-criminalization* atau menjadikan semua pelanggaran sebagai korupsi.”

- 1.6. Lebih lanjut Pemerintah dalam Keterangan Tertulisnya menyampaikan:
 - a. Pemerintah menafsirkan Pasal 14 UU PTPK secara gramatikal, bahwa unsur “secara tegas” bukanlah sekadar pilihan redaksional, tetapi merupakan syarat konstitutif bagi berlakunya Pasal 14 UU

PTPK. Hanya undang-undang sektoral yang secara eksplisit (tegas) mencantumkan klausul bahwa pelanggarannya merupakan tindak pidana korupsi yang dapat tunduk pada rezim UU PTPK.

“4) Secara tata bahasa dengan penafsiran gramatikal makna dari rumusan norma Pasal 14 UU PTPK memiliki tiga unsur penting, yakni:

...

b. ‘...yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi...’

Unsur merupakan syarat bahwa undang-undang sektoral tersebut harus secara eksplisit (tegas) mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa tindak pidana dalam undang-undang tersebut dianggap/dikualifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi.”

- b. Pemerintah kemudian menafsirkan asas tersebut secara teleologis. Secara tujuan, Pasal 14 UU PTPK dimaksudkan sebagai jembatan yang menyatukan rezim hukum pidana korupsi lintas sektor, namun tetap dibatasi oleh unsur “secara tegas” untuk menghindari tumpang tindih yurisdiksi dan memastikan penerapan asas *systematische specialiteit* dijalankan secara selektif dan proporsional.

“24) Secara teleologis keberadaan Pasal 14 UU PTPK adalah jembatan yang menjamin konsistensi dalam penegakan hukum pidana korupsi lintas sektoral dan penguatan asas ultimum remidium yang memastikan tidak ada pelaku tindak pidana korupsi terbebas dari perbuatannya dengan dalih perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran yang diatur di luar UU PTPK sedangkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sudah nyata terjadi. Oleh karena itu asas *systematische specialiteit* memberikan justifikasi implementasi ketentuan Pasal 14 UU PTPK sebagai pasal jembatan yang menyertakan seluruh undang-undang sektoral yang mengatur secara tegas pelanggaran dalam undang-undang sektoral tersebut sebagai tindak pidana korupsi, ke dalam system hukum UU PTPK..”

- c. Pemerintah kembali menekankan bahwa Pasal 14 UU PTPK disertai mekanisme pengaman (*safeguards*) untuk mencegah penyalahgunaan, di mana keberlakuannya tidak otomatis tetapi bergantung pada pemenuhan dua syarat kumulatif yang salah satunya adalah adanya klausul eksplisit atau “secara tegas” dalam undang-undang sektoral. Artinya, asas *systematische specialiteit* menuntut batasan yang ketat, bukan fleksibilitas penerapan.
- “Namun, kekhawatiran ini tidak seluruhnya benar karena Pasal 14 UU PTPK dirancang dengan sejumlah mekanisme pengaman (*safeguards*) yang mencegah penyalahgunaan dan menjamin bahwa korupsi tetap ditangani sebagai *extraordinary crime*. Berlakunya ketentuan UU PTPK terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran undang-undang sektoral lainnya tidak berlaku secara otomatis melainkan harus memenuhi dua syarat kumulatif yakni:
1. Pelanggaran terhadap UU Sektoral Tertentu: harus terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan suatu undang-undang di luar UU PTPK (misalnya, UU Kehutanan, UU Perpajakan, UU Kepabeanan).
 2. Klausul Eksplisit dalam UU Sektoral Tersebut: Undang-undang sektoral yang dilanggar tersebut harus secara tegas dan tertulis menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tertentu di dalamnya “merupakan tindak pidana korupsi”
- 1.7. Dari keterangan para pihak di persidangan, terungkap bahwa maksud utama perumusan Pasal 14 UU PTPK untuk mengonkretkan asas *systematische specialiteit* menjadi norma hukum guna menjamin adanya keterpaduan sistem hukum pidana.
- 1.8. Asas ini menuntut agar keberlakuan suatu norma pidana selalu dilihat dalam kerangka sistem keseluruhan, bukan dalam isolasi norma semata. Dengan demikian, Pasal 14 UU PTPK berfungsi sebagai pasal penghubung yang mengatur relasi antar-undang-undang—di mana UU PTPK hanya beroperasi apabila undang-undang sektoral secara tegas memberikan rujukan terhadapnya.

- 1.9. Pasal 14 UU PTPK sekaligus menegaskan bahwa asas *systematische specialiteit* dimaksudkan untuk membatasi penerapan hukum korupsi secara sistematis dan selektif, bukan untuk memperluas kriminalisasi, sehingga setiap perluasan rezim pidana harus mendapat legitimasi eksplisit dari pembentuk undang-undang.
- 1.10. Dengan kata lain, Pasal 14 UU PTPK berfungsi agar tindak pidana korupsi tetap berada dalam batas-batas yang dimaksudkan pembentuk norma, dan agar setiap perluasan yurisdiksi UU PTPK dilakukan secara terukur melalui pernyataan eksplisit dalam undang-undang sektoral. Keterangan Pemerintah di persidangan juga memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 14 UU PTPK disertai mekanisme pengaman (*safeguards*) untuk mencegah penyalahgunaan sebagaimana dijelaskan oleh Pemerintah, yaitu:
- a. telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang sektoral; dan
 - b. undang-undang sektoral tersebut secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana korupsi.
- 1.11. Dengan demikian, Pasal 14 UU PTPK tidak ditujukan untuk memperluas ruang lingkup delik korupsi, melainkan untuk memastikan bahwa pemberlakuannya hanya berlaku bagi undang-undang sektoral yang **secara tegas menyatakan** pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.

2. TERBUKTI PASAL 14 UU PTPK PROBLEMATIK SECARA GRAMATIKAL DAN KARENANYA PERLU DIKOREKSI

- 2.1. Persidangan *a quo* membuktikan bahwa terdapat permasalahan secara gramatikal terhadap rumusan Pasal 14 UU PTPK.
- 2.2. Keterangan Ahli Frans Asisi Datang dalam sidang tanggal 16 September 2025 dan Pendapat Tertulisnya tertanggal 12 September 2025 membuktikan bahwa rumusan Pasal 14 UU PTPK bermasalah dari aspek linguistik dan juga semantik, yang menjelaskan:
- a. Struktur sintaksis Pasal 14 UU PTPK merupakan kalimat kompleks yang membingungkan dan penggunaan predikat “berlaku” secara semantik tidak logis dikaitkan dengan subjek “setiap orang”.
Angka 26, Halaman 9 Risalah Sidang 16 September 2025:

“Dari segi fungsi sintaksis dari segi struktur bahasa, kalimat Pasal 14 ini sangat kompleks, tidak bisa dipahami dengan mudah, dan yang lain lagi atau tambahan lain lagi dari apa masalahnya dari sini adalah kata berlaku. Kata berlaku yang digunakan di dalam pasal ini tidak logis sama sekali. Kalau kita disebutkan setiap orang berlaku ketentuan ini, tidak masuk akal secara manusiawi. Setiap orang berlaku ketentuan ini. Kalau dikatakan pada setiap orang berlaku ketentuan ini, masuk akal atau bandingkan misalnya setiap orang berlaku adil. Undang-undang ini berlaku untuk semua orang. Kalimat-kalimat yang bisa kita pahami secara sederhana. Jadi, kalimat penggunaan kata berlaku dalam Pasal 14 ini tidak logis secara manusiawi karena itu menimbulkan ... apa namanya ... membuat orang tidak paham apa maksudnya setiap orang berlaku ketentuan ini.”

Pendapat Tertulis tertanggal 12 September 2025:

Ketiga, dari segi semantik (cabang linguistik yang membahas makna kata), penggunaan kata berlaku sebagai Predikat dalam kalimat Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut menyebabkan ketidakjelasan isi pasal tersebut. Ketidakjelasan tersebut terjadi karena secara semantik verba berlaku dalam pasal tersebut tidak logis jika dikaitkan dengan Subjek setiap orang. Dalam konteks kalimat peraturan perundang-undangan, kata berlaku memiliki makna spesifik yang menandakan apakah suatu norma diterapkan atau tidak diterapkan sehingga lebih lazim jika digunakan sebagai Predikat dari Subjek seperti ketentuan ini, undang-undang ini, pasal ini, atau yang sejenisnya yang bukan manusia seperti dalam kalimat Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut.

- b. Frasa “ketentuan undang-undang” dalam Pasal 14 UU PTPK memiliki fungsi ganda yang menimbulkan ambiguitas makna dan ketidakjelasan norma.

Angka 26, Halaman 9-10 Risalah Sidang 16 September 2025:

“Yang kedua, ketidaklugasan acuan dari klausa perluasan. Dalam klausa perluasan, ketentuan undang-undang ... ada frasa ketentuan undang-undang itu tidak legas ... lugas mengatur yang mana. Sebagai objek dari predikat melanggar, melanggar ketentuan, predikatnya melanggar, objeknya ketentuan undang-undang, frasa ini merujuk pada eksistensi norma yang dilanggar, oleh subjek setiap orang. Tetapi, kata ... frasa ketentuan undang-undang itu sekaligus berlaku sebagai subjek dari klausa yang di belakangnya yang secara tegas menyatakan bla, bla, bla. Artinya, frasa ketentuan undang-undang ini merujuk pada eksistensi norma yang lain, yang menyatakan norma yang dilanggar merupakan tindak pidana korupsi karena mengacu ke belakang.”

Pendapat Tertulis tertanggal 12 September 2025:

Keempat, dari segi makna secara keseluruhan kalimat Pasal 14 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut juga memperlihatkan adanya ketergantungan dengan ketentuan lain. Dalam hal ini frasa ketentuan Undang-undang yang dalam Keterangan Subjek (yaitu “... yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi”) menjalankan dua fungsi:

1. sebagai Objek dari Predikat melanggar. Artinya, frasa ketentuan Undang-undang merujuk pada eksistensi ‘norma yang dilanggar’ oleh Subjek setiap orang;
2. sebagai Subjek dalam Klausa Anak “... yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi”. Artinya, frasa ketentuan Undang-undang merujuk pada eksistensi norma lain yang menyatakan bahwa ‘norma yang dilanggar’ merupakan tindak pidana korupsi.

Dua fungsi ini menunjukkan ambiguitas pemaknaan frasa ketentuan Undang-undang sehingga hal yang diatur dalam pasal tersebut menjadi tidak jelas. Klausa perluasan yang menerangkan Subjek Pasal 14 itu sendiri taksa sehingga menyebabkan ambiguitas

makna: ketentuan undang-undang mana yang "... menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi"..

- c. Bahwa tidak terpadunya hubungan antara subjek, predikat, dan objek dalam Pasal 14 UU PTPK menyebabkan hilangnya makna kalimat secara semantik.

Angka 59, Halaman 21 Risalah Sidang 16 September 2025: "Yang kedua, pertanyaan Pihak Pemerintah, apakah tidak bertentangan subjeknya undang-undang? Justru itu, justru itu. Jadi, usulan Ahli mengganti subjeknya itu kenapa? Karena predikat dan objeknya itu tidak cocok dengan subjeknya. Subjeknya setiap orang berlaku ... predikatnya berlaku. Setiap orang berlaku ketentuan. Tidak ... tidak ada maknanya dari segi semantik, tidak ada maknanya sama sekali. Tetapi kalau ketentuan ini berlaku untuk si A, ketentuan ini berlaku untuk yang melanggar undang-undang B, itu seperti itu. Itu jelas dan tegas."

- 2.3. Rumusan yang tidak mengikuti kaidah tata Bahasa Indonesia merupakan rumusan yang melanggar Asas Kejelasan Rumusan, dan juga Angka 242 Lampiran II UU PPP, sebagaimana diterangkan oleh Ahli Aan Eko Widiarto dalam sidang tanggal 16 September 2025, sebagai berikut:

- a. Penggunaan bahasa hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kaidah tata Bahasa Indonesia yang menjadi dasar perancangan peraturan perundang-undangan.

Angka 61, Halaman 24 Risalah Sidang 16 September 2025: Lebih lanjut, mau izin, Yang Mulia, terkait dengan pertanyaan dari kuasa hukum. Apakah ada makna gramatikal, apa dampaknya terkait dengan jaminan hak kepastian hukum ini? Sama dengan yang sudah disampaikan Yang Mulia Arsul Sani bahwasanya di Bab III, Undang-Undang P3, saya sudah diatur. Kalau Pak Dr. Arsul Sani menyampaikan tadi di ketentuan 243, saya menyampaikan di 242. Bahwa basis dari perancangan peraturan Undang-Undang itu adalah Bahasa Indonesia. Sehingga tidak bisa kita kemudian mendikotomi ini bahasa hukum, ini Bahasa Indonesia. Basisnya memang harus Bahasa Indonesia. Jangan kemudian dengan

alasan ini bahasa hukum, kemudian mengabaikan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia, tentunya itu fatal. Karena di 243 berbunyi, “Bahasa Peraturan Undang-Undang pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan, kata penyusunan kalimat, teknik penulisan, dan seterusnya.” Nah, kecuali hal yang memang kekhususan demi untuk menjaga kepastian hukum, ya, tentunya sebagai suatu kaidah bahasa hukum bisa diterapkan sebagai sebuah langgam tadinya

- b. Pelanggaran terhadap struktur gramatikal bertentangan dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f UU PPP.

Angka 61, Halaman 24 Risalah Sidang 16 September 2025:

Kemudian yang berikutnya adalah secara gramatikal juga harus sesuai dengan Pasal 5 huruf f Undang-Undang P3 memenuhi asas kejelasan rumusan. Jadi kalau ini dilanggar, sebenarnya secara pengujian formil bisa juga melanggar konstitusi untuk hal ini

- 2.4. Fakta ini sekaligus menganulir pernyataan Pemerintah dan Ahli Ahmad Redi yang memandang bahwa rumusan norma peraturan perundang-undangan tidak perlu mengikuti kaidah tata Bahasa Indonesia dalam keterangannya berikut ini:

- a. Pandangan Pemerintah dalam sidang 9 September 2025 menyebut Pasal 14 UU PTPK “tidak secara ketat terikat pada sintaksis” adalah keliru dan tidak sejalan dengan ketentuan dalam Lampiran II UU PPP.

Angka 6, Halaman 10 Risalah Sidang 9 September 2025:

“5. Pasal 14 Undang-Undang PTPK sebagai ketentuan pidana secara tata bahasa penyusunan kalimatnya tidak secara ketat, terikat pada sintaksis subjek dan predikat, melainkan rumusan kalimatnya terikat pada ketentuan pada bagian C.3 angka 112-120 Lampiran ke-2 Undang-Undang P3, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian unsur dalam rumusan normanya. Berikut kutipan bagian C.3 angka 112-220 Lampiran 2 Undang-Undang P3 sebagai berikut yang kami anggap dibacakan.”

- b. Pernyataan Ahli Ahmad Redi dalam sidang 1 Oktober 2025 yang menempatkan bahasa hukum sebagai kategori “unik dan khas” sehingga tidak tunduk pada kaidah Bahasa Indonesia bertentangan dengan asas formil perundang-undangan.

Angka 67, Halaman 25 Risalah Sidang 1 Oktober 2025:

“Jadi jelas pilihan bahasanya, jelas sistematikanya, jelas rumusan norma subjek, predikat, operator, dan keterangan normanya sangat jelas sekali dalam konteks apa ... dalam konteks ilmu perundang-undangan sangat *clear dan clean*. Tapi kalau konteksnya tadi menghadirkan ahli bahasa, ya, saya kira memang bisa saja terjadi disparitas. Karena kita ketahui betul bahwa bahasa hukum, bahasa norma, bahasa peraturan perundang-undang itu adalah bahasa yang unik dan khas. Jadi, dia tidak tunduk pada kaidah Bahasa Indonesia. Karena kalau kita menggunakan kaidah Bahasa Indonesia tidak ada dan/atau karena itu melanggar kaidah Bahasa Indonesia, dan/atau. Jadi karena dan, atau, atau itu kan dalam konteks kaidah bahasa. Jadi, ya kalau mau dihadirkan, ya, ahli bahasa hukum atau bahasa peraturan perundang-undangan, bukan ahli bahasa semata.”

- 2.5. Permasalahan dari aspek gramatikal menjadi pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pelbagai putusan sebelumnya, sebagai berikut:

- a. Ketidakjelasan redaksional norma menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 100/PUU-XXII/2024.

“[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.16.5] di atas, penting bagi Mahkamah untuk 140 menegaskan apakah kata “dianggap” dalam frasa “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” menyebabkan adanya ketidakpastian hukum sebagaimana termasuk yang didalilkan Pemohon. Terhadap hal ini, menurut Mahkamah penting untuk dipahami terlebih dahulu secara

gramatikal, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “dianggap” yang berasal dari kata “anggap” memiliki padanan kata seperti kira, sangka, taksir, tebak, terka, duga. Oleh karena itu, secara umum kata-kata tersebut memiliki arti sesuatu yang belum jelas atau masih dapat berubah-ubah tergantung bukti dan fakta yang mengikutinya. Padahal, dalam penyusunan materi muatan suatu undang-undang, salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah adanya asas kejelasan rumusan. Asas ini memberikan pedoman bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya [vide Penjelasan Pasal 5 huruf f UU 13/2022]. Oleh karena itu, penggunaan diksi yang jelas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah ambigü dan penyalahgunaan atau celah hukum, dan memastikan aturan yang akan dibentuk dapat diterapkan secara konsisten.”

- b. penafsiran gramatikal adalah metode utama dalam memahami norma, dan tidak terpenuhinya makna secara tata bahasa merupakan pelanggaran terhadap asas kejelasan.

“[3.12] ... Dari perspektif interpretasi atau penafsiran hukum, suatu norma yang ditafsirkan sebagaimana rumusan eksplisitnya disebut sebagai penafsiran secara gramatikal atau penafsiran secara tata bahasa yang merujuk pada bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Penafsiran secara gramatikal adalah penafsiran yang paling utama dalam upaya memahami isi norma suatu undang-undang...”

- 2.6. Permasalahan gramatikal dalam Pasal 14 UU PTPK memiliki dampak sistemik terhadap akses masyarakat terhadap hukum, serta terhadap kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum pidana. Kalimat dalam Pasal 14 UU PTPK menggunakan struktur sintaksis yang kompleks, tidak lazim, dan tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia, sehingga

tidak mudah dipahami oleh masyarakat awam. Padahal, undang-undang disusun bukan hanya untuk dibaca oleh sarjana hukum atau aparat penegak hukum, melainkan harus dapat dipahami oleh setiap warga negara yang menjadi subjek dari norma tersebut.

- 2.7. Permasalahan kebahasaan seperti yang terdapat dalam Pasal 14 UU PTPK sesungguhnya merupakan jenis persoalan yang secara normatif telah diantisipasi dan hendak diselesaikan melalui pengaturan dalam UU PPP. Melalui UU PPP, pembentuk norma hukum menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas kejelasan rumusan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf f UU PPP.
- 2.8. Asas kejelasan rumusan dalam Pasal 5 huruf f UU PPP dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, logis, dan mudah dipahami oleh semua orang, termasuk masyarakat yang tidak memiliki latar belakang hukum. Dalam konteks ini, kejelasan rumusan menjadi bagian dari tanggung jawab demokratis negara hukum untuk menyusun aturan yang dapat diakses dan dipahami oleh warga negara yang akan dikenai sanksinya. Dalam kerangka itu, norma yang disusun secara kabur, ambigu, atau tidak mengikuti struktur bahasa yang benar, tidak hanya gagal secara teknis tetapi juga gagal secara konstitusional.
- 2.9. Asas kejelasan rumusan sebagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 5 huruf f UU PPP merupakan cerminan dari konsensus akademisi hukum untuk mendemokratisasi hukum: agar hukum tidak hanya dipahami mereka yang memelajarinya, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
- 2.10. Dalam hal ini, penggunaan Bahasa Indonesia yang lugas dan jelas merupakan prasyarat utama dari norma hukum. Karenanya, para ahli hukum justru perlu memerhatikan tata Bahasa Indonesia sebagai instrumen untuk mendemokratisasi hukum sehingga dapat dipahami seluruh masyarakat awam—bukan untuk menyembunyikannya dibalik kalimat dan istilah khusus yang **esoterik** dan **elitis** yang hanya dipahami segelintir individu.
- 2.11. Pentingnya Bahasa Indonesia ini telah ditekankan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam tulisannya berjudul

“Pendidikan Hukum dan Bahasa Hukum” yang terbit dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* pada Mei 1983, yang menyatakan:

“... Bahasa hukum bukan bahasa lain, tetapi bahasa khusus dalam arti bahasa (Indonesia) umum juga, hanya dipergunakan dalam bidang khusus hukum. Hal itu berarti bahwa bahasa hukum tidak boleh meninggalkan gramatika/tata bahasa, etimologi (ilmu asal usul kata), semantik (ilmu arti kata) maupun sintaksis (ilmu tata kata) bahasa umum di Indonesia. Walaupun demikian tidak dimaksudkan agar Sarjana Hukum harus menjadi Sarjana Bahasa/Sastra sekaligus, tetapi ia wajib mempergunakan segala sarana ‘*hard-ware*’ (terutama kamus) , maupun ‘*soft-ware*’ (saran ahli) bahasa yang ada.

Yang menganggap bahasa hukum (dan sebagainya) itu bahasa lain, hanya merekakan pembenaran untuk tetap tidak menguasai bahasa (Indonesia) umum dan melestarikan (ilmu) hukum dalam bahasa yang ‘brengek’, sehingga berarti menghambat tercapainya kesatuan bahasa hukum.”

- 2.12. Akibat dari kegagalan dari segi sintaksis dan semantik, rumusan Pasal 14 UU PTPK menimbulkan ketidakpastian *ex ante* mengenai keberlakuan UU PTPK, karena warga negara tidak dapat memperkirakan akibat hukum dari tindakannya, serta ketidakpastian *ex post*, karena hasil penerapannya bergantung pada tafsir yang berbeda-beda antara penegak hukum dan lembaga peradilan.
- 2.13. Ketidakjelasan dalam struktur kalimat hukum, seperti yang ditemukan pada Pasal 14 UU PTPK, merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas *lex certa* dalam hukum pidana, yaitu asas yang menuntut agar setiap perbuatan yang dapat dipidana diatur secara jelas, tegas, dan pasti. Asas *lex certa* menolak setiap bentuk ketidakjelasan norma karena membuka ruang bagi penerapan hukum yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
- 2.14. Dalam kerangka tersebut, keberadaan Pasal 14 UU PTPK dalam rumusan saat ini tidak dapat dipertahankan. Mahkamah Konstitusi perlu menilai norma ini bertentangan dengan UUD NRI 1945, baik karena ketidaksesuaian dengan asas kejelasan rumusan, maupun karena

ketidakmampuannya untuk memberikan kepastian hukum yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum. Koreksi terhadap norma tersebut menjadi imperatif, agar undang-undang pidana tidak menjadi jebakan bahasa yang menjauhkan hukum dari asas-asas demokrasi, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

3. TERBUKTI ADANYA RAGAM PEMAKNAAN PASAL 14 UU PTPK YANG MENYIMPANG DARI ASAS *SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT* SEHINGGA UU PTPK DIBERLAKUKAN TANPA ADANYA KETENTUAN KLAUSUL JEMBATAN

- 3.1. Persidangan *a quo* telah menjadi rekam jejak nyata bagaimana setiap pihak memiliki ragam pemaknaan terhadap Pasal 14 UU PTPK yang berbeda-beda.
- 3.2. Selama persidangan *a quo* telah ditunjukkan bahwa Saksi Hendro Dewanto dari Kejaksaan Republik Indonesia (**KEJARI**) dan Kepolisian Republik Indonesia (**POLRI**) menyampaikan pandangan-pandangan yang berbeda sehubungan dengan bagaimana UU PTPK diberlakukan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 UU PTPK.
 - a. Saksi Hendro Dewanto sebagai mantan Direktur Penuntutan pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dalam keterangannya di persidangan Mahkamah Konstitusi, menjelaskan bagaimana Pasal 14 UU PTPK telah **diterapkan secara berbeda** dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada sektor sumber daya alam: Angka 38, Halaman 15-16 Risalah Sidang 1 Oktober 2025: “Selama penanganan tindak pidana korupsi di sektor sebagaimana tersebut di atas, saksi bersama Tim Penyidik dan Penuntut Umum Kejaksaan Republik Indonesia memaknai Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dilakukan secara eksekutif menjadikan seluruh pelanggaran undang-undang sektor alam menjadi tindak pidana korupsi, melainkan memperlakukan Undang-Undang PTPK terhadap pelanggaran tersebut dengan mempedomani tiga indikator, yaitu apakah ada keterlibatan atau

persekongkolan dari pelaku yang berkualifikasi sebagaimana pegawai negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PTPK.

Kemudian yang kedua, terpenuhinya unsur delik tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PTPK dari modus operandi pelanggaran undang-undang sektoral tersebut.

Yang ketiga, kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Penyidikan ataupun penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI berfokus pada pemulihan kerugian negara. Keberadaan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu *extra serious measure* pemberantasan tindak pidana korupsi yang berfungsi sebagai jembatan yang menjamin konsistensi dalam penegakan hukum pidana korupsi lintas sektoral dan penguatan asas *ultimum remedium* yang memastikan tidak ada pelaku tindak pidana korupsi terbebas dari perbuatannya dengan dengan dalil perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran yang diatur di luar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan kerugian negara dan perekonomian negara sudah nyata terjadi.”

Berdasarkan keterangan Saksi, Pasal 14 UU PTPK diperlakukan sebagai ketentuan otomatis yang mengubah setiap pelanggaran undang-undang sektoral menjadi tindak pidana korupsi. Sedangkan, penentuan antara UU PTPK diberlakukan atau tidak didasarkan pada indikator KEJARI berdasarkan asas diskresi, yakni: (i) terdapat keterlibatan atau persekongkolan dengan "pegawai negeri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU PTPK; (ii) terpenuhinya unsur delik tindak pidana korupsi; dan (iii) kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Artinya pada tataran implementatif, KEJARI tidak menerapkan UU PTPK berdasarkan adanya klausul yang secara tegas menyatakan suatu pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi seperti yang diatur Pasal 14 UU PTPK.

- b. POLRI berpandangan bahwa Pasal 14 UU PTPK justru merupakan bentuk konkret dari penerapan asas *systematische specialiteit*,

yakni sebagai norma yang memberikan mekanisme sistematis dalam menjembatani undang-undang sektoral dengan ketentuan pidana dalam UU PTPK. Dalam keterangannya di hadapan Mahkamah Konstitusi pada sidang tanggal 13 Oktober 2025, POLRI menyampaikan sebagai berikut:

Angka 16, Halaman 5 dan 6 Risalah Sidang 13 Oktober 2025:

“...Polri berpandangan sebagai berikut.

a. Bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa suatu perbuatan pidana yang terjadi berdasarkan suatu undang-undang lain dapat dikenakan sanksi pidana korupsi jika undang-undang tersebut secara tegas menyatakan demikian. **Penerapan pasal ini menggunakan asas sistemik ... sistematis spesialis atau kekhususan sistematis yang menjadi penentu, apakah perbuatan pidana di luar Undang-Undang Tipikor tetap dapat ditangani dengan Undang-Undang Tipikor atau tidak, terutama jika ada pertentangan dengan undang-undang khusus lainnya. Penerapan pasal ini mengindikasikan bahwa ketentuan hukum yang khusus dapat berlaku atas ketentuan umum meskipun ada peraturan lain yang juga bersifat khusus.**

...

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi justru berfungsi sebagai norma penghubung terhadap ketentuan dalam satu undang-undang yang lain. Secara tegas telah mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidakjelasan rumusan pada Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menciptakan dualisme pemahaman di antara lembaga peradilan yang menyebabkan disparitas penegakan hukum menjadi tidak berdasar.”

Dengan demikian, menurut POLRI, Pasal 14 UU PTPK telah menyediakan dasar yang cukup untuk menerapkan ketentuan UU PTPK terhadap perbuatan yang berasal dari rezim sektoral lainnya,

sepanjang undang-undang sektoral tersebut telah secara tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Pandangan ini menunjukkan bahwa POLRI menempatkan Pasal 14 UU PTPK sebagai “norma penghubung” antar undang-undang, tanpa menghendaki keberadaan norma perantara atau *bridge clause* yang tersendiri. Penerapan UU PTPK terhadap norma sektoral hanya dimungkinkan jika terdapat klausa yang secara eksplisit menunjuk dan menjembatani keberlakuan norma tersebut dengan kerangka hukum pidana khusus korupsi.

- c. Ironisnya dalam persidangan yang sama, POLRI sendiri mengakui bahwa UU PTPK tetap dapat diberlakukan meskipun tidak terdapat klausul yang secara tegas menyatakan suatu pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi seperti yang diatur Pasal 14 UU PTPK, berikut ini:

Angka 17, Halaman 8 Risalah Sidang 13 Oktober 2025:

“KETUA: SUHARTOYO [19:24]: ... Pak Veris, ini kalau Kepolisian kan punya dua kewenangan. Artinya, kalau ketemu perkara bisa dipidsuskan, bisa dipidumkan. Nah, kalau tidak ada pasal, kalau tidak ditegaskan di undang-undang yang bersangkutan itu memenuhi tindak pidana Tipikor, Kepolisian biasanya memilihnya ke mana? Tetap ... meskipun memenuhi unsur-unsur korupsi, tapi di undang-undang itu tidak ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang itu adalah tindak pidana korupsi, kan tidak memenuhi Pasal 14 ini. Pilihan Kepolisiannya ke mana? Atau dipidumkan saja atau cari aman atukah berani ke Pidsus-kan? Selama ini bagaimana?”

Angka 18, Halaman 8 Risalah Sidang 13 Oktober 2025:

“PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [20:30]: Korupsi, tetap.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kontradiksi internal dalam posisi hukum POLRI. Di satu sisi, POLRI menegaskan bahwa Pasal 14 UU PTPK hanya dapat diberlakukan apabila undang-undang sektoral secara tegas menyebut suatu pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi—sejalan dengan asas *systematische*

specialiteit yang menuntut kejelasan keterkaitan antar-rezim hukum. Namun di sisi lain, melalui keterangan Brigjen Pol. Veris Septiansyah, POLRI mengakui praktik di lapangan yang tetap menafsirkan unsur-unsur korupsi secara mandiri dan menerapkan UU PTPK meskipun tidak ada pernyataan eksplisit dalam undang-undang sektoral.

Pertentangan ini memperlihatkan bahwa bahkan aparat penegak hukum utama pun belum memiliki standar penafsiran yang seragam atas Pasal 14 UU PTPK. Ketidakkonsistenan antara konstruksi normatif yang diakui POLRI dan penerapannya dalam praktik justru menegaskan problem yang sejak awal diangkat oleh Pemohon: bahwa Pasal 14 UU PTPK tidak memberikan kejelasan mengenai syarat pemberlakuannya, membuka ruang tafsir ganda, dan pada akhirnya menimbulkan disparitas penegakan hukum yang bertentangan dengan asas *lex certa* dan hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

3.3. Dari aspek keilmuan, keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah, yakni Ahli Ahmad Redi dan Ahli Vidya Prahassacitta juga tidak konsisten dan berkontraadiksi satu sama lain.

a. Ahli Ahmad Redi menyampaikan bahwa Pasal 14 UU PTPK merupakan norma *blanket provision*, yaitu norma sapu jagat yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi dinamika korupsi yang terus berkembang dan melampaui definisi tradisional:

Angka 28, Halaman 5 Risalah Sidang 1 Oktober 2025:

“Kemudian karakteristik Pasal 14 Undang-Undang PTPK sebagai *blanket provision* ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan anti-hukum ... korupsi. Mengapa? Karena dia merespons terhadap kompleksitas permasalahan atau dinamika modus operandi korupsi yang ... modus operandi korupsi yang terus berkembang melampaui definisi tradisional korupsi. Jadi, berbagai macam perkembangan modus operandi korupsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga kemudian tidak mungkin melakukan perubahan terhadap legislasi atau regulasi secara cepat, maka dia

merupakan *blanket provision*. Sehingga kemudian Pasal 14 ini upaya merespons terhadap kompleksitas apa ... dinamika modus operandi korupsi yang terus berkembang. Kemudian yang kedua, fleksibilitas penegakan. Jadi, memberikan fleksibilitas signifikan bagi aparat penegak hukum dengan memungkinkan integrasi pelanggaran dari berbagai peraturan undang-undang sektoral ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian yang ketiga, karakter ketiga adalah perluasan jangkauan. Jadi, memperluas jangkauan pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan pelanggaran undang-undang sektoral, misalnya Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Lingkungan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Migas, dan Undang-Undang Pasar Modal, sehingga kemudian dia bisa diangkut, bisa diselimuti dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor.”

Penjelasan ini menempatkan Pasal 14 UU PTPK sebagai norma yang memberikan ruang diskresi sangat luas bagi aparat penegak hukum untuk “menyelimuti” pelanggaran dalam undang-undang sektoral ke dalam rezim tindak pidana korupsi. Tafsir semacam ini justru menegasikan eksistensi dari Pasal 14 UU PTPK karena tidak mengakibatkan akibat hukum apa pun terhadap bagaimana UU PTPK akan diberlakukan.

- b. Namun demikian, dalam bagian lain keterangannya, Ahli Ahmad Redi justru menyatakan bahwa Pasal 14 UU PTPK berfungsi menghubungkan antara UU PTPK sebagai *lex generalis* dengan ketentuan sektoral sebagai *lex specialis*, sepanjang **terdapat elemen “koruptif” yang relevan:**

Angka 28, Halaman 6 Risalah Sidang 1 Oktober 2025:

“Kemudian menurut Ahli, Pasal 14 Undang-Undang PTPK ini juga sebagai bagian dari *bridging article* atau pasal, atau norma jembatan, atau pasal penghubung, yang berfungsi sebagai jembatan mengintegrasikan Undang-Undang Tipikor dengan ketentuan dalam undang-undang sektor lainnya. Ini misalnya simulasinya bahwa Undang-Undang Tipikor ini dianggap sebagai

undang-undang yang *lex specialist lex generalis*. Kemudian dengan adanya Pasal 14, dia sebagai jembatan atau sebagai *bridge (bridging article)* yang menghubungkan antara Undang-Undang Tipikor dengan undang-undang sektoral yang bersifat spesialis. Misalnya bagaimana kejahatan penyalahgunaan keundangan di sektor kehutanan, di sektor pertambangan, mineral, dan batu bara, yang kemudian bisa ditarik dengan rumusan norma yang ada di Undang-Undang Tipikor. Jadi memastikan bahwa perbuatan pidana yang diatur di undang-undang sektoral sepanjang ... dengan catatan sepanjang memiliki elemen koruptif atau berpotensi mengurangi keuangan negara. Jadi tidak serta-merta di undang-undang sektoral itu bisa ditarik, tapi juga harus dikaitkan dengan adanya elemen koruptif atau berpotensi merugikan keuangan negara..”

Penjelasan ini bertentangan dengan karakter *blanket provision* yang bersifat terbuka dan tanpa syarat, karena konsep *bridge clause* justru mengandaikan keberadaan syarat eksplisit dan keterikatan sistematis antar-rezim hukum. Dengan demikian, pendapat Ahli Ahmad Redi tidak konsisten secara terminologis dan **kontradiktif secara doktrinal**: pada saat yang sama menganggap Pasal 14 UU PTPK bersifat terbuka tanpa batas (*open-ended provision*), namun juga membatasinya melalui asas *lex specialis* yang bersyarat.

- c. Ahli Vidya Prahassacitta mengajukan tafsir yang berbeda terhadap status normatif Pasal 14 UU PTPK. Dalam keterangannya di hadapan Mahkamah Konstitusi, ia menyatakan bahwa Pasal 14 UU PTPK bukanlah norma operasional, melainkan hanya memuat norma asas, yakni asas kekhususan sistematis (*systematische specialiteit*) yang pada dasarnya akan tetap berlaku walaupun pasal tersebut dihapuskan. Ia menjelaskan:

Angka 30, Halaman 10 Risalah Sidang 1 Oktober 2025:

“Perlu ditegaskan bahwa Pasal 14 ini memuat norma asas yang walaupun kita hapuskan norma asas itu akan tetap berlaku. Permasalahan ketika kita menerapkan asas ini adalah bukan pada pasalnya, tetapi pada pembentuk undang-undang yang tidak secara

jelas menyebutkan adanya *lex specialis* khusus dalam hukum acara pidana, sehingga dalam penerapannya bisa menggunakan undang-undang korupsi, misalkan di satu sisi dengan undang-undang bidang administratif yang tidak memuat hukum acara pidana tersebut. Dan dalam undang-undang sendiri dalam hukum acara ... sori, dalam hukum pidana, baik dalam KUHP WVS maupun KUHP 2023 sudah memberikan penyelesaian sebenarnya terhadap hal ini walaupun asas *lex specialis* sistematis dalam Pasal 14 tersebut dihapuskan apa? *Concursus*.”

Menurut Ahli, permasalahan utama tidak terletak pada keberadaan atau redaksi Pasal 14 UU PTPK itu sendiri, tetapi pada **kelalaian pembentuk undang-undang** dalam memberikan klausul jembatan eksplisit yang menunjukkan hubungan antar-regulasi.

Dengan demikian, menurut Ahli Vidya, keberadaan atau ketiadaan Pasal 14 UU PTPK tidak berpengaruh terhadap penerapan asas tersebut, karena asas kekhususan sistematis melekat pada sistem hukum pidana itu sendiri. Pandangan ini menegaskan seluruh argumen Pemerintah yang menjadikan Pasal 14 UU PTPK sebagai “instrumen fungsional” pemberantasan korupsi lintas sektor. Jika Pasal 14 UU PTPK hanyalah norma asas yang tidak bersifat operasional, maka klaim Pemerintah bahwa pasal tersebut menjadi dasar sistemik pemberantasan korupsi lintas rezim hukum tidak dapat dipertahankan.

- 3.4. Dari uraian tersebut, tampak jelas adanya kontradiksi fundamental di antara para ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah sendiri mengenai kedudukan, fungsi, dan karakter normatif Pasal 14 UU PTPK.
- 3.5. Perbedaan mendasar antara kedua ahli tersebut menegaskan tidak adanya kesatuan pemahaman akademik mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan Pasal 14 UU PTPK—apakah ia norma operasional yang bersifat *blanket provision*, norma penghubung yang bersifat *bridge clause*, atau sekadar norma asas yang bersifat deklaratif. Ketidadaan konsistensi ini menunjukkan bahwa bahkan di kalangan ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah sendiri, substansi normatif Pasal 14 UU PTPK tidak dapat dipahami secara tunggal maupun pasti.

- 3.6. Kontradiksi antar-ahli ini semakin memperkuat dalil Pemohon bahwa Pasal 14 UU PTPK adalah norma yang kabur secara gramatikal dan teleologis. Suatu norma yang memungkinkan penafsiran berbeda dan saling bertentangan di antara pakar hukum pidana justru membuktikan bahwa norma tersebut tidak memenuhi asas *lex certa* dan melanggar hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
- 3.7. Seluruh fakta dan keterangan yang diungkap dalam persidangan ini menguatkan adanya dualisme pemaknaan yang dialami oleh Mahkamah Agung sebagaimana dibuktikan dari:
- a. Himpunan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan dari 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia Tahun 2007 dan Tahun 2008” [**Bukti P-32**] yang pada pokoknya menyatakan:
“Setiap pelanggaran ketentuan undang-undang yang mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, dapat diajukan sebagai tindak pidana korupsi apabila secara tegas dinyatakan di dalam undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001.”
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 7/2012) [**Bukti P-33**]:
“Permasalahan: Dimana letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan? (Vide: Pasal 14 UU Tipikor);
Solusi:
Pendapat ke-1:
Kalau memang dinyatakan secara tegas dalam suatu UU bahwa hal tersebut adalah tindak pidana korupsi maka UU Tipikor diterapkan, atau sebaliknya.”
Pendapat ke-2:

Kalau memang dinyatakan secara tegas dalam suatu UU bahwa hal tersebut adalah tindak pidana korupsi maka UU Tipikor diterapkan, atau sebaliknya.”

- c. Mahkamah Agung menerapkan pendapat ke-1 dalam SEMA 7/2012, yang mengabaikan keberadaan klausul jembatan ketika hendak memberlakukan UU PTPK, yang teramati dalam putusan-putusan berikut ini: Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 PK/Pid.Sus/2020, hlm. 9-10 [Bukti P-52]; Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2016, hlm. 32-33 [Bukti P-53]; Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016, hlm. 105-106 [Bukti P-54]; Putusan Mahkamah Agung Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013, hlm. 298-299 [Bukti P-55].
 - d. Di sisi lain, Mahkamah Agung menerapkan pendapat ke-2 dalam SEMA 7/2012 dan menolak memberlakukan UU PTPK karena undang-undang lain tidak memuat klausul jembatan, sebagaimana teramati dalam putusan-putusan berikut ini: Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pid.Sus/2012, hlm. 47-48 [Bukti P-56]; Putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid.Sus/2015, hlm. 32-33 [Bukti P-57]; *Dissenting Opinion* dari salah satu Anggota Majelis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2242 K/Pid.Sus/2009, hlm. 80 [Bukti P-58]; Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pid.Sus/2015, hlm. 101-102 [Bukti P-59]; Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/Pid.Sus/2013, hlm. 72-73 [Bukti P-60]:
- 3.8. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang kabur terbukti diterapkan secara tidak konsisten sehingga menimbulkan beragam penafsiran baik di kalangan penegak hukum, ahli hukum, hingga di kalangan lembaga peradilan, sehingga bertentangan dengan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu untuk “menegakkan hukum dan keadilan.” Norma yang tidak jelas tidak hanya menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, tetapi juga membebani hakim yang bertugas menerapkan hukum secara adil.
 - 3.9. Mahkamah Agung sebagai penjaga kesatuan hukum seharusnya menjadi benteng terakhir untuk menjamin konsistensi penerapan hukum. Namun ketika lembaga ini sendiri terbelah dalam dua pemaknaan Pasal 14 UU

PTPK, fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawal kesatuan hukum menjadi terdisrupsi—yang tentu berdampak pada hakim-hakim di bawahnya.

- 3.10. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ketidakjelasan rumusan Pasal 14 UU PTPK telah menggerus fungsi kekuasaan kehakiman yang diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Norma yang tidak pasti bukan hanya menghambat penegakan hukum, tetapi juga menempatkan lembaga peradilan dalam posisi yang rentan terhadap ketidakkonsistenan disparitas pemaknaan. Padahal, kejelasan norma adalah instrumen yang menjaga agar kekuasaan kehakiman tetap berada “dalam relnya” untuk menegakkan hukum dan keadilan.
- 3.11. Ragam penafsiran terhadap Pasal 14 UU PTPK tidak berhenti pada perdebatan konseptual semata, tetapi telah menimbulkan disparitas nyata dalam penerapan hukum yang melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
- 3.12. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang kabur dan multitafsir justru membuka peluang bagi perkara serupa diputus berbeda, tergantung pada tafsir yang digunakan oleh majelis hakim atau lembaga peradilan yang menangannya, bahkan hingga melahirkan dua keluaran ekstrem: (i) UU PTPK berlaku terhadap pelanggaran undang-undang sektoral meskipun undang-undang tersebut tidak memuat klausul jembatan; atau (ii) UU PTPK tidak berlaku karena tidak ada pernyataan eksplisit yang menyatakan pelanggaran itu sebagai tindak pidana korupsi.
- 3.13. Ketika dua kasus yang sama dapat diadili dengan dasar hukum yang berbeda, maka prinsip *equality before the law* menjadi terancam. Warga negara kehilangan jaminan bahwa hukum akan memperlakukannya sama dalam keadaan yang sama. Hal ini jelas merusak asas kesetaraan, kepastian hukum, dan keadilan yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
- 3.14. Kondisi yang demikian jelas menunjukkan bahwa permasalahan dari Pasal 14 UU PTPK bukan saja berada pada tataran praktis penerapan hukum, tetapi mengenai pemaknaan hukum yang tidak berkepastian

hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Aan Eko Widiarto dalam Angka 28, Halaman 11-12 Risalah Sidang 16 September 2025, sebagai berikut: “Yang Mulia, dengan masih tidak adanya kesatuan pendapat, permaknaan MA dalam menjawab masalah letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Tipikor atau bukan, dan akhirnya solusi permasalahan tersebut ditunda, menandakan bahwa Pasal 14 Undang-Undang Tipikor tidak memiliki kepastian hukum. Ketika pasal *a quo* menimbulkan multi interpretasi, maka pasal *a quo* sudah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, bu ... ini bukan soal penerapan hukum semata, tapi ini adalah soal pemaknaan hukum yang tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga bisa ditafsirkan secara multi atau beragam. Kondisi ini bertentangan dengan asas legalitas yang menuntut rumusan pidana yang tertulis jelas, ketat, dan terukur.”

3.15. Berdasarkan keseluruhan fakta dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 14 UU PTPK tidak memenuhi standar konstitusional baik dari segi kejelasan rumusan, keseragaman penerapan, maupun perlakuan yang adil terhadap warga negara. Norma ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), mengganggu kesatuan arah kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945), dan menciptakan disparitas dalam perlakuan hukum (Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945). Untuk itu, Pasal 14 UU PTPK sepatutnya dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sebagaimana diuraikan dalam Petitum Permohonan *a quo*.

4. TERBUKTI ADANYA URGENSI BAGI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENAFSIRKAN PASAL 14 UU PTPK SESUAI TUJUANNYA SEBAGAI ASAS *SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT*

4.1. Uraian dalam Butir 1 s.d. Butir 3 di atas menunjukkan permasalahan nyata mengenai bagaimana Pasal 14 UU PTPK telah menyimpang dari tujuannya sebagai penerapan asas *systematische specialiteit* yang membatasi keberlakuan UU PTPK terhadap pelanggaran dalam undang-undang lain.

- 4.2. Penyimpangan ini memungkinkan UU PTPK diterapkan bagi pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam undang-undang lain, meskipun pelanggaran tersebut tidak pernah dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan rumusan Pasal 14 UU PTPK.
- 4.3. Hal ini menghilangkan esensi dari Pasal 14 UU PTPK sebab setiap pelanggaran dalam undang-undang lain kemudian dapat diproses dengan UU PTPK hanya karena memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang diatur dalam UU PTPK. Artinya, *rasio legis* dari Pasal 14 UU PTPK menjadi tidak tercapai dan perumusannya menjadi nirfaedah.
- 4.4. Dampak dari ketentuan ini sangatlah serius, sebab:

a. Menerobos asas legalitas sebagai fondasi negara hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Kondisi pada *status quo* memungkinkan UU PTPK diterapkan terhadap pelanggaran dalam undang-undang lain kendati tidak terdapat rumusan tegas oleh pembentuk undang-undang yang menyatakannya sebagai tindak pidana korupsi. Artinya, suatu pelanggaran telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh aparat penegak hukum tanpa adanya undang-undang yang mendasarinya—hal mana melanggar asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai manifestasi asas *nullum delictum nulla sine lege praevia* dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

b. Mengancam perlindungan hukum bagi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.

Penafsiran yang meluas terhadap Pasal 14 UU PTPK berpotensi menimbulkan ketidakpastian di kalangan pejabat publik dalam mengambil keputusan administratif yang berisiko, karena setiap pelanggaran administratif dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi hanya karena memenuhi unsur-unsur tertentu dalam UU PTPK. Akibatnya, ruang diskresi pejabat publik menjadi sempit dan berpotensi dikriminalisasi, bertentangan dengan prinsip *good governance* sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI

1945, yang menuntut pemerintahan efektif untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Ketidakjelasan Pasal 14 UU PTPK menjadikan hukum pidana—yang seharusnya *ultimum remedium*—berubah menjadi *primum remedium*, sehingga keputusan administratif yang seharusnya diuji melalui hukum administrasi justru langsung dikriminalisasi tanpa pengujian legalitasnya. Kondisi ini tidak hanya mengaburkan batas antara kesalahan administratif dan pidana, tetapi juga melemahkan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945), menciptakan disinsentif terhadap inovasi kebijakan publik, serta mengganggu akuntabilitas yang adil dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Melemahkan prinsip penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945.

Prinsip penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 mengandung dimensi pengawasan aktif (*toezichtshoudensdaad*), yakni kewenangan negara untuk mengatur, mengendalikan, dan memastikan pemanfaatan cabang produksi penting serta sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengawasan ini dijalankan melalui berbagai undang-undang sektoral—seperti di bidang energi, kehutanan, dan pertambangan—yang dirancang dengan mekanisme administratif dan sanksi internal untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan publik. Namun, tafsir yang meluas terhadap Pasal 14 UU PTPK telah mengkooptasi fungsi pengawasan tersebut karena setiap pelanggaran administratif dalam undang-undang sektoral dapat ditarik ke dalam rezim hukum pidana korupsi kendati tidak terdapat klausul jembatan yang tegas. Akibatnya, instrumen pengawasan administratif negara lumpuh karena seluruh pelanggaran dianggap tindak pidana, sementara otoritas sektoral kehilangan peran korektifnya. Penegakan hukum sektoral—yang seharusnya menjadi wujud *toezichtshoudensdaad*—tersubordinasi oleh UU PTPK, menjadikan pengawasan negara bergeser dari fungsi regulatif menuju fungsi represif. Dengan demikian, tafsir terhadap dalam *status quo* Pasal

14 UU PTPK meniadakan hakikat penguasaan negara yang dimaksud Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai kekuasaan untuk mengatur dan mengawasi demi kesejahteraan rakyat.

- d. **Menyebabkan penggunaan tindak pidana korupsi secara eksekif yang menghilangkan esensinya sebagai *extraordinary crime* sehingga bertentangan dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai tujuan negara dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945.**

UU PTPK sejak awal dirancang sebagai instrumen luar biasa (*extraordinary measure*) untuk memberantas korupsi sebagai *extraordinary crime* yang menyerang integritas publik dan merusak sendi-sendi negara hukum. Namun, tafsir luas terhadap Pasal 14 UU PTPK telah menggeser fungsi tersebut, menjadikan UU PTPK sebagai ‘alat sehari-hari’ yang digunakan untuk menjerat segala bentuk pelanggaran peraturan, termasuk yang bersifat administratif. Akibatnya, hukum pidana korupsi kehilangan karakter khususnya dan berubah menjadi *catch-all provision* yang mengaburkan batas antara kejahatan korupsi dan pelanggaran teknis administratif. Ketika setiap pelanggaran administratif dapat dikualifikasikan sebagai korupsi, logika *extraordinary crime* tereduksi dan kepercayaan publik terhadap keadilan substantif pun terkikis. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, karena penegakan hukum yang eksekif dan tidak proporsional hanya menimbulkan ketakutan kolektif alih-alih rasa keadilan.

- 4.5. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, tampak jelas bahwa ketidakjelasan rumusan Pasal 14 UU PTPK telah menimbulkan *overlapping* yurisdiksi antara hukum pidana khusus korupsi dan hukum sektoral yang bersifat administratif. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *systematische specialiteit*, yang justru menuntut pembatasan sistematis agar keberlakuan suatu undang-undang khusus tidak menghapus keberlakuan undang-undang lain yang mengatur bidang

tertentu. Dalam status quo, Pasal 14 UU PTPK telah kehilangan fungsi pembatasnya dan berubah menjadi norma perluasan yang menelan norma sektoral ke dalam rezim korupsi tanpa rumusan eksplisit dari pembentuk undang-undang.

4.6. Kekacauan sistematis ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui tafsir gramatikal biasa atau harmonisasi antar-regulasi oleh pembentuk undang-undang, sebab permasalahannya terletak pada tataran konstitusionalitas struktur norma. Oleh karena itu, hanya Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the Constitution* yang memiliki kewenangan untuk mengembalikan Pasal 14 UU PTPK pada makna dan fungsinya semula, yakni sebagai asas *systematische specialiteit* yang membatasi dan menertibkan ruang lingkup pemberlakuan UU PTPK terhadap undang-undang lain.

4.7. Peran Mahkamah Konstitusi untuk menyeragamkan penafsiran terhadap suatu norma hukum guna menghadirkan kepastian hukum telah diterangkan oleh Ahli Aan Eko Widiarto, sebagai berikut:

Angka 61, Halaman 22 Risalah Sidang 16 September 2025:

“Yang pertama yang saya hormati, Pak Dr. Arsul Sani, sangat baik pertanyaannya, dan sangat mendalam. Untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia, yang pada intinya ini persoalan penerapan atau persoalan norma, pas atau tidak. Saya menggunakan apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Di sana diatur soal siapa saja yang mempunyai hak mengajukan PK. Dalam Pasal 263 ini yang mengajukan PK hanya ada dua yang punya hak. Satu adalah terpidana, yang kedua adalah ahli warisnya. Dalam praktik ternyata, jaksa pun juga mengajukan PK, berarti kan ini sebenarnya lebih kepada persoalan praktik, begitu. Kalau yang Pasal 14 ini masih ada samar-samarlah tadi, kalau ini jelas-jelas ada praktiknya, Yang Mulia. Namun dalam putusannya, Mahkamah memandang bahwa ini bukan hanya persoalan praktik, tapi hanya persoalan pemaknaan terhadap norma itu yang dimaknai selain dari yang sudah eksplisit ada dalam pasal. Sehingga, Mahkamah mengabulkan dan putusannya akhirnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai lain, selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma.”

Halaman 12 Pendapat Tertulis Ahli Aan Eko Widiarto tanggal 12 September 2025:

“Menjawab pertanyaan ketiga, bagaimana menjaga agar makna yang benar tersebut tidak lagi dimaknai lain dari yang sebenarnya? Terhadap masalah ini Mahkamah dalam fungsi sebagai *the interpreter of constitution* membuat putusan yang bermula dari praktik di Mahkamah Agung yang menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa/Penuntut Umum. Padahal dalam Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 yang dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Demi kepastian hukum kemudian Mahkamah memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat (pemaknaan) dimaksud. Akhirnya Mahkamah dalam amar Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 memutuskan Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*. Jadi, Mahkamah memutus pemaknaan atas norma yang harus dimaknai sebagaimana secara eksplisit tersurat dalam norma. Berikut pasal yang menjadi objek pengujian, pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016.”

- 4.8. Dengan demikian, terbukti terdapat urgensi yang nyata bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap Pasal 14 UU PTPK agar tidak lagi dimaknai secara meluas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penegasan ini tidak mengubah norma, tetapi memulihkannya pada maksud semula sebagai manifestasi asas *systematische specialiteit*—yakni asas yang menjaga keteraturan sistem hukum dengan memastikan bahwa hukum pidana khusus tidak meniadakan keberlakuan hukum sektoral yang telah memiliki mekanisme pengawasan dan sanksinya sendiri. Melalui tafsir bersyarat ini, Mahkamah Konstitusi akan menegakkan prinsip *lex certa* dan *due process of law*, tetapi juga memulihkan keseimbangan konstitusional antara fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan negara dalam kerangka UUD NRI 1945.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar berikut ini:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) yang menyatakan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi;

Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi;
dan/atau

Undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.”

3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia,
atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Presiden bertanggal 21 Oktober 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2025, pada pokoknya sebagai berikut.

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Pemerintah tetap pada pendirian sebagaimana Keterangan sebelumnya, bahwa Para Pemohon dalam Perkara Nomor: 123/PUU-XXIII/2025 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, serta kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *jo.* 11/PUU-V/2007. Sepanjang persidangan berlangsung, Para Pemohon tidak berhasil menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang langsung dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan timbul karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

Selama proses persidangan dari awal hingga akhir, dalil Para Pemohon lebih banyak berkaitan dengan persoalan penerapan hukum dalam perkara pidana yang pernah dialami Pemohon, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 68 K/Pid.Sus/2008. Perbedaan putusan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana didalilkan Pemohon yakni dalam Putusan MARI Nomor 68PK/Pid.Sus/2020, Putusan MARI Nomor 417 K/Pid.Sus/2016, Putusan MARI Nomor 90PK/Pid.Sus/2016, Putusan MARI Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013 yang memberlakukan UU PTPK kepada pelanggaran undang-undang sektoral lainnya, dengan putusan-putusan yang memberlakukan UU PTPK karena undang-undang lain tidak memuat klausul jembatan sebagaimana teramati dalam Putusan MARI Nomor 954 K/Pid.Sus/2012, Putusan MARI Nomor 2017 K/Pid.Sus/2015, *Dissenting Opinion* dari salah satu Anggota Majelis dalam Putusan MARI Nomor 2242K/Pid.Sus/2009, Putusan MARI Nomor 29 K/Pid.Sus/2015, Putusan MARI Nomor 539K/Pid.Sus/2013, membuktikan bahwa perbedaan pandangan tersebut terdapat dalam tataran pelaksanaan norma dan bukan pada konstitusionalitas norma undang-undang, tanpa diikuti uraian yang menunjukkan bahwa keberlakuan norma *a quo* menimbulkan kerugian konstitusional yang langsung, spesifik, dan aktual pada diri Para Pemohon.

Rangkaian tanya jawab dalam persidangan memperlihatkan bahwa fokus Pemohon dan saksi Pemohon perkara 123/PUU-XXIII/2025 yang mereka ajukan berada pada perdebatan doktrinal tentang penafsiran kata kerja “berlaku” dalam pasal tersebut dianggap tidak sesuai secara sintaksis karena diikuti oleh frasa benda “ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”, yang dianggap

mennyebabkan hubungan makna menjadi kabur dan tidak logis. Secara logika bahasa, seharusnya digunakan bentuk seperti “ketentuan ini berlaku bagi setiap orang” atau “undang-undang ini berlaku untuk semua orang.” Perdebatan ini adalah isu perumusan norma dan teknik legislasi yang tidak serta merta membuktikan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon.

Keterangan lembaga negara (Para Pihak Terkait) yang didengar di persidangan menegaskan tidak adanya kerugian konstitusional yang melekat pada diri Para Pemohon. DPR menerangkan bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon bukanlah masalah konstitusionalitas norma, melainkan permasalahan implementasi hukum. DPR mengingatkan bahwa perkara yang menjadi dasar permohonan telah diputus oleh Mahkamah Agung (Putusan No. 68 K/Pid.Sus/2008), dan oleh karena itu, asas *res judicata* berlaku—putusan hakim harus dianggap benar dan pasti. Polri menjelaskan bahwa Pasal 14 UU Tipikor merupakan norma penguat dan penghubung dalam sistem hukum pidana korupsi yang konstitusional. Permohonan uji materil dianggap tidak relevan karena menysasar penerapan hukum, bukan norma. Polri menekankan pentingnya asas legalitas, prinsip *lex specialis*, dan sifat luar biasa korupsi yang memerlukan penegakan hukum tegas dan konsisten.

Dari sisi pembuktian tidak terungkap alat bukti yang menunjukkan adanya tindakan penegakan hukum atau akibat hukum yang secara langsung menimpa Para Pemohon akibat keberlakuan norma yang diuji. Rangkaian dalil yang diajukan bersifat hipotetis dan tidak memenuhi standar pembuktian kerugian yang ditentukan dalam hukum acara Mahkamah, yaitu kerugian yang spesifik, aktual, dan memiliki hubungan sebab akibat yang jelas dengan norma *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan memperhatikan seluruh proses persidangan, Pemerintah memohon agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. PERMOHONAN PEMOHON KABUR

1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk

undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tujuan utama adanya kontrol tersebut untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya tidak disimpangi atau dilanggar maka diperlukan adanya institusi serta tata cara pengawasannya.

2. Kewenangan dasar hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang pada dasarnya bersifat membenarkan atau membatalkan keberlakuan suatu undang-undang yang diuji. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *negative legislature* dan tidak terlibat aktif dalam membentuk undang-undang. Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang *mutatis mutandis* (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan *constitutional review*, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi, menyertai kewenangan *constitutional review* tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi yang disebut juga sebagai "*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution.*"
3. Pemohon dalam posita dan petitumnya telah mengajukan penafsiran atas Pasal 14 UU PTPK menjadi sebagai berikut:

Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi;

Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) jika berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi'

dan/atau

Undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.

4. Sesuai ketentuan Pasal 68 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Perkara Pengujian Undang-Undang (PerMK No 7/2025) diatur bahwa Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena:
 - a. Adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum;
 - b. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya;
 - c. Adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.
5. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Pemerintah menilai pilihan alternatif dalam petitum Pemohon bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU PPP") yang menjadikan norma *a quo* menjadi kabur, tanpa diketahui *norm addresat* ketentuan norma Pasal 14 UU PTPK tersebut ditujukan. Gagasan Pemohon justru menjadikan norma Pasal 14 UU PTPK menjadi norma baru untuk membatasi pemberlakuan UU PTPK terhadap pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi. Bahwa Petitum Pemohon yang menjadikan ketentuan UU 14 UU PTPK menjadi norma baru bukan merupakan kewenangan MK sebagai *negative legislator* dalam pengujian undang-undang.
6. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 PerMK No 7/2025 dan atas permohonan tersebut kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. KESIMPULAN TENTANG MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

Pemohon dalam Perkara Nomor 123/PUU-XXIII/2025 mempersoalkan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap gagal secara gramatikal tidak memenuhi kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagaimana diatur dalam UU PPP. Terhadap seluruh dalil dimaksud Pemerintah telah menyampaikan keterangan dan mengajukan Ahli Pemerintah disampaikan oleh Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H, M.Si., Dr. Vidya Prahassacitta, S.H., M.H., serta Saksi dari Pemerintah Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum., untuk mendukung dalil Pemerintah. Berdasarkan keseluruhan proses persidangan yang telah berlangsung, Pemerintah menyimpulkan sebagai berikut.

1. Pasal 14 UU PTPK memiliki karakter sebagai *blanket provision* yang merujuk pada undang-undang lain yang secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap ketentuannya sebagai tindak pidana korupsi. Pasal ini memberikan fleksibilitas bagi penegak hukum untuk menjerat berbagai bentuk korupsi lintas sektor, tanpa harus melakukan revisi undang-undang setiap kali muncul modus baru. Dengan demikian, pasal ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, melainkan berfungsi memperluas cakupan pemberantasan korupsi yang kompleks dan multidimensi sesuai semangat UUD 1945, khususnya Pasal 23, Pasal 28D, dan Pasal 33.
2. Fungsi dari Pasal 14 UU PTPK adalah sebagai *pasal penghubung* antara UU PTPK dan undang-undang sektoral seperti kehutanan, pertambangan, perbankan, atau lingkungan hidup. Fungsi penghubung ini menciptakan sinergi antar-aturan, bukan konflik yurisdiksi, karena memungkinkan penegakan prinsip dan sanksi korupsi terhadap perbuatan yang meski diatur dalam undang-undang sektoral, memiliki sifat memperkaya diri, menyalahgunakan wewenang, atau merugikan keuangan negara. Dengan teori *bridging article*, Pasal 14 UU PTPK menjadi “katup pengaman hukum” yang menutup celah (*legal loopholes*) agar tidak ada perbuatan koruptif yang luput dari jeratan hukum anti-korupsi.
3. Pasal 14 UU PTPK sebagai dasar untuk menjerat pelaku tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan, penggelapan dana reboisasi, atau manipulasi perizinan yang merugikan negara. Tanpa Pasal 14, pelaku hanya dapat dijerat dengan sanksi sektoral yang tidak mencerminkan sifat *extraordinary crime* dari korupsi. Pasal ini menjadi jembatan antara *lex*

specialis (UU sektoral) dan *lex generalis* (UU PTPK) untuk menjamin konsistensi, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

4. Sehingga dengan pencabutan Pasal 14 UU PTPK akan menimbulkan kekosongan hukum yang serius dan terdapat empat akibat utama:
 - a. Melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi lintas sektor
 - b. Membuka celah hukum baru bagi pelaku korupsi
 - c. Menurunkan kepercayaan publik dan internasional terhadap komitmen antikorupsi Indonesia
 - d. Menciptakan tumpang-tindih ketidakpastian hukum antar aturan sektoral
 Hal tersebut akan menjadi sebuah kemunduran besar bagi sistem hukum nasional dan berpotensi menambah kerugian negara.
5. Secara filosofis dan konstitusional, Pasal 14 UU PTPK justru memperkuat penegakan hukum dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Ahli menegaskan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan asas legalitas, melainkan memperluas perlindungan hukum dan memperkuat peran kekuasaan kehakiman dalam menjaga kepentingan umum dan keuangan negara.
6. Pasal 14 UU PTPK memiliki legitimasi konstitusional yang kuat dan secara substansial diperlukan dalam sistem hukum Indonesia. Pasal ini bukan sumber ketidakpastian hukum, tetapi mekanisme adaptif yang memastikan efektivitas pemberantasan korupsi lintas sektor dan menjaga integritas keuangan negara yang sejalan dengan semangat UUD 1945.
7. Pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam pemberantasan korupsi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Pengujian terhadap norma yang dimohonkan diarahkan untuk menilai apakah ketentuan dalam UU PTKP masih sejalan dengan prinsip *rule of law* dan asas legalitas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
8. Hukum pidana korupsi bersifat *extraordinary*, sehingga memerlukan norma yang adaptif seperti *blanket provision* atau *bridging article* untuk menjangkau perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara di berbagai sektor. Namun, penerapan pasal tersebut harus tetap berlandaskan pada kepastian hukum dan tidak boleh menimbulkan perluasan tafsir yang bertentangan dengan asas *nullum crimen sine lege certa*. Oleh karena itu, norma anti-

korupsi perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak-hak warga negara.

9. Ketentuan yang diuji tetap dibutuhkan untuk memastikan efektivitas pemberantasan korupsi lintas sektor. Peniadaan atau pembatasan pasal tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dan menghambat upaya negara dalam menindak perbuatan koruptif yang terstruktur dan kompleks. Meski demikian, penegak hukum harus menghindari penyalahgunaan interpretasi dengan tetap menjadikan unsur kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang sebagai syarat objektif yang jelas.
10. Dalam perspektif konstitusional, norma yang diuji sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, khususnya Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengenai tujuan melindungi segenap bangsa serta Pasal 23 dan Pasal 33 tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Norma tersebut tidak bertentangan dengan asas legalitas, melainkan memperkuat sistem hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum.
11. Pengalaman Saksi dalam jabatannya di lingkungan Kejaksaan Agung RI, antara lain sebagai Koordinator dan Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus serta sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam kapasitas tersebut, Saksi terlibat langsung dalam penanganan berbagai perkara tindak pidana korupsi lintas sektor, termasuk kasus Jiwasraya, Asabri, Surya Darmadi, PT Timah, serta perkara-perkara lain yang menggunakan instrumen hukum sektoral seperti perasuransian, kehutanan, minerba, kepabeanaan, perbankan, dan perdagangan. Pengalaman tersebut menjadi dasar pemahaman Saksi terhadap penerapan Pasal 14 UU PTPK sebagai instrumen hukum lintas sektoral dalam pemberantasan korupsi.
12. Penerapan Pasal 14 UU PTPK tidak dilakukan secara berlebihan (*tidak ekssesif*) dan tidak serta-merta menjadikan setiap pelanggaran undang-undang sektoral sebagai tindak pidana korupsi. Kejaksaan RI menggunakan tiga indikator utama sebelum menerapkan Pasal 14, yaitu: (i) adanya keterlibatan atau persekongkolan pihak yang berkualifikasi sebagai *pegawai negeri* sesuai Pasal 1 angka 2 UU PTPK; (ii) terpenuhinya unsur delik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU PTPK; dan (iii) adanya kerugian keuangan negara yang nyata. Dengan demikian, pendekatan ini

memastikan bahwa penggunaan Pasal 14 dilakukan secara proporsional dan berdasar bukti hukum yang kuat.

13. Pasal 14 UU PTPK memiliki fungsi strategis sebagai *jembatan hukum* yang mengintegrasikan berbagai tindak pidana lintas sektor ke dalam kerangka hukum korupsi. Pasal ini mencegah pelaku tindak pidana korupsi berlindung di balik dalih bahwa perbuatannya hanya melanggar ketentuan sektoral, padahal menimbulkan kerugian keuangan negara. Melalui mekanisme ini, Kejaksaan dapat menindak perbuatan koruptif secara komprehensif dan efektif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kolusi antara pejabat publik dan pelaku usaha di berbagai sektor strategis seperti kehutanan, pertambangan, dan keuangan negara.
14. Dalam penerapan Pasal 14 UU PTPK bukan hanya semata pemidanaan, melainkan pemulihan kerugian negara. Pasal 14 dipahami sebagai *extra serious measure* untuk menjamin konsistensi dan efektivitas pemberantasan korupsi lintas sektoral sekaligus memperkuat asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Dengan demikian, norma tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada pelaku korupsi yang dapat menghindar dari pertanggungjawaban hukum, serta menjaga agar keuangan negara dan perekonomian nasional terlindungi dari praktik penyalahgunaan wewenang di berbagai sektor.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh fakta-fakta hasil persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemerintah memberikan kesimpulan secara substantif sebagai berikut:

- 3.1. Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 3.2. Gagasan Pemohon justru menjadikan norma Pasal 14 UU PTPK menjadi norma baru untuk membatasi pemberlakuan UU PTPK terhadap pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi. Petitum Pemohon yang menjadikan ketentuan UU 14 UU PTPK menjadi norma baru bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dalam pengujian undang-undang sehingga

permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 PerMK No 7/2025 dan atas permohonan tersebut kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- 3.3. Ahli yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa ada permasalahan konstitusional didalam norma pada Pasal 14 UU PTPK. Para Pemohon juga tidak dapat membuktikan kerugian yang dialami akibat permasalahan Norma Pasal 14 UU PTPK.
- 3.4. Penggunaan kata “berlaku” pada Pasal 14 UU PTPK sebagai kata kerja taktransitif yang diikuti dengan frasa “ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini” (kata benda) dalam Pasal 14 UU PTPK tidak bertentangan dengan ketentuan bahasa Indonesia. Kata kerja taktransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung untuk menyempurnakan makna kalimatnya atau dengan kata lain kata kerja yang dapat berdiri sendiri tanpa perlu diikuti objek yang menerima aksi, sehingga sudah sangat jelas tidak menimbulkan multi tafsir.
- 3.5. Berdasarkan persidangan yang telah berlangsung, isu utama yang dihadapi bukanlah tentang konstitusionalitas norma secara langsung, melainkan lebih kepada membuktikan bahwa perbedaan pandangan tersebut terdapat dalam tataran pelaksanaan norma dan bukan pada konstitusionalitas norma undang-undang. Ahli yang dihadirkan Pemohon juga menguraikan fokus utama yakni pada implementasi norma dan perlunya evaluasi serta revisi terhadap praktik penerapan hukum untuk memastikan bahwa implementasi norma sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia, tanpa menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang signifikan terhadap norma tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankeljjik verklaard*);
5. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Pihak Terkait Polri bertanggal 21 Oktober 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2025, pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip *due process of law* dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menjamin setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa

(*extraordinary crime*) menuntut pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan kolaboratif antar lembaga, dimana Polri menjadi salah satu aktor dalam proses awal pengungkapan tindak pidana tersebut.

2. Bahwa tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif. Oleh karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa:

"Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), yang oleh karenanya penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa pula, termasuk dalam aspek substansi hukum, prosedur penegakan, hingga pembentukan lembaga penanganan khusus.",

Tolok ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic* dan *widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat disejajarkan dengan tindak pidana berat lainnya, seperti terorisme, penyalahgunaan narkoba, atau perusakan lingkungan berat. Selain itu, tindak pidana korupsi telah disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma.

Bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini".

Pemaknaan pasal tersebut dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana

lain seperti misalnya tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya, selama tindak pidana dalam pidana korupsi.

Keberadaan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu *extraordinary measures* memberantas tindak pidana korupsi yang sebagai jembatan yang menjamin konsistensi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan sektoral dan penguatan asas *ultimum remedium* yang memastikan tidak ada pelaku tindak pidana korupsi terbebas dari perbuatannya dengan dalih perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran yang terdapat dalam undang-undang yang diatur di luar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam pasal *a quo* yang problematik dan adanya ketidakjelasan rumusan, Polri berpandangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 14 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa suatu perbuatan pidana yang terjadi berdasarkan suatu undang-undang lain dapat dikenakan sanksi pidana korupsi, jika undang-undang tersebut secara tegas menyatakan demikian. Penerapan pasal ini menggunakan asas *systematische specialiteit* (kekhususan sistematis), yang menjadi penentu apakah perbuatan pidana di luar UU Tipikor tetap dapat ditangani dengan UU Tipikor atau tidak, terutama jika ada pertentangan dengan undang-undang khusus lainnya, penerapan pasal ini mengindikasikan bahwa ketentuan hukum yang khusus dapat berlaku atas ketentuan umum, meskipun ada peraturan lain yang juga bersifat khusus.
 - b. Berkaitan Schapffmeister dalam asas "*Lex Specialis derogate Legi Generali*" menyatakan terdapat dua cara memandang suatu ketentuan pidana khusus, untuk dapat mengatakan apakah ketentuan pidana itu merupakan suatu ketentuan pidana yang khusus atau bukan, yaitu:
pertama, dengan cara memandang secara logis atau yang disebut "*logische specialiteit*" (kekhususan yang logis) dan
kedua, dengan cara memandang secara sistematis atau yang disebut "*systematische specialiteit*" (kekhususan yang sistematis).

- c. Untuk dapat mengatakan bahwa suatu ketentuan pidana itu sebenarnya merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, Noyon-Langemeijer, yang sejalan juga dengan Van Bemmelen, memberikan suatu pedoman, yaitu:
- 1) Suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana bersifat kekhususan yang logis (*“logische specialiteit”*), apabila ketentuan pidana tersebut disamping memuat unsur-unsur yang lain (khusus), juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum.
 - 2) Suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana bersifat kekhususan yang sistematis (*“systematische specialiteit”*), apabila ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.
- d. Bahwa menurut Prof. Indriyanto Seno Adji untuk menentukan ketentuan (Pasal) yang diberlakukan dalam/pada satu perundangan khusus, maka berlaku asas *Logische Specialiteit* atau kekhususan yang logis, artinya ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus, apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain, juga memuat unsur ketentuan pidana yang bersifat umum. Sedangkan untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.
- e. Bahwa asas kekhususan yang Logis (*Logische Specialiteit*) dan kekhususan yang Sistematis (*Systematische Specialiteit*) sebagai cara memandang suatu ketentuan pidana khusus, yaitu untuk dapat menentukan apakah ketentuan pidana itu merupakan suatu ketentuan

pidana yang khusus, yang bersifat dinamis dan limitatif terutama untuk menentukan Undang-Undang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundang-undangan yang juga bersifat khusus dan Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu Undang-Undang khusus yang di dalam pasal tersebut telah secara tegas menentukan bahwa setiap tindak pidana korupsi memiliki rumusan perbuatan pidana atau *actus reus* dan ruang lingkup tersendiri. Oleh karena itu, Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi justru berfungsi sebagai norma penghubung terhadap ketentuan dalam satu undang-undang yang lain secara tegas telah mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidakjelasan rumusan pada Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menciptakan dualisme pemahaman di antara lembaga peradilan yang menyebabkan disparitas penegakan hukum menjadi tidak berdasar.

4. Bahwa Prof Romli Atmasasmita dalam tulisannya pada Artikel "Kekeliruan dalam Menyikapi UU Tipikor" (<https://nasional.sindonews.com/read/1192571/18/kekeliruan-dalam-menyikapi-uu-tipikor-1693793361?showpage=all>) menyebutkan dalam asas legalitas penerapan hukum pidana dilarang ditafsirkan atau diperluas selain apa yang telah tertulis di dalamnya (*lex scripta*), apa yang harus dibaca sesuai apa yang tertulisnya (*lex stricta*), dan apa yang telah dijelaskan di dalam norma undang-undang (hukum pidana) di dalamnya. Penerapan UU Pidana (hukum pidana) yang bertentangan dengan pilar hukum asas legalitas dan asas-asas hukum lainnya mutatis mutandis penerapan tersebut batal demi hukum (*van rechts nieteg*) dan tidak sah.
5. Bahwa terkait dengan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berfungsi sebagai norma penghubung terhadap ketentuan dalam satu undang-undang yang lain, Ahli yang diajukan Pemerintah pada persidangan tanggal 1 Oktober 2025 atas nama Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. memberikan pendapat:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang PTPK sebagai bagian dari *bridging article* atau pasal, atau norma jembatan, atau pasal penghubung, yang berfungsi sebagai jembatan mengintegrasikan Undang-Undang

Tipikor dengan ketentuan dalam undang-undang sektor lainnya. simulasinya bahwa Undang Undang Tipikor ini dianggap sebagai undang-undang yang *lex specialist lex generalis*. Kemudian dengan adanya Pasal 14, dia sebagai jembatan atau sebagai *bridge (bridging article)* yang menghubungkan antara Undang-Undang Tipikor dengan undang-undang sektoral yang bersifat spesialis. Misalnya bagaimana kejahatan penyalahgunaan keundangan di sektor kehutanan, di sektor pertambangan, mineral, dan batu bara, yang kemudian bisa ditarik dengan rumusan norma yang ada di Undang-Undang Tipikor. Jadi memastikan bahwa perbuatan pidana yang diatur di undang-undang sektoral dengan catatan sepanjang memiliki elemen koruptif atau berpotensi mengurangi keuangan negara, dalam konteks berbagai macam praktik berhukum penanganan tindak-tindakan korupsi.

- b. Bahwa ketentuan Pasal 14 dianggap sebagai katup pengaman hukum (*legal safety valve*) yang krusial. Jadi yang dilakukan oleh penyidik atau penyelidik, *pertama-tama* adalah melakukan identifikasi pelanggaran. Jadi tindakan pidana yang diatur di undang-undang sektoral dengan elemen koruptif. *Kedua* analisis unsur, apakah dia melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggaran negara, kemudian apakah dia memperkaya diri atau memperkaya orang lain atau juga merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional? Jadi tentu ada analisis unsur. *Ketiga* adalah Pasal 14 bekerja. Jadi, *me-bridging* antara Undang-Undang Tipikor dengan undang-undang sektoral.
6. Bahwa terhadap isu konstitusionalitas Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Polri berpandangan bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah menyangkut persoalan inkonstitusionalitas norma, melainkan lebih merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan putusan hakim dalam perkara konkret.

Ketentuan Pasal 14 pada dasarnya bersifat normatif (*regeling*), yang berlaku umum dan abstrak, serta telah melalui pengujian konstitusional sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah putusan, antara lain Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, yang tetap

menyatakan konstitusionalitas ketentuan tersebut dengan batasan-batasan interpretatif tertentu.

Adapun kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, sejatinya bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma. Berdasarkan Putusan Nomor 68K/Pid.Sus/2008 lebih tepat dikategorikan sebagai akibat dari penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim dalam kasus perorangan (*judicial error*), yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum acara yang tersedia, seperti upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), bukan melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Dengan demikian, permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 14 UU Tipikor yang diajukan Pemohon, menurut pandangan Polri, kurang tepat secara formil maupun materil, karena:

- a. Tidak menyentuh aspek norma yang bersifat diskriminatif atau inkonstitusional;
- b. Lebih merupakan keluhan terhadap tindak lanjut yudisial yang bersifat kasuistik dan tidak berdampak langsung terhadap keberlakuan norma bagi seluruh warga negara;
- c. Menyasar norma bersifat umum, abstrak, dan preventif, yang justru sangat penting bagi keberlangsungan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan konsisten.
- d. Bukan merupakan kewenangan MK sebagai negatif legislator dalam pengujian undang-undang untuk membuat norma baru sebagaimana petitum permohonan Pemohon.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Polri berpendapat bahwa Pasal 14 UU Tipikor masih sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya asas *equality before the law*, *due process of law*, serta prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), selanjutnya disebut UU Tipikor] terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 14 UU Tipikor, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 14 UU Tipikor

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini

2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak atas perlakuan sama di hadapan hukum dan memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam antara lain Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, selaku Direktur Keuangan/Umum PT Keang Nam Development Indonesia (PT KNDI) yang diputus bersalah dalam kasus pelanggaran pada sektor keuangan karena memungut hasil hutan kayu di luar rencana karya tahunan (RKT) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID.SUS/2008 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 PK/Pid.Sus/2010 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 PK/Pid.Sus/2024 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 760 PK/Pid.Sus/2022;
4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal 14 UU Tipikor, dengan alasan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID.SUS/2008 yang menyatakan Pemohon bersalah, terdapat irisan pertimbangan mengenai pemenuhan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999), antara lain sebagai berikut.
 - a. Pertimbangan mengenai pemenuhan unsur “secara melawan hukum” dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID.SUS/2008 halaman 293 dan 298 dengan ketentuan Pasal 32 UU 41/1999;
 - b. Pertimbangan mengenai unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain,

dan/atau korporasi” dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID.SUS/2008 halaman 297 dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf f UU 41/1999;

c. Pertimbangan mengenai “merugikan keuangan negara” dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID.SUS/2008 halaman 297 dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 41/1999;

5. Bahwa anggapan pelanggaran yang dilakukan Pemohon telah diatur dalam UU 41/1999 yakni tidak sebagai tindak pidana korupsi dalam UU 41/1999. Namun dengan rumusan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor yang mengatur keberlakuan atas pelanggaran undang-undang lain secara bersyarat, *in casu* pelanggaran Pemohon, mengakibatkan Pemohon dihukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dengan demikian ketentuan Pasal 14 UU Tipikor menimbulkan kerugian Pemohon berupa ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum.

Berdasarkan uraian kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon dalam menguraikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan aktual karena Pemohon dijatuhi pidana atas perkara tindak pidana korupsi dalam kasus pemungutan hasil hutan yang dianggap merugikan negara dalam norma Pasal 14 UU Tipikor yang menurut Pemohon tidak memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yang apabila permohonan tersebut dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskannya tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak

sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 UU Tipikor bertentangan dengan Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, rumusan Pasal 14 UU Tipikor memuat kecacatan gramatikal karena tidak mengikuti kaidah tata bahasa dan tidak dapat dipahami sebagai suatu rumusan norma hukum sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum;
2. Bahwa menurut Pemohon, rumusan Pasal 14 UU Tipikor juga tidak sejalan dengan fungsi teleologisnya sebagai penerapan asas *systematische specialiteit* karena tidak mengatur kondisi kapan UU Tipikor dapat digunakan secara jelas saat terdapat kondisi terpenuhinya kualifikasi perbuatan materiil tindak pidana baik dalam UU Tipikor dan undang-undang sektoral lain;
3. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 14 UU Tipikor menciptakan ketidakpastian normatif, terbukanya ruang penyalahgunaan, dan reduksi tujuan pemberantasan korupsi karena tidak terjadinya keselarasan norma saat Hakim menginterpretasikan delik korupsi yang terkodifikasi dalam UU Tipikor dan undang-undang sektoral lain;
4. Bahwa menurut Pemohon, rumusan Pasal 14 UU Tipikor menyebabkan penerapan UU Tipikor dapat menerobos asas legalitas karena dapat diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang lain kendati tidak ada “klausul jembatan” sebagai dasar hukum yang memperbolehkan. Terlebih, hukum pidana dalam UU Tipikor dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang tidak pernah diatur sebagai tindak pidana sebelumnya;
5. Bahwa menurut Pemohon, rumusan Pasal 14 UU Tipikor menimbulkan dualisme tafsir lembaga peradilan dalam menentukan keberlakuan UU Tipikor yang beririsan dengan undang-undang sektoral lain sehingga dapat membuka peluang disparitas penegakan hukum;

6. Bahwa menurut Pemohon, rumusan Pasal 14 UU Tipikor menimbulkan penerapan yang tidak konsisten untuk kasus serupa namun dapat diadili dengan ketentuan yang berbeda sehingga melanggar prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum;
7. Bahwa menurut Pemohon, rumusan Pasal 14 UU Tipikor menimbulkan pengaburan batasan antara pengujian produk administrasi dan pelanggaran pidana. Mekanisme pengujian administratif yang tersedia diabaikan dan tidak dijadikan instrumen awal dalam menilai legalitas tindakan pejabat sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya;
8. Bahwa menurut Pemohon, rumusan Pasal 14 UU Tipikor mengedepankan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral lain diancam sebagai tindak pidana korupsi sehingga mengesampingkan penegakan hukum administrasi yang ada. Hal demikian menyebabkan tereduksinya fungsi pengawasan negara karena pelanggaran hukum administrasi tidak ditindaklanjuti sesuai pilihan kebijakan yang ditentukan;
9. Bahwa menurut Pemohon, rumusan Pasal 14 UU Tipikor menyebabkan UU Tipikor digunakan secara eksekutif untuk setiap pelanggaran yang diatur dengan undang-undang sektoral lain sehingga menghilangkan esensi tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* sebab kebijakan hukum pidana terhadap korupsi yang semestinya strategis dan terukur beralih menjadi “sapu jagat” yang menyentuh ranah administrasi tanpa pembatasan yang jelas;
10. Bahwa menurut Pemohon, rumusan Pasal 14 UU Tipikor perlu diperbaiki antara lain mengikuti kaidah bahasa yang benar dan dirumuskan dengan kalimat efektif, menerangkan kondisi yang perlu dipenuhi secara tegas, dan menentukan secara tegas akibat hukum dan tidak terpenuhinya kondisi yang disyaratkan. Oleh karenanya Pemohon mengajukan usulan penafsiran terhadap Pasal 14 UU Tipikor dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:
 - 1). “Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi”

Rumusan ini menegaskan agar suatu pelanggaran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, harus ada dasar hukum berupa “klausul jembatan” dalam undang-undang lain yang secara eksplisit menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi

- 2). “Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi”

Rumusan ini menegaskan akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat Pasal 14 UU Tipikor dirumuskan dengan jelas sebagai tidak berlakunya UU Tipikor terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang lain.

- 3). “Undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi”

Rumusan ini menegaskan larangan untuk menggunakan UU Tipikor jika syarat dalam Pasal 14 UU Tipikor tidak terpenuhi.

11. Bahwa menurut Pemohon, rumusan Pasal 14 UU Tipikor perlu ditafsirkan sebab dapat menetapkan batas-batas konstitusional agar pemberantasan korupsi di masa depan tidak menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang, tetapi tetap tajam terhadap kejahatan yang dibidik.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam petitum permohonan pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 14 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi;

Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi;

dan/atau

Undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam

undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.”

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-63 serta telah mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Dr. Frans Asisi Datang, S.S., M.Hum dan Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 September 2025. Selain itu, Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 21 Oktober 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 20 Oktober 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 7 September 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 September 2025. Untuk mendukung keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.P-1.A sampai dengan Bukti PK.P-2.B namun tidak disahkan dalam persidangan karena diserahkan setelah rangkaian persidangan dinyatakan telah selesai. Di samping itu, Presiden juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si dan Dr. Vidya Prahassacitta, S.H., M.H. dan seorang saksi yaitu Dr. Hendro Dewantoro, S.H., M.Hum., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2025. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 21 Oktober 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tanggal 9 Oktober 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025. Selain itu, Pihak Terkait Polri juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 21

Oktober 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 20 Oktober 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025. Selain itu, Pihak Terkait KPK telah menyerahkan keterangan affidavit atas nama Dr. RB. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat bukti, ahli serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden beserta ahli dan saksi serta kesimpulan yang diajukan, keterangan Pihak Terkait Polri beserta kesimpulan, keterangan Pihak Terkait KPK dan keterangan *affidavit*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah yaitu apakah ketentuan norma Pasal 14 UU Tipikor bertentangan dengan Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagaimana dimohonkan dalam petitum permohonan *a quo*. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.13.1] Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional warga negara. Prinsip negara hukum menghendaki setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah sebagai landasan dan batasan dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, peraturan perundang-undangan sebagai pilar utama sistem ketatanegaraan wajib dibentuk berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir, serta disusun secara konsisten dan harmonis sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tercipta kepastian

hukum, tertib hukum, dan efektivitas penerapan dalam sistem hukum nasional guna melindungi hak konstitusional warga negara.

Bahwa sebagai negara hukum, Indonesia wajib membentuk peraturan perundang-undangan yang berkepastian hukum guna menjamin penegakan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana ditegaskan dalam konsiderans Menimbang huruf a UU Tipikor, tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menghambat pembangunan nasional, serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap stabilitas nasional, merusak nilai demokrasi dan moralitas bangsa, serta menghambat terwujudnya tujuan negara, sehingga dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang penanganannya memerlukan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary measures*). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, negara berwenang dan berkewajiban menguasai serta mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, setiap penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan pelanggaran terhadap amanat konstitusi dan harus dicegah serta diberantas secara tegas demi menjamin kemakmuran rakyat dan kepentingan umum.

[3.13.2] Bahwa dalam pembidangan atau pengelompokan hukum pidana, tindak pidana dibedakan atas tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang bersumber dan terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tindak pidana umum di luar KUHP. Begitupula tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, pengaturan lebih lanjut mengenai penanganan tindak pidana korupsi kemudian diatur secara khusus dalam UU Tipikor sebagai upaya memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya [vide Penjelasan Umum UU Tipikor]. Namun, kendatipun tidak diatur dalam KUHP lama (WvS), pembentuk undang-undang telah memasukkan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi ke dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023), khususnya dalam Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus, Pasal 603 sampai dengan Pasal 606, yang substansinya terbatas (*core crime*) pada perumusan delik yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor. Oleh karena itu, dimuatnya ketentuan tindak pidana korupsi dalam UU 1/2023 tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan sifat kekhususan tindak pidana korupsi sebagai *lex specialis* melainkan merupakan bagian dari kebijakan kodifikasi hukum pidana nasional. Artinya, pengaturan tindak pidana korupsi tetap tunduk pada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam UU Tipikor termasuk pengaturan mengenai hukum acara pidana khusus yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, keberlakuan ketentuan tindak pidana korupsi sebagai hukum pidana khusus tetap memiliki sifat *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan umum, baik dalam aspek materiil maupun formil, sepanjang diatur secara khusus dalam undang-undang.

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dalil Pemohon yang mempersoalkan isu konstiusionalitas norma Pasal 14 UU Tipikor yang dianggap Pemohon bertentangan dengan Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.14.1] Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* memohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 14 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon. Dalam hal ini, petitum yang demikian muncul dikarenakan ketidakjelasan rumusan pasal *a quo* sehingga menimbulkan multitafsir dan tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pengaturan pelanggaran tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor dengan undang-undang sektoral lain. Ketentuan demikian, menurut Pemohon, menyebabkan ketidakpastian hukum dan perbedaan kedudukan 'di hadapan hukum' sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan Pasal 14 UU Tipikor yang dipersoalkan konstiusionalitasnya oleh Pemohon selengkapnya menyatakan "Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas

menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini". Keberadaan Pasal 14 UU Tipikor dimaksud tidak dapat dipisahkan dari Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang *a quo* yang secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini" adalah mencakup baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Lebih lanjut, berkenaan dengan persoalan yang dipermasalahkan oleh Pemohon berkaitan dengan norma Pasal 14 UU Tipikor, pada hakikatnya adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral yang tidak secara khusus ditegaskan bahwa tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana korupsi, maka tindak pidana dimaksud tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi, sehingga tidak dapat dilakukan penegakan hukum dengan menggunakan UU Tipikor. Oleh karena itu, jika dicermati lebih lanjut keberadaan Pasal 14 UU Tipikor sesungguhnya dapat dikatakan sebagai "klausul jembatan" yang menghubungkan keberlakuan norma-norma khusus dalam UU Tipikor dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral, di mana sepanjang dalam undang-undang sektoral menegaskan bahwa tindak pidana dimaksud adalah tindak pidana korupsi maka proses penegakan hukumnya dapat menggunakan UU Tipikor. Namun demikian, berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan secara faktual terdapat sejumlah undang-undang sektoral yang tidak menegaskan bahwa tindak pidana karena melakukan pelanggaran pidana dalam undang-undang sektoral yang bersangkutan sebagai tindak pidana korupsi, sekalipun tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Dengan demikian, jika fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan norma Pasal 14 UU Tipikor maka norma *a quo* telah ternyata berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena Pasal 14 UU Tipikor di satu sisi merupakan norma yang mengandung klausul untuk menjadi jembatan dapat dikenakan penegakan hukum korupsi terhadap tindak pidana yang merupakan pelanggaran pidana dalam undang-undang sektoral sepanjang secara tegas disebut sebagai tindak pidana korupsi dalam undang-undang sektoral yang bersangkutan. Namun, di sisi lain Pasal 14 UU Tipikor dapat menciptakan tafsir lain bahwa tindak pidana dimaksud tidak dapat diproses dengan UU Tipikor jika dalam undang-undang sektoral tidak menegaskan sebagai tindak pidana korupsi sekalipun tindak pidana yang terjadi memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, mengingat tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta berdampak menghambat pembangunan nasional dan tidak dapat dipenuhinya kesejahteraan masyarakat, dan di samping itu, tindak pidana korupsi juga dilakukan dengan modus/cara yang semakin banyak varian seiring perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, cara penanggulangan tindak pidana korupsi juga diperlukan upaya penegakan hukum yang berkepastian hukum dan dengan cara yang luar biasa pula dibanding dengan penanggulangan tindak pidana lainnya. Terlebih, secara faktual penegak hukum selama ini juga telah menerapkan UU Tipikor diberlakukan untuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral sekalipun tidak ditegaskan dalam undang-undang sektoral yang bersangkutan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, berkenaan dengan norma Pasal 14 UU Tipikor, Mahkamah berpendapat penting untuk diberikan penegasan supaya menciptakan kepastian hukum yang adil, yaitu dengan menyatakan norma Pasal 14 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi”.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 14 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 14 UU Tipikor adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon maka dalil Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.14.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang menjadi kekhawatiran Pemohon ihwal Pasal 14 UU Tipikor yang antara lain, norma *a quo* dapat diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang sektoral tertentu kendati tidak ada “klausul jembatan” sebagai dasar hukum yang memperbolehkan, termasuk pelanggaran yang tidak pernah diatur sebagai tindak pidana sebelumnya; norma Pasal 14 UU Tipikor membuka peluang disparitas penegak hukum karena terjadi dualisme penafsiran lembaga peradilan dalam penerapan norma *a quo* sehingga menimbulkan ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum; norma Pasal 14 UU Tipikor lebih mengutamakan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral lain dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sehingga mengesampingkan

mekanisme penegakan hukum administrasi yang sebelumnya diatur dalam ketentuan sektoral.

Berkenaan dengan dalil yang menjadi kekhawatiran Pemohon tersebut, menurut Mahkamah dengan telah ditegaskannya norma Pasal 14 UU Tipikor sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa norma Pasal 14 UU Tipikor dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana diuraikan di atas, maka hal tersebut sejatinya telah menegaskan bahwa norma Pasal 14 UU Tipikor tidak lagi menimbulkan tafsir lain dan menciptakan ambiguitas dalam penerapannya. Sebab, dengan telah dimaknai oleh Mahkamah terhadap norma Pasal 14 UU Tipikor sebagaimana tersebut di atas, berkenaan dengan tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang sektoral maka penilaian tindak pidana yang bersangkutan termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum, hal tersebut menjadi kewenangan penegak hukum yang menangani tindak pidana yang bersangkutan. Artinya, jika tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi maka penegak hukum dapat menerapkan terhadap pelaku tindak pidana dengan tindak pidana korupsi dan dapat menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor, sekalipun dalam undang-undang sektoral tidak ditegaskan bahwa tindak pidana dalam undang-undang sektoral dimaksud tidak secara tegas disebutkan sebagai tindak pidana korupsi. Demikian halnya jika penegak hukum menilai bahwa tindak pidana yang terjadi tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi maka tindak pidana dimaksud tentunya diproses dengan menggunakan penegakan hukum tindak pidana umum, termasuk dalam hal ini jika hal tersebut berkenaan dengan tindak pidana yang menjadi ruang lingkup proses administrasi maka penegak hukum akan memproses tindak pidana dimaksud dengan penegakan hukum administrasi. Oleh karena itu, kekhawatiran Pemohon bahwa akan terjadi disparitas dalam penegakan hukum tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang sektoral, menurut Mahkamah hal tersebut tidak akan terjadi pasca pendirian Mahkamah yang tertuang dalam putusan *a quo*. Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah sebelumnya modus tindak pidana korupsi dilakukan dengan banyak cara atau varian seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara yang luar biasa pula dalam penanganannya. Dengan demikian, penegasan pendirian Mahkamah dalam putusan *a quo* adalah dalam konteks untuk mengantisipasi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksud.

Lebih lanjut, berkenaan dengan pendirian tersebut, Mahkamah juga perlu menegaskan kembali bahwa tujuan dari kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari fungsi lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menegakkan dan menerapkan hukum. Pelaksanaan fungsi tersebut ditujukan guna menjamin terwujudnya kepastian hukum serta memberikan keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan. Secara historis, norma Pasal 14 UU Tipikor juga memiliki urgensi strategis dalam sistem penegakkan hukum pidana, khususnya dalam rangka menindak pelaku tindak pidana korupsi yang perbuatannya dilakukan dengan melanggar ketentuan undang-undang sektoral yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, norma *a quo* berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi, meskipun dirumuskan dalam undang-undang sektoral, tetap tunduk dan dapat diproses berdasarkan rezim hukum tindak pidana korupsi, termasuk dapat diberlakukan dengan menggunakan instrumen UU Tipikor. Dengan demikian, ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan secara efektif dan proporsional. Lebih lanjut, penerapan norma Pasal 14 UU Tipikor *a quo* untuk menjamin terwujudnya keadilan sosial, menegakkan supremasi hukum, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum yang lebih luas yang telah hilang, terganggu, atau terhambat sebagai akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam undang-undang sektoral, namun tidak dapat disentuh dengan UU Tipikor karena adanya ketidakpastian hukum terhadap norma Pasal 14 UU Tipikor. Oleh karenanya, keberadaan norma tersebut memiliki peran fundamental dalam menciptakan efek jera serta memperkuat integritas sistem hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, lahirnya UU 1/2023 juga mengatur ketentuan tindak pidana korupsi terkait dengan asas *lex specialis derogate legi generali* sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2) UU 1/2023 yang menyatakan, "Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain". Dengan demikian, apabila dalam hal terdapat perbuatan yang beririsan diatur dalam aturan pidana umum dan pidana khusus maka perbuatan dimaksud hanya dapat dikenakan ketentuan dalam pidana khusus, kecuali undang-undang menentukan lain. Terlebih,

dalam Penjelasan Pasal 125 ayat (2) UU 1/2023 *a quo* menegaskan bahwa maksud dari ketentuan pasal *a quo* adalah ditujukan agar tidak ada keragu-raguan bagi penegak hukum jika terjadi kasus pidana yang terhadapnya dapat diterapkan ketentuan pidana dalam 2 (dua) undang-undang. Dengan demikian, dalam hal penegak hukum melakukan penanganan suatu perbuatan yang berdasarkan undang-undang telah memenuhi unsur dan kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi maka terhadap perbuatan tersebut penerapan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan pidana khusus. Di samping itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, berkenaan dengan tindak pidana korupsi, secara faktual telah terjadi peningkatan dan perluasan modus operandi yang diatur melalui lintas bidang undang-undang sektoral. Sehingga, dalam rangka menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara maka pendirian Mahkamah berkenaan norma Pasal 14 UU Tipikor tersebut dimaksudkan untuk memperluas cakupan norma sehingga optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan.

Selanjutnya, berkenaan dengan pelanggaran pada sektor tertentu, undang-undang sektoral antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada dasarnya mengatur hukum pidana administratif yang bertujuan menjamin kepatuhan terhadap norma administrasi atas pelanggaran serius melalui ancaman pidana penjara atau denda. Sementara itu, berkenaan dengan pelanggaran dalam undang-undang sektoral, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007) secara tegas menyebutkan pelanggaran perpajakan dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor [vide Pasal 36A ayat (4) dan Pasal 43A ayat (3) UU 28/2007]. Berkenaan dengan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, sekalipun dalam undang-undang sektoral tidak secara tegas menyatakan tindak pidana dalam undang-undang sektoral sebagai tindak pidana korupsi, namun apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka terhadap pelaku dapat diterapkan tindak pidana korupsi dengan

menggunakan instrumen UU Tipikor. Oleh karena itu, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa jika ada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur kedua jenis tindak pidana dimaksud, maka penegak hukum yang menentukan dapat atau tidaknya tindak pidana dimaksud dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, tentunya setelah dikaitkan dengan modus dan dampak/akibat dari kerugian negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan dengan tetap mempertimbangkan hak-hak pelaku secara proporsional. Walakin, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, agar pembentuk undang-undang dalam merumuskan ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral yang beririsan dengan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi untuk menegaskan secara eksplisit sebagaimana halnya rumusan dalam Pasal 36A ayat (4) dan Pasal 43A ayat (3) UU 28/2007.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon yang sekaligus menjadi kekhawatiran Pemohon mengenai norma Pasal 14 UU Tipikor yang antara lain, norma *a quo* dapat diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang sektoral tertentu kendati tidak ada “klausul jembatan” sebagai dasar hukum yang memperbolehkan, termasuk pelanggaran yang tidak pernah diatur sebagai tindak pidana sebelumnya; norma Pasal 14 UU Tipikor membuka peluang disparitas penegak hukum karena terjadi dualisme penafsiran lembaga peradilan dalam penerapan norma *a quo* sehingga menimbulkan ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum; norma Pasal 14 UU Tipikor lebih mengutamakan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral lain dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sehingga mengesampingkan mekanisme penegakan hukum administrasi yang sebelumnya diatur dalam ketentuan sektoral adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 14 UU Tipikor telah ternyata tidak memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan antara lain dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

- secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 4. Menolak permohonan permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan **pukul 10.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang mewakili, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Adies Kadir

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id